



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017

2 LAPORAN
KONTEKSTUAL



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2017
KONTEKSTUAL

2

A photograph of an industrial facility at night. On the left, two tall, cylindrical smokestacks rise from a complex of pipes and structural steel. The facility is illuminated by numerous bright yellow lights, creating a strong glow against the dark blue night sky. In the foreground, there is a dense thicket of dark green foliage, possibly trees or bushes, which partially obscures the lower part of the industrial structures. On the right side of the image, a tall, vertical distillation column or similar industrial structure is visible, also illuminated by yellow lights. The overall scene conveys a sense of industrial activity in a nocturnal setting.

LAPORAN **KONTEKSTUAL**

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar	9
Daftar Singkatan	12
1. Pendahuluan	18
1.1 Latar Belakang	18
1.2 Tujuan Laporan Kontekstual	19
1.3 Ruang Lingkup	19
1.4 Metodologi Proses Pelaporan	19
1.5 Pelaksanaan EITI di Indonesia	22
1.6 Standar EITI	22
2. Gambaran Pokok Kegiatan Industri Ekstraktif	25
2.1 Kegiatan Industri Ekstraktif	25
2.1.1 Sektor Migas	25
2.1.2 Sektor Minerba	27
2.1.3 Sektor Migas	30
2.1.4 Sektor Minerba	31
3. Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif	36
3.1 Landasan Konstitusional Tata Kelola Industri Ekstraktif	36
3.2 Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan <i>Value Chain</i>	40
3.2.1 <i>Value Chain I : Contracts and Licenses</i>	40
3.2.2 <i>Value Chain II : Production</i>	48
3.2.3 <i>Value Chain III : Revenue Collection</i>	51
3.2.4 <i>Value Chain IV : Revenue Allocation</i>	56
3.2.5 <i>Value Chain V : Social and Economic Contribution</i>	56
3.3 Regulasi Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	58

3.4	Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif.....	59
-----	--	----

4. Implementasi Perizinan dan Kontrak 63

4.1	Sektor Migas.....	63
4.1.1	Jenis Perizinan dan Kontrak.....	63
4.1.2	Penawaran WK 2017-2018.....	69
4.1.3	Pengalihan <i>Participating Interest (PI)</i>	69
4.1.4	Terminasi Kontrak.....	70
4.1.5	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS terminasi.....	72
4.1.6	Pengelolaan Sumur Tua.....	72
4.2	Sektor Minerba.....	74
4.2.1	Jenis Perizinan dan Kontrak.....	74
4.2.2	Penetapan Wilayah Pertambangan (WP).....	77
4.2.3	Prosedur Lelang.....	78

5. Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif Di Indonesia 81

5.1	Kontribusi Sektor Migas.....	81
5.1.1	Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas.....	81
5.1.2	Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia.....	82
5.1.3	Produksi Migas di Indonesia Sektor Minyak Bumi.....	84
5.1.4	Ekspor.....	90
5.2	Kontribusi Sektor Minerba.....	92
5.2.1	Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba.....	92
5.2.2	Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia.....	94
5.2.3	Produksi Minerba di Indonesia.....	99
	Perkembangan Penjualan Minerba.....	107
5.3	Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah.....	113

6. Penerimaan Dan Alokasi Pendapatan Negara 116

6.1	Sistem Keuangan Negara di Indonesia.....	117
6.1.1	Penerimaan Negara.....	117
6.1.2	Alokasi Pendapatan Negara.....	118
6.2	Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif.....	125

6.3	Alokasi Pendapatan Negara Dari Industri Ekstraktif.....	130
7.	Peranan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif	135
7.1	Hubungan BUMN dengan Pemerintah.....	135
7.2	BUMN Industri Ekstraktif dan Pembentukan Perusahaan Induk BUMN (Holding).....	139
7.2.1	Holding BUMN Sektor Migas	140
7.2.2	Holding BUMN Sektor Minerba	141
7.3	PT Pertamina (Persero) beserta entitas anak usahanya.....	142
7.3.1	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	145
7.4	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) beserta entitas anak usahanya	146
7.4.1	PT Aneka Tambang Tbk.....	148
7.4.2	PT Bukit Asam Tbk	150
7.4.3	PT Timah Tbk.....	152
7.5	Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia.....	155
8.	Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	157
8.1	Tanggung Jawab Sosial	157
8.2	Tanggung Jawab Lingkungan	160
8.2.1	Sektor Migas	160
8.2.2	Sektor Minerba.....	161
9.	Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi	163
9.1	Perkembangan Teknologi Informasi di Migas.....	163
9.2	Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba.....	164
9.3	Penerapan Pengarusutamaan (Mainstreaming)	167
10.	Rekomendasi Reformasi Kebijakan Industri Ekstraktif	168
10.1	Sektor Migas	168
10.2	Sektor Minerba.....	171
10.3	Sektor Migas dan Minerba	174
11.	EITI Standard 2019	176

Lampiran	178
Lampiran 1: Matriks Laporan Kontekstual dan EITI Standard 2016	178
Lampiran 2: Nilai Alokasi dan Realisasi DBH 2015 - 2017	182
DAFTAR PUSTAKA	205



Daftar Tabel

Tabel 1. Instansi dan Regulasi Terkait dengan Industri Ekstraktif	39
Tabel 2. Regulasi Terkait Tata Kelola Industri Migas	41
Tabel 3. Klasifikasi Jenis-Jenis WP	45
Tabel 4. Jangka Waktu Perizinan Minerba di Indonesia	47
Tabel 5. Regulasi Terkait Rezim Fiskal Sektor Migas	52
Tabel 6. Besaran Tarif Royalti Pada Perizinan dan Kontrak Minerba	56
Tabel 7. Peraturan Pemerintah Terkait BUMN Industri Ekstraktif	59
Tabel 8. Ringkasan Kontrak Hulu Migas di Indonesia	64
Tabel 9. Kriteria dan Besaran Pada Komponen Gross Split	66
Tabel 10. Daftar 11 Blok Hasil Proses Lelang 2017 - 2018	69
Tabel 11. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2017	70
Tabel 12. Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024	71
Tabel 13. Jumlah Perizinan dan Kontrak Minerba 2014 – 2019	75
Tabel 14. Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I yang Akan Berakhir Pada 2019 – 2026	75
Tabel 15. Jumlah IUP non CnC dan IUP CnC yang dicabut pada 2018 – 2019 Per-Agustus 2019	76
Tabel 16. WIUP/WIUPK Yang ditawarkan Pada Lelang 2019 beserta Harga Kompensasi	79
Tabel 17. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi Tahun 2019	80
Tabel 18. Total Investasi Eksplorasi dan Total Investasi Mineral Batubara (Juta USD)	93
Tabel 19. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Komoditas Mineral 2019	95
Tabel 20. Perbandingan Sumber daya dan Cadangan Beberapa Mineral Strategis Ditahun 2013 dan 2019	96
Tabel 21. Data Sumber Daya dan Cadangan Batubara berdasarkan Kalori	97
Tabel 22. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Pulau Tahun 2018	98
Tabel 23. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Provinsi Tahun 2018	99
Tabel 24. Produksi Beberapa Mineral Strategis	100

Tabel 25. Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap Nilai Ekspor Sektor Non Migas	107
Tabel 26. Volume Ekspor Hasil Tambang dan Produk Pengolahannya	108
Tabel 27. Rencana DMO Batubara Tahun 2019	111
Tabel 28. Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2019-2024	112
Tabel 29. Nilai Ekspor Batubara Indonesia	112
Tabel 30. PDB dari Industri Ekstraktif di Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku (Miliar Rupiah)	113
Tabel 31. Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	114
Tabel 32. Persentase DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota	119
Tabel 33. Alokasi Migas Untuk Provinsi Otonomi Khusus	122
Tabel 34. Pendapatan Negara 2015-2019 (Triliun Rupiah)	126
Tabel 35. Lima Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2015-2017	132
Tabel 36. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2015-2017	132
Tabel 37. Lima Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2015-2017	133
Tabel 38. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2015-2017	133
Tabel 39. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia	136
Tabel 40. Laporan Keuangan BUMN Dan Entitas Anak Usaha Terkait	138
Tabel 41. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2017	142
Tabel 42. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)	144
Tabel 43. Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2017	144
Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2017	145
Tabel 45. Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk	145
Tabel 46. Dividen Dan Laba Ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tahun 2017	146
Tabel 47. Realisasi tanggung jawab sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk	146
Tabel 48. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2017	147
Tabel 49. Dividen dan laba ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2017	147
Tabel 50. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	147
Tabel 51. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang, Tbk Untuk Tahun 2017	148
Tabel 52. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang, Tbk di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2017	148

Tabel 53. Dividen Dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang, Tbk Tahun 2017	149
Tabel 54. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2017	150
Tabel 55. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam, Tbk Untuk Tahun 2017	150
Tabel 56. Daftar Anak Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2017	151
Tabel 57. Dividen Dan Laba Ditahan PT Bukit Asam, Tbk Tahun 2017	152
Tabel 58. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Bukit Asam Tbk Tahun 2017	152
Tabel 59. Daftar Pemegang Saham PT TIMAH, Tbk Untuk Tahun 2017	153
Tabel 60. Daftar Anak Perusahaan PT Timah Tbk tahun 2017	153
Tabel 61. Dividen Dan Laba Ditahan PT Timah, Tbk Tahun 2017	154
Tabel 62. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Timah, Tbk Tahun 2017	154
Tabel 63. Bentuk Program CSR	157
Tabel 64. Jenis Program Yang Bersumber Dari CSR Perusahaan Migas Pelapor EITI 2017	158
Tabel 65. Jenis Program Yang Bersumber Dari CSR Perusahaan Minerba Pelapor EITI 2017	158
Tabel 66. Tabel Besar Rencana & Realisasi Biaya PPM PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA 2015 – 2019 (Kuartal Ketiga) (Rupiah)	159
Tabel 67. Matriks Sistem Teknologi Informasi Yang Sedang Berjalan	164

Daftar Gambar

Gambar 1. Proses Penyusunan Laporan EITI 2017 dan Keluarannya	19
Gambar 2. <i>Value Chain</i> Industri Ekstraktif	20
Gambar 3. <i>Timeline</i> Keikutsertaan Indonesia dalam EITI	22
Gambar 4. Skema Kegiatan Hulu (<i>Upstream</i>) dan Hilir Migas (<i>Midstream & Downstream</i>)	26
Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pertambangan Minerba	29
Gambar 6. Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Migas	32
Gambar 7 Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Minerba	33
Gambar 8. Penguasaan Migas di Indonesia	37
Gambar 9. Penguasaan Minerba di Indonesia	37
Gambar 10. Piramida Hierarki Perundang-undangan Indonesia	38
Gambar 11. Hierarki Hukum Industri Migas	38
Gambar 12. Hierarki Hukum Industri Minerba	38
Gambar 13. Diagram Keterkaitan Regulasi Minerba	40
Gambar 14. Penawaran WK Migas	43
Gambar 15. Skema jenis WP	45
Gambar 16. Skema jenis Perizinan Minerba	46
Gambar 17. Struktur Kontrak Migas di Indonesia	63
Gambar 18. Skema Kontrak PSC	65
Gambar 19. Skema Kontrak <i>Gross Split</i>	66
Gambar 20. Skema Bagi Hasil Kontrak JOB	67
Gambar 21. Skema Bagi Hasil Kontrak KSO	68
Gambar 22. Skema Permohonan Izin Pengelolaan Sumur Tua	73
Gambar 23. Nilai Realisasi Eksplorasi Migas (USD Ribu)	81
Gambar 24. Pemboran Eksplorasi Migas 2015 - 2018	82
Gambar 25. Potensi Sumber Daya Migas 2015 – 2018	82

Gambar 26. Peta Potensi Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia	83
Gambar 27. Cadangan Minyak Bumi 2015 – 2018	83
Gambar 28. Peta Potensi Sumber Daya Gas Bumi Indonesia	84
Gambar 29. Cadangan Gas Bumi 2015 – 2018	84
Gambar 30. Produksi dan <i>Lifting</i> Minyak Bumi 2012-2018	85
Gambar 31. <i>Lifting</i> Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam juta barel)	86
Gambar 32. Nilai <i>Lifting</i> Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)	86
Gambar 33. Produksi dan <i>Lifting</i> Gas Bumi 2015-2018	87
Gambar 34. Produksi dan <i>Lifting</i> Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam MSCF)	88
Gambar 35 Nilai <i>Lifting</i> Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)	88
Gambar 36. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Miliar	89
Gambar 37. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Ekspor Nasional	89
Gambar 38. Nilai Ekspor Minyak Bumi Per Provinsi Tahun 2017	90
Gambar 39. Kuantitas Ekspor Minyak Bumi Per Provinsi Tahun 2016	90
Gambar 40. Nilai Ekspor Gas Bumi Per Provinsi Tahun 2017	91
Gambar 41. Kuantitas Ekspor Gas Bumi Per Provinsi Tahun 2017	91
Gambar 42. Biaya Eksplorasi <i>Greenfield</i> dan <i>Development</i> Minerba (Juta USD)	93
Gambar 43. Persentase Biaya Eksplorasi Pertambangan di Dunia	94
Gambar 44. Peta Penyebaran Mineral	95
Gambar 45. Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2016 – 2018	98
Gambar 46. Peta Persebaran Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia	99
Gambar 47. Produksi dan Harga Tembaga Tahun 2014 - Agustus 2019	101
Gambar 48. Produksi dan Harga Emas Tahun 2014 - Agustus 2019	102
Gambar 49. Produksi dan Harga Perak Tahun 2014 - Agustus 2019	103
Gambar 50. Produksi dan Harga Timah Tahun 2014 - Agustus 2019	103
Gambar 51. Produksi dan Harga Bauksit Tahun 2014 - Agustus 2019	104
Gambar 52. Produksi dan Harga Nikel Tahun 2014 - Agustus 2019	105
Gambar 53. Harga Batubara Acuan Indonesia pada Tahun 2012 – Kuartal Ketiga 2019	106
Gambar 54. Perkembangan Pembangunan Smelter Mineral	109

Gambar 55. Realisasi dan Rencana DMO 2019	110
Gambar 56. Realisasi Pemanfaatan Batubara Domestik di Dalam Negeri	111
Gambar 57. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Beberapa Provinsi (Miliar Rupiah) 2014-2018	115
Gambar 58. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi	120
Gambar 59. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi	120
Gambar 60. Mekanisme Perhitungan DBH Migas	121
Gambar 61. Porsi Pembagian DBH Mineral dan Batubara	122
Gambar 62. Siklus Penyusunan APBN	124
Gambar 63. Rekapitulasi Pajak Sektor Migas dan Minerba (Triliun Rupiah)	127
Gambar 64. Perkembangan PNBPN SDA Migas 2015-2020 (Triliun Ruiah)	128
Gambar 65. Perkembangan PNBPN SDA Non Migas 2015-2020 (Miliar Rupiah)	129
Gambar 66. Perkembangan Belanja Negara 2015-2020	130
Gambar 67. Perkembangan Dana Bagi Hasil 2015-RAPBN 2020	131
Gambar 68. Hubungan antara BUMN dengan Pemerintah	135
Gambar 69. Alur Penyertaan Modal Negara	136
Gambar 70. Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN	138
Gambar 71. Struktur Holding BUMN Sektor Migas	141
Gambar 72. Struktur Holding BUMN Sektor Minerba	142
Gambar 73. Ilustrasi Skema DMO Batubara Sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal	155
Gambar 74. Grafik Besar Rencana & Realisasi Biaya PPM PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA 2015 – 2019 (Kuartal Ketiga) (Rupiah)	160
Gambar 75. Dana ASR 2014 – 2018	160
Gambar 76. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2017 (Juta)	162
Gambar 77. Realisasi Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2017	162

Daftar Singkatan

AI	Administrator Independen
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ASM	<i>Artisanal Small Mining</i>
ASR	<i>Abandonment and Site Restoration</i>
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
BBM	Bahan Bakar Minyak
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	Badan Layanan Umum
BMN	Barang Milik Negara
BP Migas	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas

BPH Migas	Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPMA	Badan Pengelola Migas Aceh
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAD	<i>Current Account Deficit</i>
CnC	<i>Clean and Clear</i>
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
Ditjen	Direktorat Jenderal
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DMO	<i>Domestic Market Obligation</i>
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EDW	<i>Exploration Data Warehouse</i>
EITI	<i>Extractive Industry Transparency Initiative</i>
EMS	<i>Exploration Monitoring System</i>
EOR	<i>Enhanced Oil Recovery</i>
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
ETBS	<i>Equity to be Split</i>
FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
GAR	<i>Gross air-received</i>
GFS	<i>Government Finance Statistics</i>

GS	<i>Gross Split</i>
HBA	Harga Batubara Acuan
HMA	Harga Mineral Logam Acuan
HPB	Harga Patokan Batubara
HPM	Harga Patokan Mineral Logam
ICP	<i>Indonesian Crude Price</i>
IPPKH	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
IUJP	Izin Usaha Jasa Pertambangan
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUPK-OP	Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi
IUP-OPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus – Operasi Produksi Khusus
JOB	<i>Joint of Operating Body</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
KBH	Kontrak Bagi Hasil
KDI	Kompensasi Data dan Informasi
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
KEN	Kebijakan Energi Nasional
Kepmen	Keputusan Menteri
Kepres	Keputusan Presiden
KESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KK	Kontrak Karya
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	Kontrak Kerja Sama

KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KSO	Kerja Sama Operasi
KUD	Koperasi Unit Desa
LH	Lingkungan Hidup
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LNG	<i>Liquefied Natural Gas</i>
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
Migas	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	Mineral dan Batubara
MK	Mahkamah Konstitusi
MMBOE	<i>Million Barrels of Oil Equivalent</i>
MMBTU	<i>Million British Thermal Unit</i>
MODI	<i>Minerba One Data Indonesia</i>
MOMI	<i>Minerba One Map Indonesia</i>
MOMS	<i>Minerba Online Monitoring System</i>
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MSCF	<i>Million Standard Cubic Feet per Day</i>
MSG	<i>Multi Stakeholder Group</i>
MT	Metrik Ton
MVP	Modul Verifikasi Penjualan
MW	Mega Watt
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTB	Nusa Tenggara Barat
Otda	Otonomi Daerah
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PD	Perusahaan Dagang
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto

Pemda	Pemerintah Daerah
Permen	Peraturan Menteri
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
Permenperind	Peraturan Menteri Perindustrian
Perpres	Peraturan Presiden
Perpu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PETI	Pertambangan Tanpa Izin
PGN	Perusahaan Gas Negara
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PI	<i>Participating Interest</i>
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP2B	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POD	<i>Plan of Development</i>
POR	<i>Pay Out Ratio</i>
PP	Peraturan Pemerintah
PPH	Pajak Penghasilan
PPM	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPR	Penyelenggaraan Penataan Ruang
PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
PT	Perseroan Terbatas
PTBA	PT. Bukit Asam

PTFI	PT. Freeport Indonesia
PTK	Pedoman Tata Kerja
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RI	Republik Indonesia
RKAB	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SDA	Sumber Daya Alam
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
SLC	<i>Sumatran Light Crude</i>
TAC	<i>Technical Assistance Contract</i>
TCF	<i>Trillion Cubic Feet</i>
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
USD	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WIUPR	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Rakyat
WK	Wilayah Kerja (pada Migas)
WP	Wilayah Pertambangan
WPR	Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

EITI atau Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif adalah suatu standar yang dikembangkan secara global untuk mendorong transparansi kegiatan usaha sektor industri ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan batubara). Standar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud dari praktek tata kelola yang baik (*good governance*).

Inisiatif ini memiliki metodologi yang handal namun fleksibel untuk mengungkapkan dan merekonsiliasi pembayaran perusahaan dengan penerimaan Pemerintah di negara pelaksana EITI.

Pelaksanaan EITI memiliki dua komponen utama, yaitu:

- **Transparansi:** mengungkapkan pembayaran dari perusahaan minyak dan gas bumi (disingkat Migas) dan pertambangan mineral dan batubara (disingkat Minerba) kepada Pemerintah. Kemudian Pemerintah membuka informasi penerimaan tersebut kepada publik. Angka pembayaran dari perusahaan Migas dan Minerba tersebut kemudian direkonsiliasi oleh Administrator Independen (AI), dan dipublikasikan dalam Laporan Transparansi setiap tahun bersama dengan informasi kontekstual lainnya tentang sektor industri ekstraktif.
- **Akuntabilitas:** kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) dengan perwakilan dari Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas Laporan EITI, dan mendorong integrasi EITI ke dalam upaya transparansi yang lebih luas di negara pelaksana EITI tersebut.

Standar EITI mendorong kelompok multi pemangku kepentingan untuk menggali pendekatan inovatif dalam rangka memperluas pelaksanaan EITI, mendorong laporan EITI dapat lebih luas dan lengkap, mendorong pemahaman publik atas penerimaan sektor ekstraktif, serta mendorong standar yang tinggi atas transparansi dan akuntabilitas di mata publik, di dalam operasional Pemerintahan, serta di dunia bisnis.

Kerangka acuan (*terms of reference* – TOR) untuk AI (*Requirement 1.4 Standard EITI*) yang telah disetujui oleh *Multi Stakeholder Group* (MSG), telah memenuhi persyaratan EITI, sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang disepakati sebagaimana ditetapkan di dalam rencana kerja (*work plan*).

EITI mensyaratkan bahwa AI harus merupakan sebuah konsultan publik kredibel, dapat dipercaya dan memiliki kompetensi teknis (*Requirement 4.9 Standard EITI*). MSG dan AI harus menunjukkan perhatian perihal konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Laporan EITI yang telah disusun oleh AI akan disampaikan kepada Tim Pelaksana untuk disahkan, dipublikasikan, dan dapat diakses oleh publik.

Negara pelaksana EITI mengikuti prosedur dan persyaratan (*requirements*) yang ditetapkan dalam Standar EITI yang telah diperbaharui beberapa kali terakhir di tahun 2019.

1.2 Tujuan Laporan Kontekstual

Tujuan penugasan AI adalah untuk menghasilkan Laporan Transparansi Industri Ekstraktif tahun kalender 2017 (Laporan EITI Indonesia keenam) sesuai dengan Standar EITI Internasional.

1.3 Ruang Lingkup

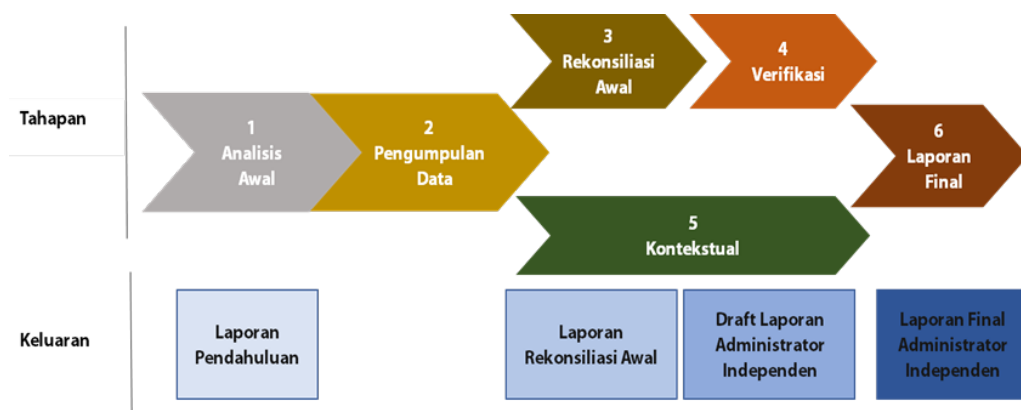
Ruang lingkup Laporan EITI 2017 mencakup dua bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

- Informasi Kontekstual Tata Kelola industri ekstraktif; dan
- Rekonsiliasi atas penerimaan negara dari industri ekstraktif

Selanjutnya dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan, pembagian kelompok pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pekerjaan AI memiliki enam tahap yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Proses Penyusunan Laporan EITI 2017 dan Keluarannya



Sumber: EITI, 2019

1.4 Metodologi Proses Pelaporan

Laporan Kontekstual EITI 2017 merupakan

laporan keenam yang akan diserahkan kepada EITI International. Didalam laporan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan standar EITI 2016 yang polanya diadopsi dari sepanjang proses

rantai nilai Industri Ekstraktif (Migas dan Minerba) dari sisi regulasinya maupun implementasinya. Adapun pembahasan didalam laporan ini akan mengikuti rantai nilai (*value chain*) industri ekstraktif sebagai berikut: Perizinan dan Kontrak, Produksi, Pengumpulan Pendapatan, Alokasi Pendapatan, dan Kontribusi Sosial dan Ekonomi (Gambar 2).

Gambar 2. Value Chain Industri Ekstraktif



Sumber: EITI, 2019

Pada Bab 3 laporan ini akan membahas mengenai regulasi-regulasi terkait dari setiap rantai nilai Industri Ekstraktif. Selanjutnya, pada Bab 4 hingga Bab 9 akan menjelaskan bagaimana implementasinya di Indonesia. Laporan ini juga akan memberikan reformasi dan rekomendasi yang ditemukan dan hasil analisis dari AI yang akan dituliskan dalam Bab 10. Berbeda dari laporan sebelumnya, laporan ini juga akan membahas perbedaan antara standar EITI 2016 dan standar EITI 2019 yang akan dijelaskan didalam Bab 11.

Pada laporan ini terdapat beberapa hal yang berbeda dengan laporan kontekstual EITI sebelumnya, yaitu:

- Seluruh pembahasan mengenai regulasi akan dibahas pada Bab 3.
- Bab 5 terkait Kontribusi Industri Ekstraktif akan dibagi berdasarkan Migas & Non Migas dan pembahasannya terdiri dari cadangan, eksplorasi, produksi, ekspor, kontribusinya dalam perekonomian, dan penerimaan negara
- Menambah pembahasan mengenai reformasi dan rekomendasi bagi Industri Ekstraktif pada Bab 10
- Melakukan analisis "gap" antara standar EITI 2016 dengan standar EITI 2019 pada Bab 11
- AI menambah syarat tambahan untuk negara pelaksana EITI pada poin 3.4 yaitu Data Penjualan Dalam Negeri.

Adapun tahapan pembuatan Laporan

Kontekstual 2017 mencakup:

Tahap 1 – Analisis Awal dan Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan mencakup informasi dasar terkait tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, termasuk pemahaman terhadap TOR dan hasil studi ruang lingkup 2017 (*Scoping Study* 2017).

AI menjabarkan metodologi, prosedur, dan rencana kerja detail untuk penyusunan Laporan. Dalam laporan harus dijelaskan tentang tahapan kerja, penanggung jawab setiap kegiatan, rencana rapat, pertemuan, survei, penyusunan laporan, dan lain-lain secara detail. Dalam laporan juga sudah diidentifikasi sumber informasi yang dibutuhkan untuk analisis dan penyusunan laporan serta prosedur untuk memperolehnya. Metodologi, prosedur, dan rencana kerja detail ini harus disetujui oleh Tim Pelaksana.

Dalam laporan supaya dijelaskan tentang pemahaman AI terhadap "Ruang Lingkup Laporan EITI Tahun 2017" yang telah disetujui oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut:

- Mengidentifikasi secara umum tentang isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi industri ekstraktif di Indonesia, antara lain dengan memberikan penjelasan mengenai UU dan peraturan yang berlaku, reformasi yang direncanakan atau sedang dilakukan oleh Pemerintah, serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam upaya reformasi tata kelola industri ekstraktif
- Memastikan definisi terkait materialitas, ambang batas penerimaan, dan aliran penerimaan yang akan dimasukkan kedalam laporan sesuai dengan yang telah disepakati oleh Tim Pelaksana
- Mengidentifikasi dan membuat daftar instansi Pemerintah yang berwenang atas data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data dan rekonsiliasi
- Mengusulkan rencana tindak lanjut atas temuan Laporan EITI sebelumnya yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana sebagai perbaikan tata kelola industri ekstraktif

Tahap 2 – Pengumpulan Data

Berdasarkan isu-isu strategis yang sudah diidentifikasi dalam Laporan Pendahuluan dan

disepakati Tim Pelaksana, AI diminta untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan untuk menyusun analisis laporan kontekstual tata kelola industri ekstraktif.

Sumber data dan informasi yang menjadi rujukan adalah sumber data yang bersifat resmi dan dapat dipercaya seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak dan perizinan, informasi keterbukaan data/peta atau akses internet dari instansi terkait, hasil kajian, survei, analisis atau *review* yang dilakukan lembaga yang terpercaya, laporan statistik Pemerintah atau lembaga-lembaga terpercaya lainnya, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, atau pendapat ahli yang disampaikan dalam forum seminar, konferensi, diskusi dll, serta bahan-bahan terkait lainnya dari sumber yang kredibel. Jika bahan diperoleh dari internet, disampaikan sumbernya.

Pengumpulan data dan informasi kontekstual ini supaya dikelompokkan sesuai dengan standar EITI dan dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk memberikan gambaran perkembangan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia. Jika relevan, pengumpulan data kontekstual juga dapat berasal dari data-data yang digunakan untuk analisis rekonsiliasi penerimaan negara.

Tahap 3 – Penyusunan Laporan Awal

Laporan kontekstual disusun dengan mengacu kepada lingkup pekerjaan dalam Laporan *Scoping*, isu-isu strategis terkait reformasi dan transparansi tata kelola industri ekstraktif yang sudah disetujui Tim Pelaksana dan juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar EITI.

Secara umum laporan kontekstual menggambarkan secara deskriptif perkembangan isu-isu strategis tata kelola industri ekstraktif, termasuk upaya transparansi beberapa informasi terkait tata kelola, namun untuk isu-isu tertentu yang memungkinkan laporan diharapkan tidak hanya sebatas penyampaian deskriptif, namun dapat memberikan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga dapat diusulkan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola agar lebih efisien dan efektif. AI diharapkan dapat mendiskusikan hasil analisis dengan Sekretariat EITI.

Tahap 4 – Penyusunan *Draft Final* Laporan

Berdasarkan diskusi dan masukan dari Sekretariat, AI dapat melanjutkan melengkapi data dan informasi dalam penyusunan *draft* laporan.

Dengan semakin lengkapnya data dan informasi, AI melakukan analisis yang lebih lengkap dan mendalam, merumuskan rekomendasi yang perlu didiskusikan dalam rapat Tim Pelaksana untuk mencapai kesepakatan bersama. Isu-isu yang direkomendasikan akan menjadi bahan bagi Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti dengan pihak-pihak terkait, khususnya dalam rangka perbaikan tata kelola. AI menyelesaikan *draft* laporan kontekstual untuk mendapatkan masukan dan persetujuan Tim Pelaksana.

Jika laporan-laporan EITI Indonesia sebelumnya memberikan rekomendasi adanya tindakan perbaikan, AI harus memberikan penjelasan tentang perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut. AI harus membuat rekomendasi untuk memperkuat proses pelaporan EITI Indonesia di masa depan.

AI diminta untuk membuat rekomendasi untuk memperkuat bentuk TOR untuk jasa AI berdasarkan standar EITI untuk menjadi saran kepada Dewan EITI Internasional di masa depan.

Tahap 5 – Laporan Final

AI harus melakukan revisi berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana atas *draft* laporan (baik untuk laporan kontekstual, maupun laporan rekonsiliasi). Laporan harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan, maka versi yang menjadi rujukan adalah laporan dalam bahasa Indonesia.

AI harus membuat data dokumen (*file*) elektronik yang dapat dipublikasi bersama dengan Laporan Final. AI harus menyerahkan dokumen yang dapat diolah oleh perangkat komputer (*machine readable*) dan/atau kode laporan dan file data yang dapat diolah mesin komputer (menggunakan format Excel (.xlsx) dan format CSV (*Comma Separated Value*), dan sesuai format portal data ekstraktif yang dikelola Sekretariat EITI serta format *template* yang ditentukan oleh Sekretariat EITI Internasional.

Laporan dianggap selesai jika telah mendapat

persetujuan oleh Tim Pelaksana.

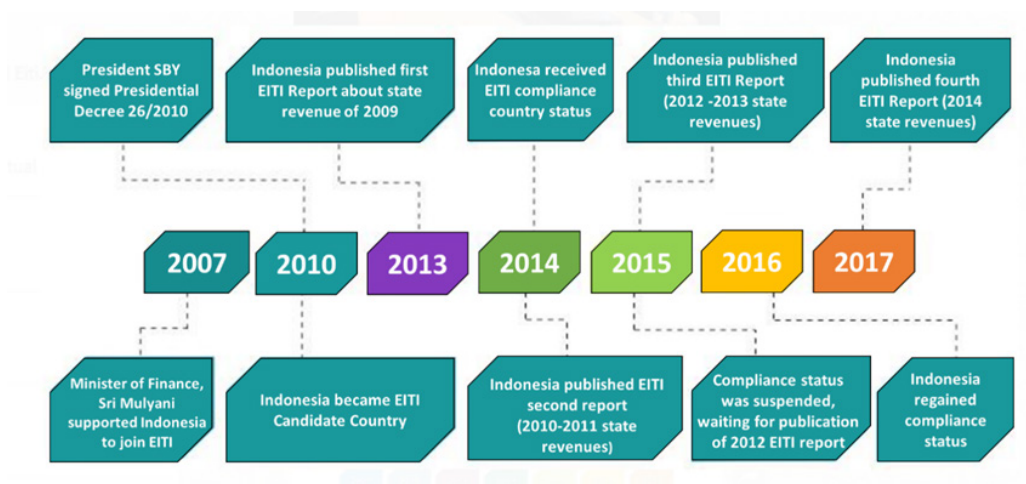
Jika terdapat pihak lain ingin memberikan tanggapan atau pendapat terhadap laporan, maka sumber tersebut harus ditulis dengan jelas. Setelah Tim Pelaksana menyetujui Laporan Final, AI diwajibkan untuk menyampaikan data ringkasan laporan secara elektronik kepada Sekretariat EITI Internasional berdasarkan format pelaporan baku yang disediakan oleh Sekretariat EITI Internasional.

1.5 Pelaksanaan EITI di Indonesia

Indonesia disahkan menjadi negara kandidat EITI pada bulan Oktober 2010. Pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara pertama ASEAN yang memenuhi persyaratan (*compliance*) standar

EITI International. Namun pada tahun 2015, Indonesia sempat mengalami *suspend* pada status *compliance* tersebut karena tidak dapat memenuhi persyaratan dari EITI. Kemudian di 2016, status *suspend* tersebut dicabut dan Indonesia mendapat status *compliance* kembali. Sejak menjadi anggota EITI Internasional, Indonesia telah menerbitkan lima laporan EITI Indonesia, yaitu laporan pertama tahun kalender 2009, laporan kedua tahun kalender 2010-2011, laporan ketiga tahun kalender 2012-2013, laporan keempat tahun kalender 2014, laporan kelima tahun kalender 2015, dan laporan keenam tahun kalender 2016. Laporan keenam EITI Indonesia ini telah resmi disampaikan kepada Dewan EITI Internasional di Oslo, Norwegia dan dipublikasikan di website EITI Indonesia: **Error! Hyperlink reference not valid.**

Gambar 3. Timeline Keikutsertaan Indonesia dalam EITI



Sumber: EITI, 2019

Kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan EITI dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa transparansi industri ekstraktif dilaksanakan oleh Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari perwakilan Pemerintah, perwakilan perusahaan Migas dan Minerba, perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), serta perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam kelompok multi pemangku kepentingan atau *multi-stakeholders group* (MSG). Tim Transparansi ini bertanggung jawab langsung

kepada Presiden.

Keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan EITI ini merupakan wujud bahwa penerapan *good governance* industri ekstraktif sudah dilakukan di Indonesia.

1.6 Standar EITI

Terdapat beberapa ketentuan yang diberikan kepada negara pelaksana EITI yang dijelaskan dalam Standar EITI 2016. Ketentuan tersebut harus dijalankan dan diungkapkan secara terbuka ke publik oleh negara pelaksana pada Laporan Akhir EITI 2017. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah:

1. Pengawasan oleh kelompok multi pemangku

kepentingan

Pelaksanaan EITI membutuhkan pengawasan multi pemangku kepentingan baik yang berasal dari Pemerintah, perusahaan, serta masyarakat sipil yang independen dan aktif. Persyaratan utama terkait dengan pengawasan multi-pemangku kepentingan (MSG) meliputi:

- (1.1) Keterlibatan Pemerintah;
- (1.2) Keterlibatan Industri;
- (1.3) Keterlibatan Masyarakat Sipil;
- (1.4) Pembentukan Kelompok Multi-Pemangku Kepentingan; dan
- (1.5) Persetujuan Rencana Pekerjaan Sesuai Implementasi EITI Dengan *Timeline* dan *Deadline* yang Ditentukan Dewan EITI

2. Kerangka Hukum & Kelembagaan

EITI membutuhkan pengungkapan informasi terkait dengan aturan bagaimana sektor industri ekstraktif dikelola. Maka, para pemangku kepentingan perlu untuk memahami Undang-Undang dan prosedur mulai dari pemberian izin eksplorasi dan produksi, hukum, peraturan, dan kerangka kerja kontrak yang berlaku untuk sektor ekstraktif, hingga kelembagaan negara yang berperan dalam mengelola sektor ini. Persyaratan EITI terkait dengan kerangka hukum industri ekstraktif meliputi:

- (2.1) Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal;
- (2.1) Alokasi Lisensi;
- (2.3) Daftar Lisensi;
- (2.4) Kontrak;
- (2.5) *Beneficial Ownership* (BO); dan
- (2.6) Partisipasi Negara Dalam Industri Ekstraktif.

3. Eksplorasi dan Produksi

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait dengan eksplorasi dan produksi, sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk dapat memahami potensi sektor ini. Persyaratan EITI terkait dengan transparansi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi meliputi:

- (3.1) Informasi Tentang Kegiatan Eksplorasi;
- (3.2) Data Produksi;
- (3.3) Data Ekspor; dan
- (3.4) Data Penjualan Dalam Negeri.

4. Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif

Informasi antara pembayaran perusahaan dan penerimaan Pemerintah dapat menimbulkan perdebatan terkait tata kelola industri ekstraktif. Maka dari itu, EITI membutuhkan

rekonsiliasi yang komprehensif antara pembayaran perusahaan dan pendapatan Pemerintah dari industri ekstraktif. Persyaratan EITI terkait dengan pendapatan negara meliputi:

- (4.1) Informasi Secara Komprehensif Data Pajak dan Penerimaan;
- (4.2) Penjualan oleh Negara atau Pendapatan Lain Untuk Negara;
- (4.3) Peraturan Mengenai Infrastruktur dan Sistem *Barter*;
- (4.4) Pendapatan Transportasi;
- (4.5) Transaksi oleh BUMN;
- (4.6) Pembayaran Oleh Pemerintah Daerah;
- (4.7) Tingkat Disagregasi;
- (4.8) Data Ketepatan Waktu; dan
- (4.9) Kualitas Data.

5. Alokasi Penerimaan Negara

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait alokasi pendapatan negara. Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana pendapatan dicatat di tingkat nasional dan daerah. Persyaratan EITI terkait dengan pendapatan alokasi meliputi:

- (5.1) Distribusi Pendapatan;
- (5.2) Transfer Daerah; dan
- (5.3) Manajemen Pendapatan dan Pengeluaran.

6. Pengeluaran Sosial dan Ekonomi

EITI mensyaratkan pengungkapan informasi terkait pengeluaran sosial dan dampak Industri ekstraktif pada ekonomi. Hal ini membantu para pemangku kepentingan untuk menilai apakah industri ekstraktif berdampak besar di sisi sosial dan ekonomi. Persyaratan EITI terkait dengan pengeluaran sosial dan ekonomi meliputi:

- (6.1) Pengeluaran Sosial oleh Perusahaan;
- (6.2) Pengeluaran *quasi-fiscal* BUMN; dan
- (6.3) Pengawasan Terkait Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Ekonomi.

7. Hasil dan Dampak

Data terkait industri ekstraktif, pemahaman data, dan debat publik dapat digunakan secara efektif dalam pelaksanaan EITI. Persyaratan EITI terkait hasil dan dampak bertujuan untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan terlibat dalam diskusi pengelolaan pendapatan sumber daya alam. Laporan EITI mengarah pada pemenuhan Prinsip EITI lewat debat publik yang lebih luas dimana menjelaskan pelajaran yang

diambil selama implementasi dilaksanakan, perbedaan yang diidentifikasi dalam Laporan EITI dan hal-hal yang perlu ditangani agar mencapai implementasi EITI yang stabil.

8. Kepatuhan dan *Deadline* untuk negara pelaksana

Perlu bagi Dewan EITI untuk membuat kerangka waktu yang ditetapkan mencakup *Timeline* Publikasi Laporan EITI (8.2), Laporan Kemajuan Tahunan (8.4) dan Validasi (8.3). Hal ini dapat menguraikan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap *deadline* dan persyaratan untuk negara pelaksana EITI sesuai ketentuan yang berlaku. Negara pelaksana EITI juga dapat mengajukan Permohonan Implementasi yang Diadaptasi (8.1) dan Ekstensi Waktu Pengerjaan (8.5).

Standar EITI 2019: pada tanggal 30 April 2019, dewan telah menyetujui pengaturan transisi untuk adopsi Standar EITI 2019 oleh negara-negara pelaksana. Persetujuan perubahan Standar EITI telah disahkan dalam EITI *Global Conference* yang diselenggarakan pada bulan Juni 2019 di Paris yang dihadiri oleh perwakilan negara pelaksana EITI di seluruh dunia. Standar EITI 2019 menguraikan persyaratan yang berlaku untuk negara-negara yang menerapkan EITI. Standar ini terdiri dari dua bab dengan dua belas bagian.

Negara-negara pelaksana didorong untuk mengadopsi standar baru sesegera mungkin. Memang, negara-negara yang saat ini mengerjakan Laporan EITI, seperti Indonesia masih dapat menggunakan Standar EITI 2016 dalam pembahasan laporannya. Namun kedepannya, mulai 1 Januari 2020, pembahasan laporan hanya dapat menggunakan Standar EITI 2019 yang akan berlaku.

Adapun perubahan signifikan antara standar EITI 2016 dan 2019 adalah kewajiban seluruh anggota pelaksana EITI untuk membuka data kontrak dan izin Migas dan Minerba yang baru atau amandemen di tahun 2021. Kewajiban mempublikasikan keuangan perusahaan terkait lingkungan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, kewajiban publikasi data tenaga kerja dan mendorong pelaksanaan *gender* dalam pelaksanaan EITI, serta transparansi *commodity trading* meliputi penjualan maupun pembelian Migas dan Minerba.

Keputusan Dewan EITI Internasional ini menunjukkan kemajuan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif. Awalnya kehadiran EITI hanya untuk memberikan gambaran terkait transparansi penerimaan negara saja, namun saat ini kehadiran EITI sudah mendorong transparansi di sepanjang rantai bisnis industri ekstraktif, bahkan termasuk mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan *gender*. EITI juga menuntut adanya dampak perbaikan nyata dalam wujud reformasi tata kelola industri ekstraktif.



2. Gambaran Pokok Kegiatan Industri Ekstraktif

Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif menjelaskan mengenai kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Migas dan Minerba.

2.1 Kegiatan Industri Ekstraktif

Kegiatan industri ekstraktif di Indonesia, baik di bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas) maupun Mineral dan Batubara (Minerba), terbagi dalam dua tahapan utama, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*). Yang dimaksud dengan kegiatan hulu adalah hal-hal yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi (operasi produksi) sumber daya alam. Sedangkan, kegiatan hilir adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan, pemurnian, pengangkutan maupun penjualan sumber daya alam. Selain kedua tahapan utama tersebut, kegiatan industri ekstraktif juga mewajibkan tahapan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

2.1.1 Sektor Migas

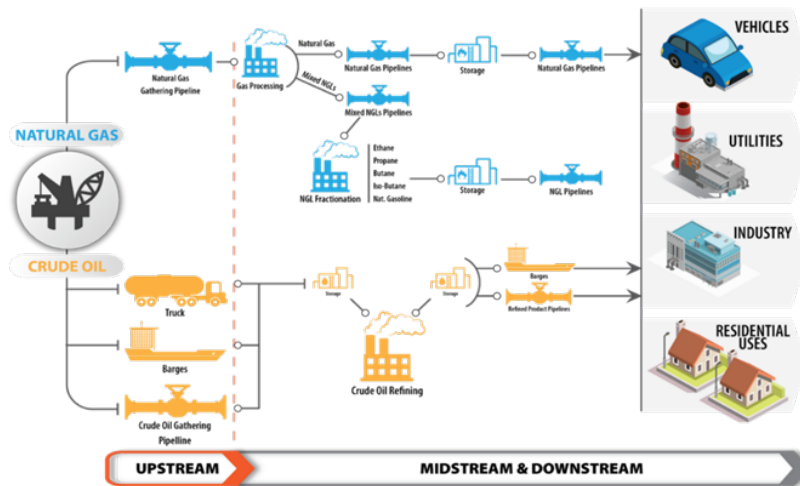
Usaha pada industri perminyakan pada dasarnya dibedakan menjadi dua sektor, yakni sektor hulu serta sektor hilir. Sektor di hulu terdiri dari kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi. Sedangkan sektor hilir terdiri dari kegiatan pengolahan, transportasi, sampai penjualan ke konsumen khususnya masyarakat.

Kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan mencari cadangan hidrokarbon dan kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan memproduksi hidrokarbon dimana tujuan produksi ini adalah memindahkan hidrokarbon yang berada di dalam bumi ke permukaan bumi.

Kegiatan pengolahan merupakan mengolah

hidrokarbon yang didapat dari kegiatan eksplorasi untuk dijadikan barang yang siap konsumsi seperti LPG, premium, solar, pertamax dan lain sebagainya. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan mendistribusikan hidrokarbon untuk diproses maupun yang sudah diproses untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat.

Gambar 4. Skema Kegiatan Hulu (Upstream) dan Hilir Migas (Midstream & Downstream)



Di Indonesia, perusahaan di sektor hulu maupun hilir Migas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Undang-undang ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur seluruh kegiatan dalam industri Migas. Ketentuan yang terkait dengan badan usaha yang melakukan kegiatan perusahaan di sektor Migas telah diatur dalam pasal 10, yakni:

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
2. Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Kendati dalam UU Migas terdapat pemisahan badan usaha yang melakukan kegiatan hulu dan hilir. Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang melakukan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, dan begitu juga sebaliknya. Jika badan usaha melakukan kegiatan hulu dan hilir secara bersamaan, maka perusahaan dapat membentuk perusahaan induk yang memiliki badan usaha yang terpisah antara bidang usaha hulu dan hilir. BU dan BUT harus mendapat izin dari Kementerian ESDM.

Kegiatan Hulu Migas (Upstream)

Kegiatan hulu Migas merupakan awal dari

seluruh tahapan kegiatan Migas. Kegiatan tersebut diawali dengan eksplorasi yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari cadangan Migas baru. Jika hasil eksplorasi menemukan cadangan Migas yang cukup ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan itu akan berlanjut dengan aktivitas eksploitasi yang meliputi rangkaian kegiatan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi yakni pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi serta kegiatan pendukung lainnya.

Kegiatan Hilir Migas (Downstream)

Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

a. Pengolahan

Kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

b. Pengangkutan/ distribusi

Kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja (WK) atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju user langsung (industri), instalasi/depot, ataupun SPBU/SPBG menggunakan *rail tank wagon*, *pipeline*, kapal *tanker*, maupun truk pengangkut.

c. Penyimpanan

Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung (*floating storage*). Usaha penyimpanan BBM maupun gas (LPG, LNG) di Indonesia telah melibatkan peran swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunannya, untuk mendukung kecukupan suplai kebutuhan BBM maupun gas di tiap wilayah.

d. Perniagaan

Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Kegiatan usaha niaga terbagi dua yaitu:

1. Usaha niaga umum (*wholesale*) yaitu suatu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana niaga dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu.
2. Usaha niaga terbatas (*trading*) merupakan usaha penjualan produk-produk niaga Migas, dalam hal ini adalah minyak bumi, BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain, hasil olahan, niaga gas bumi yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG.

2.1.2 Sektor Minerba

Sama seperti Migas, tahapan kegiatan pada sektor Minerba dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan hulu dan hilir. Pada sepanjang kegiatan hulu, reklamasi dilakukan secara berkala bersamaan dengan pelaksanaan setiap kegiatan. Kegiatan hulu Minerba terdiri dari:

a. Penyelidikan Umum (Prospeksi)

Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan, pencarian, atau penemuan endapan mineral berharga yang bertujuan untuk menemukan keberadaan atau indikasi adanya bahan galian yang memberikan harapan untuk diselidiki lebih lanjut.

b. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas/kadar endapan bahan galian serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut. Selain untuk mendapatkan data penyebaran dan ketebalan bahan galian, dalam kegiatan ini juga dilakukan pengambilan contoh bahan galian dan tanah penutup. Tahap eksplorasi ini juga sangat berperan pada tahap reklamasi nanti. Melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya.

Tahapan eksplorasi secara umum ada dua, yaitu eksplorasi awal atau pendahuluan dan eksplorasi detail. Dalam tahap eksplorasi pendahuluan ini tingkat ketelitian yang diperlukan masih kecil sehingga peta-peta yang digunakan dalam eksplorasi pendahuluan juga berskala kecil 1 : 50.000 sampai 1 : 25.000.

Setelah tahapan eksplorasi pendahuluan diketahui bahwa cadangan yang ada mempunyai prospek yang baik, maka diteruskan dengan tahap eksplorasi detail. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah *sampling* dengan jarak yang lebih dekat (rapat), yaitu dengan memperbanyak sumur uji atau lubang bor untuk mendapatkan data yang lebih teliti mengenai penyebaran dan ketebalan cadangan (*volume cadangan*), penyebaran kadar/kualitas secara mendatar maupun tegak.

c. Studi Kelayakan

Salah satu tahapan penambangan yang dilakukan untuk memastikan apakah kegiatan penambangan endapan bahan galian tersebut layak untuk dilakukan atau tidak. Dasar pertimbangan yang digunakan meliputi pertimbangan teknis dan ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat ini, serta juga



memperhatikan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup. Bila tidak atau belum layak maka data tersebut akan diarsipkan.

d. Konstruksi

Persiapan/konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan fasilitas penambangan sebelum operasi penambangan dilakukan. Pekerjaan tersebut seperti pembuatan akses jalan tambang, pelabuhan, perkantoran, bengkel, mes karyawan, fasilitas komunikasi dan pembangkit listrik untuk keperluan kegiatan penambangan, serta fasilitas pengolahan bahan galian.

e. Penambangan/Produksi

Penambangan adalah kegiatan untuk mengambil sumber daya dari dalam tanah ke atas permukaan. Penambangan bahan galian dibagi atas tiga bagian yaitu tambang terbuka, tambang bawah tanah dan tambang bawah air. Tambang terbuka dikelompokkan atas *quarry strip mine*, *open cut*, tambang aluvial, dan tambang semprot. Tambang bawah tanah dikelompokkan atas *room and pillar*, *longwall*, *caving*, *open stope*, *supported stope*, dan *shrinkage*. Sistem penambangan dengan menggunakan kapal keruk dapat dikelompokkan menjadi tambang bawah air, walaupun relatif dangkal. Sedangkan kegiatan hilir Minerba terdiri dari kegiatan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran.

f. Pengolahan dan Pemurnian Mineral/Metalurgi

Pengolahan mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral asal. Pemurnian mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk

menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal.

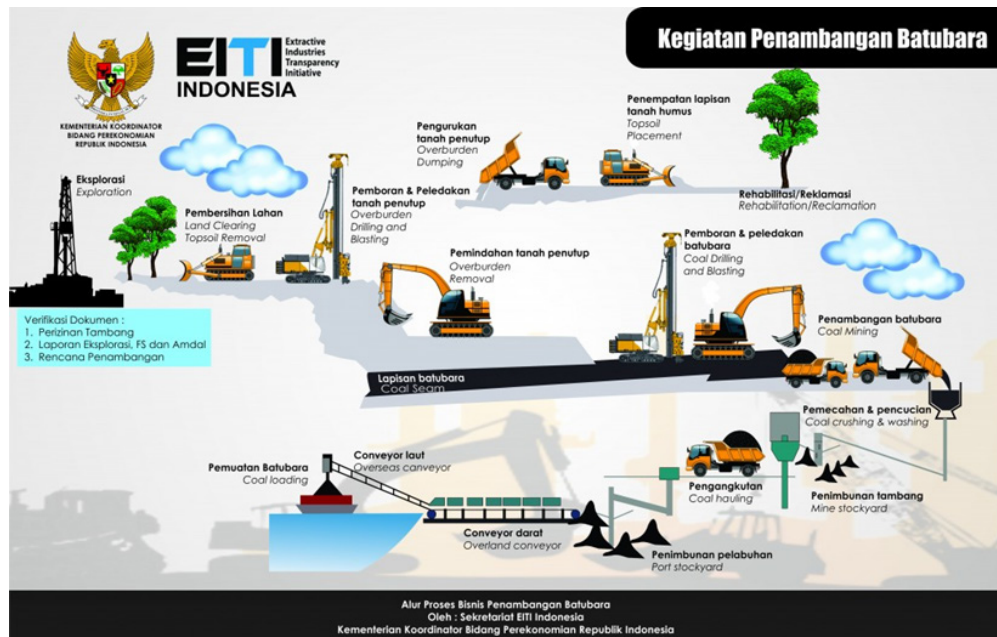
g. Pemasaran

Jika bahan galian yang telah dilakukan pengolahan maka akan dipasarkan ke tempat konsumen. Biasanya, antara perusahaan pertambangan dan konsumen terjalin ikatan jual beli kontrak jangka panjang, dan penjualan sesaat.

h. Penutupan dan Pasca Tambang

Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Dalam setiap tahapan penambangan, kegiatan reklamasi dapat dilakukan secara bersamaan. Reklamasi adalah kegiatan untuk merehabilitasi kembali lingkungan yang rusak akibat penambangan. Reklamasi dilakukan dengan cara penanaman kembali atau penghijauan suatu kawasan. Reklamasi perlu dilakukan karena Penambangan dapat mengubah lingkungan fisik, kimia dan biologi seperti bentuk lahan dan kondisi tanah, kualitas dan aliran air, debu, getaran, pola vegetasi dan habitat fauna, dan sebagainya. Perubahan ini harus dikelola untuk menghindari dampak lingkungan yang merugikan seperti erosi, sedimentasi, *drainase* yang buruk, masuknya gulma / hama / penyakit tanaman, pencemaran air permukaan / air tanah oleh bahan beracun dan lain-lain. Reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu; pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologi, dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologi untuk pemanfaatan lebih lanjut.

Gambar 5. Tahapan Kegiatan Pertambangan Minerba



Sumber: eti.ekon.go.id (diakses Desember 2019)

Instansi Pemerintah Terkait Industri Ekstraktif Pengelolaan sektor industri ekstraktif di Indonesia dilaksanakan dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Pelaksanaan lingkup kewenangan dari KESDM diatur dalam undang-undang sektoral, yaitu:

- Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Undang-undang No. 30/2007 tentang Energi;
- Undang-undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara; dan
- Undang-undang No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

Mengingat pengaturan regulasi/kebijakan industri ekstraktif melibatkan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, maka di dalam struktur Pemerintahan terdapat Kementerian Koordinator yang mana di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju, terdapat dua kementerian koordinator terkait, yaitu:

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: pelaksanaan fungsi koordinasi ditangani langsung oleh Deputy-III, yang membidangi koordinasi pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- Kementerian Koordinator Bidang Maritim

dan Investasi: pelaksanaan fungsi koordinasi terkait ditangani oleh Deputy-II, yang membawahi bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa.

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan

supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang energi dan sumber daya mineral;
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kementerian ini dalam menjalankan fungsinya dijalankan oleh 4 Direktorat Jenderal dan 3 Badan dan Inspektorat Jenderal, yaitu :

1. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
3. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Direktorat Jenderal Kelistrikan
5. Badan Geologi
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Inspektorat Jenderal

Dari seluruh direktorat yang berada dibawah KESDM, terdapat dua direktorat yang secara aktif dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan dari industri ekstraktif. Pertama, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan dari sektor Migas dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) untuk sektor Minerba.

2.1.3 Sektor Migas

Ditjen Migas KESDM memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan standarisasi teknis di sektor

Migas. Contohnya adalah perhitungan *lifting* Migas serta pembagiannya antara pusat dan daerah, kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar, serta penawaran dan pengajuan blok eksplorasi dan blok produksi baru.

Selain Ditjen Migas KESDM, ada lembaga lain yang ikut memiliki peran dalam industri Migas, yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak & Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak & Gas Bumi (BPH Migas). Selain itu terdapat instansi baru yaitu Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang tugas dan fungsinya mirip dengan SKK Migas namun hanya terdapat di Provinsi Aceh. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab langsung kepada KESDM.

A. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

SKK Migas adalah badan pelaksana yang fokus untuk mengawasi kegiatan hulu Migas dan mengelola Kontraktor Migas atas nama Pemerintah melalui kontrak kerjasama. Institusi ini didirikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keputusan MK pada 2012 menyatakan bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) yang diatur pada UU No. 22 Tahun 2001 saat itu bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

B. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

BPH Migas memiliki fungsi utama sebagai pengawas kegiatan usaha hilir Migas. Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 pasal 46 dan 47, BPH Migas dituntut untuk menjamin pasokan bahan bakar dan gas alam dalam negeri selalu tercukupi, serta menjamin keamanan operasi produksi Migas yang meliputi penyulingan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi produk



melalui jaringan pipa oleh badan usaha, serta aktivitas jual beli (termasuk ekspor impor) Migas. Pada PP No. 36 Tahun 2004, menjelaskan secara rinci bidang-bidang apa saja yang perlu dikembangkan dan dikelola oleh BPH Migas.

C. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

BPMA merupakan badan Pemerintah di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan Menteri ESDM yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengelolaan sumber daya alam Migas yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (PP No. 23 Tahun 2015). BPMA dibentuk melalui PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat 5, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. BPMA didirikan pada tahun 2015.

BPMA dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;
2. Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. Mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja;
4. Menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;
5. Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;
6. Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;
7. Melaksanakan monitoring dan melaporkan

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan

8. Memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

2.1.4 Sektor Minerba

Sama halnya dengan Migas, dalam keberjalanannya sektor pertambangan Minerba juga dikelola dan diawasi oleh beberapa instansi Pemerintah. Selain itu, Indonesia juga menganut sistem desentralisasi sehingga badan pemerintahan yang mengatur sektor ini akan dibagi atas pusat dan daerah.

Untuk level nasional, terdapat dua instansi yang paling bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan pertambangan yaitu:

- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), terbagi atas lima direktorat yaitu: Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Direktorat Teknik & Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara. Direktorat ini bertanggung jawab atas perumusan dan implementasi kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Ditjen Minerba juga akan menerbitkan izin eksplorasi dan penambangan di tingkat nasional.
- Badan Geologi yang bertanggung jawab untuk melakukan pencarian, investigasi, dan layanan dibidang sumber daya geologi, vulkanologi, dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan lingkungan geologi, serta survei geologi. Badan Geologi juga menentukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk dilelang ke

industri pertambangan.

Sedangkan untuk level provinsi, terdapat dua lembaga Pemerintahan yang mengatur administrasi dari sektor pertambangan, yaitu:

- Gubernur, yang bertanggung jawab untuk memberikan izin penambangan. Gubernur juga bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Gubernur juga bertanggung jawab atas izin lain seperti Izin Kehutanan Pinjam Pakai (IPPKH) untuk operasi penambangan yang berlokasi di dalam kawasan hutan dalam kewenangan provinsi.
- Dinas ESDM bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan dalam kewenangan provinsi.

Sementara itu, instansi yang berperan penting dalam sektor Migas dan Minerba yaitu:

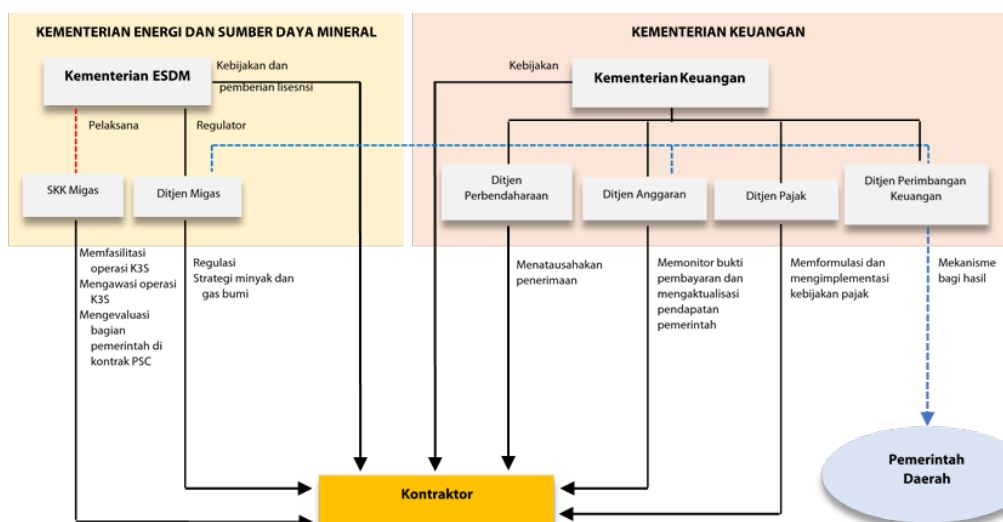
1. **Kementerian Keuangan (Kemenkeu)** juga ikut berperan sebagai pengelola segala urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara termasuk pada industri ekstraktif mulai dari hulu hingga hilir.

Menurut PP No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 212/PMK/01/2017 tentang Perubahan PMK No. 234/PMK/01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kemenkeu memiliki fungsi yang berhubungan dengan industri ekstraktif yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak,

perbendaharaan, perimbangan keuangan, serta fiskal. Kementerian ini memiliki beberapa direktorat yang berperan dalam industri ekstraktif yaitu:

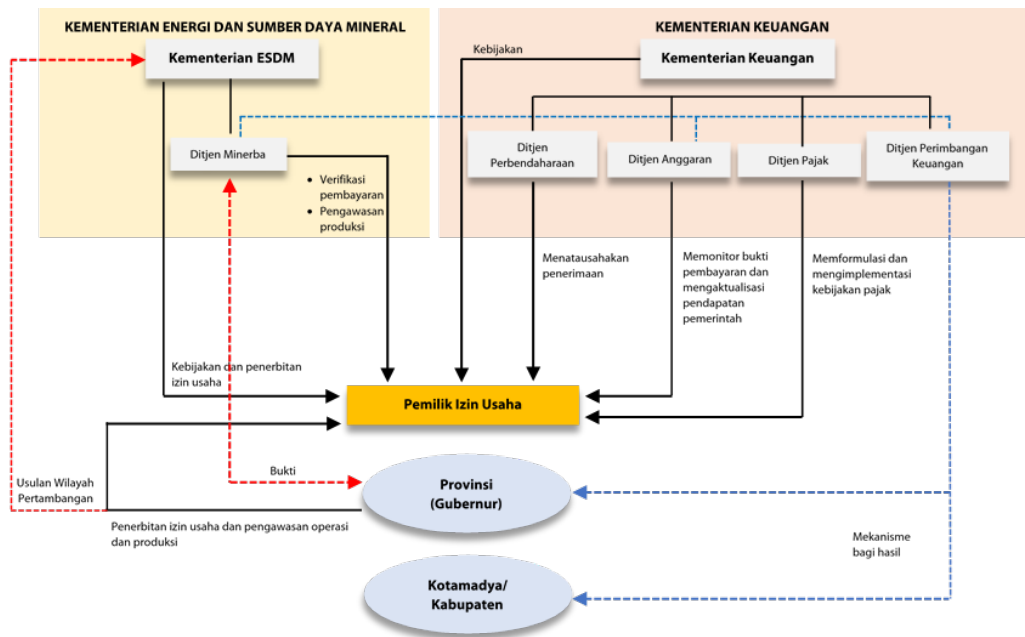
- **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang perpajakan;
- **Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang penganggaran. Direktorat ini berperan dalam memonitor dan mengelola pendapatan negara termasuk yang berasal dari industri ekstraktif;
- **Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah, pajak daerah, serta retribusi daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DJPK dengan Pemerintah Daerah (Pemda) menentukan mekanisme dan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dengan Pemerintah Pusat; dan
- **Direktorat Jenderal Perbendaharaan**, bertugas sebagai perumus dan pelaksana kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, akuntansi, dan pelaporan keuangan Pemerintah. Dapat dikatakan bahwa direktorat ini menatausahakan segala penerimaan kepada negara.

Gambar 6. Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Migas



Sumber: EITI, 2016

Gambar 7 Hubungan Kementerian ESDM dan Keuangan Pada Industri Minerba



Sumber: EITI, 2016

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Industri ekstraktif dalam proses kegiatannya tidak terlepas dari lingkungan hidup dan/atau kehutanan. Maka dari itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga memiliki peran di dalam keberjalanan industri ekstraktif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK memiliki peran dalam industri ekstraktif yaitu perumusan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengawasan kebijakan di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Kelola dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), perizinan lingkungan, dan audit yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, KLHK menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas kegiatan industri ekstraktif yang menggunakan kawasan hutan serta mengawasi penggunaan dari kawasan tersebut. Bagi pemegang IPPKH dikenakan kewajiban membayar PNBPN yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang

Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

3. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Kemendagri salah satunya memiliki fungsi pembinaan, pelaksana kegiatan teknis, dan pengawasan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga fungsi tersebut juga berlaku pada perizinan Minerba daerah (kabupaten/kota) dimana pemegang izin melakukan pelaporan kepada Kemendagri terkait pelaksanaan izin pertambangan.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Kementerian PUPR salah satunya memiliki fungsi sebagai perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, sistem pengelolaan air limbah dan *drainase* lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi. Fungsi tersebut berkaitan dengan aktivitas industri ekstraktif yang berada pada kawasan darat. Instansi ini secara langsung ikut mengawasi penggunaan wilayah industri ekstraktif serta mengatur tarif dan jenis PNBPN yang berdampak kepada perusahaan pertambangan khususnya dalam kaitannya dengan jasa-jasa kepelabuhanan.

5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada 2015, Pemerintah mulai menata perizinan

satu pintu di BKPM termasuk perizinan di sektor industri ekstraktif. Namun pelimpahan tugas ini tidak menghilangkan peran KESDM dalam pengurusan izin tersebut. KESDM tetap terlibat dalam pelayanan izin. Sebab pelimpahan ini menggunakan konsep Bawah Kendali Operasi (BKO). Artinya, KESDM akan menugaskan pegawainya untuk berkantor di BKPM, dengan tugas khusus menangani permohonan perizinan. Berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2014 mengenai Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), BKPM wajib menyelesaikan permohonan perizinan maksimal selama tujuh hari kerja.

6. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Instansi ini juga berhubungan dengan industri ekstraktif dimana bersumber dari Peraturan Menteri (Permen) Kemenperin No. 49 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan ini pun berlaku pada komoditas industri ekstraktif. Selain itu, Kemenperin memiliki peran yang cukup aktif pada kegiatan hilir industri ekstraktif khususnya, pengolahan dan pemurnian dimana pelaku utamanya ada industri dan pabrik pengolahan. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian menerbitkan Izin Usaha Industri (IUI) bagi perusahaan yang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara (*smelter*).

7. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Peran Kemenhub pada industri ekstraktif terdapat pada kegiatan pengangkutan produk lewat darat, laut, maupun udara. Regulasi yang berhubungan dengan industri ekstraktif dan peran Kemenhub diantaranya UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan, serta Permen Kemenhub No. 71 Tahun 2005 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut di Dalam Negeri.

8. Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kemendag mengatur mekanisme ekspor/impor termasuk dalam hal ini penerbitan Ekspor Terdaftar (ET) hingga Surat Persetujuan Ekspor (SPE) serta regulasi/kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan eksportasi Migas dan Minerba.

9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas

Bappenas mengatur target produksi Minerba dan *lifting* di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) setiap kurun waktu lima tahun.

10. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker)

Faktor tenaga kerja sangat berperan penting menentukan lancar atau tidaknya keberjalanan kegiatan industri ekstraktif. Maka dari itu, secara tidak langsung, Kemnaker menjadi salah satu instansi yang memiliki hubungan dengan industri ekstraktif. Kemnaker juga mengatur mengenai jenis kegiatan usaha Minerba yang masuk dalam kelompok aktifitas inti (*core*) dan aktifitas non-inti (*non-core*) dalam konteks aktifitas usaha yang dapat di alih dayakan.

11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Dalam hubungannya dengan penataan ruang nasional, Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi penyusunan dan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, termasuk kawasan perbatasan negara. Penataan ruang nasional salah satu cakupannya adalah penataan ruang wilayah yang digunakan sebagai area/kawasan khusus untuk kegiatan industri ekstraktif. Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kawasan/wilayah kerja industri ekstraktif tidak tumpang tindih dengan dengan area/kawasan peruntukan/penggunaan lainnya.

Industri ekstraktif memiliki peran yang sangat besar dalam pendapatan negara, oleh karena itu diperlukan auditor tersendiri yang mengawasi keuangan negara agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Auditor keuangan di Indonesia diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mana juga mengawasi keuangan yang berasal dari industri ekstraktif.

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP adalah instansi pengawasan Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan *intern* terhadap

akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

PP No. 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPKP mempunyai

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan). BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.



3. Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional tata kelola industri ekstraktif, regulasi yang mengatur industri ekstraktif berdasarkan mata rantai industri ekstraktif serta regulasi mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

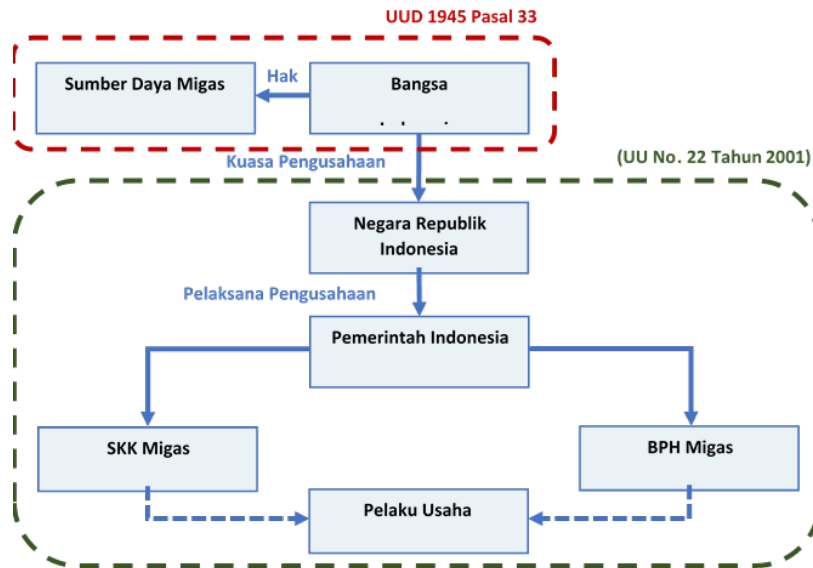
3.1 Landasan Konstitusional Tata Kelola Industri Ekstraktif

Landasan konstitusional di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana pada pasal 33 merupakan akar dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia.

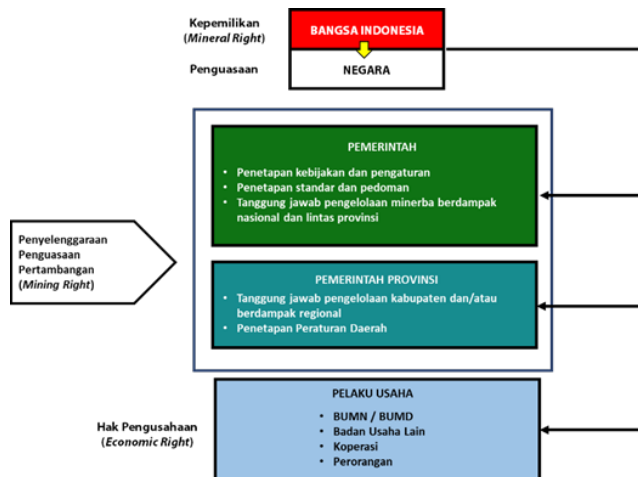
Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pada sektor Migas dikuasai oleh negara dengan pelaksana pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pelaku usaha. Pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu Migas diawasi oleh SKK Migas agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara BPH Migas sebagai pengawas hilir Migas.

Sedangkan pada sektor Minerba, hak penguasaan (*Authority Right*) terhadap bahan tambang berada di tangan negara, sedangkan hak kepemilikan (*Mineral Right*) terhadap bahan tambang adalah berada di tangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemanfaatan kekayaan alam ini kemudian erat kaitannya dengan konsep hak pengusahaan (*economic right*) yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pelaksanaan hak penguasaan untuk memanfaatkan kekayaan alam dapat dilakukan Pemerintah dengan bekerjasama dengan pihak lain, namun pihak pengusaha tersebut hanyalah sebagai pemegang *economic right* saja, sedangkan *authority right* tetap berada di tangan negara.

Gambar 8. Penguasaan Migas di Indonesia



Gambar 9. Penguasaan Minerba di Indonesia



Menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia haruslah didasarkan pada asas kekeluargaan dan dalam penyelenggaraannya mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta memajukan ekonomi negara. Perekonomian negara ini mencakup penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang berpengaruh besar pada kehidupan rakyat. Dalam konteks ini, cabang produksi yang dimaksud adalah sumber daya alam dan secara jelas pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Amanat UUD 1945

pasal 33 tersebut menjadi dasar kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan menjadi landasan dasar dalam pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Tata urutan (hierarki) perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No.12 Tahun 2011 pasal 7 yang menetapkan tingkatan tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Gambar 10. Piramida Hierarki Perundang-undangan Indonesia



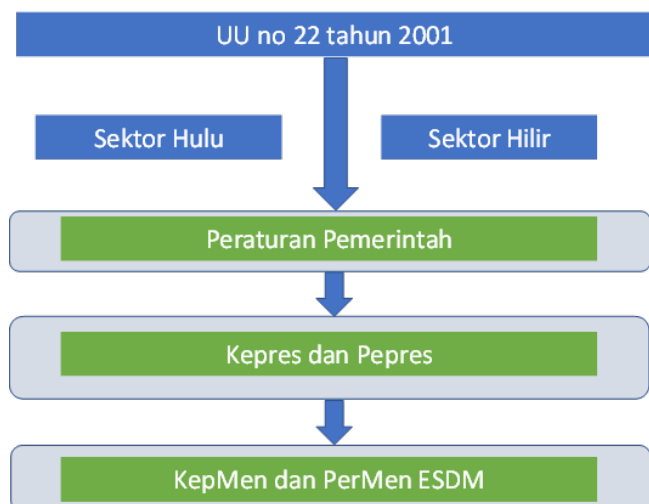
Namun demikian, terdapat regulasi yang terkait dengan pengelolaan industri ekstraktif yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen), dan Surat Keputusan Direktur Jenderal yang dikeluarkan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SK Dirjen KESDM) maupun kementerian terkait lainnya.

Penjelasan singkat mengenai regulasi dan aturan teknis pelaksanaannya di sektor Migas dan Minerba di Indonesia sebagai berikut:

Sektor Migas

Kegiatan sektor Migas di Indonesia diatur dengan UU No. 22 Tahun 2001. Saat ini revisi atas UU Migas masih dibahas antara Pemerintah dan DPR. Saat laporan ini dibuat, Pemerintah sedang mengkaji Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas tersebut sebelum dibahas kembali dengan DPR.

Gambar 11. Hierarki Hukum Industri Migas



Berdasarkan UU Migas No. 22 Tahun 2001, diatur pemisahan antara peraturan tata kelola di sektor

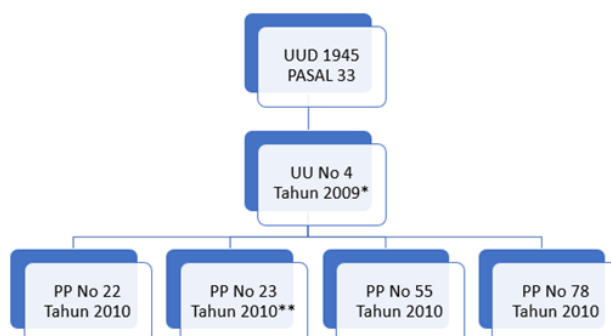
hulu dan hilir Migas.

Sektor Minerba

Payung hukum yang mengatur Minerba diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Dari UU ini, kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaan dalam empat PP termasuk PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Peraturan Pemerintah ini telah direvisi sebanyak lima kali dan PP No. 8 Tahun 2018 menjadi hasil revisi yang terakhir.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden (Perpres) No. 68 Tahun 2015 mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, terdapat beberapa Peraturan Menteri (Permen) yang juga mengatur pelaksanaan kegiatan pertambangan yaitu antara lain Permen No. 11 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen No. 26 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Permen No. 25 tahun 2018 mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga Permen ini merupakan hasil penyederhanaan regulasi di subsektor Minerba.

Gambar 12. Hierarki Hukum Industri Minerba



- *UU Minerba ini menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. UU No. 11 Tahun 1967 menjadi dasar hukum dari sistem Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang saat ini masih berlaku.
 - PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
 - **PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba telah diamandemen sebanyak lima kali, yaitu:
 - PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2010
 - PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP No. 23 Tahun 2010
 - PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP No. 23 Tahun 2010
 - PP No. 1 Tahun 2017 tentang
- Perubahan Keempat PP No. 23 Tahun 2010
- PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP No. 23 Tahun 2010
 - PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Dalam pelaksanaannya, industri pertambangan ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Sehingga selain UU Minerba dan turunannya, ada beberapa regulasi dari sektor lain yang juga mengatur mengenai pertambangan, seperti:

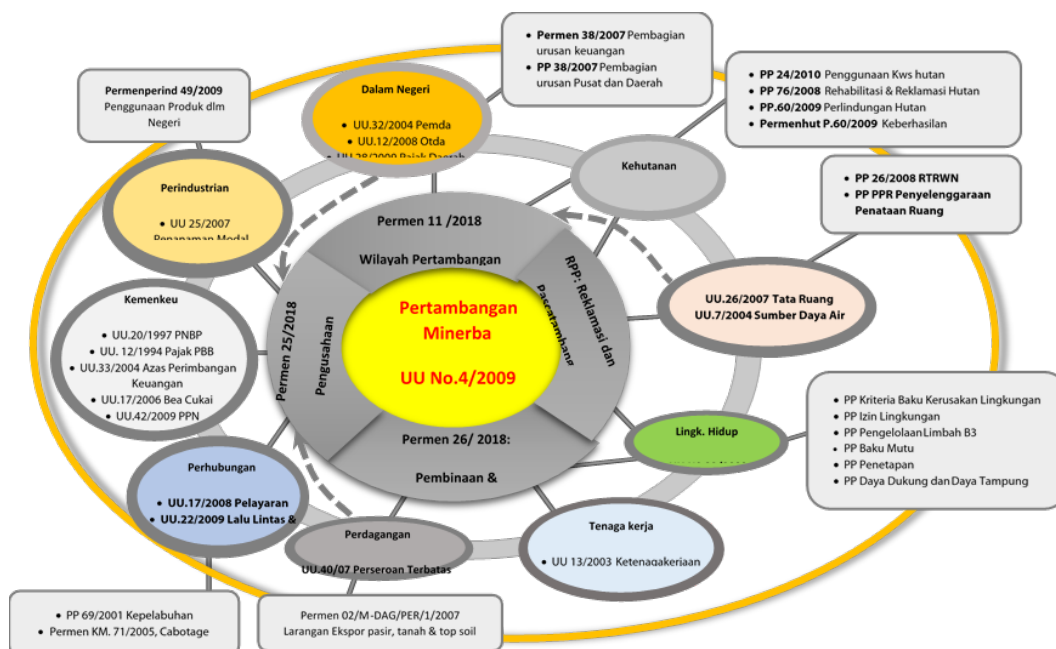
Tabel 1. Instansi dan Regulasi Terkait dengan Industri Ekstraktif

No.	Instansi	Peraturan	Tentang
1	Kementerian Dalam Negeri	UU No. 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
		UU No. 28 Tahun 2009	Pajak dan Retribusi Daerah
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	UU No. 32 Tahun 2009	Lingkungan Hidup
3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan
		UU No. 17 Tahun 2019	Sumber Daya Air
		UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang
4	Kementerian Ketenagakerjaan	UU No. 05 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
		UU No. 01 Tahun 1970	Keselamatan Kerja
5	Kementerian Perdagangan	UU No. 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
		UU No. 07 Tahun 2014	Perdagangan
6	Kementerian Perhubungan	UU No. 17 Tahun 2008	Pelayaran
		UU No. 22 Tahun 2009	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		UU No. 12 Tahun 1994	Pajak Bumi dan Bangunan
		UU No. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan
7	Kementerian Keuangan	UU No. 17 Tahun 2006	Bea Cukai
		UU No. 36 Tahun 2008	Pajak Penghasilan
		UU No. 42 Tahun 2009	Pajak Pertambahan Nilai
		UU No. 09 Tahun 2018	Penerimaan Negara Bukan Pajak

No.	Instansi	Peraturan	Tentang
8	Kementerian Perindustrian	UU No. 03 Tahun 2014	Perindustrian
		UU No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal

Regulasi dari sektor-sektor yang terkait akan dibahas lebih lanjut pada subbab 3.4.

Gambar 13. Diagram Keterkaitan Regulasi Minerba



Transparansi: Laporan EITI memiliki dua prinsip utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip EITI ini merupakan amanat UUD 1945 pasal 28 F bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Selanjutnya dijabarkan lebih jauh dalam dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pada Bab II Azas Dan Tujuan, disebutkan bahwa “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik”. Kedua komponen laporan EITI tersebut merupakan implementasi dari amanat dari kedua regulasi tersebut.

Sebagai contoh dalam konteks industri ekstraktif seharusnya pengungkapan informasi pembayaran kewajiban kepada negara oleh perusahaan

Migas dan Minerba, tidak saja menjadi *domain* Pemerintah melainkan harus diungkapkan kepada publik dengan seizin Pemerintah.

3.2 Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan Value Chain

Berikut ini akan menjelaskan mengenai regulasi di industri ekstraktif dari masing-masing rantai nilai industri ekstraktif.

3.2.1 Value Chain I : Contracts and Licenses

SEKTOR MIGAS

Adapun beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang terkait dengan perizinan dan kontrak dari industri Migas dapat dilihat pada tabel.



Tabel 2. Regulasi Terkait Tata Kelola Industri Migas

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
	<u>UU No 22/2001 pasal 3 sampai 30</u>	
	<u>Hulu</u>	
Penguasaan dan Pengusahaan	Perpres No. 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas	Mengatur kegiatan sektor hulu Migas dimana penguasaan atas Migas tetap dimiliki negara dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pemegang kuasa pertambangan menunjuk SKK Migas sebagai pengawas, khusus untuk wilayah Aceh dibentuk Badan Pengelola tersendiri
	PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP no 55/2009 tentang Perubahan Kedua atas PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	Perpres No. 95/2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas	
	PP 23 Th 2015 Migas di Aceh	
	<u>Hilir</u>	
	PP No. 30/2009 tentang Perubahan kedua atas PP No. 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas	Mengatur kegiatan sektor hilir Migas dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaan dan menunjuk BPH Migas sebagai pengawas.
	Keppres No 86 th 2002 Pembentukan BPH Migas	
	Permen ESDM No. 4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas	

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Wilayah Kerja yang kontraknya berakhir	Permen ESDM No. 28/2018 tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya. Permen ESDM No. 20/2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Pengelolaan WK ketika berakhir kontrak kerjasamanya dapat dilakukan perpanjangan oleh Kontraktor saat ini atau pengelolaan oleh Pertamina, atau pengelolaan bersama Kontraktor dan Pertamina. Pasal tambahan : (7a) Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam periode lima tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (14A) PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang berakhir Kontrak Kerja Samanya dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor terdahulu, berdasarkan kelaziman bisnis. (15) PT Pertamina (Persero) wajib mempertahankan <i>participating interest</i> paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sejak ditetapkan sebagai pengelola Dalam hal perpanjangan kontrak baru dengan skema <i>gross split</i> dari kontak lama dengan skema bagi hasil (<i>cost recovery</i>), maka perhitungan <i>Cummulative production</i> dimulai dari 0 (nol) sejak tanggal efektif kontrak kerja sama baru tersebut

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Perizinan	Permen No 52/2018 tentang perubahan Permen ESDM No. 29/2017 tentang Perizinan pada kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Permen ini ditetapkan untuk menata perizinan Migas menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. dari 42 izin yang ada pada tahun 2016 menjadi enam izin, yaitu terdiri dari dua perizinan hulu Migas (survei umum dan pemanfaatan data Migas) dan empat perizinan sektor hilir (pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga)
	Permen ESDM No. 40 /2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Kepada Kepala BKPM	Permen ini ditetapkan dengan untuk melaksanakan pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan Migas dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala BPKM.

Penetapan Wilayah Kerja

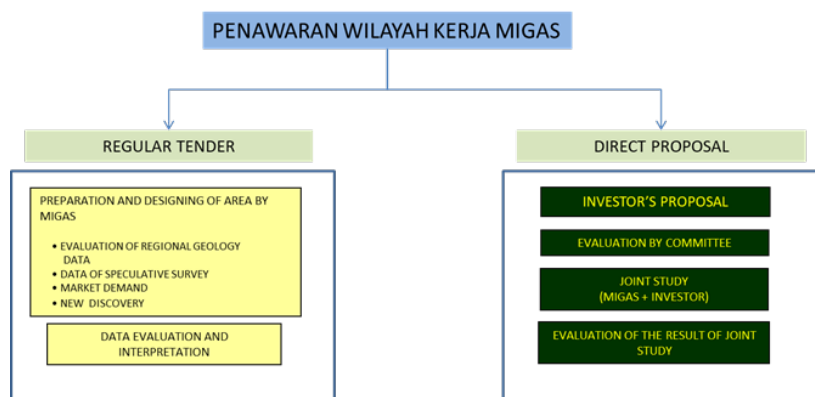
Prosedur penetapan Wilayah Kerja (WK) Migas tidak mengalami perubahan dari yang dilaporkan sebelumnya dalam laporan EITI 2016. Peraturan yang terkait dalam penetapan wilayah kerja ini diatur dalam:

- PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan
- Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata

Cara Penetapan Wilayah Kerja

- Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi
- Usulan WK dilakukan oleh Ditjen Migas yang berasal dari wilayah terbuka dan ditawarkan melalui penawaran lelang dan penawaran langsung.

Gambar 14. Penawaran WK Migas



Sebelum penetapan WK dari kedua jenis WK usulan, Menteri dan Ditjen Migas akan melakukan konsultasi kepada Pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh Menteri ESDM. Pembahasan lebih lanjut tentang Penetapan WK Migas dapat dilihat pada Laporan EITI 2016 (halaman 45-46)

Adapun Penawaran WK dilaksanakan oleh Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) dan Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung). Kedua tim tersebut terdiri atas perwakilan Departemen dan SKK Migas yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi,

hukum dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta ahli dari perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Proses lelang WK dimulai dengan pengumuman lelang dan penerbitan dokumen lelang untuk masing-masing WK yang ditawarkan oleh Ditjen Migas. Perusahaan yang membeli dokumen lelang akan dicatat sebagai calon peserta lelang. Bagi perusahaan yang hendak meneruskan proses lelang harus menyerahkan dokumen partisipasi paling lambat 120 hari (bagi peserta lelang) atau 45 hari (bagi peserta lelang penawaran langsung) dari tanggal pengumuman lelang.

Penilaian dilaksanakan berdasarkan penilaian teknis, keuangan, dan kinerja yang diterima oleh Tim Lelang/Tim Penilai. Adapun detail parameter penilaian dapat dilihat pada laporan EITI 2016 (halaman 47, tabel 16) Saat ini proses lelang WK Migas dilakukan secara *online* melalui <http://ewkMigas.esdm.go.id>.

SEKTOR MINERBA

Perizinan di sektor pertambangan Minerba didasari oleh UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba sebagai peraturan pelaksanaannya.

Kemudian, ada beberapa regulasi turunan dari UU dan PP yaitu antara lain:

- Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Permen tersebut menjadi peraturan utama dalam perizinan dan kontrak di sektor Minerba. Selain itu, didalamnya disebutkan bahwa dalam menetapkan izin di sektor Minerba digunakan sistem lelang yang diadakan oleh Menteri dan Pemda
- Permen No. 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018
- Permen No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 11 Tahun 2018

Terdapat pula regulasi-regulasi lain yang dijadikan acuan dalam tata kelola perizinan sektor Minerba di Indonesia, diantaranya:

- PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pertambangan, dimana berfokus pada penetapan dan penjelasan mengenai Wilayah Pertambangan secara teknis

- Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba. Permen ini telah diubah melalui Permen ESDM No. 50 Tahun 2018
- Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mendasari terbitnya sertifikasi IUP CnC (*Clean and Clear*)
- PP No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat yang mengacu bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi lembaga yang menerima semua pengajuan izin pertama.

Selain itu ada pula Keputusan Menteri yang menjelaskan secara lebih detail mengenai lingkup perizinan dan kontrak Minerba di Indonesia, yaitu:

- Kepmen ESDM No. 1796 K/30/MEM/2018 menjabarkan pedoman permohonan, evaluasi, serta penerbitan izin pada masing-masing komoditas dan kegiatan
- Kepmen ESDM No. 1798 K/30/MEM/2018 menjabarkan pedoman penyiapan, penetapan, dan pemberian WIUP dan WIUPK Minerba yang diubah terakhir melalui Kepmen ESDM No. 24 K/30/MEM/2019
- Kepmen ESDM No. 1801 K/30/MEM/2018 menjelaskan formula dan rumus dari harga kompensasi data informasi WIUP dan WIUPK
- Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018 mencakup semua WIUP dan WIUPK di Indonesia tahun 2018
- Kepmen ESDM No. 1805 K/30/MEM/2018 menjelaskan harga kompensasi data informasi dan informasi penggunaan lahan WIUP dan WIUPK tahun 2018
- Kepmen ESDM No. 1825 K/30/MEM/2018 menjabarkan pedoman tanda batas WIUP dan WIUPK

Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan WP menjadi hal yang utama dan dilakukan pertama kali. WP merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun bawah tanah, berada di daratan atau laut, dan tidak terikat dengan batasan administrasi Pemerintahan

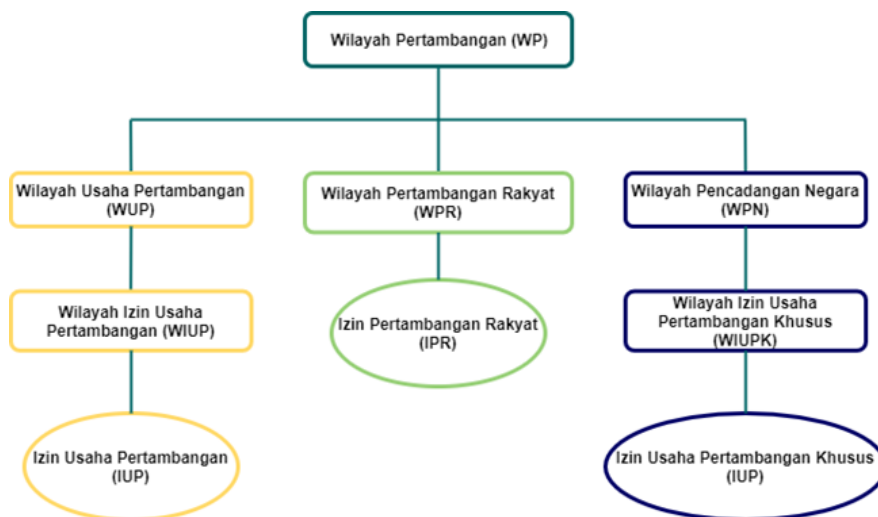
yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Pihak yang melakukan penetapan WP adalah Menteri ESDM berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (gubernur, bupati/walikota). Ada tujuh Kepmen ESDM yang ditetapkan pada 13 Oktober 2017 untuk menetapkan WP di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua, yaitu:

- [Kepmen ESDM No 3669 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera
- [Kepmen ESDM No 3673 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sulawesi
- [Kepmen ESDM No 3675 K/30/MEM/2017](#) tentang

Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Papua

- [Kepmen ESDM No 3674 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Nusa Tenggara
- [Kepmen ESDM No 3671 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Kepulauan Maluku
- [Kepmen ESDM No 3670 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan
- [Kepmen ESDM No 3672 K/30/MEM/2017](#) tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali

Gambar 15. Skema jenis WP



Sumber: PP No 22 Tahun 2010

Tabel 3. Klasifikasi Jenis-Jenis WP

Hal	WUP	WPN	WPR
Definisi	Wilayah yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pertambangan yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang	Wilayah yang memiliki potensi pertambangan dan dijadikan sebagai pencadangan negara, biasanya berada di daerah yang dilindungi dan berbatasan dengan negara lain	Wilayah maksimal 25 hektar yang memiliki potensi komoditas dan/atau sudah dijadikan kegiatan tambang rakyat sekurang-kurangnya 15 tahun
Ditentukan oleh	Pemerintah Daerah	Menteri	Pemerintah Daerah

Hal	WUP	WPN	WPR
Pemberian izin oleh	Menteri dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah	Menteri dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, disetujui oleh DPR RI	Bupati/walikota, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
Jenis Wilayah	WIUP*	WIUPK*	WIUPR
Jenis Izin	IUP	IUPK	IPR
Peruntukkan izin	Badan usaha, koperasi, perseorangan	Badan usaha (diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD), pemegang kontrak yang ingin melakukan perpanjangan	Koperasi, perseorangan

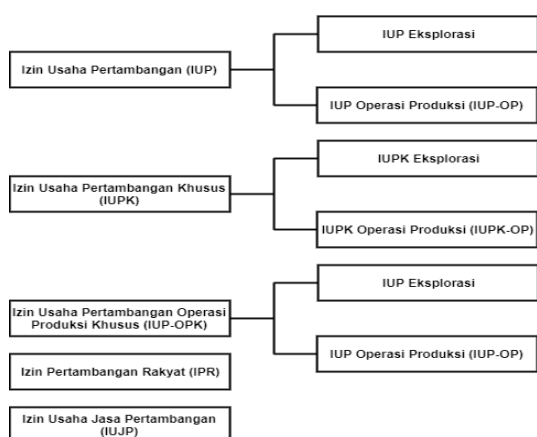
*untuk WIUP dan WIUPK diberikan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kepastian penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan (PP No. 22 Tahun 2010)

Sumber: PP No 22 Tahun 2010

Jenis Perizinan Minerba dalam Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum terbitnya UU Minerba, bagi perusahaan (investor) asing, bentuk pengusahaan memakai sistem perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemerintah RI dengan perusahaan yang berdasarkan atas UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Hal ini dikenal sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Namun setelah adanya UU Minerba tersebut hanya berlaku sistem izin dalam melakukan kegiatan penambangan. Sedangkan KK/PPK2B masih tetap berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian.

Gambar 16. Skema jenis Perizinan Minerba



Sumber: PP No. 23 Tahun 2010

Pada IUP/IUPK eksplorasi, izin yang diberikan mencakup kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di WP. Sedangkan IUP/IUPK-OP merupakan izin yang diberikan setelah selesai pelaksanaan eksplorasi.

Pada IUP-OPK untuk pengolahan dan/atau pemurnian merupakan izin untuk melakukan kegiatan yang mencakup pembelian, pengangkutan, pengolahan, dan pemurnian termasuk penjualan komoditas hasil olahan. Sedangkan IUP-OPK untuk pengangkutan dan penjualan merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pembelian, pengangkutan, dan penjualan komoditas mineral batubara.

IPR adalah izin untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat di WPR. Sedangkan IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. IUJP ini diberikan kepada Kontraktor yang mendapatkan pekerjaan dari pemilik tambang (owner) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.

Tabel 4. Jangka Waktu Perizinan Minerba di Indonesia

Kegiatan	Jenis Izin	Masa Berlaku	Jumlah Maksimal Perpanjangan	Masa berlaku 1 (satu) kali perpanjangan
Eksplorasi	IUP Mineral Logam	8 Tahun	-	-
	IUPK Mineral Logam		-	-
	IUP Batubara	7 Tahun	-	-
	IUPK Batubara		-	-
	IUP Non Logam Jenis Tertentu		-	-
	IUP Non Logam	3 Tahun	-	-
	IUP Batuan		-	-
Operasi Produksi (OP)	IUP Mineral Logam	20 Tahun	2 kali	10 Tahun
	IUPK Mineral Logam			
	IUP Batubara			
	IUPK Batubara			
	IUP Non Logam Jenis Tertentu			
	IUP Non Logam	10 Tahun	2 kali	5 Tahun
	IUP Batuan	5 Tahun	2 kali	5 Tahun
Pengolahan Pemurnian	IUPK	30 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	20 Tahun

Kegiatan	Jenis Izin	Masa Berlaku	Jumlah Maksimal Perpanjangan	Masa berlaku 1 (satu) kali perpanjangan
Pengangkutan Penjualan	IUPK	5 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	5 Tahun
Jasa Pertambangan	IUJP	5 Tahun	Dapat diajukan berulang kali	5 Tahun

Sumber: Permen ESDM No. 11 Tahun 2018

Proses Lelang pada WIUP dan WIUPK

Terbitnya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 membawa perubahan dalam mekanisme pemberian izin pertambangan yaitu dengan cara lelang kepada Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan. Namun, sistem lelang tidak berlaku pada pemegang KK dan PKP2B dalam mendapatkan WIUPK sesuai aturan dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018. Terdapat sepuluh WIUP dan enam WIUPK yang telah ditetapkan pada tahun 2018 melalui Kepmen ESDM No. 1802 K/30/MEM/2018. Delapan Blok WIUP Tahun 2018 yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah telah dilelang pada tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, namun dinyatakan gagal oleh karena tidak ada peserta yang memenuhi syarat sesuai yang tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 24 K/30/MEM/2019. Sedangkan WIUPK yang telah ditetapkan tahun 2018 juga telah ditawarkan secara prioritas kepada BUMN/BUMD atau lelang kepada badan usaha swasta pada tahun 2019, namun hingga saat ini masih mengalami penundaan proses/penetapan oleh karena kendala akibat persoalan hukum dan administrasi.

Berikut alur proses lelang menurut Kepmen ESDM Nomor 24 K/30/MEM/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara:

1. Pengumuman Rencana Pelaksanaan Lelang WIUP/WIUPK
2. Pengumuman Pelaksanaan Lelang WIUP / WIUPK
3. Melakukan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang
4. Memasukan Dokumen Prakualifikasi
5. Mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi

6. Mengumumkan Peserta yang Lolos Prakualifikasi
7. Memasukan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran Harga
8. Mengevaluasi Hasil Penilaian dan Penetapan Peringkat
9. Mengumumkan Pemenang Lelang
10. Masa Sanggah
11. Evaluasi dan Jawaban Sanggahan
12. Penetapan Pemenang Lelang

3.2.2 Value Chain II : Production

Pembahasan regulasi terkait produksi meliputi setiap tahapan kegiatan mulai dari pada sektor Migas dan Minerba mulai dari eksplorasi hingga penjualan.

SEKTOR MIGAS

a. Eksplorasi

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksplorasi adalah Permen ESDM No. 30 Tahun 2017.

Permen ini menetapkan bahwa *signature bonus* harus dibayar sebelum penandatanganan kontrak bagi hasil dimana pembayarannya dapat dilakukan dalam dua cara, yakni pembayaran tunai atau pencairan jaminan penawaran.

Signature bonus tersebut dikenakan kepada pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Migas, Kontraktor yang memperoleh perpanjangan kontrak bagi hasil, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) atau afliasinya yang ditunjuk Pemerintah mengelola WK Migas.

Selain itu dalam Permen ini diatur pembayaran komitmen pasti (*firm commitment*) eksplorasi apabila masa kontrak KKKS atas WK Migas tersebut telah berakhir. Berdasarkan persetujuan

Menteri, SKK Migas akan menerbitkan surat tagihan kewajiban finansial atas kontrak terminasi yang belum memenuhi komitmen pasti. Setelah itu, Kontraktor wajib membayar kewajibannya paling lambat 30 hari sejak surat penagihan pertama keluar.

b. Eksploitasi dan Produksi

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksploitasi dan produksi yaitu:

- Permen ESDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
- Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
- Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas

c. Penjualan

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan penjualan diantaranya adalah peraturan terkait formulasi harga jual minyak dan gas, alokasi minyak untuk keperluan domestik dan alokasi gas untuk industri, diantaranya:

1. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1907 K/12/MEM/2018 tentang Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

ICP (*Indonesian Crude Price*) adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak di Indonesia. ICP ditetapkan setiap bulan dan dievaluasi setiap semester oleh menteri ESDM dan tim harga. Sesuai dengan karakteristik dan kualitasnya, sampai dengan saat ini terdapat 56 jenis minyak mentah Indonesia yang masing-masing mempunyai harga yang berbeda. 56 jenis ICP tersebut pada dasarnya terbagi tiga kelompok yaitu:

- a. Sembilan jenis minyak mentah utama (SLC, Cinta, Widuri, Duri, Attaka, Belida, Arjuna, Senipah Condensate, dan Banyu Urip); harganya berdasarkan formula ICP yang mengacu pada harga *Dated Brent*.
- b. 45 jenis minyak mentah lainnya, harganya dihitung berdasarkan formula yang mengacu pada Sembilan jenis ICP minyak mentah utama tersebut di atas (huruf a).

Formula ICP diterapkan atau digunakan untuk menghitung sembilan jenis minyak mentah/kondensat utama Indonesia. Sedangkan untuk jenis minyak mentah Indonesia lainnya, penetapan ICP-nya dikaitkan dengan sembilan jenis minyak mentah tersebut berdasarkan persamaan spesifikasi/kualitas dan berdasarkan pendekatan *relative value*.

Formula ICP harus memenuhi empat prinsip utama:

1. *Fairness & transparency* (jelas, obyektif dan transparan);
2. *International Competitiveness* (dapat bersaing dengan harga minyak mentah dari kawasan atau negara lain);
3. *Stability* (formula relatif stabil dan ICP yang dihasilkan dari formula tidak berfluktuatif);
4. *Continuity* (diberlakukan dalam periode yang cukup panjang).

Dalam Kepmen ESDM No. 1907 K/12/MEM/2018, formula harga minyak mentah utama dihitung berdasarkan publikasi *Dated Brent ± Alpha* untuk periode Juli 2018 – Juni 2019. Formula ini agak berbeda dengan formula ICP periode Juli 2017–Juni 2018 lalu, yakni memakai formula *Dated Brent + Alpha*.

Dalam formula baru ini, *Dated Brent* dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan. Sementara Alpha dihitung berdasarkan rata-rata publikasi selama bulan berjalan dan bulan sebelumnya. Perhitungan Alpha sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan tiga hal yaitu kesesuaian kualitas minyak mentah, perkembangan harga minyak global, dan ketahanan energi nasional.

Kepmen ini awalnya hanya diberlakukan sejak periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019. Namun sampai saat laporan ini dibuat (November 2019), Kepmen ini masih menjadi acuan dalam menghitung harga minyak utama Indonesia

2. Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk industri tertentu

Permen ini menetapkan ketentuan harga gas bumi dengan pertimbangan tertentu untuk beberapa industri tertentu, dalam hal harga gas bumi lebih tinggi dari USD6/MMBTU, dapat ditetapkan harga gas bumi tertentu untuk diantaranya untuk industri pupuk, petrokimia, *oleochemical*, baja,

keramik, kaca dan sarung tangan karet.

3. Permen ESDM No 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Pada pasal 3 mengatur bahwa Kontraktor atau Afiliasinya wajib menawarkan (*first privilege*) minyak bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (persero) dan/atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi.

4. Peraturan lainnya adalah

- Permen ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM tertentu & Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.
- Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.
- Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik

SEKTOR MINERBA

a. Eksplorasi

Peraturan yang mengenai eksplorasi di sektor Minerba di Indonesia mengacu kepada Kepmen ESDM No. 1806/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pada PP No. 23 Tahun 2010, hanya berfokus pada perizinan eksplorasi. Namun per Agustus 2019, KESDM melalui Ditjen Minerba tengah menyiapkan regulasi untuk mempertegas kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Regulasi yang akan diterbitkan tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, sehingga akan meningkatkan cadangan mineral dan batubara nasional. Regulasi ini akan dibuat dalam bentuk Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen) karena proses penerbitan regulasinya dinilai lebih cepat dibandingkan dengan penerbitan regulasi dalam bentuk Permen ESDM.

b. Operasi Produksi

Regulasi yang mengatur operasi produksi di sektor Minerba ada di dalam beberapa peraturan dibawah ini:

- a. Permen No. 26 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana yang diamanatkan pada UU Minerba pasal 95 ayat a dan pasal 96 serta melaksanakan ketentuan PP No. 55 Tahun 2010 pasal 35 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain mengatur tentang kaidah pertambangan yang baik, Permen ini juga mengatur Kaidah Pengolahan dan/atau Pemurnian, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan Operasi.

- b. PP No. 23 Tahun 2010 mengatur antara lain mengenai kewajiban peningkatan nilai tambah mineral atau batubara dalam negeri, pengendalian produksi mineral dan batubara, dll;
- c. Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, juga mengatur antara lain pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri; dll
- d. Kepmen ESDM No. 1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

c. Penjualan

Penjualan komoditas Minerba dilakukan didalam negeri maupun keluar negeri (ekspor). Pada PP No. 23 Tahun 2010, Bab VII menjelaskan bahwa pemegang IUPK Operasi Produksi boleh melakukan ekspor komoditasnya bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Pemerintah dapat mengatur pengendalian produksi dan penjualan yang dilakukan oleh Menteri. Lalu, pada Permen No. 25 Tahun 2018 pasal 35, dijelaskan secara lebih detail ketentuan batas minimum pengolahan dan pemurnian yang diperbolehkan untuk diekspor. Selain itu, terdapat Kepmen ESDM No. 1826/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam Hasil Pengolahan dan Mineral Logam Dengan Kriteria Tertentu.

Di sisi penjualan dalam negeri, Pemerintah mengatur mengenai kewajiban pemenuhan domestik atau dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO) dalam rangka terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan yang diatur di dalam pasal 5 dan

6, PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pada dasarnya di dalam KEN, Pemerintah merubah paradigma bahwa batubara akan difokuskan sebagai modal pembangunan dan bukan semata sebagai instrument penerimaan negara. Sebagai pelaksanaan KEN, Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang antara lain mengatur untuk peningkatan pemanfaatan batubara di dalam negeri dan pengurangan ekspor secara bertahap. Namun demikian, dikarenakan defisit neraca transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (CAD) Indonesia semakin mengkhawatirkan, maka Pemerintah sejak tahun 2017 merelaksasi target ekspor batubara sehingga realisasi ekspor melebihi target untuk menambal CAD. Kebijakan tersebut diambil mengingat hingga saat ini batubara masih menjadi komoditas ekspor terbesar Indonesia sesudah kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*).

Permen ESDM No. 07 Tahun 2017 mengatur tentang penetapan harga penjualan Minerba. Pada mineral, terdapat dua jenis harga yaitu HPM (Harga Patokan Mineral Logam) dan HMA (Harga Mineral Logam Acuan). HPM Logam ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu nilai/kadar mineral logam, konstanta, HMA, *corrective factor*, biaya *treatment cost* dan *refining charges*, dan/atau *payable metal*. HMA ditetapkan mengacu pada publikasi harga mineral logam yang dikeluarkan, antara lain oleh *London Metal Exchange*, *London Bullion Market Association*, *Asian Metal*, dan/atau *Indonesia Commodity & Derivatives Exchange*.

Sedangkan pada batubara, terdiri dari tiga harga yaitu, Harga Patokan Batubara (HPB) *Steam (Thermal) Coal*, HPB *Coking (Metallurgical) Coal*, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Formula HPB *Steam (Thermal) Coal* ditentukan berdasarkan nilai kalor Batubara (*calorific value*), HBA *Steam (Thermal) Coal*, kandungan air (*moisture content*), kandungan belerang (*sulphur content*), dan kandungan abu (*ash content*). Sementara itu, formula HPB *Coking (Metallurgical) Coal* ditentukan berdasarkan HBA *Coking (Metallurgical) Coal*, *Coke Strength after Reaction*, kadar zat terbang (*volatile matter*), kandungan air (*moisture content*), kandungan belerang (*sulphur content*), dan kandungan

abu (*ash content*). Besaran HBA mengacu pada indeks harga Batubara yang dikeluarkan, antara lain Indonesian Coal Index/Argus Coalindo, New Castle Export Index, Globalcoal New Castle Index, Platts Index, Energy Publishing Coking Coal Index, dan/atau IHS Market Index.

HPM maupun HPB ditentukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setiap bulannya dan formulanya dapat ditinjau kembali secara berkala setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Selain itu, terdapat beberapa Kepmen yang mengatur sektor Minerba dibidang penjualan, antara lain:

- Kepmen ESDM No. 23/K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018
- Kepmen ESDM No. 1395/K/30/MEM / 2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1410/K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1924/K/30/MEM/2018 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM No. 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018
- Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 78 K/30/MEM/2019 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2019

3.2.3 Value Chain III : Revenue Collection

Pada subbab ini akan menjelaskan regulasi-regulasi terkait pengumpulan pendapatan dari sektor Migas dan Minerba.

SEKTOR MIGAS

Tahun 2017 merupakan tonggak sejarah perubahan tata kelola industri Migas khususnya

di sektor hulu yaitu dengan diberlakukannya Kontrak PSC *Gross Split* (*non cost recovery*) untuk menggantikan kontrak PSC *cost recovery* yang sudah lama diberlakukan sejak tahun 1964. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang

Kontrak PSC *Gross Split* sebelum diperbaharui oleh Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 tentang aturan perpajakan Kontrak PSC *Gross Split*.

Tabel 5. Regulasi Terkait Rezim Fiskal Sektor Migas

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Kontrak Hulu Migas	UU No. 22/2001: Pasal 1, Pasal 6 <u>Kontrak PSC</u> PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas	Mengatur kontrak kerja sama dalam kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi setelah penggantian biaya (<i>cost recovery</i>). Pada umumnya pembagian Pemerintah dan Kontraktor setelah pajak adalah 85:15 untuk minyak bumi dan 70:30 untuk gas bumi.
	<u>Kontrak PSC <i>Gross Split</i></u> Permen ESDM No. 8/2017, Permen ESDM No. 52/2017 dan Permen ESDM No. 20/2019 tentang Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Mengatur ketentuan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dengan dengan skema <i>gross split</i>
Pengembalian Biaya dan	UU No. 22/2001 Pasal 13 dan Pasal 31-32 PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas	Mengatur ketentuan atas pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>) yang dikeluarkan Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan biaya lainnya yang diperkenankan, serta perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya
	Permen ESDM No. 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Permen ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada akhir masa kontrak kerja sama

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Perpajakan	UU No. 22/2001 Pasal 31-32 PP No.27/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas	Mengatur perhitungan pajak PSC yang berbeda dengan perhitungan pajak umumnya Besaran pajak pada Kontrak PSC Gross Split mengikuti perpajakan umum dan memberikan kompensasi kerugian pajak <i>tax loss carry forward</i> selama sepuluh tahun.
	PP No 53 tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i>	Fasilitas Perpajakan Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi & Bangunan, Serta Perlakuan Perpajakan Atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama Dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat
	PMK Nomor 122/PMK.03/2019	
Pengutamaan Kepentingan Dalam Negeri (DMO)	UU No. 22/2001 Pasal 8 dan 22 PP No. 27/2017 PMK No. 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran DMO Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Menetapkan kewajiban bagi Kontraktor untuk menyerahkan sejumlah tertentu minyak dan gas bumi untuk pengutamaan konsumsi dalam negeri (<i>domestic market obligation</i>) sepanjang masa produksi sesuai ketentuan dalam kontrak kerjasama yang diserahkan maksimal 25% dari <i>lifting</i> bagian Kontraktor. Ketentuan harga dan tata pembayaran juga ditetapkan dalam peraturan ini.

Topik	Undang-Undang dan Peraturan Terkait	Deskripsi Singkat
Ring fencing	Peraturan Menteri Keuangan No 75/1990	Menetapkan Satu Wilayah Kerja Migas adalah satu entitas Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan memiliki satu NPWP (prinsip "Ring Fencing").
Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/PMK.06/2019 tentang	Menetapkan Pengelolaan BMN yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Joint Audit	Peraturan Menteri Keuangan No 34/2018	Menetapkan prosedur dan pedoman untuk implementasi <i>Joint Audits</i> yang dilakukan SKK Migas BPKP dan Ditjen Pajak

SEKTOR MINERBA

Kebijakan fiskal sektor Minerba meliputi kebijakan-kebijakan mengenai penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk peraturan perpajakan, Pemerintah telah menerbitkan PP No. 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, PP ini diterbitkan untuk memberikan kepastian pengaturan perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK-OP, dan KK. Adapun untuk PNBP mengacu kepada UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP dan jenis dan tarif PNBP di sektor Minerba diatur di dalam PP No. 9 Tahun 2012.

Penerimaan pajak harus ditetapkan dalam undang-undang dan itu mengacu pada UU 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Pajak Bumi dan Bangunan. Khusus untuk sektor Minerba, peraturan pelaksanaan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) diatur di dalam Peraturan Menteri keuangan (PMK) No. 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB).

PPh : Pada usaha pertambangan mineral dan batubara, kewajiban pajak penghasilan yang

harus dibayarkan oleh perusahaan Minerba sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21: dikenakan untuk gaji karyawan
2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23: untuk jasa penunjang dalam kegiatan pertambangan. Contoh: *Analyst Sampling, Draught Survei, PBM & Trucking*, jasa kelola, dan sebagainya
3. [PPh Pasal 4 Ayat 2](#): jasa konstruksi dan untuk sewa lahan atau tanah
4. PPh Pasal 15: jasa pengangkutan lewat perairan

PPN: berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.166/PMK.03/2018, disebutkan bahwa pemegang IUPK-OP ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jumlah PPN atas barang mewah yang dikenakan pada pemegang IUPK OP adalah sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak dimana dihitung dari jumlah harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai. Selain itu, dikenakan juga Pajak Penjualan sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak. Permen tersebut merupakan amanat ketentuan UU No. 8 Tahun 1983 pasal 16A ayat 2 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak



Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009. Kebijakan ini juga berlaku bagi perusahaan pertambangan yang berubah status izinnya dari KK menjadi IUPK, sebelum masa berlaku kontrak berakhir.

PBB: Pungutan atas PBB didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tarif PBB yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%.

Sedangkan PNB Minerba mengacu pada UU No. 7 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNB dan peraturan turunannya adalah PP No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif PNB. Untuk perusahaan yang melakukan kegiatan di dalam wilayah hutan, maka terdapat kewajiban pembayaran PNB yang diatur dalam PP No. 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PP No. 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif PNB yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non-Kehutanan. Adapun ketentuan pembayaran mengenai PNB diatur dalam PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang. Sementara, PNB secara spesifik di Minerba ada pada Ketentuan Kepmen ESDM No. 1823 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara. Jenis PNB dari sektor pertambangan dibagi menjadi

iuran tetap (*landrent*), iuran produksi (*royalti*), dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Dimana PHT hanya khusus dikenakan bagi pemegang PKP2B.

Iuran tetap adalah iuran kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu WUP. Pada PP No. 9 Tahun 2012 tentang tarif iuran tetap yang dikenakan adalah USD2,00/hektar bagi pemegang IUP eksplorasi, dan USD4,00/hektar bagi pemegang IUP Operasi Produksi. Sedangkan iuran tetap bagi pemegang KK dan PKP2B, luas wilayah dikalikan tarif yang diatur dalam kontrak (dengan *range* USD0,08 s.d USD4.00 per hektar sesuai tahapan).

Iuran produksi/royalti menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi. Royalti merupakan bentuk pembayaran kepada Pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak pengusahaan untuk menambang. Sistem penghitungan royalti di Indonesia didasarkan atas nilai bahan tambang yang dieksploitasi/dijual. Besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam PP No. 9 Tahun 2012.

Tarif royalti yang dikenakan untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), perak (3,25% dari harga jual/kg), tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), dan hasil olahan seperti *nickel matte* dan *ferronickel* (4% dari harga jual/ton).

Penjualan Hasil Tambang (PHT) diberlakukan kepada perusahaan pemegang PKP2B. PHT dihitung berdasarkan setoran Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) yaitu sebesar 13,5% dikurangi dengan royalti.

Tabel 6. Besaran Tarif Royalti Pada Perizinan dan Kontrak Minerba

No	Keterangan	Batubara dengan Tingkat Kalori (Kkal/Kg, airdried basis)	Tarif (Dari harga jual/ton)
1	IUP Batubara (Open Pit)	≤ 5.100	3%
		$> 5.100 - 6.100$	5%
		≥ 6.100	7%
2	IUP Batubara (Underground)	≤ 5.100	2%
		$> 5.100 - 6.100$	4%
		≥ 6.100	6%
3	PKP2B	≤ 5.100	13.5%
		$> 5.100 - 6.100$	
		≥ 6.100	

Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

3.2.4 Value Chain IV : Revenue Allocation

Salah satu bentuk distribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendanai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan DBH didasari oleh beberapa regulasi, yaitu:

- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

3.2.5 Value Chain V : Social and Economic Contribution

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai kontribusi sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif sektor Migas dan Minerba dalam hal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pada prinsipnya, tanggung jawab sosial perseroan atau lebih dikenal dengan istilah Corporate

Social Responsibility (CSR) bersifat suka rela (voluntary). Namun, untuk industri ekstraktif di Indonesia, pelaksanaan CSR merupakan suatu hal yang wajib dan diatur di dalam perundang-undangan. UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mewajibkan perusahaan yang terkait dengan industri ekstraktif untuk melaksanakan TJSL. Selain itu, pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan CSR. Kemudian, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai tanggung jawab pengelolaan lingkungan perseroan.

SEKTOR MIGAS

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, pada saat kegiatan hulu Migas akan ditutup maka KKKS diwajibkan untuk melakukan reklamasi atau *decommissioning* atau yang dikenal sebagai ASR (*Abandonment and Site Restoration*). Dalam hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai revisi terbaru petunjuk pelaksanaan UU tersebut.

SEKTOR MINERBA

Secara eksplisit, kewajiban CSR pada

pertambangan Minerba ada di dalam UU Minerba pasal 108 ayat 1 yaitu dalam bentuk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Tidak hanya itu, pengaturan pelaksanaan PPM untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di PP No. 23 Tahun 2010. Penjelasan mengenai TJSL pada Minerba terdapat pada Permen No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa hal penting dalam Permen tersebut membahas jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, yaitu:

- **Jaminan reklamasi eksplorasi** ditempatkan seluruhnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) eksplorasi awal. Setelah RKAB eksplorasi disetujui oleh Ditjen Minerba, pemegang IUP/IUPK Eksplorasi wajib menyetorkan jaminan tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak disetujui berupa Deposito Berjangka. Jaminan berbentuk Deposito Berjangka tersebut ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Pemda, dan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi bersangkutan.
- **Jaminan reklamasi tahap operasi produksi** untuk periode lima tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu lima tahun, namun jika ternyata umur tambang kurang dari lima tahun maka jaminan reklamasi tahap operasi produksi ditempatkan sesuai dengan umur tambang. Sama dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini ditetapkan oleh Ditjen Minerba dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk:
 - a. Rekening bersama yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Pemda, dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan,
 - b. Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen, Pemda, dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi bersangkutan,
 - c. Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah di Indonesia atau Bank swasta nasional di Indonesia,
 - d. Cadangan akuntansi (*accounting reserve*) apabila pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi terdaftar pada bursa efek di Indonesia

(dengan penempatan saham >40%) dan memiliki jumlah modal disetor minimal USD50 Juta.

- **Jaminan pascatambang** wajib terkumpul seluruhnya dalam dua tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang. Jaminan pascatambang ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka yang ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama bersama antara Ditjen Minerba, Pemda, dan pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi. Penetapan besaran jaminan pascatambang ditetapkan oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Mengacu pada Permen ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap perusahaan pertambangan wajib untuk membuat Rencana Induk PPM. Permen PPM ini kemudian lebih diperjelas lagi melalui Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepmen ini memuat dua poin utama, yaitu Pedoman Penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM. Berdasarkan Kepmen tersebut, sebelum membuat rencana PPM, dibuatlah cetak biru oleh Gubernur dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah. Rancangan Cetak Biru yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Dirjen Minerba untuk memperoleh pertimbangan teknis. Kemudian gubernur akan menetapkan cetak biru berdasarkan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal dan cetak biru ini dapat dievaluasi dan diubah lima tahun sekali. Lalu, pemegang IUP/IUPK akan membuat rencana induk PPM berdasarkan cetak biru PPM yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Program utama PPM tahunan terdiri dari:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Peningkatan pendapatan dan lapangan kerja (membuat kegiatan ekonomi dan mengutamakan tenaga kerja lokal sekitar untuk bekerja sesuai kompetensi)

4. Kemandirian ekonomi (peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha kecil menengah untuk masyarakat sekitar)
5. Sosial dan budaya (bantuan sarana ibadah, bantuan bencana alam)
6. Pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM
8. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM

Untuk besaran biaya yang dianggarkan masih disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan. Sampai saat ini belum ada aturan yang menetapkan berapa besaran biaya yang harus disisihkan oleh perusahaan swasta untuk program PPM. Namun sudah terdapat peraturan besaran biaya pada BUMN yang dalam Permen BUMN No. 4 Tahun 2007 dimana wajib menyisihkan 2% laba untuk kegiatan yang disebut Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

Pada beberapa daerah, juga terdapat aktifitas pertambangan rakyat. Namun tidak semua kegiatan penambangan rakyat dilakukan dengan izin dalam bentuk IPR yang dilakukan oleh warga lokal sekitar tambang. Masih terdapat banyak kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin atau biasa disebut sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI). Dasar hukum mengenai Pertambangan Rakyat bersumber dari UU Minerba, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan kegiatan PETI dikategorikan sebagai kegiatan ilegal.

3.3 Regulasi Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan¹. UU tersebut menjadi dasar dari pembentukan BUMN di Indonesia. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan pengorganisasian yang profesional menjadi hal yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Secara lebih rinci, maksud dan tujuan dari pembentukan BUMN berdasarkan UU tersebut, sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

UU No. 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN dapat terdiri atas dua bentuk badan, yaitu:

1. **Badan Usaha Perseroan (Persero)**, merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam bentuk saham, paling sedikit 51% sahamnya, dimiliki oleh negara dengan tujuan mencari keuntungan;
2. **Badan Usaha Umum (Perum)**, seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum.

Disamping UU No.19 Tahun 2003, UU lain yang kemudian menjadi dasar dari penyelenggaraan BUMN di Indonesia adalah UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Perseroan Terbatas di Indonesia. Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (1)

yang ditetapkan². Persero yang merupakan salah satu bentuk BUMN mengacu terhadap ketentuan yang terdapat didalam UU Perseroan Terbatas.

Beberapa PP yang terbit dan kemudian menjadi acuan pelaksanaan penyelenggaraan BUMN yang bergerak di bidang industri ekstraktif Indonesia per akhir tahun 2017, antara lain:

Tabel 7. Peraturan Pemerintah Terkait BUMN Industri Ekstraktif

Perihal	Peraturan Pemerintah Terkait	Tentang
Peranan Negara terhadap BUMN	PP No. 44 Tahun 2005	Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas modal negara dan tata cara penatausahaan modal negara.
	PP No. 72 Tahun 2016	Perubahan Atas PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN
BUMN Migas	PP No. 37 Tahun 1994	Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP No. 31 Tahun 2003	Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
BUMN Minerba	PP Nomor 26 Tahun 1974*	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP Nomor 3 Tahun 1976*	Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
	PP Nomor 42 Tahun 1980*	Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam
	PP No.26 tahun 2014	Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium
	PP No. 47 tahun 2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Indonesia Asahan Aluminium

*dicabut semenjak berlakunya PP No. 47 tahun 2017 pada bulan November 2017

3.4 Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif

a. Energi dan Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan sangat erat kaitannya dengan sumber energi pada industri ekstraktif. Saat ini Pemerintah sedang mengerjakan Program Kelistrikan Nasional 35.000 MW yang sebagian

besar (50%) menggunakan bahan bakar dari batubara karena batubara masih merupakan sumber energi primer yang paling murah dan banyak tersedia. Oleh karena itu, terdapat beberapa regulasi berupa Kepmen yang mengatur tentang pemanfaatan komoditas industri ekstraktif untuk kebutuhan sumber daya listrik dan berfokus pada alokasi serta harga jual

2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)



komoditas dalam rangka pemenuhan sumber daya pembangkit listrik. Berikut Kepmen yang mengatur Energi dan Ketenagalistrikan:

- Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1925 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
- Kepmen ESDM No. 1790 K/20/MEM/2018 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No. 1750 K/20/MEM/2017 tentang Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Kepmen ESDM No. 1410 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

b. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Industri ekstraktif sangat berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan karena dalam operasinya mengubah tatanan wilayah dan struktur lingkungan. Oleh karena itu, perizinannya juga membutuhkan izin dari KLHK. Salah satu syarat pemberian izin adalah kewajiban perusahaan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dimana dijelaskan pada pasal 36 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan jenis-jenis kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dijelaskan pada Permen LH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL

yang terdiri dari tiga dokumen, yaitu Dokumen Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Setelah AMDAL disetujui, maka dikeluarkan izin lingkungan oleh KLHK. Penjelasan mengenai izin lingkungan diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Salah satu tujuan adanya izin lingkungan adalah menghindari tumpang tindih penggunaan lahan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif.

Dokumen Lingkungan Hidup terdiri dari Dokumen AMDAL, formulir UKL-UPL, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen LH diatur secara rinci pada Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pada industri ekstraktif yang beroperasi di kawasan hutan, wajib memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin tersebut merupakan izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan kegiatan diluar kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Hal ini telah diatur dalam Permen LHK No P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diubah melalui Permen LHK No P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019. Pemegang IPPKH juga wajib melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.I/1/2016 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

c. Divestasi saham dan Pengalihan Participating Interest (PI)

Hingga saat ini, beberapa peraturan tentang divestasi dan pengalihan PI diantaranya,

diantaranya:

- Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 dan No. 48 Tahun 2017 bahwa Pengalihan PI harus melalui persetujuan Menteri ESDM yang berdasarkan pertimbangan SKK Migas
- Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 mengatur ketentuan penawaran 10% *participating interest* (PI) kepada Badan Usaha Milik Daerah di tempat WK Migas berada sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan pertama kali (*plan of development/POD*) oleh Menteri ESDM serta adanya kemudahan bagi daerah penghasil Migas untuk mendapatkan PI 10%, karena investasi 10% partisipasi daerah tersebut, dapat ditanggung oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

d. Pelayanan Publik

Sektor industri ekstraktif tidak lepas dengan pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 1 Ayat 1, UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Selain UU tersebut, terdapat regulasi turunan yang mengatur Pelayanan Publik pada PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009. Kegiatan pelayanan publik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi beberapa komponen standar pelayanan yang mana didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan seperti tindakan korupsi. Pelayanan publik tentu berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada

publik dimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu implementasi pelayanan publik industri ekstraktif adalah sistem informasi terintegrasi Migas dan Minerba.

e. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sangat mempengaruhi performa kegiatan industri ekstraktif. Industri ekstraktif perlu untuk selalu berkembang dan berinovasi, maka industri tersebut masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan, mengembangkan, dan mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Regulasi yang mengatur tenaga kerja di Indonesia termasuk tenaga kerja pada industri ekstraktif adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Regulasi ini menjelaskan hak, kewajiban, prosedur ketenagakerjaan agar tercipta kondisi kegiatan kerja yang baik didalamnya.

f. Keterbukaan Informasi

Laporan EITI memiliki dua prinsip utama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Prinsip EITI ini merupakan amanat UUD 1945 pasal 28 F yang telah dijelaskan dalam subbab 3.1, bagian "Transparansi" dalam laporan ini.

g. Kewajiban Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Dalam Negeri/Hilirisasi

Ketentuan-ketentuan terkait kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian mineral di dalam negeri, meliputi:

- Pasal 102 dan Pasal 103 UU Minerba yang intinya mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- Pasal 170 UU Minerba yang mengatur bahwa pemegang KK yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba ini diundangkan;
- Pasal 112 huruf a dan c, PP No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang mengatur Kuasa Pertambangan;
- Pasal 112C, PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP No. 23 Tahun 2014 yang mengatur:
 - a. Pemegang KK wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
 - b. Pemegang IUP-OP wajib melakukan

- pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- c. Pemegang KK yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu;
 - d. Pemegang IUP-OP yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu;
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Permen.

h. Kewajiban Pasokan Batubara Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*)

Kewajiban pasokan batubara dalam negeri (DMO) diwajibkan dalam rangka terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan Seperti yang diatur di dalam PP tentang Kebijakan Energi Nasional. Pelaksanaan DMO pada dasarnya telah diterapkan sebelumnya, bahkan pemegang PKP2B kewajiban tersebut telah diatur di dalam perjanjian. Pelaksanaan DMO sebelum tahun 2018 diberlakukan hanya kepada beberapa perusahaan tertentu yang spesifikasi batubaranya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pengguna dalam negeri terutama oleh PLN yang menyerap lebih dari 80% pasokan dalam negeri. Skema DMO tersebut menggunakan harga pasar (HBA) sebagai acuan harga jual. Namun, skema pelaksanaan DMO sejak Maret 2018 berubah dimana Pemerintah mematok (cap) HBA ke PLN sebesar USD70/ton dengan menggunakan acuan kalori 6.322 Kkal GAR. Skema tersebut diterapkan untuk membantu PLN mengatasi kesulitan keuangan akibat lonjakan harga komoditas sejak kuartal-IV tahun 2016 yang mengakibatkan PLN menderita kerugian yang signifikan sehingga dikhawatirkan sulit untuk memenuhi fungsi *Public Service Obligation* (PSO) menjaga agar tarif listrik tidak naik.

Kebijakan DMO di tahun 2018 diberlakukan kepada seluruh produsen batubara sebesar 25%. Bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi

pasokan dalam negeri baik karena alasan spesifikasi yang tidak sesuai dengan permintaan atau keterbatasan slot permintaan dalam negeri karena sekitar 80% pasokan ke PLN itu sudah dilayani oleh beberapa perusahaan yang telah berkontrak sebelumnya (*contracted*), maka kewajiban DMO bisa dipenuhi dengan membeli transfer kuota. Kuota tersebut dapat dibeli oleh perusahaan dari penambang yang telah memiliki kelebihan pasokan (ekses) yang telah ditetapkan oleh ESDM. Adapun pembelian kuota tidak diatur oleh Pemerintah melainkan dilaksanakan secara *business to business* (B2B). Bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi DMO, maka ESDM menerapkan sanksi berupa pembatasan persetujuan RKAB maksimal empat kali dari realisasi DMO. Oleh karena itu, di tahun 2019, dalam penetapan target produksi, Pemerintah memotong kuota produksi dari beberapa daerah yang realisasi pemenuhan DMOnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

i. Undang-Undang Omnibus (*Omnibus Law*)

Saat ini, Pemerintah mempunyai inisiatif untuk menyusun *Omnibus Law*. Yang dimaksud dengan *Omnibus Law* adalah undang-undang yang menjangkau banyak materi atau keseluruhan materi undang-undang lain yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semangat dari pembentukan *Omnibus Law* ini adalah untuk penyederhanaan dan keterpaduan dari seluruh undang-undang yang ada. Untuk itu diperlukan perubahan dalam kebijakan dan agenda legislasi nasional yang meliputi:

1. Mekanisme legislasi dapat dibuat lebih sederhana, termasuk format UU dapat diatur agar lebih sederhana.
2. Setiap undang-undang mempunyai kedudukan yang setara dengan undang-undang lainnya. Karena itu untuk menjamin keterpaduan dalam setiap agenda pembentukan undang-undang, praktik *Omnibus Law* sebagai kebiasaan yang terbentuk dalam sistem *common law* sejak tahun 1937 dapat diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia menganut tradisi sistem *civil law*.

Dengan rencana penyusunan *Omnibus Law* ini maka sebenarnya ada peluang untuk menyederhanakan dan memadukan semua peraturan yang terkait dengan industri ekstraktif di Indonesia.

4. Implementasi Perizinan dan Kontrak

4.1 Sektor Migas

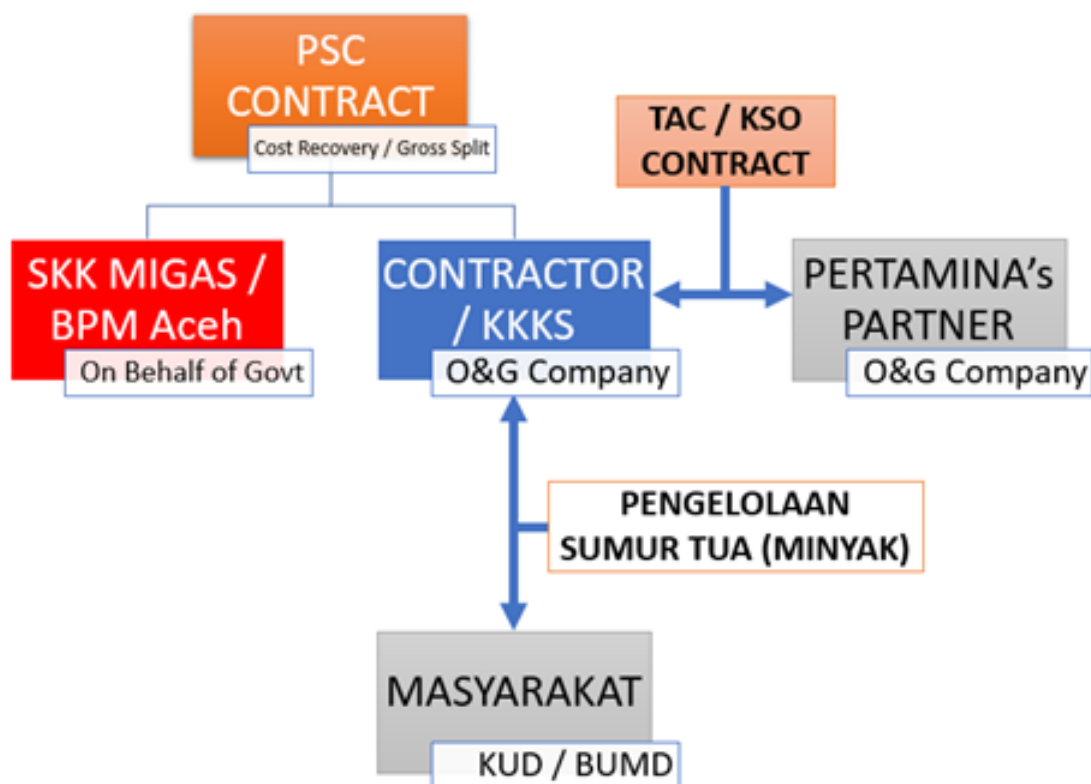
4.1.1 Jenis Perizinan dan Kontrak

Pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur dalam kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*). Kontrak ini menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya Migas, sedangkan perusahaan sebagai Kontraktor. Prinsip utamanya yang dibagi adalah hasil produksi minyak dan gas bumi (*in kind*) bukan hasil penjualan Migas (*revenue*) dimana baik Pemerintah dan Kontraktor bebas mengambil dan membawa Migas bagian masing-masing ke tempat/negara yang mereka inginkan.

Sebelum tahun 2017, Kontrak Bagi Hasil yang diimplementasikan di Indonesia menggunakan mekanisme bagi hasil produksi minyak dan gas bumi setelah dikurangi dengan pengembalian biaya operasi (*cost recovery*).

Pada tahun 2017, Pemerintah mulai menerapkan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* bagi kontrak-kontrak baru. Dalam Kontrak ini, produksi minyak dan/atau gas bumi yang dihasilkan (*Gross Production*) langsung dibagi berdasarkan persentase tertentu baik untuk Pemerintah maupun Kontraktor. Persentase *split* bagian Kontraktor sudah memperhitungkan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor.

Gambar 17. Struktur Kontrak Migas di Indonesia



Saat ini dalam struktur kontrak Migas di Indonesia, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan antara Kontraktor dan Pemerintah (diwakili oleh SKK Migas) ada 2 (dua) jenis kontrak yaitu KBH

dengan pengembalian biaya operasi (KBH *Cost Recovery*) dan KBH tanpa pengembalian biaya operasi (KBH *Gross Split*).

Disamping kontrak diatas, Kontraktor dalam

hal ini Pertamina diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan KKKS, perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) dan masyarakat (Koperasi Unit Desa/KUD) dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Pertamina. Skema kerjasama yang dilakukan oleh Pertamina dengan pihak ketiga diantaranya yaitu:

1. *Joint Operating Body* (JOB)
2. Kerja Sama Operasi (KSO)
3. *Technical Assistance Contract* (TAC)

Sejak tahun 2007, PT Pertamina EP meniadakan

skema TAC dan diganti dengan skema KSO dimana dalam skema ini dimungkinkan adanya KSO Eksplorasi, sedangkan pada skema TAC tidak diperbolehkan.

Dengan adanya struktur kontrak Migas diatas, semua perusahaan baik besar dan kecil bahkan masyarakat melalui KUD dapat masuk ke industri hulu Migas sesuai dengan kapasitas perusahaan dan tingkat risiko yang akan diambil.

Berikut ini adalah ringkasan jenis KKS yang dilakukan di sektor hulu Migas hingga saat ini.

Tabel 8. Ringkasan Kontrak Hulu Migas di Indonesia

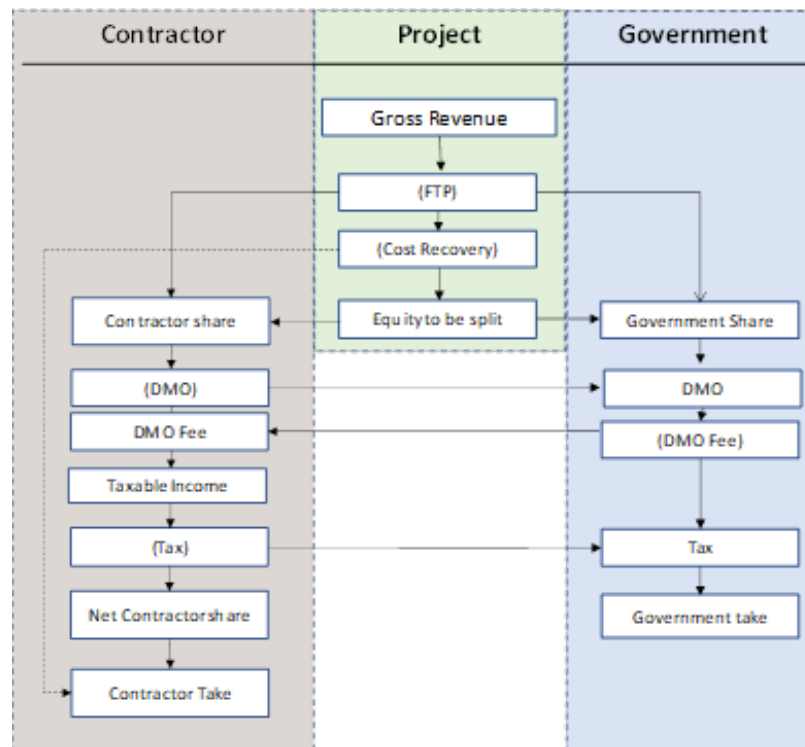
Deskripsi	PSC Cost Recovery	PSC Gross Split	KSO	Sumur Tua
Kontrak dengan	Pemerintah (SKK Migas)	Pemerintah (SKK Migas)	KKKS/ PT Pertamina	KKKS/ PT Pertamina
Bagian Pemerintah	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Signature bonus	Ada, <i>Signature bonus</i> ke pemerintah	Ada, <i>Signature bonus</i> ke pemerintah	Ada, <i>Opportunity Cash Payment</i> ke PT Pertamina	Tidak ada
Cost Recovery	Ada	Tidak ada	Ada	Tidak ada
Eksplorasi	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Biaya investasi	besar	besar	Sedang	Kecil
DMO	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
ASR	Ada	Ada	Ada	Tidak ada
Badan Usaha	PMDN/PMA/ Asing	PMDN/PMA/ Asing	PMDN/PMA/ Asing	BUMD/KUD

1. Kontrak Bagi Hasil (KBH) Cost Recovery

Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Cost Recovery* merupakan suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu dimana total pengeluaran investasi yang telah dibebankan sebagai biaya operasi akan dikembalikan melalui mekanisme pengembalian biaya operasi (*Cost*

Recovery) dari hasil produksi komersial yang dihasilkan pada suatu Wilayah Kerja. Gambar berikut ini mengilustrasikan perhitungan arus kas yang akan diterima Kontraktor dan Pemerintah dengan skema kontrak PSC.

Gambar 18. Skema Kontrak PSC



Pendapatan Pemerintah dalam bentuk *in kind* sesuai dengan skema kontrak PSC didapat dari bagian dari *First Tranche Petroleum* (FTP) dan *Equity to be Split* (ETBS) serta (*Domestic Market Obligation*) DMO dan pajak.

FTP adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh SKK Migas dan/atau KKKS dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi biaya operasi dan penanganan produksi (*own use*).

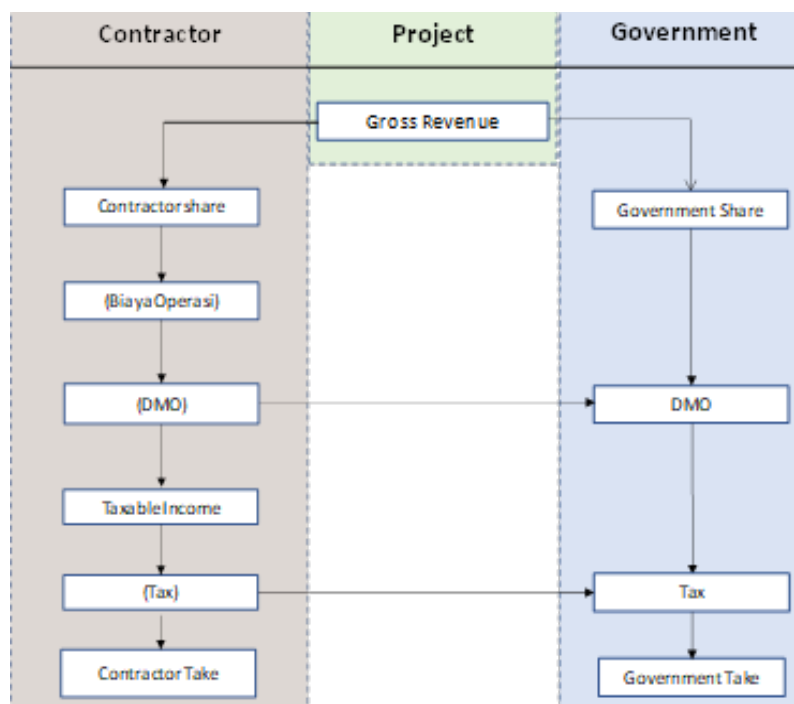
ETBS adalah hasil produksi yang tersedia untuk dibagi antara SKK Migas dan KKKS setelah dikurangi FTP, insentif investasi (jika ada), dan pengembalian biaya operasi.

DMO adalah kewajiban KKKS untuk menyerahkan sebagian dari hak KKKS berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri.

2. Kontrak Bagi Hasil (KBH) *Gross Split*

KBH *Gross Split* menggunakan mekanisme bagi hasil dari *gross* produksi. *Split* bagi hasil terdiri dari bagi hasil awal (*base split*), komponen *variable* (*variable split*) dan komponen progresif (*progressive split*) sebagaimana diatur dalam KBH *Gross Split*, tanpa pengembalian biaya operasi. Penerimaan bersih Kontraktor (*net contractor share*) dalam KBH *Gross Split* merupakan bagian Kontraktor setelah dikurangi biaya operasi dan pajak penghasilan. Sementara itu, penerimaan negara (*Indonesia share*) terdiri atas bagian negara, bonus-bonus, dan pajak penghasilan Kontraktor. Gambar berikut ini mengilustrasikan perhitungan arus kas yang akan diterima Kontraktor dan Pemerintah dengan skema kontrak *Gross Split*.

Gambar 19. Skema Kontrak *Gross Split*

Pembagian atas pendapatan kotor (*gross revenue*) didasarkan atas besaran *split* yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: *base*, *variable* dan *progressive split*. Adapun detail kriteria

dan besaran untuk tiap komponen berdasarkan Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Kriteria dan Besaran Pada Komponen *Gross Split*

Komponen

Kriteria dan Besaran

Komponen *base split*

Minyak bumi, bagian Negara: 57%; bagian Kontraktor: 43%
Gas bumi, bagian Negara: 52%; bagian Kontraktor: 48%

Komponen *Variable*

Infrastructure	
Well Developed	0.0%
New Frontier Offshore	2.0%
New Frontier Onshore	4.0%
Development Field Status	
POD I	5.0%
POD II	3.0%
No POD	0.0%
Reservoir Depth, m	
≤2500	0.00%
>2500	1.00%
Production Phase	
Primary	0.0%
Secondary	6.0%
Tertiary	10.0%
Field location	
Onshore	0%
Offshore (0<h<20m)	8%
Offshore (20<h<50m)	10%
Offshore (50<h<150m)	12%
Offshore (150<h<1000m)	14%
Offshore (>1000m)	16%

Reservoir Type	
Conventional	0.00%
Non Conventional	16.00%
CO2 Contents, %	
<5	0.00%
5s<10	0.50%
10s<20	1.00%
20s<40	1.50%
40s<60	2.00%
>60	4.00%
H2S Contents, ppm	
<100	0.0%
100s<1000	1.0%
1000s<2000	2.0%
2000s<3000	3.0%
3000s<4000	4.0%
>4000	5.0%
API, Deg	
<25	1.00%
≥25	0.00%
TKDN %	
30s<50	2.0%
50s<70	3.0%
70s<100	4.0%

Komponen

Kriteria dan Besaran

PROGRESIVE SPLIT

Oil Price: $(85-ICP) \times 0.25\%$

Gas price (US\$/mmbtu) :

< 7 : $(7 - \text{gas price}) \times 2.5\%$

7 - 10 : 0

> 10 : $(10 - \text{gas price}) \times 2.5\%$

Komponen

Progressive

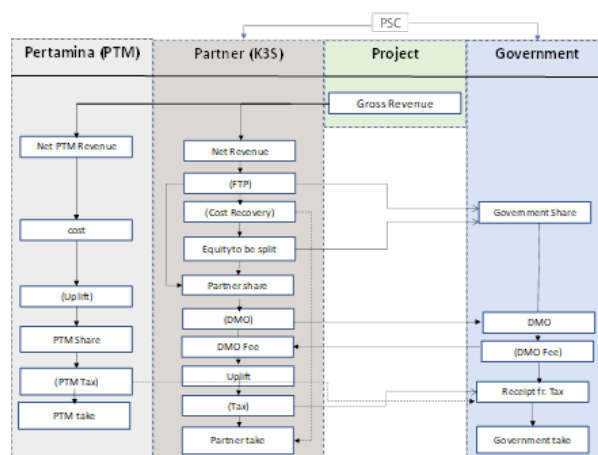
Cumm Production		MMBOE
<30	10.0%	0
30≤x<60	9.0%	30
60≤x<90	8.0%	60
90≤x<125	6.0%	90
125≤x<175	4.0%	125
≥175	0.0%	175

3. Kontrak Joint of Operating Body (JOB)

JOB adalah KKS yang dilakukan bersama-sama antara Pertamina dan Kontraktor KKS (KKKS). Kontrak JOB ini akan ditanda tangani paling sedikit tiga pihak yaitu Pemerintah, Pertamina dan KKKS.

Dalam pelaksanaannya, Pertamina dan KKKS akan membentuk perusahaan konsorsium yang dipimpin oleh perwakilan dari Pertamina. Dalam pelaksanaan operasinya akan diawasi oleh SKK Migas seperti perusahaan dengan kontrak PSC.

Gambar 20. Skema Bagi Hasil Kontrak JOB



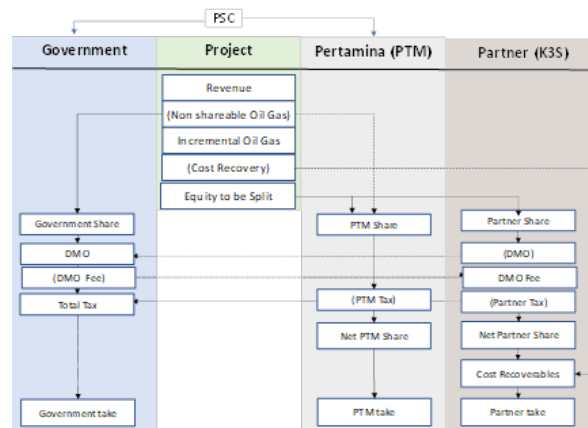
Sama seperti KBH Cost Recovery, pada kontrak JOB bagian Pemerintah didapat dari bagian *First Trance Petroleum* (FTP) dan *Equity to be Split* dan pajak dari Pertamina dan Kontraktor

4. Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO)

Kontrak KSO adalah kontrak bagi hasil yang berikan oleh Pertamina kepada KKKS untuk mengelola lapangan tua Pertamina. Dalam

hal ini KKKS bekerja sebagai kontraktornya Pertamina sedangkan yang berhubungan dengan Pemerintah adalah Pertamina. Pada kontrak KSO bagian Pemerintah didapat dari bagian *Equity to be Split*. Pada kontrak KSO bagian Pemerintah didapat dari bagian *non shareable oil/gas*, *Equity to be Split* dan pajak dari Kontraktor dan Pertamina.

Gambar 21. Skema Bagi Hasil Kontrak KSO



Adapun persyaratan menjadi calon mitra Pertamina dalam KSO, wajib memiliki kualifikasi :

- i. Merupakan Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang kegiatan usahanya meliputi kegiatan usaha Migas
- ii. Berpengalaman dan bereputasi baik dalam pengelolaan aktivitas eksplorasi dan produksi Migas minimal enam tahun dengan menyerahkan *company profile* disertai dengan laporan keuangan tiga tahun terakhir (*audited*, kecuali tahun terakhir dapat *unaudited*)
- iii. Memiliki kemampuan finansial, teknis dan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang usaha hulu Migas Bagi Calon Mitra KSO Pertamina yang belum berpengalaman, persyaratannya dapat dipenuhi dengan alternatif sebagai berikut:
 - i. Mempunyai perusahaan induk yang berpengalaman di bidang hulu Migas, wajib dijamin dengan suatu surat jaminan oleh perusahaan induknya dalam bentuk surat jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang dibuat dengan akta notaris dengan memuat pokok-pokok persyaratan yang ditetapkan oleh Pertamina EP
 - ii. Tidak mempunyai perusahaan induk yang berpengalaman di bidang hulu Migas, wajib bekerjasama dengan perusahaan lain yang berpengalaman di bidang hulu Migas dan memiliki reputasi baik di bidang tersebut yang dibuktikan dengan suatu dokumen legal yang bersifat mengikat dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik

Adanya fleksibilitas dalam persyaratan sebagai Calon Mitra KSO Pertamina ini menjadi peluang yang sangat baik bagi perusahaan yang ingin masuk ke industri hulu Migas dengan masuk ke KSO Operasi Produksi dimana secara pembiayaan dan tingkat risiko relatif lebih kecil dibandingkan dengan kontrak PSC. Meskipun demikian perusahaan juga diberikan kesempatan untuk masuk ke blok eksplorasi karena jenis kontrak KSO dapat berupa KSO Eksplorasi ataupun KSO Operasi Produksi.

Perbandingan antara KBH *Cost Recovery* dan KBH *Gross Split*

Pada sebagian WK Migas, penggunaan KBH *gross split* sangat menguntungkan bagi Kontraktor. Saat ini terlihat dari telah ditandatanganinya empat puluh lebih KBH *Gross Split* hingga. Beberapa diantaranya merupakan bentuk pengajuan perubahan dari sebelumnya adalah KBH *Cost Recovery* menjadi KBH *Gross Split*. Upaya pemerintah pada pemberlakuan KBH *Gross Split* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan investasi hulu Migas mengingat sepanjang tahun 2016 – 2017, tidak ada satu WK Migas yang ditawarkan terjual (tidak ada peminatnya).

Namun untuk beberapa WK Migas yang lain, KBH *Gross split* ini dapat mengurangi keuntungan yang didapatkan Kontraktor sebelumnya dengan KBH *Cost Recovery*.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ini diantaranya:

- status lapangan apakah sudah mature (*brownfield*) atau belum mature (*greenfield*)



- besaran biaya untuk kegiatan eksplorasi atau produksi baik itu biaya *capital* dan *non capital*.

Sebagai contoh untuk lapangan minyak yang sudah *mature*, diperlukan teknologi tinggi untuk mengangkat minyak dari lapisan yang lebih dalam misalnya dengan *Enhanced Oil Recovery* (EOR). Penggunaan EOR membutuhkan biaya investasi yang relatif tinggi. Jika kita menggunakan KBH *gross split*, biaya investasi yang tinggi ini harus sepenuhnya ditanggung oleh Kontraktor. Hal ini

yang menyebabkan keuntungan Kontraktor akan berkurang.

4.1.2 Penawaran WK 2017-2018

Dari proses lelang WK Migas selama kurun waktu 2017 – 2018, telah ditandatangani 11 KKS yaitu lima KKS hasil penawaran tahun 2017 dan enam KKS hasil penawaran tahun 2018 dengan total komitmen pasti sebesar USD132,22 Juta dan total bonus tanda tangan sebesar USD12,00 Juta.

Tabel 10. Daftar 11 Blok Hasil Proses Lelang 2017 - 2018

Tahap I 2017 (Penawaran langsung)	Tahap I 2018 (Penawaran langsung)	Tahap II 2018 (Lelang reguler)
• Andaman I, lautan Aceh • Andaman II, lautan Aceh • Merak Lampung, darat & lautan • Pekawai • West Yamdena, Maluku	• Citarum, Jawa Barat • East Ganai, Selat Makasar • East Seram, Maluku • Southeast Jambi	• Banyumas, daratan Jawa Barat Jawa Tengah • Southeast Jambi B

Hasil lelang ditahun 2018 memberikan indikasi positif bahwa kontrak *gross split* sudah mulai diterima oleh investor setelah sebelumnya tidak ada pemenang tender WK Migas pada kurun waktu 2016 – 2017.

4.1.3 Pengalihan *Participating Interest* (PI)

Hal-hal yang terkait dengan pengalihan PI pada suatu blok seperti yang dibahas sebelumnya pada laporan EITI sebelumnya, diantaranya: Pengalihan PI harus mendapatkan persetujuan Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan SKK Migas.

1. Kontraktor tidak dapat mengalihkan PI kepada pihak lain yang bukan afiliasinya selama tiga tahun pertama masa eksplorasi.
2. Pembukaan data dalam rangka pengalihan

PI kepada pihak lain, wajib mendapatkan izin dari Menteri ESDM melalui SKK Migas.

3. Kontraktor diwajibkan untuk menawarkan 10% PI (dengan penggantian investasi setara dengan 10%) kepada BUMD sejak disetujuinya POD-1 dimana BUMD tidak dapat menjual PI sebagian atau seluruhnya selama tiga tahun sejak tanggal efektif keikutsertaan.
4. Pajak penghasilan Kontraktor dari pengalihan PI dikenakan pajak penghasilan bersifat final atas nilai bruto untuk pengalihan PI dengan tarif :
 - a. 5% untuk WK pada tahapan eksplorasi
 - b. 7% untuk WK pada tahapan pengembangan/produksi

Daftar pengalihan PI selama tahun 2017 - 2018 yang disetujui dan dilaporkan oleh Ditjen Migas adalah sebagai berikut

Tabel 11. Daftar pengalihan PI Selama Tahun 2017

No	Nomor Surat	Tanggal	Wilayah Kerja	Operator	Komposisi Sebelum PI	Komposisi Sesudah PI
1	5591/13/ MEM.E/2017	20 Juli 2017	GMB Ogan Komerling II	PT East Ogan Methane	PT East Ogan Methane 90%	PT East Ogan Methane 100%
					Santos EOM Pty Ltd 10%	
2	5829/13/ MEM.E/2017	28 Juli 2017	GMB Lematang	PT Methanindo Energi Resources	PT Methanindo Energi Resources 66%	PT Methanindo Energi Resources 100%
					PT Medco CBM Lematang 34%	
3	5075/13/ MEM.M/2017	3 Juli 2017	South Sokang	Medco South Sokang BV	Medco South Sokang BV 60%	Medco South Sokang BV 100%
					Salamander Energy (South Sokang) Ltd 40%	

Sumber: SKK Migas, 2019

Pengalihan PI 10% ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sebagaimana diatur di dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, KKKS wajib menawarkan PI sebesar 10% kepada BUMD sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 mil laut. Atas 10% PI yang dimiliki oleh BUMD tersebut, KKKS membayarkan terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD, dan pengembalian terhadap pembiayaan tersebut diambil dari bagian BUMD dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai KKS tanpa dikenakan bunga.

Selain itu, Kementerian ESDM (KESDM) juga telah mengeluarkan Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, yang juga mengatur secara khusus bagi Kontraktor yang akan mengajukan permohonan

perpanjangan KKS untuk mengakomodasi keikutsertaan BUMD paling banyak 10% PI setelah penandatanganan KKS.

Pengalihan PI 10% kepada BUMD yang terkait dengan terbitnya Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 diantaranya adalah:

PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% *Participating Interest* (PI) pada blok *Offshore* North West Java (ONWJ) dengan PT. Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat

PT Pertamina Hulu Mahakam (PT PHM) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% *Participating Interest* (PI) pada blok *Offshore* Mahakam dengan Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam (PT MMPKM) yang mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.4 Terminasi Kontrak

Menurut data terbaru SKK Migas, sepanjang

tahun 2018, terdapat enam WK yang secara resmi pengelolaannya diambil alih Pertamina. Adapun keenam WK tersebut, yakni blok Sanga-Sanga, East Kalimantan dan Attaka, South East Sumatra (SES), Tuban, Ogan Komering, dan North Sumatra Offshore (NSO). Keenam WK terminasi itu, total produksinya diprediksi mencapai 617 *Million Barrels of Oil Equivalent* (MMBOE).

Pada semester I 2019, tercatat dua WK yang secara resmi hak penuh kelolanya dipegang Pertamina, yakni blok Jambi Merang serta Raja dan Pendopo. Kedua WK ini, total produksinya mencapai 114 MMBOE.

Pada pertengahan tahun 2019, Pertamina kembali mendapat tugas besar dari Pemerintah untuk mengelola blok gas bumi di Banyuasin atau Blok Corridor di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, bersama dengan Conoco Phillips dan Repsol. Sebelum secara resmi menjadi operator Blok Corridor penuh pada 2026 mendatang, Pertamina telah lebih dulu berhasil meningkatkan PI di WK tersebut menjadi 30%, pasca 19 Desember 2023. Berikut kontrak-kontrak yang akan habis sampai dengan tahun 2024 yang belum diperpanjang.

Tabel 12. Daftar Kontrak PSC yang Akan Habis Masa Kontraknya Sampai Dengan Tahun 2024

No	Wilayah Kerja	Operator	Kontrak Habis
1	South Jambi B	Conoco Phillips (South Jambi) Ltd.	25-Jan-20
2	Makassar Strait	Chevron Makasar, Ltd.	25-Jan-20
3	Malacca Strait	Emp Malacca Strait S.A	4-Aug-20
4	Brantas	Lapindo Brantas Inc.	22-Apr-20
5	Salawati	Job Pertamina-Petrochina Salawati Ltd.	22-Apr-20
6	Kepala Burung	Petrogas (Basin) Ltd.	14-Oct-20
7	Rokan	Chevron Pacific Indonesia, Inc.	8-Aug-21
8	Bentu	EMP Bentu Ltd.	19-May-21
9	Coastal Plains And Pekanbaru (CPP) Block	BOB Pertamina – Bumi Siak Pusako	8-Aug-22
10	Tarakan	PT.Medco E&P Tarakan	13-Jan-22
11	Tungkal	Montd'or Oil Tungkal Limited	25-Aug-22
12	Sengkang	Energy Equity (Sengkang) Pty. Ltd.	23-Oct-22
13	Jabung	Petrochina International Jabung Ltd.	26-Feb-23
14	Rimau	PT. Medco E&P Rimau	22-Apr-23
15	Corridor	Conoco Phillips (Grissik) Ltd.	19-Dec-23

Sumber: SKK Migas, 2019



4.1.5 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS terminasi

Secara garis besar ada tiga pola pengelolaan BMN ex-KKKS terminasi, yaitu:

1. berupa Barang modal, barang inventaris, dan tanah dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus melalui mekanisme sewa.
2. BMN berupa material persediaan dapat dimanfaatkan oleh KKKS baru/penerus dengan menyeter sejumlah nilai perolehan ke rekening kas negara.
3. BMN yang sudah tidak digunakan lagi, dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemanfaatan BMN eks terminasi bisa dilakukan melalui sewa, pemanfaatan eks terminasi, transfer, atau pinjam pakai oleh Pemerintah Daerah.

Namun dari sisi implementasinya, para praktisi Migas melihat peraturan ini menimbulkan penambahan rantai birokrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan BMN dengan melibatkan kementerian lain selain kementerian ESDM sebagai kementerian teknis.

Disamping itu peraturan ini mensyaratkan Kontraktor *gross split* untuk mengikuti peraturan pengadaan baru yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini tidak selaras dengan prinsip kontrak *gross split* dimana Kontraktor diberikan kebebasan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh KKKS adalah pengenaan biaya pemanfaatan BMN eks terminasi dan kompensasi atas persediaan

sparepart tersisa yang akan digunakan kembali pada saat perpanjangan kontrak baru WK Migas. Selain biaya-biaya ini akan menjadi beban keekonomian blok perpanjangan, juga masih belum jelasnya besaran tarif sewa atau kompensasi yang harus dibayar oleh Kontraktor pada saat perpanjangan kontrak telah ditandatangani, karena masih harus didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan.

Dalam hal penentuan tarif sewa atas BMN ex terminasi, meski peralatan yang digunakan sama antar dua WK Migas, namun implikasi keekonomiannya belum tentu sama jika disamakan biaya sewanya. Jika keekonomian suatu WK Migas marjinal, maka pembebanan biaya sewa yang sama akan berdampak buruk.

Isu lainnya adalah jika hanya sebagian saja BMN ex-terminasi yang akan digunakan kembali, bagaimana dengan sisa BMN ex-terminasi yang tidak digunakan kembali. Hal ini tentunya diperlukan koordinasi antara kementerian ESDM dan Kementerian keuangan terkait BMN ex terminasi yang tidak digunakan kembali. Jika harus dilakukan penghapusan atas BMN ini perlu dipertegas kriteria BMN hulu Migas yang dapat dijual langsung atau melalui lelang.

4.1.6 Pengelolaan Sumur Tua

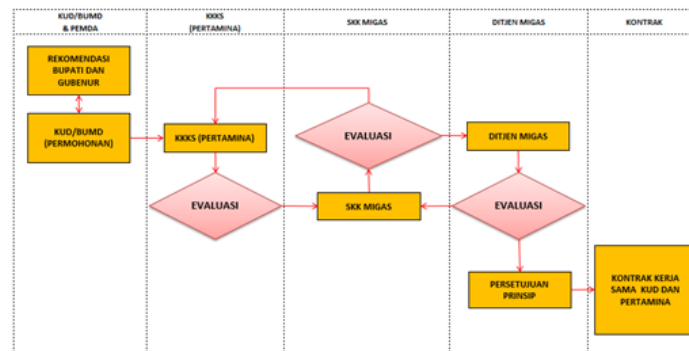
Pada pengelolaan sumur tua, BUMD atau KUD harus mengajukan permohonan perusahaan dan pemroduksian minyak bumi kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Menteri ESDM dan Dirjen Migas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis seperti akte pendirian KUD atau BUMD dan perubahannya, Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Dan Surat Keterangan Domisili (SKD).

Pengusahaan pertambangan pada sumur tua dapat dilaksanakan pada WK KKKS oleh BUMD atau KUD setelah mendapatkan izin dari Menteri ESDM, khususnya Dirjen Migas.

Pengusahaan sumur tua terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu angkat dan angkut. Angkat dimaksudkan sebagai kegiatan yang

memindahkan minyak dari dalam tanah ke atas permukaan tanah, sedangkan angkut yaitu pengangkutan minyak yang sudah menjadi *net-oil* ke titik serah penjualan. Dalam hal ini pengusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan sumur.

Gambar 22. Skema Permohonan Izin Pengelolaan Sumur Tua



Pada prakteknya, KUD yang dibentuk oleh masyarakat yang tinggal di lokasi sumur tua tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan pengusahaan sumur tua berdasarkan Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 ini, baik dari sisi untuk menjangkau jaringan yang memungkinkan untuk mendapat surat rekomendasi maupun dari sisi pembiayaan pengusahaan sumur-sumur tua. Pengusahaan sumur tua oleh masyarakat biasanya dibiayai oleh investor di belakangnya yang menyediakan pembiayaan untuk kegiatan operasi produksi. Dengan demikian, Pemerintah perlu untuk membuat formulasi yang memungkinkan agar masyarakat dapat secara mandiri mengusahakan sumur tua tanpa bergantung kepada pemilik modal, sebagaimana yang telah diatur oleh kementerian ESDM terhadap pengelolaan bagian 10% *Participating Interest* bagi BUMD yang mengharuskan BUMD dapat berdiri sendiri secara mandiri tanpa suntikan modal dari investor.

Hal lain yang perlu diperhatikan adanya ketidakselarasan Permen ESDM No. 1 Tahun 2018 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Permen ESDM tersebut, pengelolaan sumur tua bisa dilakukan oleh KUD atau BUMD, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kontraktor atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota

dan disetujui Pemerintah Provinsi. Sementara dalam aturan baru UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 14 ayat 3 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu perlu adanya regulasi baru tentang perubahan Permen ESDM No. 1 Tahun 2018 yang selaras dengan peraturan terkait kewenangan Pemerintah Daerah.

Beberapa kasus kecelakaan yang terjadi akibat penambangan minyak ilegal di beberapa wilayah di Indonesia, umumnya dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak memahami status sumur minyak yang dikerjakan dan bahaya kesalahan teknis dalam pengusahaan produksi minyak. Dalam hal ini, Pemerintah dapat meningkatkan fungsi pembinaan pengusahaan hulu Migas terhadap para penambang ilegal dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang unsur-unsur keamanan dan keselamatan serta berbagai macam potensi bahaya dalam pengusahaan Migas
2. Menjelaskan jalur-jalur resmi yang diatur oleh Pemerintah yang mungkin untuk dilaksanakan oleh masyarakat dalam mengoptimalkan sumur-sumur tua yang sudah marginal

sebagai sumber perekonomian masyarakat setempat

3. Memberikan asistensi kepada masyarakat untuk dapat secara taat hukum / legal mengusahakan pemanfaatan sumur tua di wilayah tempat tinggalnya sehingga dapat mandiri

Dengan pengelolaan sumur tua secara professional diharapkan akan berdampak positif ke daerah diantaranya:

- a. **Mengurangi Penambangan Ilegal:** Setiap tahun penambangan liar dan ilegal memakan korban yang tidak sedikit, hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Keberhasilan akan Pengelolaan Sumur Tua sesuai regulasi yang berlaku akan menjadikan contoh bagi masyarakat setempat dan minat mereka untuk bergabung.
- b. **Memperbaiki Kondisi Lingkungan yang Rusak:** Pengelolaan Sumur Tua akan mengikuti kaidah Keselamatan, Kesehatan dan Proteksi Lingkungan Hidup. Secara bertahap kondisi lingkungan yang rusak akan pulih kembali dan keselamatan pekerja akan terjamin.
- c. **Mempekerjakan Masyarakat Setempat:** Operasi Pengelolaan Sumur Tua dapat melibatkan masyarakat setempat dalam hal persiapan lahan maupun pada saat produksi. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah.
- d. **Masyarakat Menikmati Secara Langsung Hasil Produksi:** Dengan sistem bagi hasil masyarakat setempat dapat menikmati secara langsung hasil produksi dan meningkatkan pendapatan mereka.
- e. **Meningkatkan Investasi Pada Daerah Penghasil:** Investasi oleh putra daerah akan dilakukan langsung ke daerah penghasil dan masyarakat setempat. (dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat setempat)

4.2 Sektor Minerba

4.2.1 Jenis Perizinan dan Kontrak

Di Indonesia mengenal dua bentuk perusahaan Minerba yaitu sistem kontrak dan perizinan. Sebelum terbitnya UU Minerba, bagi perusahaan (investor) asing, bentuk perusahaan memakai sistem perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemerintah RI dengan perusahaan yang berdasarkan atas UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Bentuk perusahaan ini dikenal sebagai Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk pertambangan batubara. Namun, sejak terbitnya UU Minerba, bentuk perusahaan yang diberikan kepada perusahaan hanyalah sistem perizinan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Oleh karena itu, perusahaan yang masih berstatus kontrak (KK/PKP2B) statusnya akan dikonversi menjadi izin dalam bentuk IUP Khusus (IUPK) Operasi Produksi setelah berakhirnya masa kontrak.

Perubahan Status Kontrak Pertambangan

Perubahan status kontrak pertambangan (KK dan PKP2B) menjadi izin (IUPK) telah diatur sejak UU Minerba diterbitkan. Salah satu pertimbangan yang mendasari perubahan tersebut dikarenakan sistem pengelolaan KK dan PKP2B dinilai dapat menimbulkan permasalahan dalam konsep penguasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Kontrak pada tambang didefinisikan sebagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian. Bagi investor, sistem kontrak lebih diminati karena dapat menjamin investasi pertambangan yang bersifat jangka panjang. Dengan sistem kontrak, perusahaan dapat jaminan stabilisasi fiskal karena jenis dan tarif perpajakan mengikuti jenis dan tarif perpajakan pada saat kontrak/perjanjian ditandatangani dan berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian..

Tabel 13. Jumlah Perizinan dan Kontrak Minerba 2014 – 2019

No	Jenis Perizinan/ Kontrak	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	KK	34	34	34	34	32	31
2	PKP2B	75	75	74	70	68	67
3	IUP	10.418	10.092	9.144	8.449	5.560	3.138
4	IUPK	-	-	-	2	2	2
5	IPR	229	230	159	179	112	16
6	IUJP	543	550	609	651	619	692
7	IUP OPK Angkut- Jual	245	301	355	499	478	718
8	IUP OPK Olah- Murni	4	6	6	7	20	51

*Data 2019 tercantum hanya IUP yang berstatus C&C dan yang masih terdaftar
Sumber: Minerba ESDM, 2019

Dari jumlah kontrak yang masih berlaku saat ini, terdapat beberapa perusahaan PKP2B generasi

I yang akan berakhir pada 2019 hingga 2025 sebagai berikut:

Tabel 14. Daftar Perusahaan PKP2B Generasi I yang Akan Berakhir Pada 2019 – 2026

Nama Perusahaan	Tanggal Berakhir
Berau Coal, PT	26 April 2025
Kideco Jaya Agung, PT	13 Maret 2023
Adaro Indonesia, PT	01 Oktober 2022
Multi Harapan Utama, PT	01 April 2022
Kaltim Prima Coal, PT	31 Desember 2021
Kendilo Coal Indonesia, PT	13 September 2021
Arutmin Indonesia	01 November 2020
Tanito Harum, PT	14 Januari 2019

Sumber: Minerba ESDM, 2019

IUP Clean and Clear (CnC) dan Non CnC

Dalam perizinan Minerba, telah terbit sistem IUP CnC yang merupakan wujud dari Moratorium IUP dalam rangka penataan izin pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah. Hal ini

seiring dengan amanat pada Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Munculnya sistem ini dikarenakan

banyak IUP yang bermasalah dan IUP fiktif dimana ada pemegang izin tambang yang tidak memiliki IUP sendiri melainkan memakai IUP pihak lain.

IUP CnC diterbitkan dalam bentuk sertifikasi dan diberikan kepada IUP yang status izinnya sudah benar, tidak menyalahi aturan, dan WIUP nya tidak tumpang tindih dengan perusahaan/IUP lain dan kawasan konservasi alam. Sejak 2018, IUP yang belum memiliki sertifikasi CnC (non CnC) dinyatakan ilegal dan bisa dicabut oleh Pemerintah. Oleh karena itu, IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi baik yang belum

maupun yang sudah produksi, wajib mengajukan CnC. Pihak yang berwenang mengurus status IUP CnC yaitu Pemerintah Daerah dan Pemegang IUP. Sedangkan, evaluasi terhadap IUP yang belum berstatus CnC dilakukan oleh Gubernur merujuk pada UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Sepanjang 2018 hingga Agustus 2019, terdapat 1438 IUP non CnC yang dicabut izinnya. Pencabutan IUP non CnC yang dilakukan berefek kepada jumlah IUP dimana mengalami penurunan yang drastis terutama di 2015-2019.

Tabel 15. Jumlah IUP non CnC dan IUP CnC yang dicabut pada 2018 – 2019 Per-Agustus 2019

No	Provinsi	Non-CnC	CnC
1	Sumatera	258	322
2	Jawa	96	77
3	Kalimantan	831	972
4	Sulawesi	174	256
5	Maluku	12	116
6	Nusa Tenggara	25	62
7	Papua	42	38
Total		1438	1843

Sumber: Direktorat Jendral Minerba ESDM, 2019

Dalam rentang waktu 2018-2019 tersebut terdapat 1.843 IUP CnC yang juga dicabut izinnya dimana jumlah ini lebih banyak 28% dibanding IUP non CnC. Hal ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang sudah mendapat sertifikat CnC namun tidak dapat menjalankan syarat-syarat perizinan secara baik dan konsisten sehingga statusnya dinyatakan tidak terdaftar.

Perbedaan *Timeline* Perizinan

Urusan perizinan usaha diselenggarakan di bawah satu atap di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk perizinan Minerba sesuai Perpres No. 97 Tahun 2014. Calon pemegang izin akan memberikan semua dokumen persyaratan kepada BKPM dan BKPM akan memberikan dokumen teknis yang didalamnya ada dokumen AMDAL kepada KESDM untuk dicek kelengkapannya. Sementara itu, pemegang izin akan mengajukan izin lingkungan

ke KLHK dan instansi tersebut harus menyetujui AMDAL terlebih dahulu.

Pemegang izin yang konsesinya berada di dalam Kawasan hutan juga disyaratkan mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai syarat lain mendapat izin pertambangan (eksplorasi maupun operasi produksi). Dengan keluarnya izin lingkungan dan IPPKH, KESDM dapat mengeluarkan izin pertambangan. Namun menurut Laporan Mining Governance, Indonesia Mining Sector Diagnostic yang disusun oleh World Bank 2018, terdapat perbedaan waktu yang sangat besar antara penerbitan izin lingkungan dan IPPKH yang dikeluarkan oleh KLHK dengan izin pertambangan dari KESDM. Dikarena pemohon IUP harus menunggu izin lingkungan dari KLHK, membuat izin dari KESDM menjadi lebih lambat dikeluarkan. Sedangkan batas pengumpulan izin lingkungan ke KESDM memiliki tenggang waktu

tertentu. Adanya perbedaan *timeline* perizinan tersebut disebabkan antara lain masih belum optimalnya koordinasi antar departemen terkait yang mana jika praktik-praktik ini dibiarkan berlarut maka berpotensi mendorong praktik-praktik koruptif.

Sistem Kadaster Pertambangan (Mining Cadastre)

Mining Cadastre adalah sistem pemetaan pertambangan dimana sektor pertambangan dikelola oleh satu lembaga/badan yang khusus dibentuk untuk itu. Sistem tersebut sudah banyak dilakukan di negara-negara yang memiliki banyak kegiatan pertambangan yang aktif. Namun hingga saat ini, Indonesia belum memiliki sistem kadaster pertambangan secara terintegrasi. Di Indonesia, masih banyak yang belum memahami peran dan ruang lingkup *Mining Cadastre* namun beberapa fungsi kadaster penambangan sebagian telah dilakukan oleh Dinas ESDM di tingkat provinsi dan Kementerian ESDM.

Menurut Laporan *Mining Governance*, Indonesia *Mining Sector Diagnostic* oleh World Bank 2018, kapasitas lembaga yang bertanggung jawab atas kadaster pertambangan di Indonesia memiliki performa yang perlu ditingkatkan karena kurangnya staf, fasilitas, peralatan, dan bahkan keterbatasan anggaran. Responden dari tiga provinsi pada survei yang dilakukan World Bank, umumnya setuju bahwa ada beberapa *mining title* dianggap tidak akurat dan tidak lengkap. Hal ini disebabkan oleh pengalihan wewenang dari kabupaten ke provinsi yang belum terselesaikan dengan baik. Selain itu, beberapa perusahaan Minerba memandang bahwa peta penambangan dan informasi yang diberikan oleh Pemerintah di situs web tidak jelas, tidak akurat, dan seringkali tidak dapat diakses. *Mining Cadastre* yang *ter up to date* dinilai kurang dari 25% dari keseluruhan karena akses terhadap teknologi yang sangat terbatas terutama di daerah, sehingga tumpang tindih masih ditemukan dan Pemerintah Pusat tidak dapat memperoleh informasi terbaru dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dibuat *Mining Cadastre* yang terintegrasi di Indonesia, dimana diperlukan perencanaan dan penganggaran (*budgeting*) sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah juga harus memperbarui *mining title* secara berkala (*regular*) serta perbaikan sistem teknologi informasi khususnya di tingkat daerah. Selain itu, untuk memperkuat *database* geologi, Badan Geologi perlu diperkuat

melalui peningkatan sumber daya manusia dan anggaran, teknologi yang *up to date*, dan bahkan atas peran strategisnya untuk kepentingan nasional secara menyeluruh.

Era reformasi 1998 mendorong Pemerintah Indonesia untuk merubah sistem Pemerintahan dari sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan sistem Pemerintahan dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan otonomi yang luas diperkuat diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Izin pertambangan dalam bentuk IUP sejak tahun 2001 diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota sedangkan jika konsesi lintas kabupaten/kota maka Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pertambangan Minerba. Setelah perubahan UU Pemerintahan Daerah dari UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 Tahun 2014, maka kewenangan penerbitan izin pertambangan diberikan kepada Pemerintah provinsi. Bila berada dalam satu provinsi, izin diberikan melalui Dinas ESDM Provinsi dan disetujui oleh Gubernur serta dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan bila berada di lintas provinsi, izin diajukan dan dipertanggungjawabkan oleh KESDM yang kemudian disetujui oleh Menteri (mewakili Pemerintah Pusat).

4.2.2 Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)

Pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan WP menjadi hal yang utama dan dilakukan pertama kali. WP merupakan wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun bawah tanah, berada di daratan atau laut, dan tidak terikat dengan batasan administrasi Pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. WP terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). WP ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penetapan WP diatur di dalam UU Minerba 2009. Pada tahun 2017, terjadi perubahan jumlah maupun lokasi WP di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah lewat KESDM memiliki data WP secara rinci berdasarkan data geologi dari Badan Geologi dan dijelaskan dalam Kepmen tentang penetapan WP.

Badan Geologi mengumpulkan informasi geologi secara publik dan mengawasi informasi geologi yang didapat dari perusahaan yang bersifat rahasia maupun umum. Beberapa informasi geologi hanya dapat diperoleh berdasarkan permintaan sebagaimana diatur pada prosedur. Informasi mengenai data dasar geologi nasional yang bersifat terbuka rutin diupdate dan dapat diakses secara mudah melalui website Badan Geologi yaitu, <http://psg.bgl.esdm.go.id/profil/profil> serta <http://www.bgl.esdm.go.id/index.php/profil>. Keterbukaan data geologi ini ditujukan untuk membangun pemahaman Pemerintah maupun rakyat akan potensi geologi Indonesia yang melimpah.

Disisi lain, menurut survei dari Fraser Institute, Lembaga *think-tank* yang berbasis di Toronto Kanada, kualitas basis data geologi Indonesia dinilai masih perlu ditingkatkan dimana Indonesia menduduki peringkat ke-72 di antara 86 negara/wilayah yang kaya akan mineral dalam hal survei indeks persepsi kebijakan (*policy perception indeks*)¹. Hal ini antara lain dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

4.2.3 Prosedur Lelang

Peraturan yang menginisiasi sistem lelang memang sudah lama ada, namun hingga saat ini belum ada satupun perizinan Minerba yang berasal dari sistem lelang. Padahal pada 8 Juli 2019, KESDM sudah mengeluarkan pengumuman pra kualifikasi lelang dan direncanakan akan dilakukan secara terbuka, namun ditunda hingga akhir tahun 2019 atau tahun depan (2020). Penundaan sistem lelang tersebut disebabkan semua WIUP/WIUPK yang akan ditawarkan dalam lelang masih terganjal masalah hukum dan maladministrasi. Salah satunya adalah pelelangan terhadap dua wilayah tambang yaitu WIUPK nikel Suasua dan Latao. Masalah yang menjerat kedua wilayah tersebut yaitu masalah tumpang tindih lahan. Sengketa hukum itu muncul karena IUP kedua wilayah tersebut dicabut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Di saat

yang sama, pemegang IUP tersebut menuntut atas pencabutan izin tersebut.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi alasan gagalnya proses pelelangan di tahun ini, seperti masalah tumpang tindih kepemilikan dengan Pemda, masalah rumitnya regulasi dan administrasi yang tak kunjung usai, serta tingginya biaya Kompensasi Data dan Informasi (KDI). Tingginya KDI cenderung dapat menyurutkan minat investasi Minerba.

Sebelumnya, lelang sudah pernah dilakukan di tahun 2018 dengan menetapkan PT. Aneka Tambang Tbk sebagai pemenang lelang untuk WIUPK Matarape dan Bahadopi Utara di Sulawesi Tengah. Namun lagi-lagi maladministrasi terjadi pada kedua WIUPK tersebut sehingga Pemerintah belum bisa memberikan kedua WIUPK tersebut kepada Antam. Selain maladministrasi, penetapan pemenang lelang juga dinilai kurang jelas. BUMD, PD Konosara saat itu telah memenuhi persyaratan finansial dan terpilih sebagai pemenang lelang, namun Ditjen Minerba membatalkannya tanpa alasan. Lalu BUMD lain, PT. Pembangunan Sulawesi Utara tidak diberikan kesempatan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen yang diberikan ke Pemerintah, padahal Pemerintah wajib memberikan kesempatan pada BUMD untuk melengkapinya. Pada saat itu, Antam bersaing dengan PT. Pembangunan Sulawesi Utara untuk WIUPK Bahadopi Utara, serta bersaing dengan PD Konsara dan PD Utama Sulawesi Utara untuk WIUPK Matarape.

Pemenang lelang wajib membayar nilai KDI yang besarnya sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1805.K/30/MEM/2018. Tingginya nilai KDI untuk wilayah tambang yang dilelang Pemerintah dinilai dapat memberatkan perusahaan yang masih harus menanamkan investasi tambahan untuk kegiatan eksplorasi. Nilai eksplorasi dihitung dari luas wilayah, tipe deposit, status wilayah, dan jarak ke *loading*. Berikut daftar WIUP/WIUPK yang ditawarkan dalam lelang menurut Kepmen 1802 K/30/MEM/2018 beserta harga kompensasinya.

Tabel 16. WIUP/WIUPK Yang ditawarkan Pada Lelang 2019 beserta Harga Kompensasi

No	Nama Wilayah	Total Harga Kompensasi
1.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Mulya Agung	Rp. 225.000.000.000
2.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Waringin Agung	Rp. 225.000.000.000
3.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Tumbang Karanai	Rp. 225.000.000.000
4.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Silo	Rp. 150.000.000.000
5.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Sribatara	Rp. 115.000.000.000
6.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Natai Baru	Rp. 190.000.000.000
7.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Tumbang Nusa	Rp. 190.000.000.000
8.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Baronang I	Rp. 165.000.000.000
9.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Baronang II	Rp. 90.000.000.000
10.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Blok Piner	Rp. 190.000.000.000
11.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Latao	Rp. 414.800.000.000
12.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Suasua	Rp. 984.850.000.000
13.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Matarape	Rp. 184.050.000.000
14.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Kolonodale	Rp. 209.000.000.000
15.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Bahodopi Utara	Rp. 184.800.000.000
16.	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Khusus Blok Rantau Pandan	Rp. 352.500.000.000

"Survey of Mining Companies 2018", Fraser Institute (2019)
Sumber: KEPMEN 1802 K/30/MEM/2018

4.2.4 Pertambangan Rakyat dan PETI

Pada beberapa daerah, juga terdapat

Pertambangan Rakyat dan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang biasanya dilakukan oleh warga lokal disekitar tambang. Hingga saat ini, regulasi mengenai Pertambangan Rakyat hanya bersumber dari UU Minerba, PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, dan PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan PETI tidak diatur dalam aturan manapun dan dinyatakan ilegal keberadaannya.

Per 2019, terdapat 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tercatat secara resmi di Direktorat Jenderal Minerba dibawah KESDM.

Tabel 17. Jumlah Perizinan Tambang Rakyat Per Provinsi Tahun 2019

Provinsi	Jumlah IPR
Banten	2
Gorontalo	2
Jawa Timur	3
Nusa Tenggara Barat	2
Nusa Tenggara Timur	2
Sumatera Barat	5
Total	16

Sumber: Minerba ESDM, 2019



5. Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif Di Indonesia

Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya mineral dan batubara maupun minyak dan gas. Sumber daya ini dikelola oleh industri ekstraktif yang merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Industri ini tidak dapat berdiri sendiri atau selalu berkaitan dengan sektor lainnya. Sampai saat ini, sektor industri ekstraktif telah memberikan kontribusi yang dinilai cukup besar bagi penerimaan negara dan menjadi penopang devisa ekspor yang penting disaat neraca

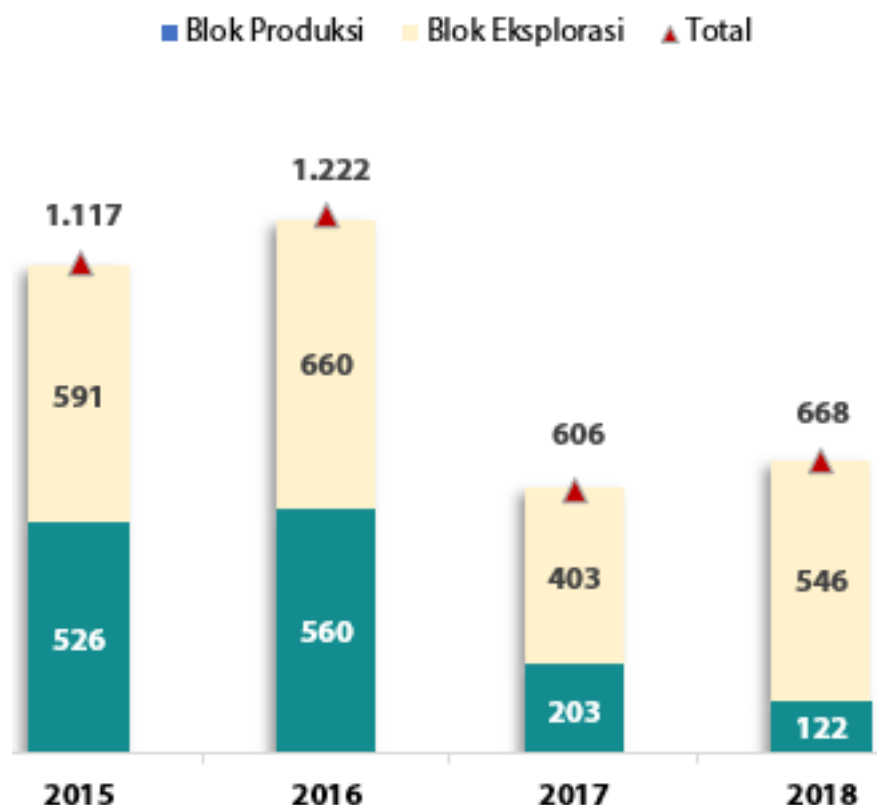
perdagangan kita mengalami defisit.

5.1 Kontribusi Sektor Migas

5.1.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas

Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, potensi untuk ditemukannya cadangan Migas masih sangat tinggi/besar terutama di timur Indonesia, meski semakin tinggi tingkat kesulitannya karena kebanyakan ada didaerah *offshore*. Kegiatan eksplorasi dapat dilakukan pada blok yang sudah berproduksi atau blok eksplorasi

Gambar 23. Nilai Realisasi Eksplorasi Migas (USD Ribu)

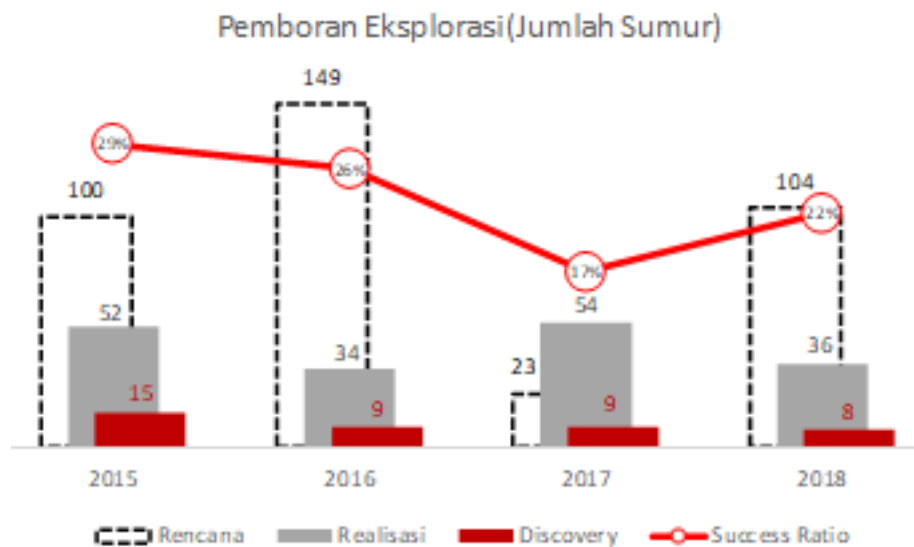


Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018

Pada tahun 2018, realisasi biaya eksplorasi Migas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan membaiknya harga minyak dunia, beberapa KKKS telah mendapatkan kepastian perpanjangan KBH dan

beberapa KKKS dengan mekanisme *gross split* mulai merealisasikan kegiatan eksplorasi yang merupakan komitmen pasti yang telah disepakati dalam KBH Wilayah Kerja tersebut.

Gambar 24. Pemboran Eksplorasi Migas 2015 - 2018



Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018

Tren positif dari kegiatan eksplorasi terlihat pula dari rencana sumur yang dibor di tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Meski realisasi jumlah sumur yang dibor di tahun 2018 belum sebesar realisasi tahun 2017, namun

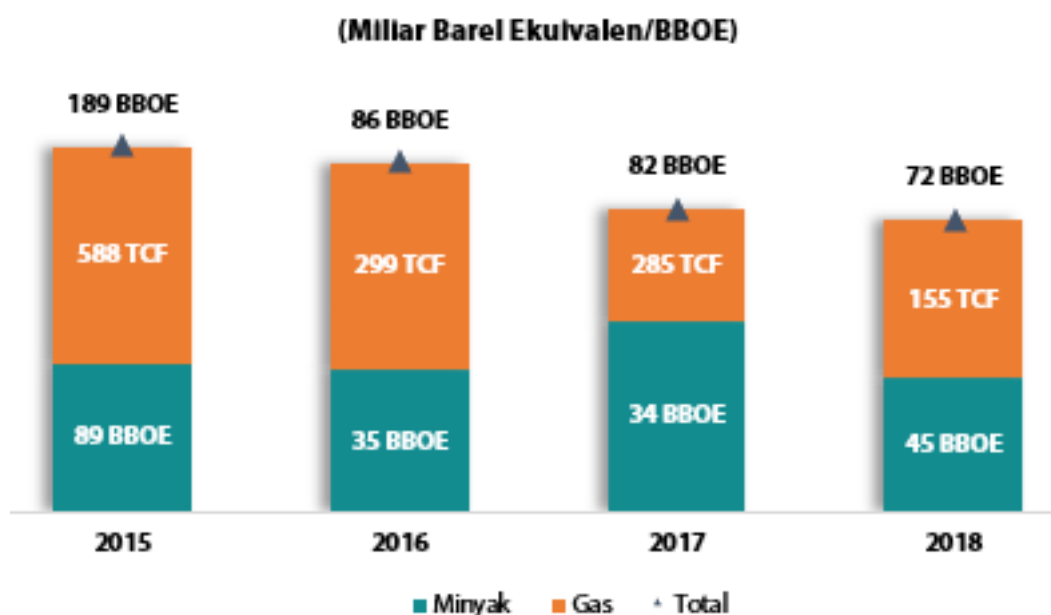
dengan tren yang positif pada tahun 2018, kegiatan eksplorasi ini bisa kembali bergairah sehingga tingkat keberhasilan (*success ratio*) penemuan cadangan baru diharapkan dapat meningkat juga.

5.1.2 Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia

Indonesia memiliki potensi sumber daya Migas tersebar dari wilayah Sumatera ke wilayah Papua. Per 1 Januari 2019, potensi sumber daya

minyak bumi sebesar 45 Miliar barel dan gas bumi sebesar 155 *Trillion Cubic Meter* (TCF).

Gambar 25. Potensi Sumber Daya Migas 2015 – 2018



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2018

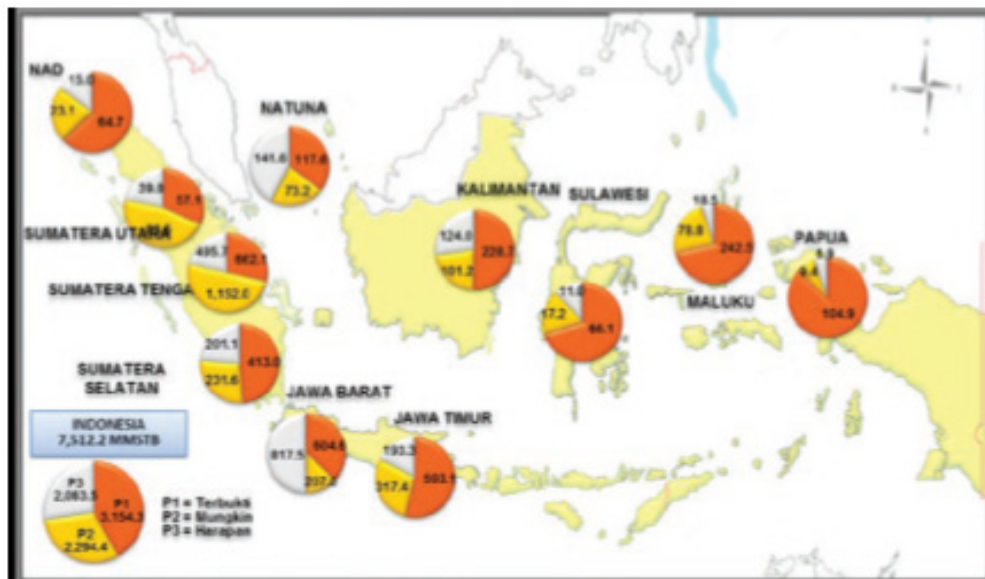
Adapun cadangan minyak bumi Indonesia per 1

Januari 2019 adalah sebesar 7,51 Juta barel yang

terdiri dari 3,15 Juta barel cadangan terbukti sedangkan sisanya sebesar 4,36 Juta barel masih

bersifat cadangan potensial.

Gambar 26. Peta Potensi Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia

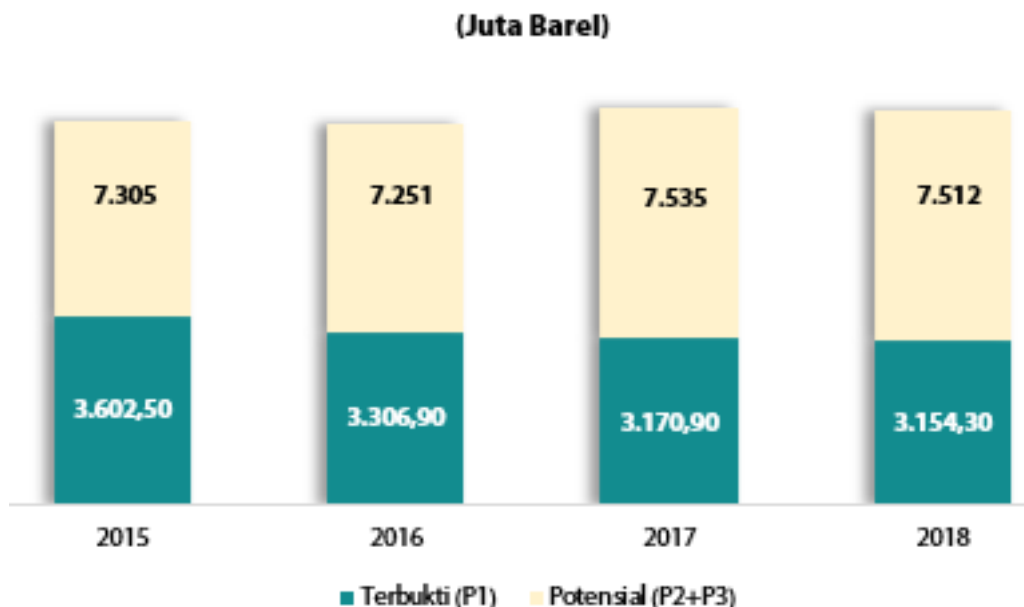


Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2018

Sejak tahun 2015, cadangan minyak terbukti ada kecenderungan turun, namun dikompensasi dengan cadangan potensial, total cadangan

minyak Indonesia relatif stabil diantara 7,30 – 7,53 Juta barel.

Gambar 27. Cadangan Minyak Bumi 2015 – 2018

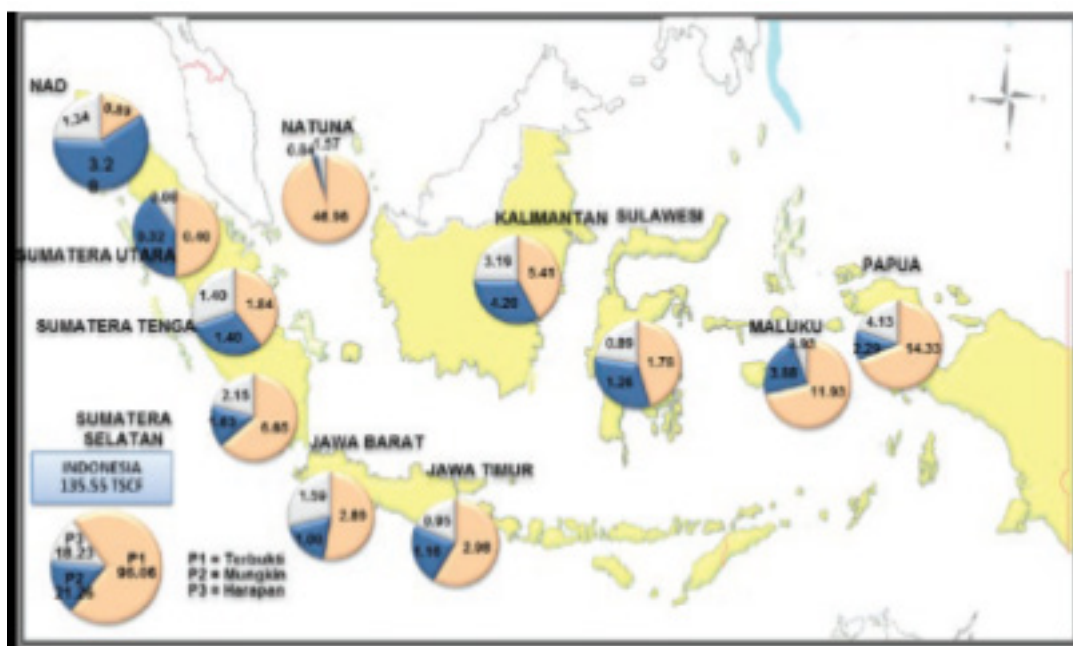


Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2018

Adapun cadangan gas bumi Indonesia per 1 Januari 2019 adalah sebesar 135,60 TCF yang terdiri dari 96,10 TCF cadangan terbukti

sedangkan sisanya sebesar 39,50 TCF masih bersifat cadangan potensial.

Gambar 28. Peta Potensi Sumber Daya Gas Bumi Indonesia

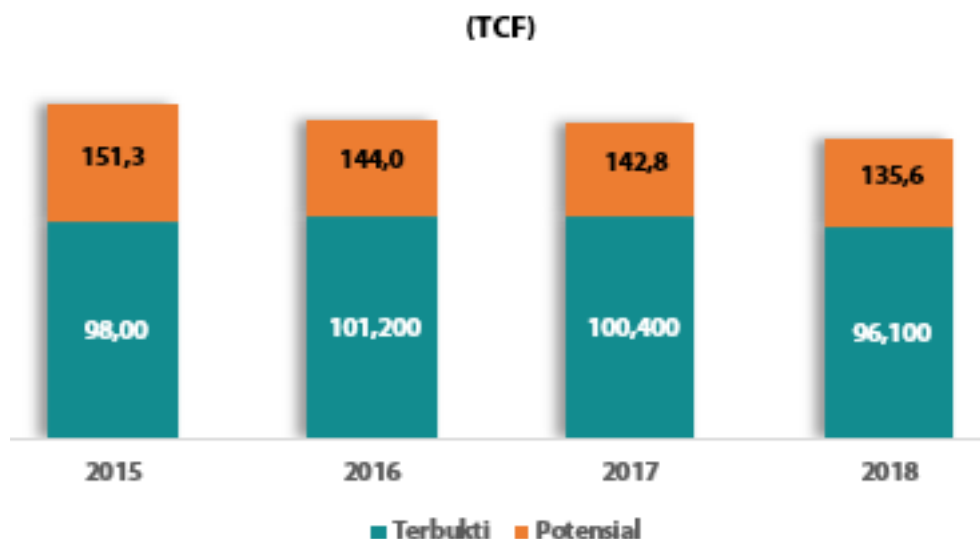


Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2018

Sejak tahun 2015, terjadi kecenderungan menurunnya jumlah cadangan gas. Hal ini dikarenakan banyak cadangan gas potensial yang sudah ditemukan tapi belum produktif

dikarenakan belum adanya pembeli gas (gas buyer). Sebagai catatan, untuk sertifikasi cadangan gas dapat dikategorikan cadangan gas terbukti jika sudah ada pembelinya.

Gambar 29. Cadangan Gas Bumi 2015 – 2018



Sumber: Laporan Tahunan Ditjen Migas 2018

5.1.3 Produksi Migas di Indonesia Sektor Minyak Bumi

Volume Produksi dan Lifting Minyak Bumi Nasional

Gambar 30 menunjukkan pada tahun 2015 menuju tahun 2016 produksi Migas relatif mengalami kenaikan, maka pada tahun 2016 menuju tahun 2018 produksi Migas relatif mengalami

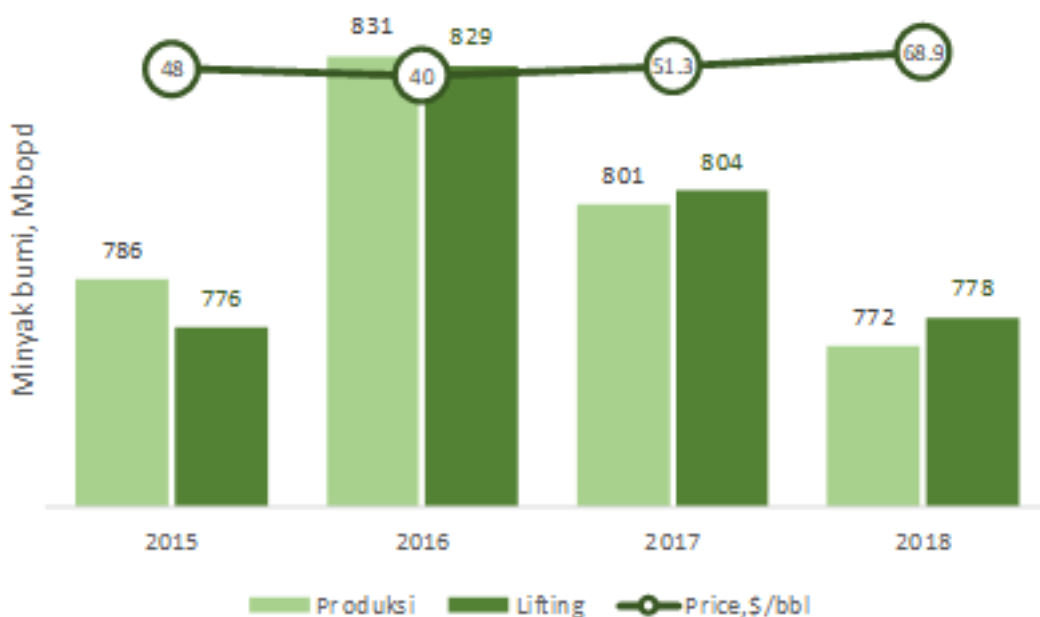
penurunan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, *decline rate* lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan, tingginya *Loss Potential Oil* (LPO) akibat *unplanned shutdown*, serta proyek *onstream* yang sedikit



bergeser dari waktu yang telah direncanakan. Selain itu, pada tahun 2018 terdapat delapan WK yang akan berakhir pada tahun tersebut, yaitu WK NSB, WK Tuban, WK Ogan Komering, WK Sanga-Sanga, WK Southeast Sumatra, WK Tengah, WK NSO, dan WK East Kalimantan. Dari sisi produksi, kedelapan WK tersebut memberikan kontribusi produksi sebesar 8% untuk minyak dan kondensat serta 6% untuk gas bumi terhadap total produksi Indonesia. Secara tidak langsung, adanya

proses alih kelola WK terminasi ini berdampak pada program kerja yang diajukan oleh KKKS, karena pada umumnya KKKS akan mengurangi investasi dalam beberapa tahun sebelum WK berakhir. Hal ini berdampak pada rendahnya kontribusi produksi dari kegiatan pengeboran pengembangan dalam upaya menahan laju penurunan produksi alamiah.

Gambar 30. Produksi dan Lifting Minyak Bumi 2012-2018

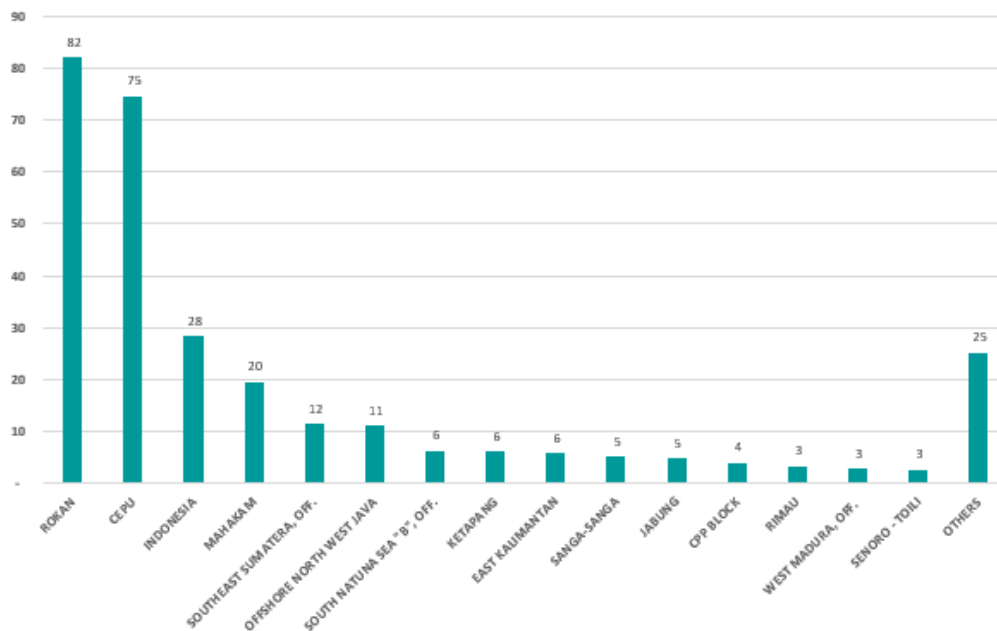


Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018

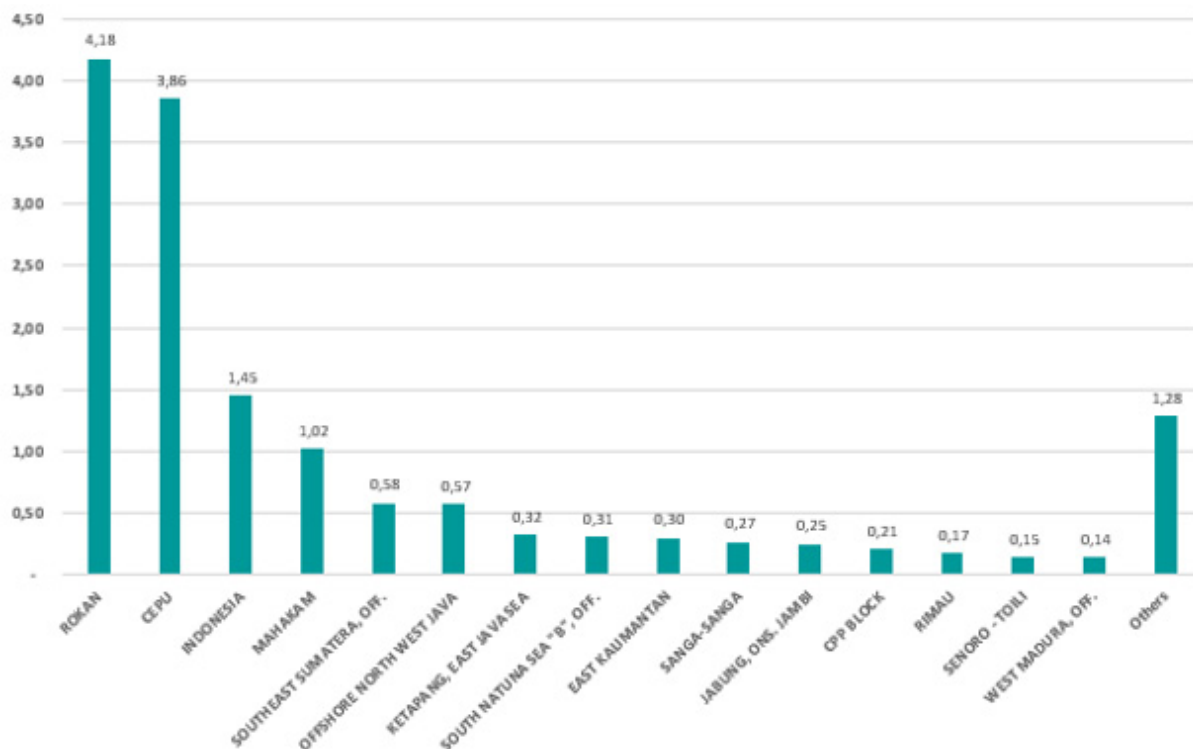
Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Minyak Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Gambar 31 menggambarkan 15 wilayah kerja utama yang menyumbang sekitar 91.4% *lifting* minyak bumi nasional. Pada tahun 2017, Blok Rokan yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia merupakan penyumbang terbesar produksi minyak bumi di Indonesia dengan *lifting* sebesar 82 Juta barel yang merupakan 28.0% dari total *lifting* minyak bumi pada tahun 2017. Posisi kedua penyumbang produksi dan *lifting*

minyak bumi terbesar dipegang oleh Blok Cepu yang dikelola oleh Exxonmobil Cepu Ltd. *Lifting* minyak bumi Blok Cepu adalah sebesar 75 Juta barel atau 25.4% dari total *lifting* nasional di tahun 2017. Posisi selanjutnya dipegang oleh Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP dengan *lifting* sebesar 28 Juta barel pada tahun 2017 yang merupakan 9.7% dari total produksi dan *lifting* minyak bumi nasional.

Gambar 31. *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam juta barel)

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2017

Gambar 32. Nilai *Lifting* Minyak Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2017

Gambar 32 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai *lifting* minyak bumi pada tahun 2017. Blok Rokan menduduki peringkat pertama dengan nilai *lifting* minyak bumi sebesar

USD 4,18 Miliar atau 27,7% dari nilai *lifting* minyak bumi total.

Selanjutnya, Blok Cepu dan Indonesia menduduki

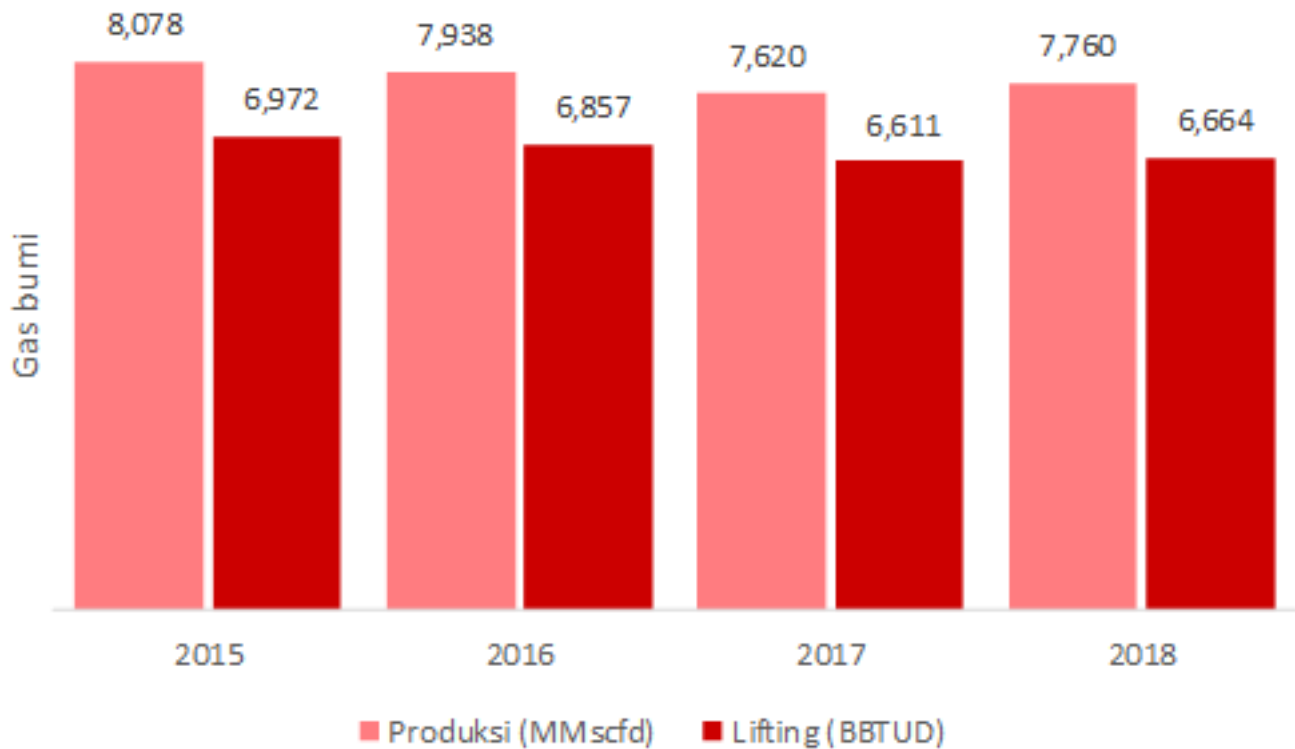
posisi kedua dan ketiga dengan nilai *lifting* masing-masing sebesar USD3,86 Miliar dan USD1,45 Miliar atau sebesar 25.6% dan 9.6% dari keseluruhan nilai *lifting* minyak bumi di tahun 2017.

Sektor Gas Bumi

Volume Produksi dan *Lifting* Gas Bumi Nasional

Gambar 33 menunjukkan kenaikan produksi dan *lifting* gas di tahun 2018. Hal ini didominasi oleh kenaikan produksi dari Lapangan Muara Bakau (ENI Muara Bakau B.V.) dan Lapangan Vorwata (BP Berau Ltd.).

Gambar 33. Produksi dan *Lifting* Gas Bumi 2015-2018

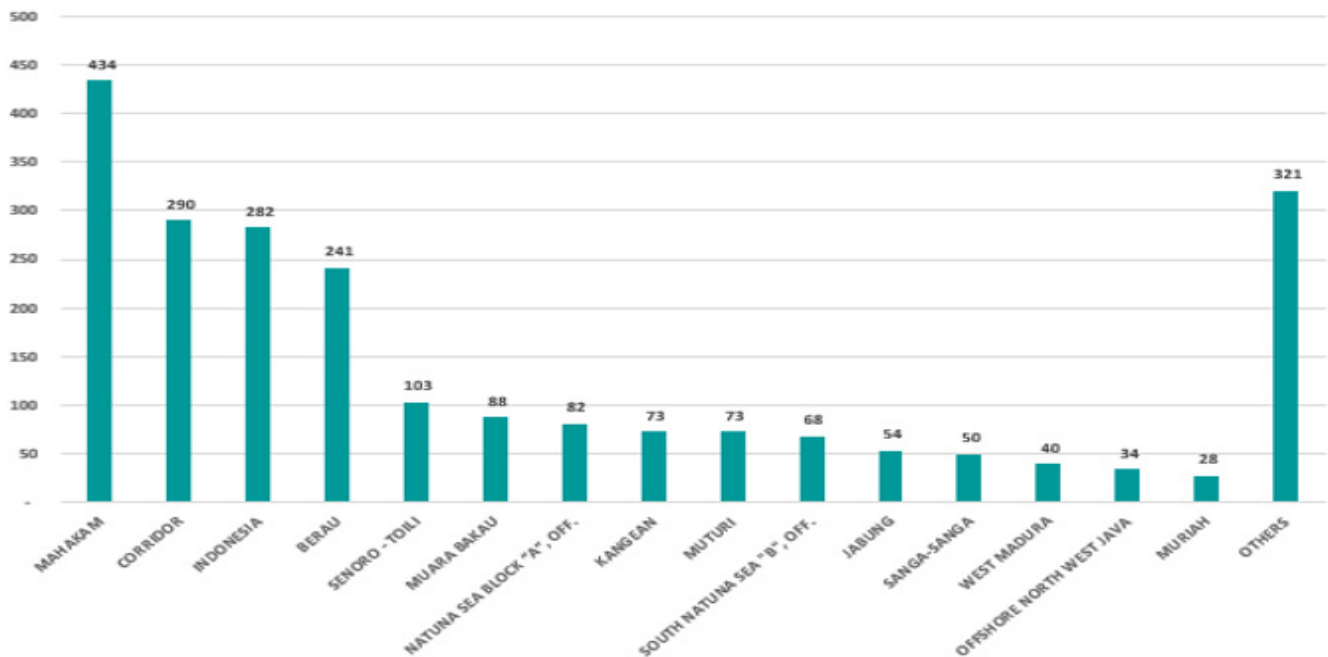


Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018

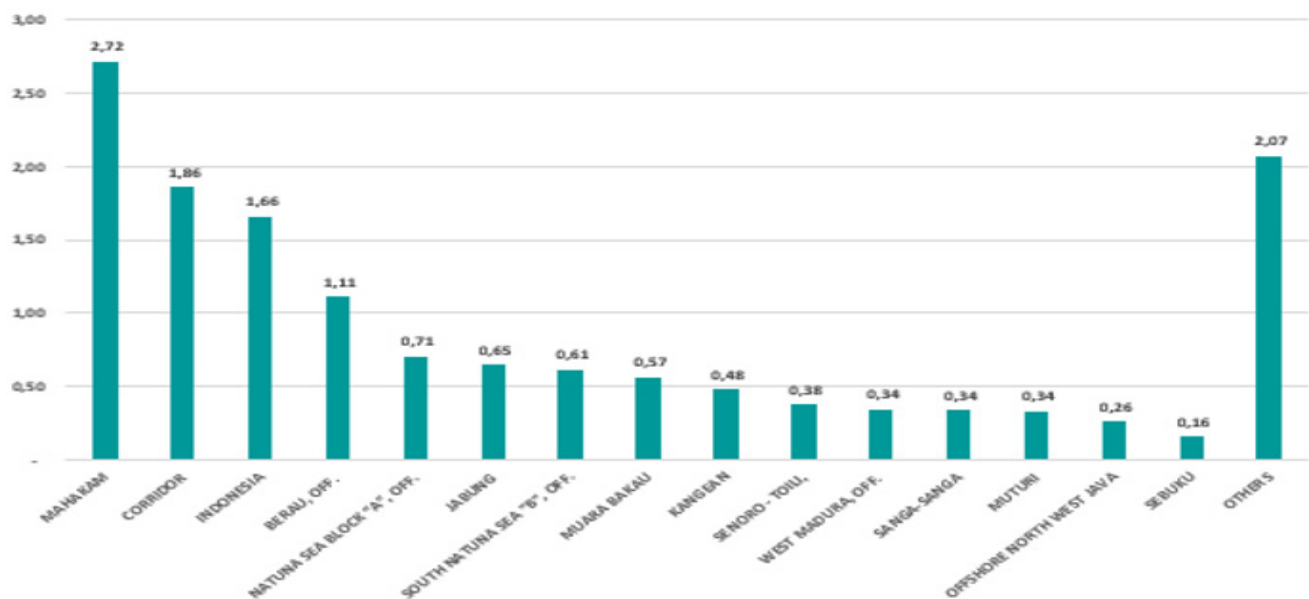
Volume *Lifting* dan Nilai *Lifting* Gas Bumi berdasarkan Wilayah Kerja Utama

Gambar 34 menggambarkan blok-blok utama yang menyumbang 85.8% volume *lifting* gas bumi nasional. Blok Mahakam yang dikelola oleh Pertamina Hulu dan Inpex menjadi penyumbang *lifting* gas bumi terbesar di tahun 2017 dengan total *lifting* sebesar 434 Juta MSCF atau 19.2% dari volume total produksi *lifting* gas bumi nasional. Posisi kedua penyumbang *lifting* gas bumi terbesar adalah Blok Corridor yang dikelola oleh

Conoco Phillips Indonesia dengan volume *lifting* gas bumi sebesar 290 Juta MSCF atau 12.8% dari total volume *lifting* gas bumi nasional di tahun 2017. Selanjutnya, Blok Indonesia yang dikelola oleh PT Pertamina EP menjadi penyumbang *lifting* gas bumi terbesar ketiga di tahun 2017 dengan volume *lifting* sebesar 282 Juta MSCF yang merupakan 12.5% dari total *lifting* gas bumi nasional.

Gambar 34. Produksi dan *Lifting* Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam MSCF)

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2017

Gambar 35 Nilai *Lifting* Gas Bumi Berdasarkan 15 Wilayah Kerja Utama (dalam miliar \$)

Sumber: Data Rekonsiliasi SKK Migas 2017

Gambar 35 menggambarkan 15 wilayah kerja utama berdasarkan nilai lifting gas bumi di tahun 2017. Blok Mahakam menduduki posisi pertama dengan nilai lifting gas bumi sebesar USD2,72 Miliar atau sebesar 19.1% dari total nilai lifting gas bumi nasional. Selanjutnya Blok Corridor dan Indonesia berada di posisi kedua dan ketiga dengan nilai lifting masing-masing sebesar USD1,86 Miliar dan USD1,66 Miliar atau sebesar 13.0% dan 11.7% dari total nilai lifting gas bumi

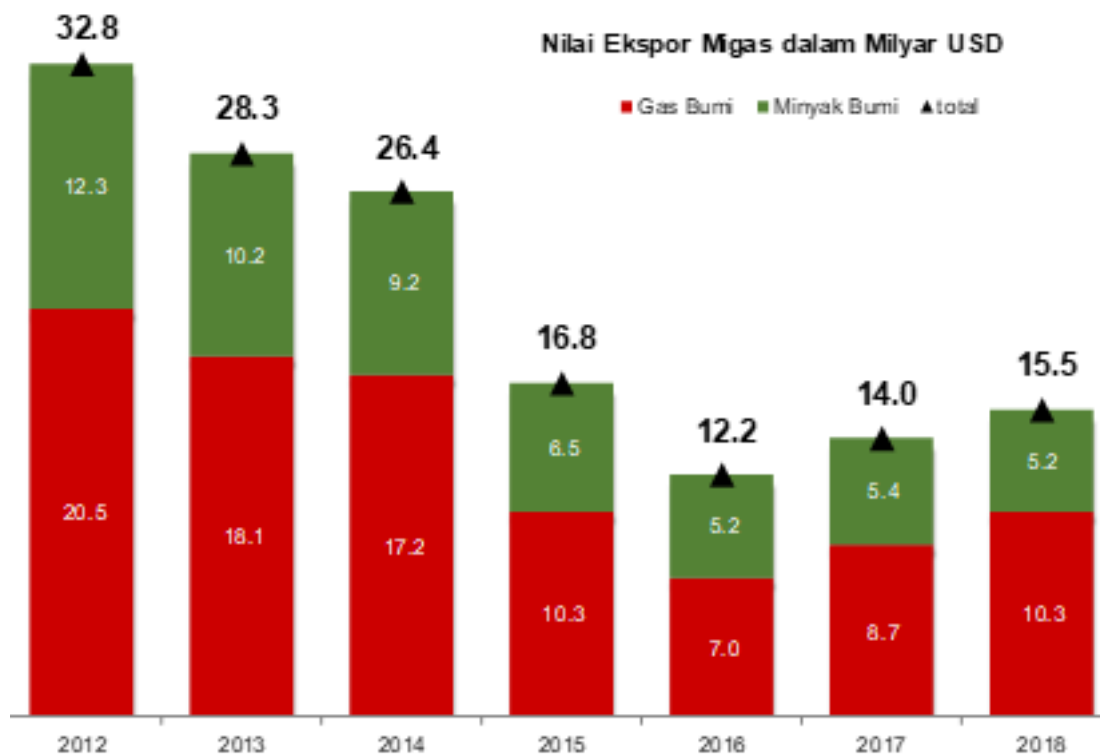
nasional di tahun 2017.

Grafik berikut ini menggambarkan ekspor komoditas Migas dan kontribusinya pada ekspor nasional untuk kurun waktu tahun 2012-2018.

Kontribusi nilai ekspor Migas pada tahun 2012-2018 mengalami tren menurun sejak tahun 2012 disebabkan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, diupayakan seluruh produksi

nasional disalurkan ke Kilang Domestik, sehingga diharapkan dapat mengurangi impor BBM.

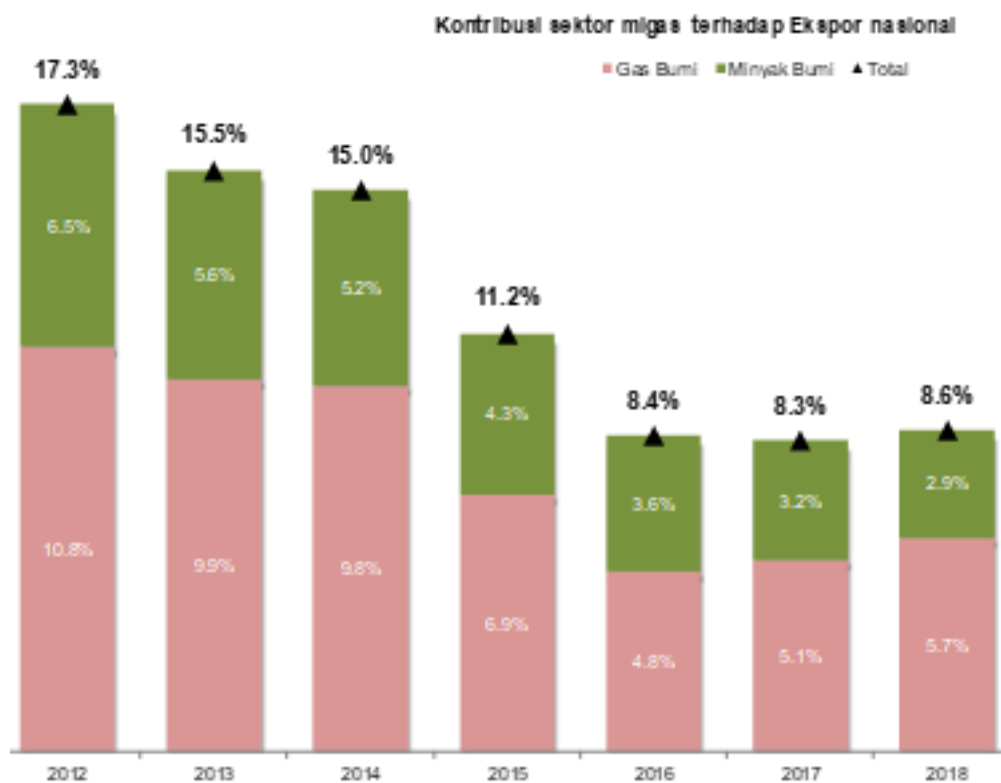
Gambar 36. Nilai Ekspor Migas Dalam USD Miliar



Sumber: BPS Migas

Kontribusi nilai ekspor Migas dari total ekspor nasional sekitar 8.5% pada kurun waktu 2016 - 2018.

Gambar 37. Kontribusi Sektor Migas Terhadap Ekspor Nasional



Sumber: BPS Migas

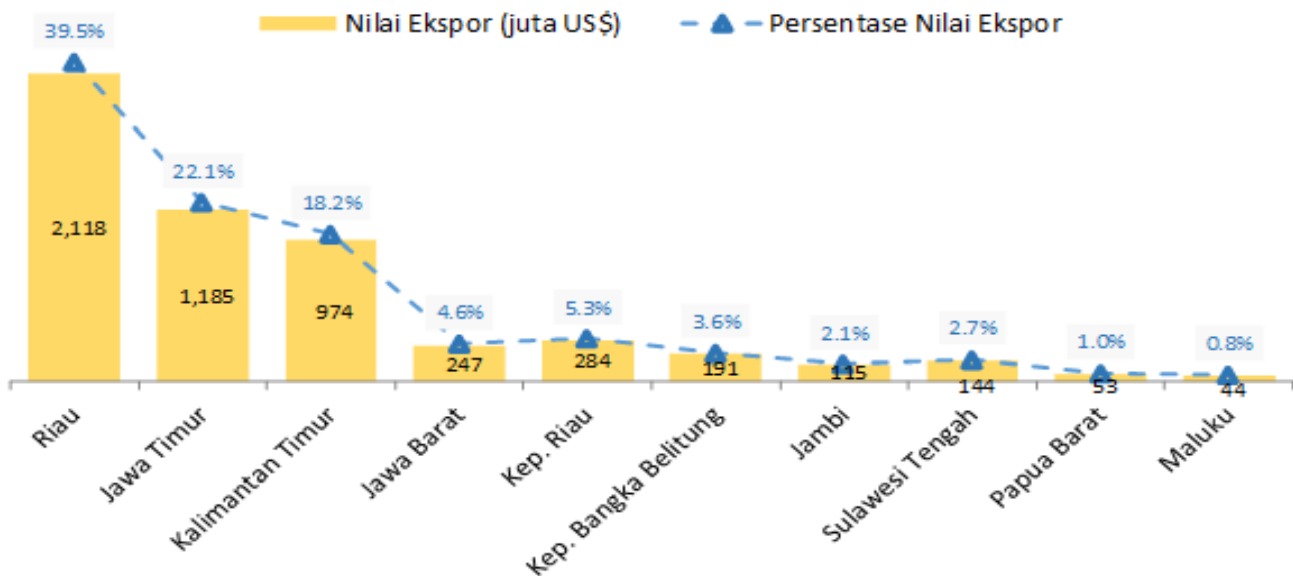
5.1.4 Ekspor

5.1.4.1. Ekspor Sektor Minyak Bumi Berdasarkan Daerah Utama

Nilai dan volume ekspor minyak bumi di tahun 2017 ditunjukkan di Gambar 38 dan 39. Penyumbang ekspor minyak bumi terbesar di tahun 2017 adalah Provinsi Riau dengan nilai ekspor sebesar USD2.12 Miliar dan volume

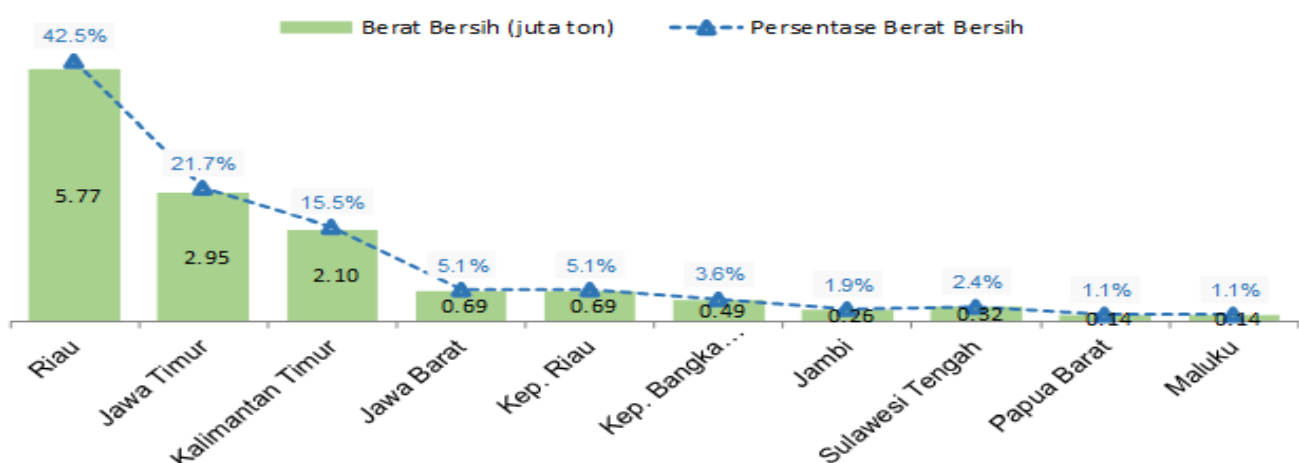
ekspor sebesar 5,77 Juta ton yang merupakan 43% dari total volume ekspor minyak bumi nasional. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang ekspor minyak bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai ekspor masing-masing sebesar USD1.18 Miliar dan USD974 Juta.

Gambar 38. Nilai Ekspor Minyak Bumi Per Provinsi Tahun 2017



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Gambar 39. Kuantitas Ekspor Minyak Bumi Per Provinsi Tahun 2016



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

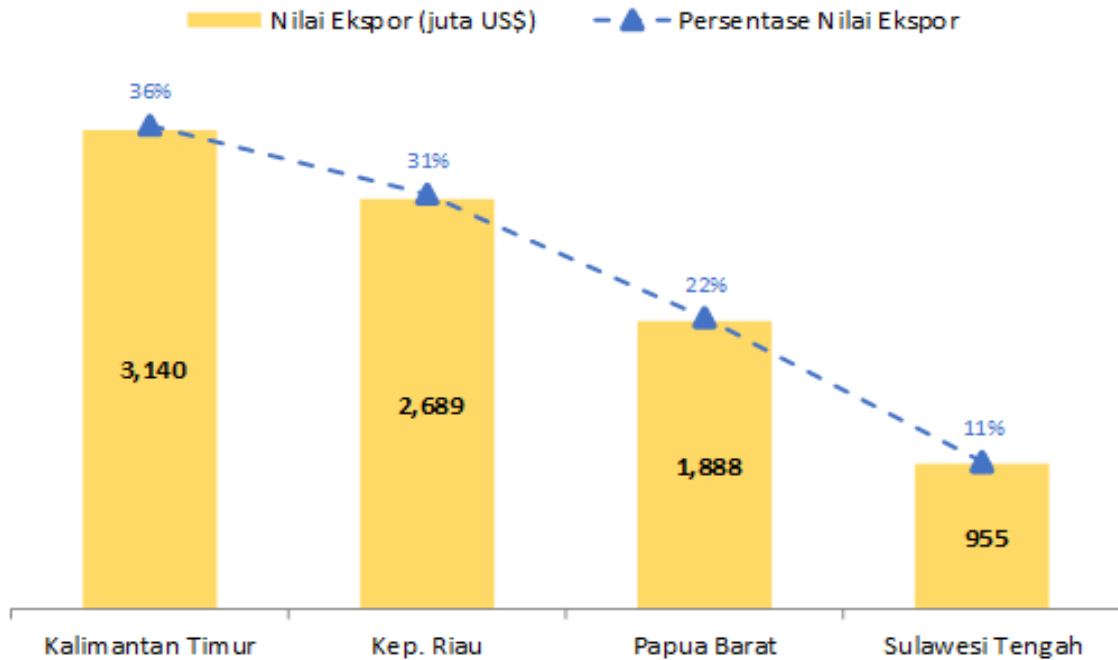
5.1.4.2. Ekspor Sektor Gas Bumi berdasarkan Daerah Utama

Gambar 40 dan 41 menggambarkan nilai dan volume ekspor gas bumi dari setiap daerah pengekspor gas bumi di tahun 2017. Penyumbang ekspor gas bumi terbesar adalah Provinsi

Kalimantan Timur dengan nilai ekspor sebesar USD3.14 Miliar dan volume ekspor sebesar 8,1 Juta ton yang merupakan 33% dari total volume ekspor gas bumi nasional. Provinsi Kepulauan Riau dan Papua Barat merupakan pengekspor gas bumi terbesar kedua dan ketiga dengan nilai

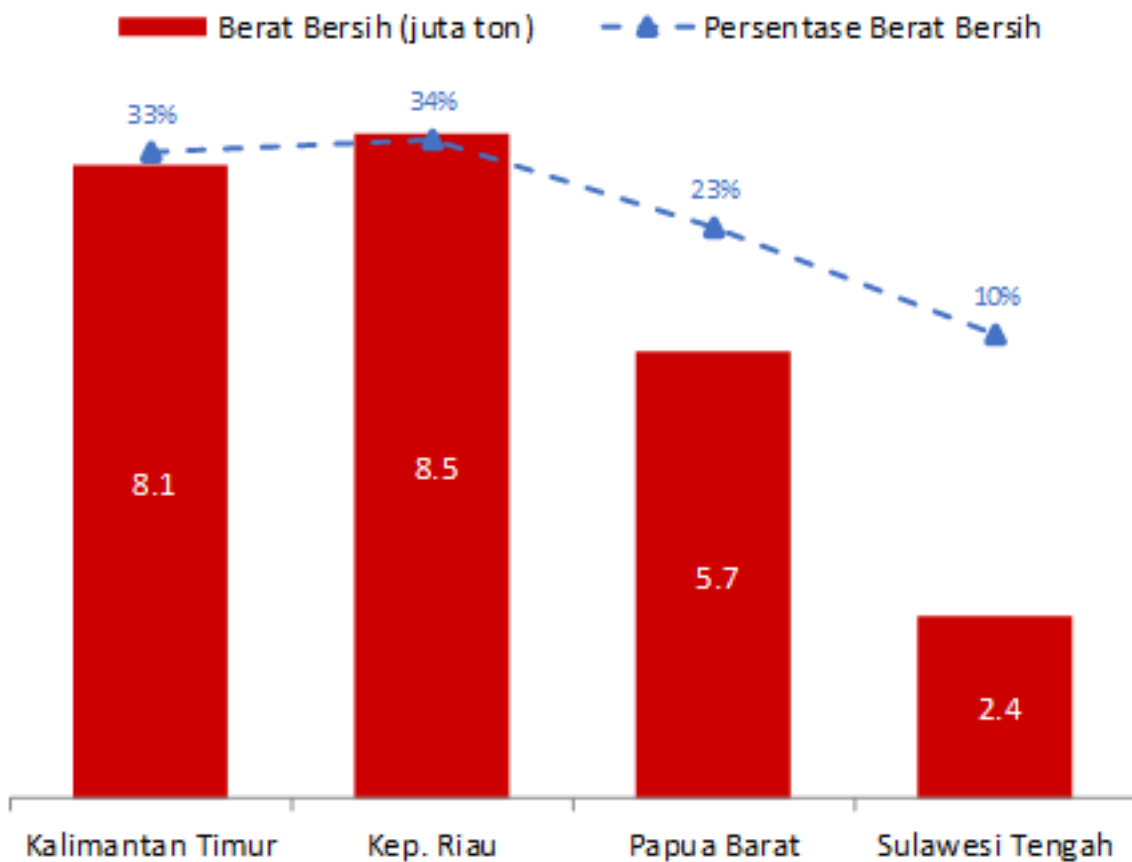
ekspor masing-masing sebesar USD1.88 miliar dan USD955 Juta.

Gambar 40. Nilai Ekspor Gas Bumi Per Provinsi Tahun 2017



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

Gambar 41. Kuantitas Ekspor Gas Bumi Per Provinsi Tahun 2017



Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri Menurut Kode ISIC 2016-2017, BPS

5.2 Kontribusi Sektor Minerba

Kontribusi industri Minerba cukup signifikan dan diproyeksikan peran Minerba cukup besar dikarenakan potensi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang cukup besar. Kontribusi dari sektor Minerba terhadap penerimaan negara didorong oleh tingkat produksi yang cukup tinggi khususnya untuk beberapa mineral serta batubara. Kenaikan tingkat produksi dipengaruhi oleh harga komoditas yang mulai menunjukkan tren peningkatan di akhir 2016 dan berlanjut ke tahun 2018.

5.2.1 Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba

Berdasarkan kondisi geologi di Indonesia, potensi untuk ditemukannya deposit mineral dan batubara masih sangat tinggi. Meskipun semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka *success ratio* akan semakin kecil. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga *Pricewaterhouse Coopers (PwC)* Indonesia bekerjasama dengan IMA dan APBI yang dirilis terakhir di 2013 yang lalu, tingkat risiko eksplorasi termasuk tinggi dengan *success ratio* global berkisar di 4%. Sedangkan untuk Indonesia, *success ratio* eksplorasi diperkirakan sekitar 2%.

Kegiatan eksplorasi terbagi atas *greenfield exploration* dan *development exploration*. Eksplorasi *greenfield* adalah kegiatan eksplorasi yang bergantung pada kekuatan prediksi model genesis bijih untuk menemukan deposit mineral di daerah yang sebelumnya belum dijelajahi atau di daerah di mana belum diketahui keberadaannya. Sedangkan, eksplorasi *development* adalah kegiatan eksplorasi yang mencari endapan di dekat atau berdekatan dengan tambang yang sudah beroperasi. Dikarenakan ahli geologi dapat menggunakan data yang ada, maka risiko dalam eksplorasi *development* ini akan jauh lebih rendah daripada dalam eksplorasi *greenfield*. Selain itu, dikarenakan fasilitas untuk menambang dan memproses bijih telah dibangun dan dibayar, biaya modal tambahan untuk memproses bijih yang baru ditemukan juga cukup rendah.

Sejak tahun 2017, kegiatan eksplorasi *greenfield* di Indonesia untuk batubara mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2018, realisasi biaya eksplorasi *greenfield* batubara naik sebesar 15% dari tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan

dikarenakan naiknya harga batubara yang cukup signifikan dipasar pada tahun 2018 serta meningkatnya permintaan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini tentunya akan mendorong investor untuk melakukan eksplorasi.

Sayangnya pada tahun 2019, realisasi investasi eksplorasi mengalami penurunan yang salah satunya dikarenakan harga batubara yang kembali melemah. Bahkan ditahun 2020 juga diprediksi biaya kegiatan eksplorasi *greenfield* akan mengalami penurunan kembali menjadi USD5.50 Juta.

Sebaliknya, realisasi investasi eksplorasi *greenfield* pada mineral mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan melemahnya harga komoditas atau fluktuasi harga komoditas yang terjadi sangat cepat serta ketidakpastian dalam lingkungan peraturan pertambangan, khususnya peraturan mengenai larangan ekspor untuk bijih mineral yang selalu berubah-ubah. Sehingga, industri pertambangan mineral di Indonesia mungkin lebih memfokuskan upaya dalam meningkatkan efisiensi dengan memotong biaya pengeluaran operasional dan belanja modal, serta berkonsentrasi hanya kepada pengembangan cadangan mineral yang lebih mudah ditambang.

Namun sejak mulai dibukanya kembali keran ekspor dan meningkatnya harga komoditas untuk mineral pada tahun 2017, realisasi investasi eksplorasi *greenfield* untuk mineral meningkat kembali dan naik signifikan pada tahun 2019 menjadi USD 49.50 Juta. Sehingga investasi untuk eksplorasi sangat dipengaruhi oleh volatilitas harga komoditas.

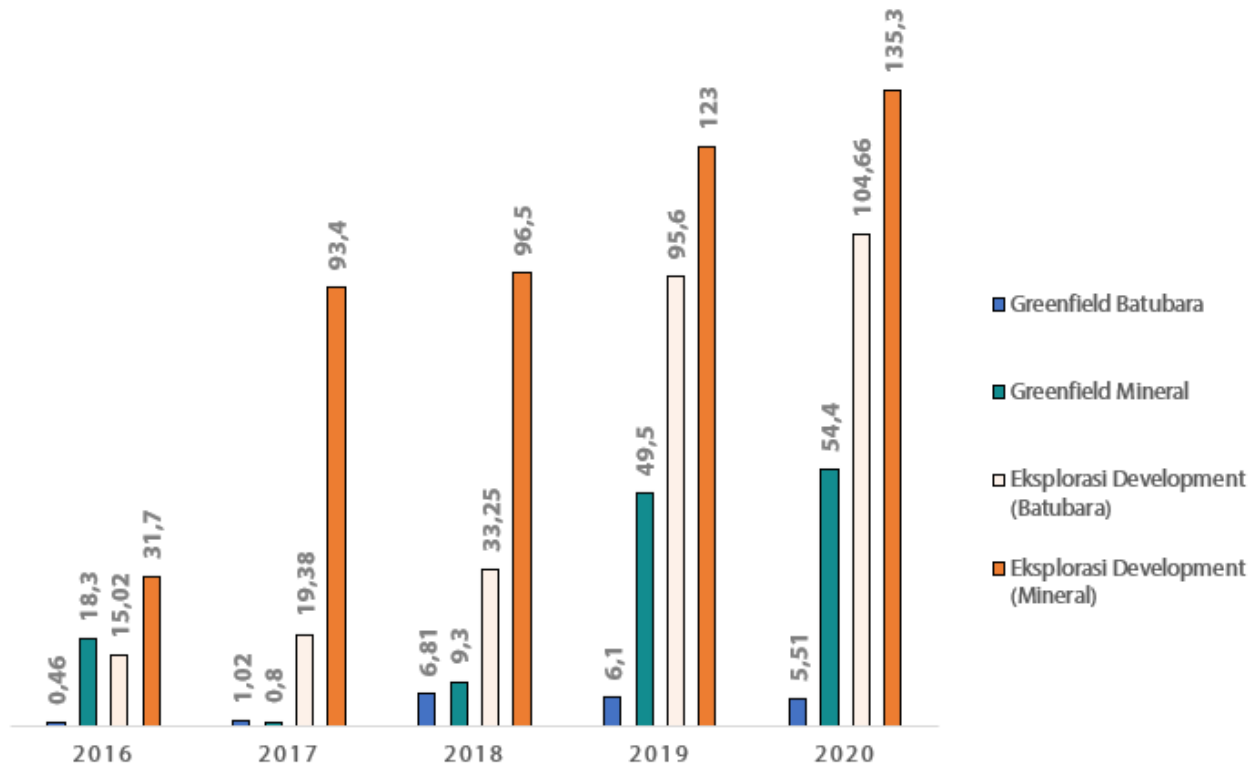
Sebaliknya, investasi eksplorasi pengembangan (eksplorasi detil) untuk batubara dan mineral terus mengalami peningkatan yang diprediksi akan terus naik hingga tahun 2020. Kenaikan signifikan untuk mineral terjadi pada tahun 2017, dimana naik sebesar 195% dari tahun sebelumnya.

Hal ini didorong oleh kebijakan Pemerintah yang merelaksasi larangan ekspor bijih mineral sehingga beberapa perusahaan meningkatkan eksplorasi guna menemukan cadangan yang dapat ditambang sebelum efektifnya larangan ekspor bijih mineral. Sedangkan, kenaikan investasi eksplorasi detail untuk batubara terjadi

pada tahun 2019 yaitu meningkat sebesar 65% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kenaikan investasi eksplorasi *greenfield* untuk batubara terjadi pada tahun 2017 hingga 2018. Artinya,

pada tahun tersebut, para pengusaha industri tambang lebih memfokuskan untuk mencari cadangan di wilayah baru, ditambah harga batubara yang terus naik selama tahun tersebut.

Gambar 42. Biaya Eksplorasi Greenfield dan Development Minerba (Juta USD)



Sumber: Minerba ESDM, 2019

Secara umum, nilai total investasi eksplorasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Namun, jika dibandingkan dengan total investasi di sektor pertambangan batubara dan mineral, investasi eksplorasi hanya berkontribusi sangat kecil. Bahkan pada tahun 2016, kontribusi dari eksplorasi terhadap investasi Minerba tidak sampai 1%. Mungkin hal ini merupakan dampak yang terjadi akibat

terjadinya pelemahan harga komoditas sejak tahun 2012.

Meskipun demikian, industri pertambangan berusaha untuk meningkatkan kembali kontribusinya dalam hal eksplorasi di tahun 2017 hingga 2019, meskipun kontribusinya belum mencapai 5% dari nilai total investasi di sektor pertambangan.

Tabel 18. Total Investasi Eksplorasi dan Total Investasi Mineral Batubara (Juta USD)

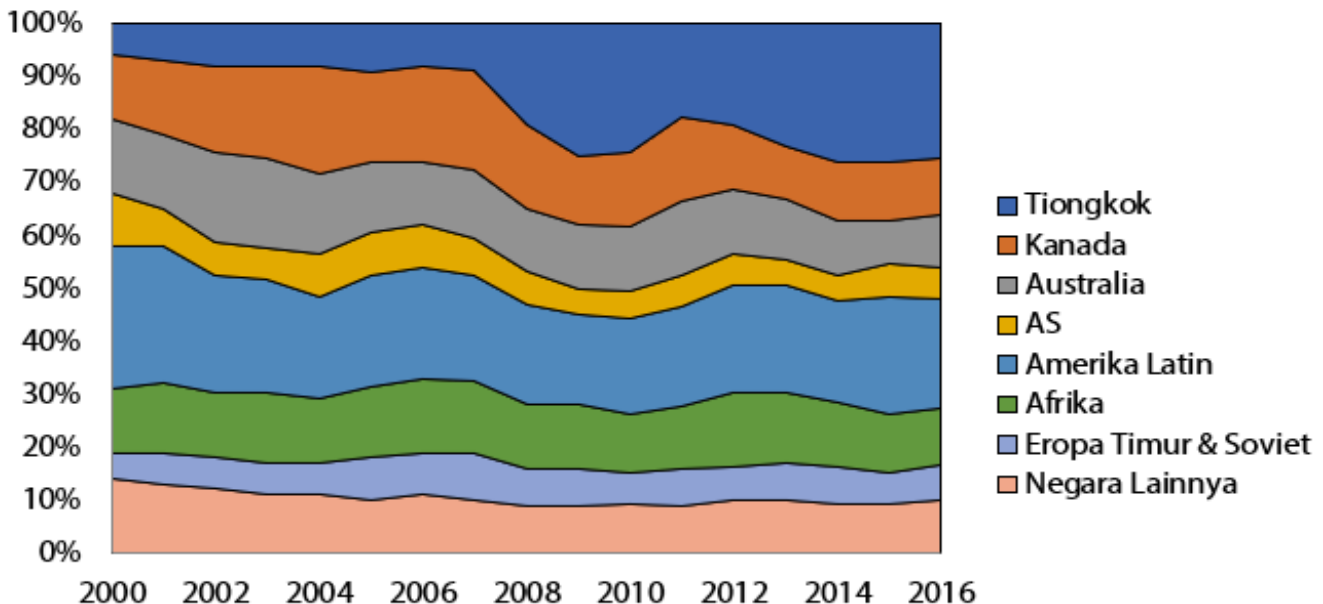
Tahun	Total Investasi Eksplorasi (Juta USD)	Total Investasi Minerba (Juta USD)	Ratio Investasi Eksplorasi terhadap Minerba
2016	65.48	7282	0.90%
2017	114.6	6138	1.87%
2018	145.86	7486	1.95%
2019	274.2	6175	4.44%
2020	299.87	8878	3.38%

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Berdasarkan data dari MinEx consulting, Indonesia tidak termasuk kedalam sepuluh negara yang mengeluarkan biaya eksplorasi terbesar. Artinya jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pengeluaran biaya untuk eksplorasi di Indonesia masih relatif sangat kecil (belum mencapai 5%), meskipun potensi mineral dan batubaranya cukup besar.

Tiongkok merupakan negara dengan pengeluaran biaya eksplorasi terbesar (26%), disusul oleh negara-negara di Amerika Latin (21%), serta Kanada dan negara-negara di Afrika masing-masing 11%. Rendahnya investasi eksplorasi di Indonesia, akan menjadi tantangan dalam penemuan cadangan besar untuk pertambangan Indonesia.

Gambar 43. Persentase Biaya Eksplorasi Pertambangan di Dunia



Sumber: MinEx Consulting, 2017

Selain disebabkan oleh harga komoditas yang menurun, beberapa industri menilai terdapat tantangan lain terhadap penurunan kegiatan eksplorasi di Indonesia sejak tahun 2012 juga disebabkan oleh beberapa hal seperti:

- Adanya klasifikasi atau batasan pada wilayah hutan yang membatasi akses kegiatan eksplorasi;
- Sulitnya mendapatkan izin untuk dapat melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah hutan;
- Persyaratan bagi perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pihak asing untuk melakukan divestasi saham;
- Adanya larangan untuk melakukan ekspor bijih kadar rendah

5.2.2 Sumber Daya dan Cadangan Minerba di Indonesia

Indonesia yang berlokasi strategis di tengah *ring of fire* dikaruniai dengan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang cukup besar. Untuk mineral laporan ini hanya memfokuskan pada beberapa mineral utama serta batubara. Mineral

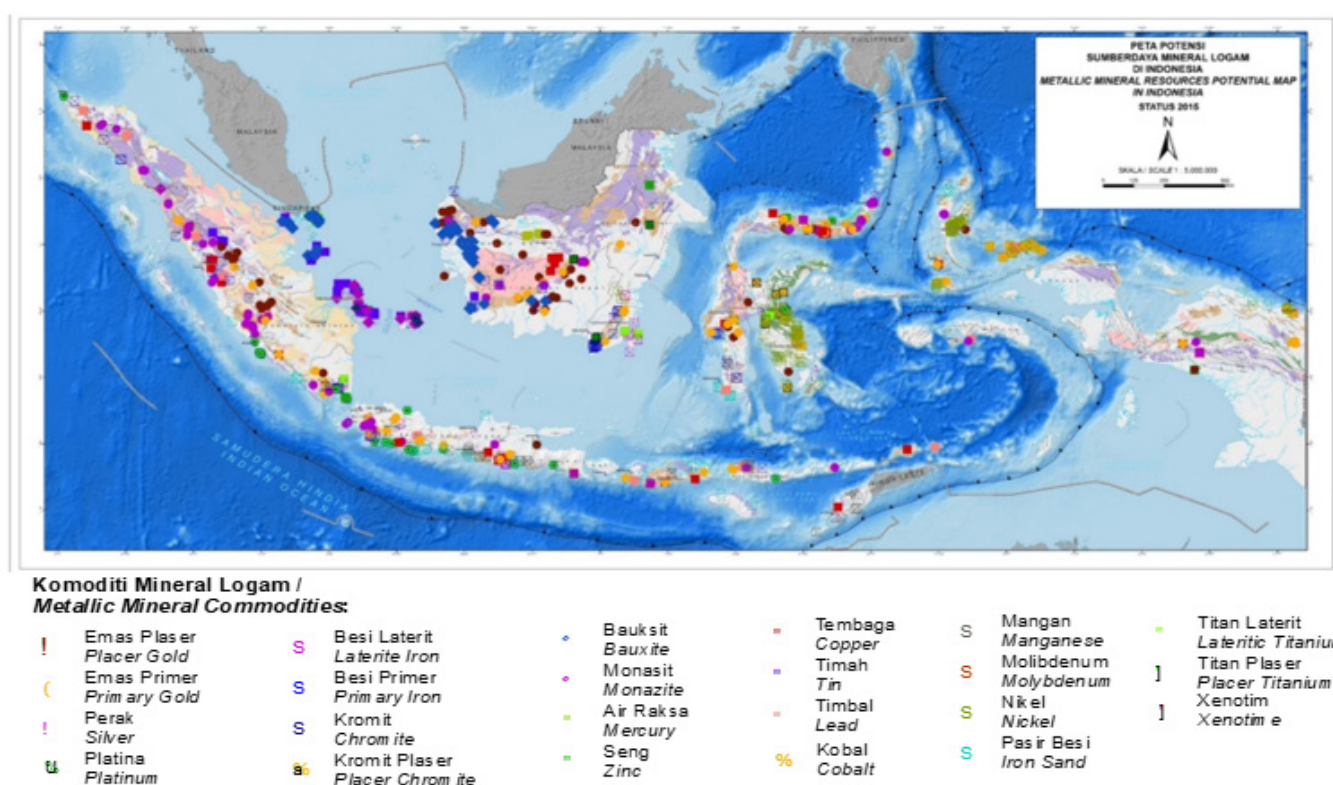
Kekayaan sumber daya alam mineral tersebar luas di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan industri pertambangan sebagai salah satu sektor penting untuk mendukung pembangunan nasional dan regional. Jika dibandingkan dengan total cadangan dunia pada tahun 2017, cadangan mineral Indonesia berada pada peringkat kedua untuk timah, keenam untuk emas, pertama untuk nikel, dan peringkat kelima untuk tembaga.¹ Adapun jumlah cadangan dan sumber daya beberapa mineral strategis masih terhitung cukup banyak di Indonesia.

Tabel 19. Neraca Sumber Daya dan Cadangan Komoditas Mineral 2019

No	Komoditas	Sumber Daya (Juta Ton)		Cadangan (Juta Ton)	
		Sumber Daya Bijih	Sumber Daya Logam	Cadangan Bijih	Cadangan Logam
1	Emas	88.467,48	0,07	46.701,29	0,04
2	Perak	6.595,19	0,84	2.842,89	0,01
3	Tembaga	12.555,53	44,88	2.857,82	24,22
4	Bauksit	3.047,26	1.389,60	1.604,23	732,21
5	Nikel	6.853,85	92,45	3.159,50	62,35
6	Timah	3,23	0,30	0,90	0,10
7	Besi Primer	2.534,96	501,84	976,67	138,70
8	Mangan	61,63	28,30	87,24	43,14
9	Kromit	1,64	0,76	-	-
10	Timbal	461,49	11,22	11,59	0,98
11	Kobalt	1.813,45	7,06	453,77	1,18

Sumber: U.S. Geological Survey, 2019

Gambar 44. Peta Penyebaran Mineral



Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, 2018

Tabel 20. Perbandingan Sumber daya dan Cadangan Beberapa Mineral Strategis Ditahun 2013 dan 2019

Komoditas	Sumber daya (Juta ton)		Cadangan (Juta ton)	
	2013	2018	2013	2018
Nikel	3,565.48	6,835.85	1,169.10	3,159.50
Timah	2.26	3.22	0.27	0.90
Bauksit	1,364.70	3,047.26	582.60	1,604.23
Besi Primer	1,879.73	2,534.96	424.15	976.67
Emas	0.072	0.068	0.035	0.038
Tembaga	17,517.80	12,555.50	3,133.00	2,857.80
Mangan	15.49	61.63	4.43	87.24
Timbal	365.52	461.49	5.84	11.53

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, 2019

Dari Tabel 20 menunjukkan beberapa komoditas mengalami peningkatan jumlah sumber daya dan cadangan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2013 seperti nikel, timah, bauksit, bijih besi, mangan, timbal.

Nikel: Sumber daya bijih nikel mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat yaitu sekitar 7 Miliar ton dan cadangannya meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 3,16 Miliar ton pada tahun 2019.

Peningkatan sumber daya dan cadangan ini diindikasikan seiring dengan meningkatnya harga rata-rata nikel dunia pada tahun 2016 hingga saat ini yang mendorong upaya untuk mencari dan menemukan sumber daya dan cadangan baru. Selain itu, adanya pemanfaatan nikel untuk baterai penyimpan kendaraan listrik yang dibutuhkan oleh sebagian besar produsen kendaraan listrik di dunia akan memacu peningkatan kegiatan eksplorasi nikel di Indonesia.

Timah: Sumber daya timah mengalami peningkatan hampir 1,5 kali lipat yaitu dari 2,2 Juta ton pada tahun 2013 menjadi 3,2 Juta ton pada tahun 2019. Sementara jumlah cadangannya meningkat signifikan dari 272 ton menjadi 897 ton. Peningkatan kemungkinan terjadi dikarenakan harga timah yang relatif tinggi dibandingkan

harga logam yang lain.

Bauksit: Sumber daya dan cadangan bauksit meningkat masing-masingnya sebesar 2,4 kali lipat dan 2,7 kali lipat dari tahun 2013. Kenaikan sumber daya dan cadangan ini dikarenakan adanya rencana pembangunan pabrik alumina di dalam negeri dan stabilitas harga aluminium dunia.

Mangan: Sumber daya dan cadangan mangan mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Ada kemungkinan peningkatan sumber daya dan cadangan ini berbanding lurus dengan perubahan kebijakan peningkatan nilai tambah untuk komoditas mangan yang membolehkan ekspor mangan dengan jenis dan spesifikasi lebih bervariasi, sehingga membuka peluang lebih besar untuk menambang dan kemudian mengeksportnya.

Tembaga: Berbeda dari komoditas yang lain, komoditas tembaga mengalami penurunan sebesar 28% untuk sumber dayanya dan 9% untuk cadangannya. Hal ini kemungkinan dikarenakan sudah lama tidak dilakukan kegiatan eksplorasi baru pada tambang tembaga karena waktu yang dibutuhkan dalam persiapan eksplorasi cukup lama. Sehingga hal ini menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi para investor.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi eksportir batubara terbesar dunia dari segi volume untuk batubara *thermal*. Adapun Australia adalah eksportir batubara termal dari segi nilai dikarenakan batubara Australia sebagian besar batubara termal kalori tinggi. Sedangkan untuk *coking coal*, Australia merupakan negara eksportir *coking coal* terbesar dunia. Meskipun demikian, dari segi cadangan, cadangan batubara *thermal* nasional hanya sekitar 3% dari cadangan batubara dunia. Untuk itu Indonesia berada di peringkat kesepuluh sebagai negara dengan cadangan batubara terbesar dunia. Berdasarkan data per 2018 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), tercatat ada kenaikan total sumber daya dan cadangan batubara nasional. Sumber daya batubara dari yang semula 125 Miliar ton dan 25 Miliar ton cadangan di tahun 2017, menjadi sekitar 166 Miliar ton sumber daya dan 37 Miliar ton cadangan. Sebagian besar sumber daya dan cadangan batubara Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Peningkatan nilai

rekonsiliasi dengan Provinsi yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan Ditjen Minerba.

Dari data ESDM tersebut menunjukkan bahwa sumber daya dan cadangan batubara Indonesia sampai dengan Desember tahun 2018 adalah 151,40 Miliar ton dan 39,89 Miliar ton. Nilai cadangan batubara Indonesia sebagian besar diperoleh dari laporan perusahaan pemegang izin usaha PKP2B, IUP Penanaman Modal Asing (PMA), dan IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Status nilai cadangan untuk tahun 2018 yaitu cadangan terkira sebesar 17,56 Miliar ton, sedangkan cadangan terbukti sebesar 22,30 Miliar ton.

Jika dilihat dari segi kalori, sebagian besar dari cadangan batubara nasional adalah batubara kalori sedang (masuk dalam kategori batubara sub-bitumunious) dan kalori rendah (lignit) atau <5,000 *gross air-received* (GAR). Sekitar 95% cadangan batubara nasional adalah batubara di bawah kalori 5,000 GAR.

Tabel 21. Data Sumber Daya dan Cadangan Batubara berdasarkan Kalori

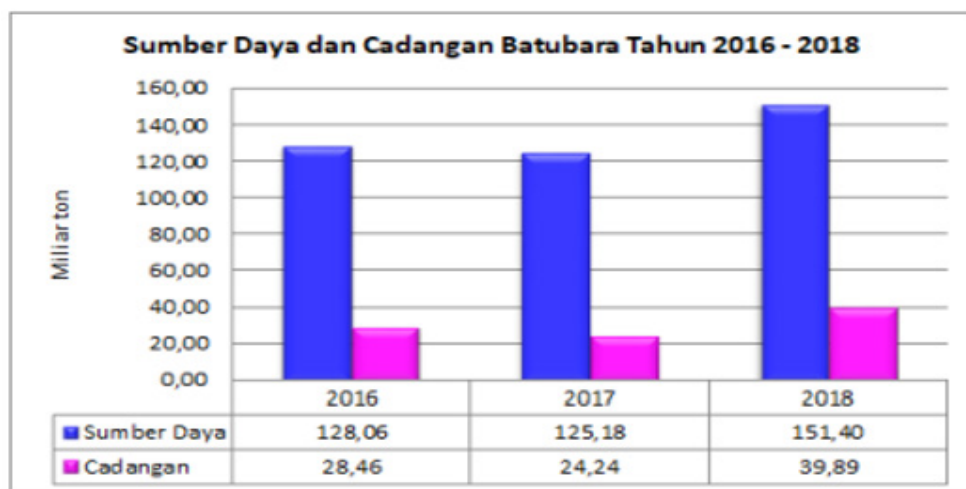
Kualitas	Sumberdaya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
Kalori Rendah	433,03	14.580,77	15.375,29	16.386,73	46.775,82	8.090,27	7.337,83	15.428,10
Kalori Sedang	3.288,04	22.744,14	32.954,32	29.669,44	88.655,93	8.160,49	13.586,92	21.747,41
Kalori Tinggi	598,08	4.611,77	2.413,92	3.177,91	10.801,68	887,56	1.026,12	1.913,68
Kalori Sangat Tinggi	2,06	2.131,79	1.502,69	1.529,43	5.165,97	422,51	379,26	801,77
JUMLAH	4.321,21	44.068,47	52.246,21	50.763,52	151.399,40	17.560,83	22.330,13	39.890,95

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral dan Batubara ESDM, 2018





Gambar 45. Grafik Perubahan Nilai Sumber Daya dan Cadangan Batubara Tahun 2016 – 2018



Sumber: Minerba ESDM, 2018

Sebagian besar sumber daya dan cadangan batubara tersebar di pulau Sumatera dan Kalimantan. Jumlah sumber daya dan cadangan batubara di Pulau Sumatera masing-masingnya berjumlah 35% dari total sumber daya dan cadangan batubara Indonesia. Sedangkan 64% sumber daya dan cadangan batubara Indonesia tersebar di Pulau Kalimantan. Sumber daya dan

cadangan batubara terbanyak di Pulau Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang masing-masingnya sebesar 42,95 Miliar ton dan 10,08 Miliar ton. Sedangkan sumber daya dan cadangan batubara terbanyak di Pulau Kalimantan terdapat di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 22. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Pulau Tahun 2018

PULAU	Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
SUMATERA	3.244,8	17.152,5	17.185,3	16.141,9	53.724,5	7.537,1	6.357,6	13.894,7
KALIMANTAN	938,6	26.815,3	35.039,9	34.614,5	97.408,2	10.017,3	15.969,6	25.986,9
JAWA	5,5	33,8	12,7	6,5	58,5	4,6	2,6	7,2
MALUKU	8,2	-	-	-	8,2	-	-	-
SULAWESI	23,3	31,9	8,4	0,6	64,2	1,8	0,3	2,1
PAPUA	7,2	2,2	-	-	9,4	-	-	-
TOTAL	4.227,6	44.035,7	52.246,2	50.763,5	151.272,9	17.560,8	22.330,1	39.891,0

Sumber: Badan Geologi, 2018

Tabel 23. Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Setiap Provinsi Tahun 2018

No.	Pulau	Provinsi	Sumberdaya (Juta Ton)					Cadangan (Juta Ton)		
			Hipotetik	Tereka	Tertunjuk	Terukur	Total	Terkira	Terbukti	Total
1	JAWA	Banten	5,470	32,920	12,680	6,498	57,568	4,609	2,608	7,217
2		Jawa Tengah	-	0,820	-	-	0,820	-	-	-
3		Jawa Timur	-	0,080	-	-	0,080	-	-	-
4	SUMATERA	Aceh	-	138,510	314,224	821,235	1,273,968	102,902	468,069	570,971
5		Sumatera Utara	-	7,000	1,838	5,780	14,618	-	-	-
6		Riau	3,860	521,216	810,606	525,707	1,861,390	198,476	382,787	581,263
7		Sumatera Barat	1,194	156,705	77,060	241,615	476,574	19,271	98,866	118,137
8		Jambi	140,307	2,959,855	2,093,832	2,262,161	7,456,155	1,227,161	1,130,190	2,357,351
9		Bengkulu	-	183,342	193,077	181,007	557,426	65,580	112,028	177,608
10		Sumatera Selatan	3,099,447	13,062,940	13,686,406	12,100,875	41,949,668	5,912,000	4,165,616	10,077,616
11		Lampung	-	122,949	8,210	3,534	134,693	11,744	-	11,744
12	KALIMANTAN	Kalimantan Barat	2,257	375,690	6,850	3,700	388,497	-	-	-
13		Kalimantan Tengah	22,540	5,209,692	2,576,000	2,292,513	10,100,745	1,315,006	1,383,964	2,698,970
14		Kalimantan Selatan	-	6,817,365	4,949,010	7,607,006	19,373,381	2,216,290	2,894,315	5,110,605
15		Kalimantan Timur	887,986	13,144,992	26,589,914	23,693,349	64,316,241	5,735,166	11,101,932	16,837,098
16		Kalimantan Utara	25,790	1,267,530	918,092	1,017,932	3,229,343	750,822	589,421	1,340,243
17	SULAWESI	Sulawesi Barat	11,463	15,999	0,780	0,165	28,407	1,8	-	1,800
18		Sulawesi Selatan	10,662	13,900	7,630	0,440	32,632	-	0,332	0,332
19		Sulawesi Tenggara	0,636	-	-	-	0,636	-	-	-
20		Sulawesi Tengah	0,524	1,980	-	-	2,504	-	-	-
21	MALUKU	Maluku Utara	8,217	-	-	-	8,217	-	-	-
22	PAPUA	Papua Barat	93,663	32,820	-	-	126,483	-	-	-
23		Papua	7,197	2,160	-	-	9,357	-	-	-
TOTAL INDONESIA			4.321,21	44.068,47	52.246,21	50.763,52	151.399,40	17.560,83	22.330,13	39.890,95

Sumber: Badan Geologi, 2018

Gambar 46. Peta Persebaran Sumber Daya dan Cadangan Batubara di Indonesia



Sumber: Badan Geologi, 2018

5.2.3 Produksi Minerba di Indonesia

Untuk memetakan kontribusi industri Minerba, dalam laporan ini kita fokus pada beberapa

mineral utama yaitu tembaga, nikel, emas, perak, dan bauksit serta batubara yang juga merupakan komoditas energi. Produksi mineral sebagian

besar diekspor mengingat kebutuhan domestik yang masih relatif rendah. Demikian pula dengan produksi batubara yang secara keseluruhan lebih dari 75% di ekspor dikarenakan permintaan dalam negeri masih belum meningkat signifikan.

Mineral

Produksi dari beberapa komoditas utama di Indonesia terhadap pasar global cukup besar. Menurut *United States of Geological Survey*, 2019, Indonesia berada di peringkat pertama untuk nikel, sebuah lonjakan dibandingkan tahun 2016 yang berada di peringkat kelima.

Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia yang memperkenankan ekspor nikel berkadar di bawah 1,7% Ni, sehingga ekspor bijih nikel Indonesia membanjiri pasaran sehingga menekan harga komoditas nikel. Selain itu, Indonesia berada di peringkat kedua untuk timah, peringkat kedelapan untuk tembaga, dan peringkat ketujuh untuk bauksit. Bila dibandingkan dengan produksi global, jumlah produksi beberapa komoditas di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 24. Produksi Beberapa Mineral Strategis

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018	2019 s.d. Ags
1	Tembaga (ton)						
	- Konsentrat Tembaga	1.516.902	2.419.950	2.666.053	2.299.449	2.523.002	1.073.981
	- Katoda Tembaga	617.840	197.634	246.156	247.176	230.924	115.652
2	Emas (kg)	69.646	97.440	91.085	101.511	134.953	70.152
3	Perak (kg)	252.710	319.594	322.632	328.777	308.652	321.164
4	Timah (ton)	60.038	70.073	62.877	78.070	83.015	51.807
5	Timbal dan Seng (Ton)						
	- Konsentrat Timbal	-	6.747	7.251	9.920	13.776	9.360
	- Konsentrat Seng	-	6.747	13.982	18.293	32.620	28.905
6	Bauksit (Ton)						
	- Bijih Bauksit	3.095.520	1.000.000	1.316.019	1.294.236	4.534.087	10.304.481
	- Alumina	2.203	72.323	348.706	917.099	842.536	758.242
7	Bijih Besi dan Pasir Besi (Ton)						
	- Konsentrat	1.921.641	3.693.365	3.780.825	1.966.726	760.482	1.339.397
8	Nikel (Ton)						
	- Bijih Nikel	4.792.986	10.091.026	14.797.652	25.952.539	22.141.505	37.107.919
	- Ferronikel	88.858	97.056	89.429	314.630	573.159	720.564

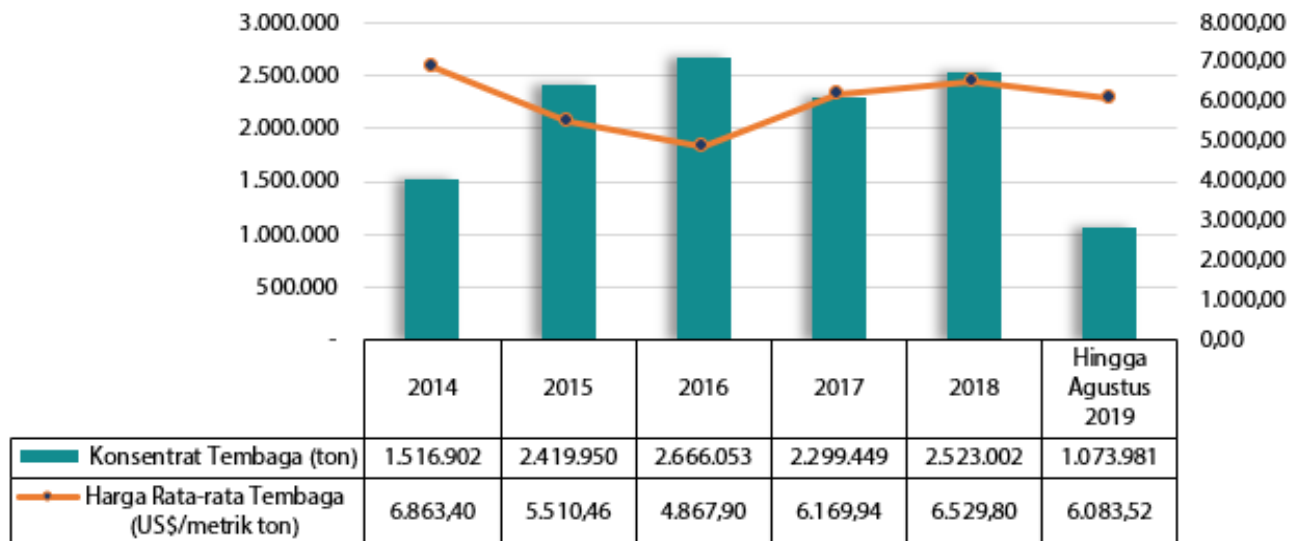
No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018	2019 s.d. Ags
	- NPI	49.611	271.111	770.685	542.131	323.989	508.014
	- Nikel Matte	80.341	82.440	78.748	78.007	75.708	44.421

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Tembaga: Untuk komoditas tembaga, sejauh ini hanya dua perusahaan yaitu PT. Freeport Indonesia dan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu PT. Newmont Nusa Tenggara) yang memproduksi konsentrat tembaga. Dari konsentrat tembaga yang diproduksi, sekitar 30%-40% diolah/dimurnikan lebih lanjut menjadi tembaga katoda, sedangkan sisanya di ekspor. Sepanjang tahun 2014 hingga 2017, jumlah produksi konsentrat tembaga memiliki hubungan yang terbalik dengan kondisi harga rata-ratanya. Disaat produksi konsentrat tembaga meningkat pada tahun 2014 hingga 2016, sebaliknya harga rata-rata konsentrat tembaga mengalami penurunan. Hal ini kemungkinan dikarenakan suplai tembaga yang cukup banyak dibandingkan permintaannya.

Pada tahun 2017 produksi konsentrat tembaga mengalami penurunan dan harga kembali meningkat menjadi USD6.17 per metrik ton dari USD4.87 per metrik ton ditahun 2016. Uniknya, produksi dan harga rata-rata konsentrat tembaga mengalami peningkatan di tahun 2018. Meskipun harga rata-rata pada tahun 2018 terlihat meningkat, namun harga tembaga sejak Maret 2018 memperlihatkan tren menurun. Hal ini dikarenakan oleh dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pengaruh mata uang dolar AS yang menguat. Meskipun secara keseluruhan masih di bawah harga tahun 2014, tren penguatan harga tembaga tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan usaha pertambangan tembaga di Indonesia.

Gambar 47. Produksi dan Harga Tembaga Tahun 2014 - Agustus 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

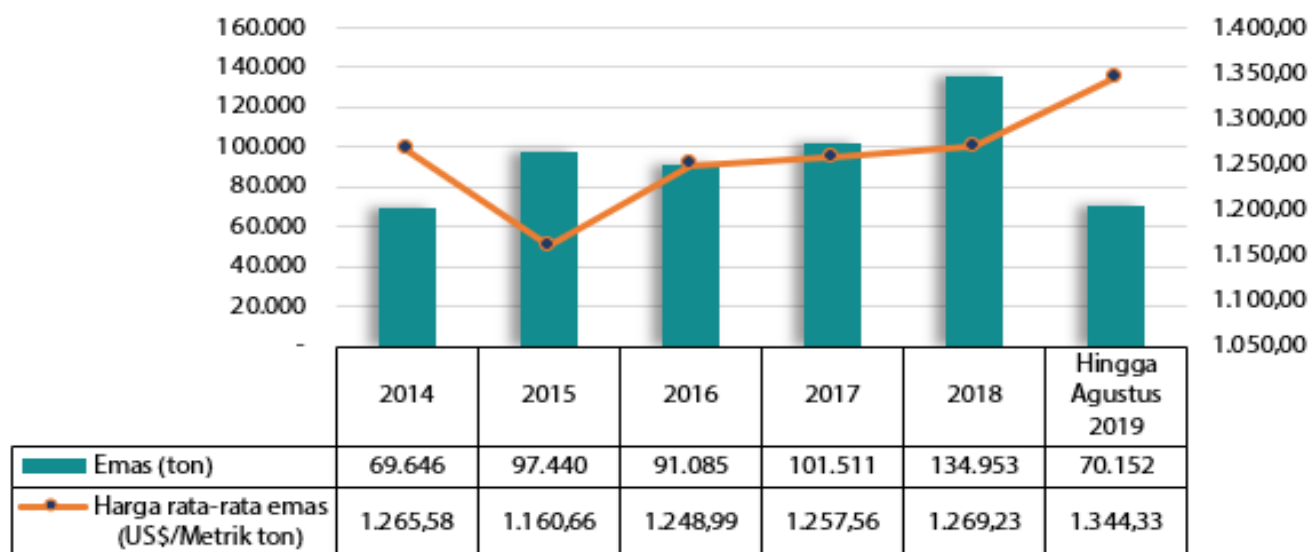
Emas: Untuk komoditas emas diproduksi oleh beberapa perusahaan termasuk perusahaan yang memproduksi konsentrat tembaga dimana emas merupakan produk ikutan yang dihasilkan dari penambangan tembaga. Fasilitas pemurnian emas ditanah air dilakukan oleh PT. Aneka Tambang. Produksi emas di tanah air menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2018 meskipun sempat menunjukkan penurunan ditahun 2016 menjadi 91 ribu ton. Produksi

emas terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 135 ribu ton. Disisi lain, harga emas juga menunjukkan tren yang positif. Hanya saja harga emas sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015 yang dikarenakan oleh rencana The Fed yang akan mengurangi stimulus dan meningkatnya sentimen ekonomi global serta semakin membaiknya perekonomian AS. Meskipun demikian hal tersebut tidak berlangsung lama, harga emas dipasar kembali

meningkat ditahun 2016 hingga Agustus 2019 dimana rata- rata harga emas pada tahun 2019

(hingga Agustus) yaitu USD1.34 per metrik ton.

Gambar 48. Produksi dan Harga Emas Tahun 2014 - Agustus 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

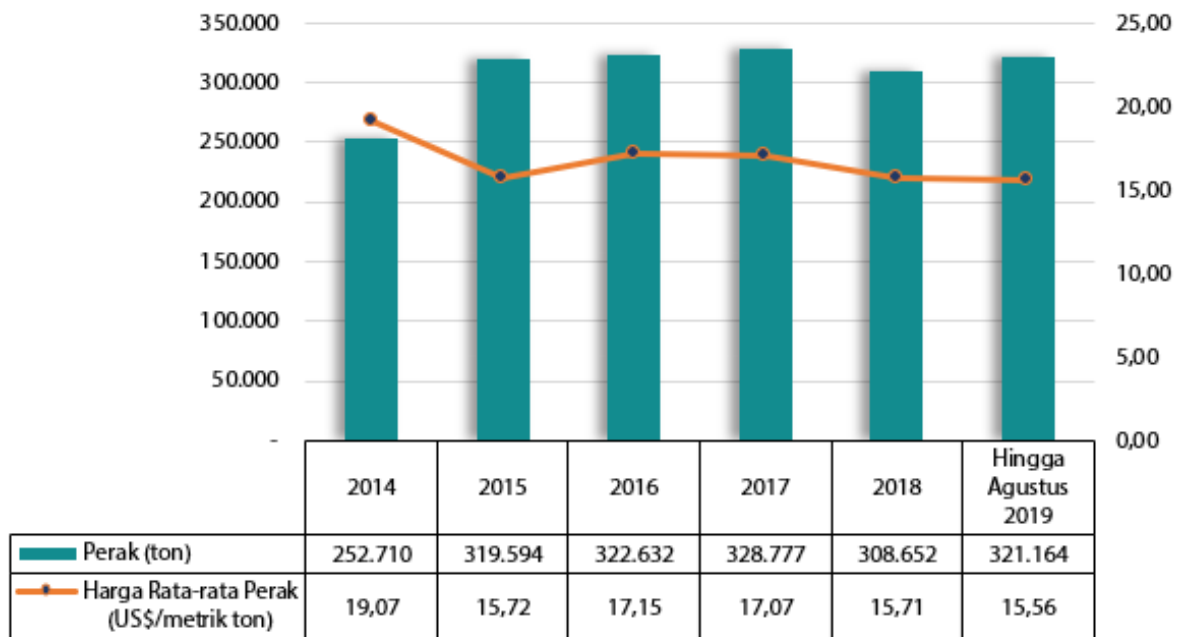
Perak: Sebagian besar produksi perak dihasilkan oleh perusahaan yang memproduksi konsentrat tembaga yang mana perak sebagai produk ikutan dari penambangan tembaga. Produksi dan harga rata-rata perak dari tahun 2015 hingga Agustus 2019 terlihat cenderung stagnan. Harga rata-rata perak tertinggi terjadi pada tahun 2014, sayangnya pada tahun 2015 harga perak agak menurun tajam menjadi USD15,70 per metrik ton. Sebaliknya, produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2015. Selanjutnya, produksi perak terjaga di angka 320 ton hingga Agustus 2019. Disisi lain, meskipun harga perak sempat

mengalami peningkatan pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 hingga saat ini, harga perak mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Penurunan harga perak disebabkan berbagai faktor di antaranya adalah isu perang dagang AS dan Cina. Meskipun, kondisi saat ini sudah mereda namun isu ini masih belum jelas, sehingga menjadi sentimen negatif bagi pasar komoditas perak. Selain itu, rencana bank sentral AS atau The Fed untuk menaikkan suku bunga juga ikut melemahkan harga komoditas. Kondisi ini juga diperparah data ekonomi AS yang baik dan meredanya konflik antara AS dan Korea



Utara.

Gambar 49. Produksi dan Harga Perak Tahun 2014 - Agustus 2019

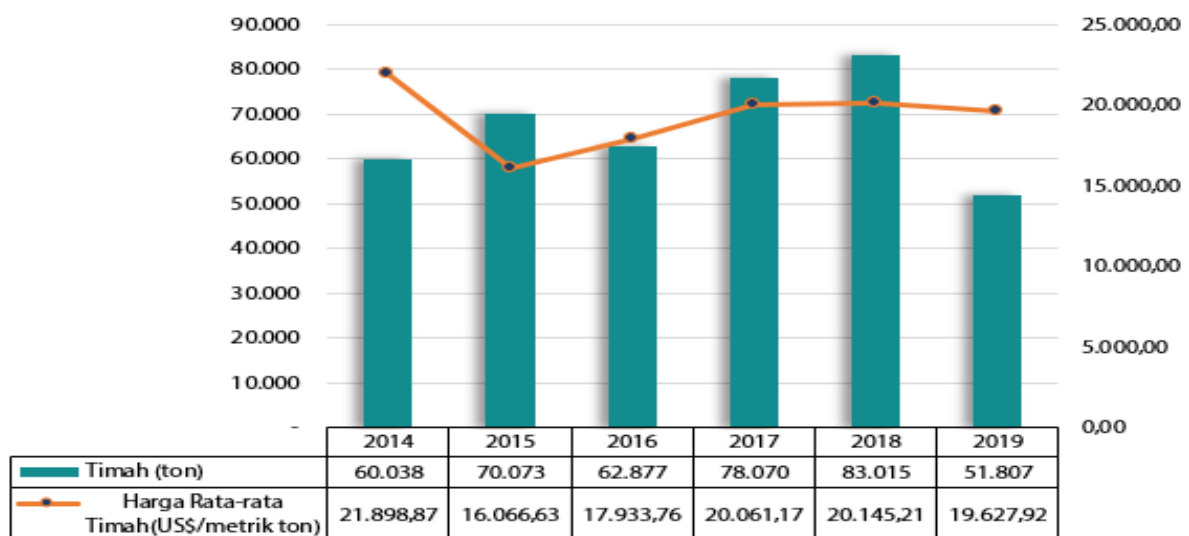


Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

Timah: Produksi sebagian besar dihasilkan oleh PT. Timah yang khusus dibentuk untuk mengelola cadangan timah nasional. Selain itu, timah juga diproduksi oleh banyak perusahaan tambang di provinsi Bangka Belitung yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Komoditas timah sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 62,80 ribu ton. Sebaliknya, harga rata-rata timah pada tahun tersebut mengalami

peningkatan dari USD16.06 per metrik ton ditahun 2015 menjadi USD17.93 per metrik ton. Sayangnya kenaikan harga ini hanya sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 harga mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya produksi timah Indonesia dan stok cadangan logam timah di London Metal Exchange (LME), serta melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.

Gambar 50. Produksi dan Harga Timah Tahun 2014 - Agustus 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

Bauksit: Komoditas bauksit banyak diproduksi oleh perusahaan pemegang IUP termasuk

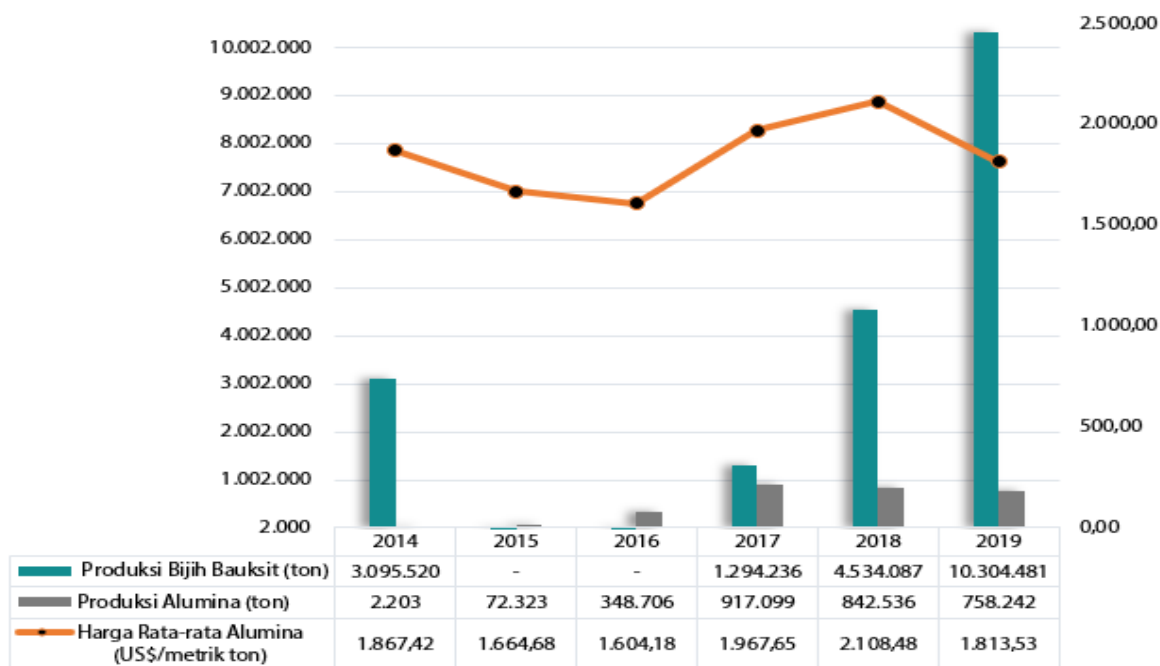
PT. Aneka Tambang Tbk. Pada tahun 2014, produksi bauksit menurun signifikan dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya larangan terhadap ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai diterapkan secara efektif pada awal tahun 2014. Meskipun demikian, untuk komoditas tertentu yang memenuhi tahapan pengolahan, masih diberikan dispensasi untuk melakukan ekspor. Pada tahun 2015 dan 2016, produksi bijih bauksit tidak tercatat, namun produksi alumina meningkat signifikan. Sayangnya peningkatan produksi ini tidak didukung oleh kondisi harga alumina yang menunjukkan penurunan.

Selanjutnya, pada tahun 2017, Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap ekspor komoditas bauksit dengan kadar tertentu yang diberikan secara terbatas untuk lima tahun. Sehingga pada tahun 2017, produksi bijih bauksit tercatat kembali yaitu sebesar 1,2 Juta ton, meskipun angka ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014. Disisi

lain, produksi alumina mengalami peningkatan hampir tiga kali lipatnya. Selain itu, harga rata-rata alumina pada tahun tersebut juga meningkat. Peningkatan ini terjadi hingga tahun 2018, dimana harga rata-rata pada tahun 2018 berhasil menyentuh harga USD2.11 per metrik ton. Selain harga rata-rata, produksi bijih bauksit juga meningkat hampir empat kali lipatnya. Sebaliknya produksi alumina mengalami penurunan.

Pada tahun 2019, produksi bijih bauksit meningkat signifikan sedangkan produksi alumina mengalami penurunan kembali meskipun hanya sedikit. Kemungkinan hal ini merupakan dampak dari dibukanya keran ekspor bijih sejak tahun 2017 dan adanya isu terkait percepatan larangan ekspor ditahun 2020. Kondisi ini tentunya juga akan mempengaruhi harga bauksit di pasar dimana harga rata-rata alumina kembali menyentuh harga USD1.81 per metrik ton hingga Agustus 2019.

Gambar 51. Produksi dan Harga Bauksit Tahun 2014 - Agustus 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

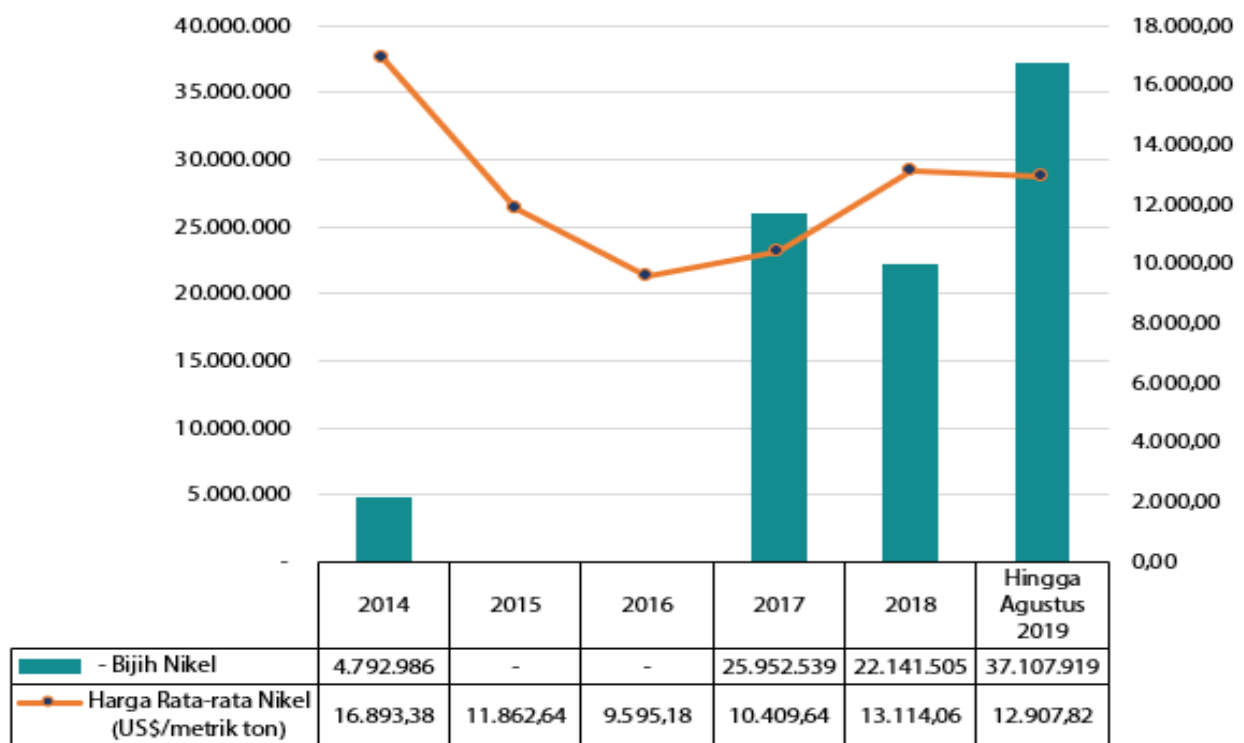
Nikel: Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Produsen nikel terbesar adalah PT. Vale Indonesia Tbk yang memproduksi nikel *matte*. Selain itu, sebagian besar penambangan nikel menghasilkan bijih nikel (*nickel ore*). Produksi bijih nikel pada tahun 2014 juga mengalami penurunan yang sangat tajam dari tahun sebelumnya dikarenakan

adanya larangan dari Pemerintah untuk melakukan ekspor mineral berkadar rendah untuk mendorong peningkatan nilai tambah Minerba yang diamanatkan dalam UU Minerba. Dampak dari larangan ini masih terlihat hingga tahun 2016, dimana tidak tercatat produksi untuk bijih nikel. Setelah kebijakan larangan ekspor nikel kadar rendah, produksi untuk feronikel dan

Nickel Pig Iron (NPI) mengalami peningkatan. NPI meningkat signifikan. Selain itu, harga nikel juga mengalami penurunan hingga tahun 2016. Pada tahun 2017, produksi bijih nikel tercatat kembali dan bertumbuh signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Pemerintah memberikan kelonggaran terhadap ekspor komoditas nikel dengan kadar tertentu yang diberikan secara terbatas untuk lima tahun. Pertumbuhan produksi bijih nikel juga diikuti dengan pertumbuhan

produksi feronikel. Sayangnya produksi NPI dan nikel *matte* malah mengalami penurunan. Disisi lain, harga nikel juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018, meskipun harga rata-rata nikel pada tahun tersebut tidak setinggi harga rata-rata nikel tahun 2014. Kenaikan harga ini didorong oleh naiknya permintaan untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik. Pada tahun 2019, produksi bijih nikel dan feronikel semakin meningkat namun harga nikel mengalami penurunan.

Gambar 52. Produksi dan Harga Nikel Tahun 2014 - Agustus 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

Batubara

Produksi batubara nasional mengalami peningkatan seiring dengan menguatnya harga komoditas batubara global sejak kuartal keempat tahun 2016 yang berlanjut hingga tahun 2018. Realisasi produksi batubara tahun 2017 tercatat sekitar 461 Juta metrik ton. Nilai ini sedikit meningkat dari produksi tahun 2016 yang hanya mencapai 456 Juta metrik ton.

Pada tahun 2018, produksi batubara di Indonesia kembali meningkat menjadi 557 Juta metrik ton yang mana realisasi produksi tersebut lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 485 Juta metrik ton. Realisasi produksi di 2018 lebih tinggi dari target juga dimungkinkan karena Pemerintah di

bulan September 2018 mengkonfirmasi telah memberikan izin revisi RKAB sekitar 21 Juta metrik ton sehingga target di revisi menjadi 506 Juta metrik ton. Revisi tersebut didorong oleh keinginan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari ekspor batubara guna menambal defisit neraca transaksi berjalan yang semakin melemah.

Akibat lonjakan harga komoditas di akhir 2016 yang berlanjut secara signifikan di tahun 2017, Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebagai pengguna terbesar dari batubara dalam negeri (sekitar lebih dari 80%) mengklaim mengalami kerugian signifikan. PLN mengaku kesulitan untuk memenuhi kewajiban *public*

service obligation dalam menjaga agar harga listrik tetap stabil, sehingga perusahaan meminta ke Pemerintah agar mematok (*capped*) HBA khusus.

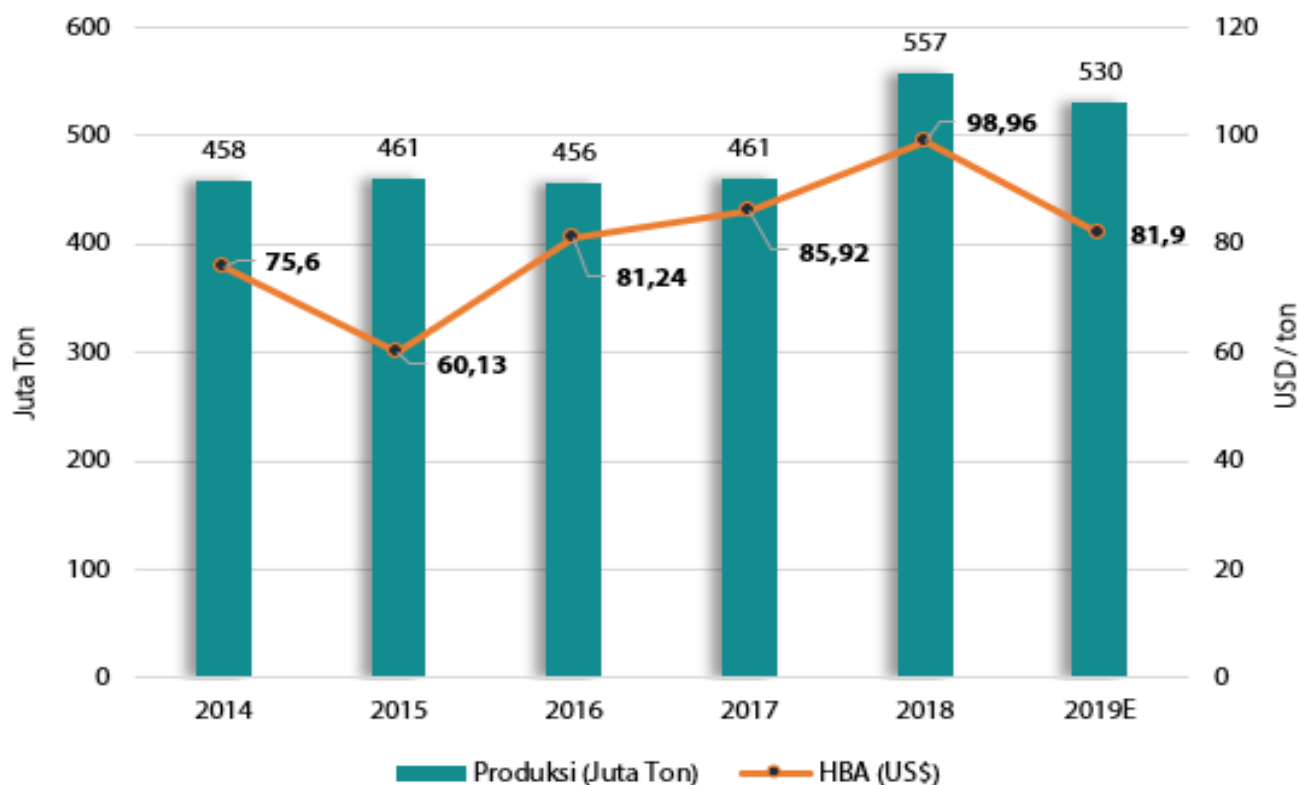
Naik turunnya jumlah permintaan dan *supply* batubara di Indonesia juga dipengaruhi oleh keadaan harga batubara di pasar global. Pada awal tahun 2018, harga komoditas batubara terus menunjukkan penguatan khususnya hingga kuartal ketiga. Membaiknya harga batubara yang didorong oleh menguatnya permintaan dari Tiongkok pada awal tahun memberikan peluang yang besar bagi pelaku usaha industri pertambangan untuk meningkatkan kinerjanya. Tentunya, hal ini juga membawa anugerah bagi Indonesia karena membaiknya harga juga akan meningkatkan pendapatan negara.

Sayangnya, pemulihan harga batubara tidak berlangsung lama. Pada bulan Agustus, harga batubara acuan (HBA) menunjukkan nilai yang paling tinggi sepanjang tahun 2018 yaitu USD107,83 per ton. Namun, pada bulan September sampai Desember 2018, HBA terus menurun menjadi USD92,51 per ton hingga kuartal ketiga tahun 2019. Penurunan harga batubara disebabkan oleh kondisi pasar global

yang kelebihan pasokan (*oversupply*) kemudian disebabkan karena menurunnya permintaan Tiongkok dan India. Tiongkok mengurangi impor batubara kalori rendah sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan bagian dari kepatuhan terhadap komitmen pengelolaan lingkungan. Sementara itu, sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah batubara kalori rendah. Selain itu, kapasitas produksi batubara Tiongkok juga meningkat karena infrastruktur pengangkutan domestik melalui jalur kereta api aksesnya semakin luas. Tiongkok meningkatkan produksi batubaranya dalam upaya memenuhi kebutuhan domestiknya pada kuartal ketiga tahun ini.

Pembatasan impor batubara di China dan India serta semakin menurunnya permintaan batubara dari Eropa pada awal tahun 2019 membuat *supply* batubara dari Rusia dan Australia banyak dialihkan ke Jepang dan Korea. Persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin menekan pertumbuhan ekonomi global yang mendorong pelemahan permintaan batubara di beberapa negara termasuk Tiongkok.

Gambar 53. Harga Batubara Acuan Indonesia pada Tahun 2012 – Kuartal Ketiga 2019



Sumber: ESDM, Indexmundi 2019, (diolah)

Perkembangan Penjualan Minerba

Seperti yang telah disampaikan di atas, sebagian besar produksi mineral dan batubara diekspor karena *demand* domestik masih belum meningkat signifikan. Oleh karena itu, kontribusi terbesar sektor pertambangan dari sisi kontribusi ekonomi adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penjualan ekspor mineral dan batubara.

Neraca perdagangan Indonesia tahun 2018 mengalami defisit sebesar USD8.69 Juta. Secara *year on year* (yoy), neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan sebesar 173% dibandingkan dengan tahun 2017. Jika dilihat dari nilai ekspornya, nilai ekspor Migas pada tahun 2014 sangat mendominasi daripada sektor pertambangan. Selanjutnya, pada tahun 2015 hingga 2018, nilai ekspor dari sektor pertambangan lebih besar dibandingkan nilai ekspor di sektor Migas.

Meskipun nilai ekspor Minerba lebih besar dibandingkan Migas, namun kontribusi sektor pertambangan terhadap nilai ekspor sektor non Migas mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan larangan ekspor mineral berkadar rendah oleh Pemerintah yang berlaku efektif terhadap sejumlah komoditas sejak tahun 2014. Sebelum adanya kebijakan larangan ekspor, kontribusi sektor ini terhadap nilai ekspor mencapai 21% yang kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2016. Setelah tahun 2016, nilai ekspor dari sektor pertambangan mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut belum mampu mendorong nilai neraca perdagangan secara signifikan karena semakin besarnya defisit impor Migas.

Tabel 25. Kontribusi Masing-Masing Sektor Terhadap Nilai Ekspor Sektor Non Migas

Tahun	Non Migas (Juta USD)		Kontribusi Pertambangan Terhadap Sektor Non Migas
	Pertambangan	Total	
2013	31.159	149.919	21%
2014	22.850	145.961	16%
2015	19.461	131.792	15%
2016	18.171	132.081	14%
2017	24.314	153.084	16%
2018	29.312	162.841	18%

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Mineral

Seiring berkurangnya nilai ekspor sejak tahun 2014, volume ekspor beberapa mineral khususnya nikel dan bauksit juga mengalami penurunan yang signifikan. Penjualan ekspor untuk bijih bauksit dan bijih nikel tidak tercatat pada tahun 2015 dan 2016. Namun, sejak dibukanya keran ekspor pada tahun 2017, Kementerian ESDM berhasil mencatat volume penjualan ekspor untuk bijih logam. Pada

tahun 2018, volume ekspor bijih nikel meningkat hampir lima kali lipat dan bijih bauksit meningkat sekitar empat kali lipat.

Pada tahun 2019, volume ekspor bijih nikel dan bauksit diprediksi semakin meningkat. Bahkan, hingga Agustus 2019, volume ekspor bijih nikel telah mencapai 16,50 Juta ton dan volume ekspor bijih bauksit telah mencapai sekitar 9,80 Juta ton, dimana volume ini lebih besar dibandingkan

realisasi volume ekspor bijih bauksit di tahun 2018. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya rencana Pemerintah untuk melakukan percepatan

pelarangan ekspor di tahun 2020.

Tabel 26. Volume Ekspor Hasil Tambang dan Produk Pengolahannya

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018	2019 s.d. Ags
1	Tembaga (ton)						
	- Konsentrat Tembaga	785.214	1.722.958	1.761.986	1.455.106	1.279.943	326.630
	- Katoda Tembaga	305.120	95.477	146.216	173.275	148.078	112.041
2	Emas (kg)	59.759	75.229	73.949	71.071	73.976	43.320
3	Perak (kg)	205.525	261.417	290.149	240.910	206.175	146.130
4	Timah (ton)	60.038	70.073	62.877	78.070	83.015	45.345
5	Timbal dan Seng (Ton)						
	- Konsentrat Timbal	-	6.747	7.251	9.920	13.776	9.360
	- Konsentrat Seng	-	9.842	13.982	18.293	32.620	32.273
6	Bauksit (Ton)						
	- Bijih Bauksit	2.889.126	-	-	1.294.236	4.534.087	9.858.330
	- Alumina	2.203	72.323	348.706	874.269	842.536	746.644
7	Bijih Besi dan Pasir Besi (Ton)						
	- Konsentrat	1.921.641	3.693.365	3.780.825	1.955.926	760.482	1.484.712
8	Nikel (Ton)						
	- Bijih Nikel	3.865.572	-	-	4.938.328	20.070.368	16.589.840
	- Ferronikel	102.983	92.617	89.429	243.422	573.159	720.178
	- NPI	49.611	271.111	770.685	192.561	323.989	126.710
	- Nikel Matte	79.478	81.916	78.974	76.743	75.708	43.411

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Walaupun mempengaruhi volume ekspor, larangan ekspor ini hanyalah upaya untuk mendorong peningkatan pada rantai produksi domestik berupa kewajiban pembangunan

fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. Kebijakan tersebut bukan bermaksud untuk menghambat perdagangan tetapi untuk memanfaatkan kekayaan mineral nasional yang

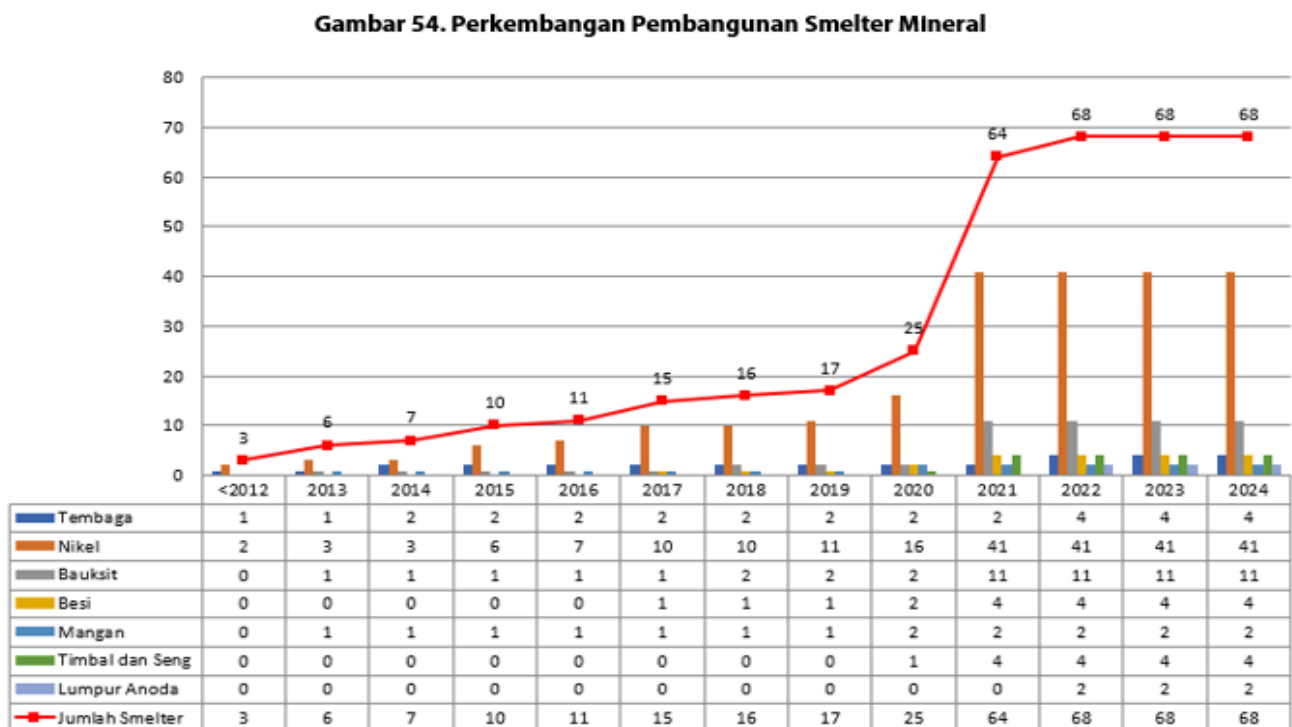
sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara, yang dijalankan dengan menciptakan nilai tambah dalam rantai pengolahan dalam negeri. Upaya ini harus dilakukan dikarenakan kekayaan mineral yang dimiliki Indonesia akan habis beberapa tahun kedepan.

Program peningkatan nilai tambah ini merupakan amanah dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pasal 103 dan 107 yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri. Program peningkatan nilai tambah mineral sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Progress pembangunan *smelter* di Indonesia selama 10 tahun ini tergolong cukup lambat. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, jumlah *smelter* yang terbangun pada tahun 2012 sebanyak tiga unit *smelter*. Dan mulai bertumbuh menjadi tujuh *smelter* pada tahun 2014 dengan mayoritas

untuk *smelter* nikel. Pada tahun 2017, terdapat penambahan delapan unit *smelter* dari tahun 2014 yang masih didominasi oleh penambahan *smelter* nikel. Pertumbuhan jumlah *smelter* ini menunjukkan PP No.1 tahun 2014 yang melarang kegiatan ekspor mineral kadar rendah cukup berhasil mendorong pembangunan *smelter* di Indonesia.

Selanjutnya, jumlah *smelter* bertambah satu unit pada tahun 2018 menjadi 16 unit *smelter*. Begitu juga, pada tahun 2019, terdapat penambahan satu unit *smelter* untuk nikel. Sehingga sampai tahun 2019, jumlah total pembangunan *smelter* berjumlah 17 unit *smelter* untuk komoditas nikel, bauksit, tembaga, besi, dan mangan. Pemerintah terus mendorong pembangunan *smelter* ini hingga 2021 yang diharapkan pada tahun tersebut terdapat 68 unit *smelter* di Indonesia.

Gambar 54. Perkembangan Pembangunan Smelter Mineral



Sumber: Minerba ESDM, 2019

Ekspor dan Penjualan dalam Negeri Mineral
Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga ketersediaan harga listrik untuk kepentingan umum, maka di awal 2018 Pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (*Domestic Market Obligation/DMO*) yang diterapkan sebesar 25% kepada seluruh produsen batubara dengan harga jual di patok sebesar

USD70,00 ton (berdasarkan patokan kalori 6,322 GAR kkal). Dasar hukum dari kebijakan tersebut diawali diatur di dalam PP No. 1 Tahun 2018 yang juga merupakan amandemen kelima dari PP No. 23 Tahun 2010. Selain itu ESDM menerbitkan beberapa ketentuan mengenai kewajiban pemasokan batubara ke dalam negeri atau DMO Batubara. Ketentuan-ketentuan tersebut

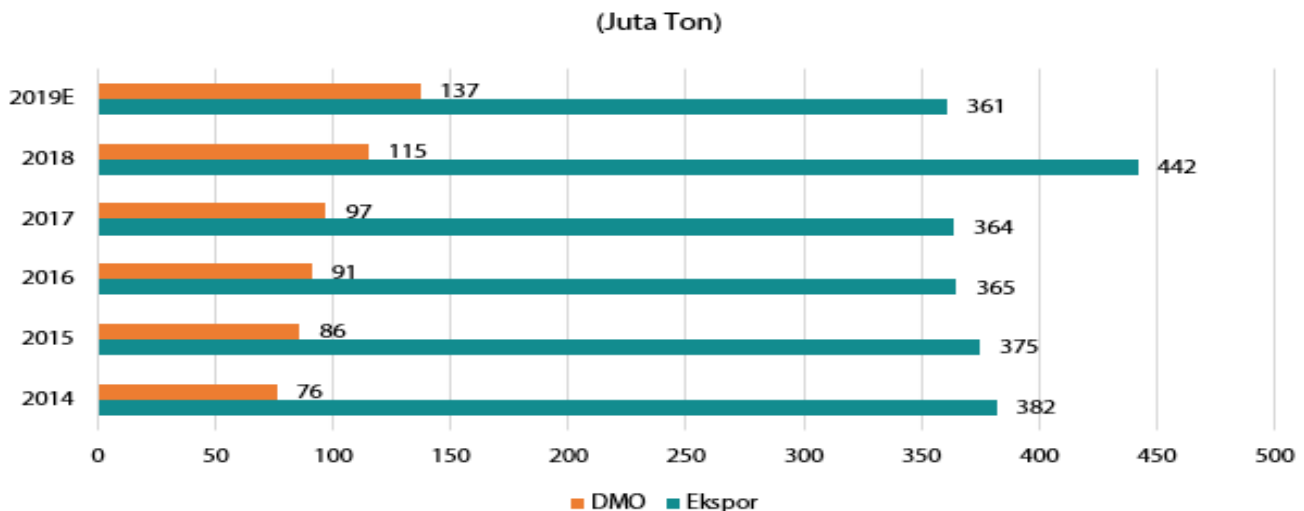
diantaranya Kepmen ESDM No. 1410 Tahun 2018 mengenai HBA khusus untuk kepentingan publik sebesar USD70 per ton (berdasarkan harga atas kalori 6,32 kcal GAR), Surat Edaran Menteri ESDM terkait transfer kuota dan sanksi tidak terpenuhinya DMO, dan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang kewajiban pemenuhan DMO 25%.

Pada praktiknya, pemenuhan DMO menghadapi kendala di mana banyak perusahaan kesulitan menyuplai batubaranya ke dalam negeri baik dari segi spesifikasi atau kualitas batubaranya tidak dapat diserap oleh pengguna akhir dalam negeri atau tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh PLN dikarenakan faktor jarak angkut². Selain itu, sekitar 80% pasokan batubara ke PLN sudah terkontrak dengan *existing supplier* dengan sekitar delapan perusahaan besar yaitu, PTBA,

Adaro, KPC, Arutmin, Kideco, Titan, dll.

Meskipun menghadapi beberapa kendala, namun seluruh pasokan ke domestik terpenuhi. Berdasarkan data dari KESDM, pemanfaatan batubara domestik terus mengalami peningkatan sejak tahun 2014. Pada tahun 2018, pemanfaatan batubara domestik meningkat menjadi 115 Juta ton. Bahkan pada tahun 2019, diharapkan pemanfaatan batubara domestik menjadi 137 Juta ton. Sebagian besar penggunaan batubara domestik ini digunakan untuk menjamin kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang. Hal ini dapat tercermin dari meningkatnya permintaan dari PLTU, pabrik semen, tekstil, pupuk, dan pulp serta dari pabrik pemurnian (*smelter*).

Gambar 55. Realisasi dan Rencana DMO 2019



Sumber: Minerba ESDM, 2019

Sebagian besar pasokan batubara dalam negeri yaitu 91.14 Juta ton diserap oleh PLN atau lebih

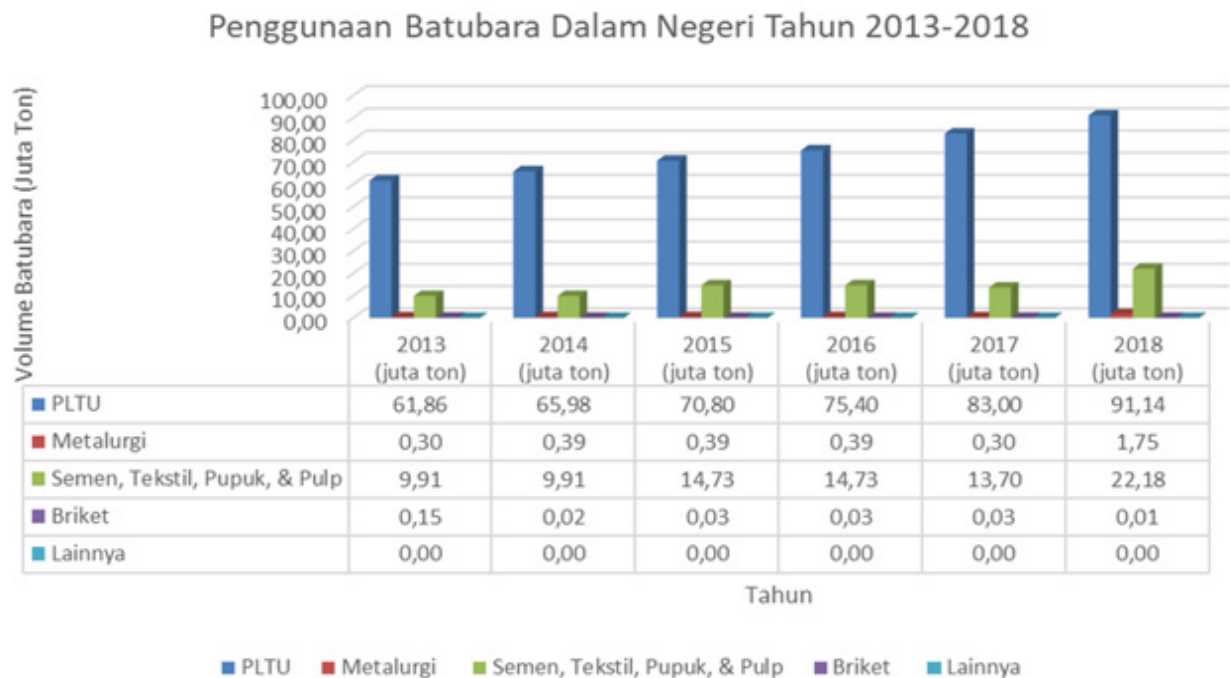
dari 70% dari *demand* domestik. Di sisi lain, permintaan dari industri lain menunjukkan



peningkatan lebih dari 50% yang didorong sebagian besar oleh permintaan dari industri

semen dan industri pemurnian mineral.

Gambar 56. Realisasi Pemanfaatan Batubara Domestik di Dalam Negeri



Sumber: KEIN, 2019

Selanjutnya pada tahun 2019, dari jumlah DMO untuk PLTU sebesar 69% batubara yang direncanakan, akan digunakan

Tabel 27. Rencana DMO Batubara Tahun 2019

End User	2019 (Juta Ton)	Kualitas (Kkal/Kg)
PLTU	95,73	4,000 - 6,300
Metalurgi	14,42	> 3,400
Pupuk	1,56	3,397 - 5,305
Semen	16,90	4,200 - 4,500
Tekstil	3,02	5,000 - 6,500
Kertas	6,21	> 3,800
Briket	0,01	< 4,000

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Selanjutnya, kebutuhan batubara dalam negeri hingga tahun 2024 diharapkan dapat meningkat hingga mencapai 183 Juta ton. Kebutuhan batubara dalam negeri paling besar akan diserap

oleh PLN yang diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2024 sebanyak 144 Juta ton. Selain untuk PLTU, industri pengolahan dan pemurnian serta semen juga menyerap batubara domestik

cukup besar.

Tabel 28. Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2019-2024

No	End User	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PLTU	95.734.514	106.088.313	120.189.451	128.476.420	135.708.951	144.000.000
2	Metalurgi	14.420.519	15.664.761	15.865.510	15.776.438	15.800.664	15.302.918
3	Pupuk	1.565.194	1.337.110	1.335.098	1.335.098	1.335.098	1.337.110
4	Semen	16.897.650	11.756.376	12.184.867	12.622.069	13.170.351	13.543.745
5	Tekstil	3.020.000	3.270.000	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Kertas	6.203.543	6.644.677	7.109.804	7.607.491	8.140.015	8.709.816
7	Briket	9.573	11	11	12	13	14
Total		137.857.428	144.771.768	156.696.218	165.829.960	174.168.481	182.907.948

Ekspor batubara: jumlah ekspor batubara Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar USD20,96 Miliar atau naik 17,1% dibandingkan tahun 2017. Sedangkan, tren ekspor batubara pada tahun 2014-2018 menunjukkan angka positif atau tumbuh sebesar 5,48%. Selanjutnya, pada tahun 2019, volume ekspor batubara diprediksi menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan berkurangnya permintaan batubara dari Indonesia oleh Tiongkok sebagai negara importir terbesar. Dari produksi di tahun 2018, sekitar 27% di ekspor ke Tiongkok. Selain itu, India, Jepang, Korea, dan Taiwan termasuk negara-negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia.

Tabel 29. Nilai Ekspor Batubara Indonesia

Produk	Ekspor Jan -Mei 2018 (USD Juta)	Ekspor Jan -Mei 2019 (USD Juta)	Pertumbuhan
Batubara (selain antrasit dan bitumen)	5472	5988	9%
Batubara Bitumen	2883	2157	-25%
Batubara Lignit	1461	1296	-11%
Batubara antrasit	3.3	77	2233%
Briket Batubara	0.01	0.006	-40%
Total	9819.31	9518.006	-3%

Sumber: KEIN, 2019

Nilai ekspor batubara pada bulan Januari hingga Mei 2019 juga mengalami peningkatan untuk batubara selain antrasit dan bitumen dan batubara antrasit. Bahkan batubara antrasit mengalami pertumbuhan yang sangat

signifikan atau bertumbuh sebesar 2233% dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat secara keseluruhan, nilai ekspor Januari hingga Mei 2019 menurun sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Sumatera dan

Kalimantan memiliki tren ekspor yang positif. Di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi memiliki nilai ekspor yang mencapai USD35 Juta pada bulan Januari-Mei 2019. Sedangkan tren kegiatan ekspornya pada tahun 2014-2018 sebesar 16,4%. Selain itu, nilai ekspor bulan Januari hingga Mei di Provinsi Lampung sebesar USD226,10 Juta dengan tren ekspor pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar 7,06%. Sedangkan nilai ekspor terbesar pada periode yang sama di Pulau Kalimantan terdapat pada Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar USD5,43 Miliar yang diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar USD2,34 Miliar. Meskipun demikian, tren ekspor Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Timur yaitu sebesar 8,26%. Besarnya nilai ekspor di kedua pulau ini dikarenakan jumlah ketersediaan cadangannya juga besar.

Pada bulan Januari hingga Mei 2019, Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor batubara yang terbesar yang menyumbang nilai ekspor sebesar USD2.33 Juta. Meskipun demikian, angka ini menurun 14,82% jika dibandingkan periode yang sama ditahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kuota impor batubara oleh Tiongkok yang mulai mengurangi penggunaan batubara kalori rendah. Sedangkan, nilai ekspor batubara Indonesia ke Malaysia mengalami peningkatan sebesar 9,58% pada periode tersebut.

Untuk meningkatkan nilai ekspor batubara maka Indonesia perlu mencari pasar alternatif ekspor baru bagi produk batubara selain pasar yang sudah ada guna meminimalisir dampak negatif apabila terjadi krisis permintaan batubara di negara tujuan ekspor tradisional. Selain itu, pemanfaatan batubara dalam negeri perlu terus didorong termasuk pengelolaan batubara menjadi gas (gasifikasi) agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah yang tinggi dan sebagai substitusi impor seperti urea, *dimethylether* (DME), gas serta *polypropylene*.

5.3 Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah

Dari segi pendapatan negara, industri Minerba berkontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kontribusi tersebut dapat berupa pajak dan non-pajak (PNBP). Pendapatan negara dari pajak industri ekstraktif berupa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh perorangan, *withholding tax*, PPN dll yang diatur didalam UU. Sedangkan berupa pembayaran royalti (iuran produksi) dan *land rent* (iuran tetap) yang diatur di dalam PP.

Meskipun demikian, sampai saat ini, industri ini telah berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Selama tahun 2014 hingga 2018, industri ini telah berkontribusi rata-rata sebesar 8% dari total PDB.

Jumlah PDB yang dihasilkan oleh sektor Migas terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan selama tahun 2017 dan 2018 menjadi Rp298,4 Triliun pada tahun 2018. Padahal pada tahun 2016, jumlah PDB dari sektor Migas ini sebesar Rp313,70 Triliun.

Disisi lain, jumlah PDB dari sektor pertambangan terhadap PDB Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2018. Jumlah PDB dari sektor pertambangan pada tahun 2018 meningkat sebesar 4% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp498 Triliun. Peningkatan ini terjadi kemungkinan dikarenakan meningkatnya permintaan beberapa komoditas khususnya batubara ditahun 2018 dan didukung juga oleh meningkatnya harga batubara dan beberapa komoditas lainnya.

Tabel 30. PDB dari Industri Ekstraktif di Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Industri	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertambangan					
Minyak, Gas dan Panas Bumi	307,161.70	307,325.80	313,743.90	302,653.00	298,420.10

Pertambangan Umum	487,327.80	460,001.40	460,849.20	477,025.40	498,084.90
Total	794,489.50	767,327.20	774,593.10	779,678.40	796,505.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019

Selain terhadap PDB, industri ini juga telah berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selama periode 2012 – 2017, penyerapan TKI di sektor pertambangan dan penggalian (termasuk subsektor Migas) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2015, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri ini tercatat paling terendah. Naik turunnya penyerapan TKI di sektor ini pada dasarnya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya yang terkait dengan pasokan dan permintaan berbagai komoditas tambang.

Dilihat secara keseluruhan, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor usaha yang relatif kecil dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dimengerti karena sektor ini dianggap sebagai sektor usaha yang padat modal.

Jumlah tenaga kerja pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang terdiri atas pertambangan Migas dan umum mengalami penurunan pada tahun 2017. Jumlah tenaga kerja yang berhasil diserap industri ekstraktif pada tahun 2017 sebesar 1.391.690 orang atau 1.15% dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia.

Tabel 31. Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	1,436,370	1,320,466	1,476,484	1,391,690
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.25%	1.15%	1.25%	1.15%
Total Tenaga Kerja	114,628,026	114,819,199	118,411,973	121,022,423

Sumber: BPS, 2018

Kontribusi Industri Ekstraktif di Beberapa Daerah Selain diharapkan dapat berkontribusi untuk perekonomian nasional, industri ekstraktif juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada subbab ini, AI mencoba menganalisis kontribusi industri ekstraktif di beberapa daerah penghasil seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Sumatera Selatan: Kinerja ekonomi Sumsel yang diukur oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku memiliki tren menurun dari tahun 2014 hingga 2017. Selanjutnya, jumlah PDRB Sumsel atas dasar harga berlaku untuk sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018 mengalami

peningkatan menjadi Rp84,90 Triliun atau 20% dari PDRB total Provinsi Sumatera Selatan.

Jawa Timur: PDRB Jawa Timur juga mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga tahun 2018. Nilai PDRB Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar Rp419,70 Triliun. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya kegiatan ekspor di Jawa Timur.

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap kinerja ekonomi Jatim yang diukur berdasarkan PDRB atas harga yang berlaku pada tahun 2018 sebesar Rp937 Triliun. Sektor ini telah berkontribusi 4% terhadap total PDRB Jatim. Salah satu sektor usaha yang paling banyak berkontribusi dalam perekonomian Provinsi Jatim yaitu industri pengolahan.

Riau: BPS menyatakan perekonomian Riau pada tahun 2018 tumbuh 7%, dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp755,27 Triliun.

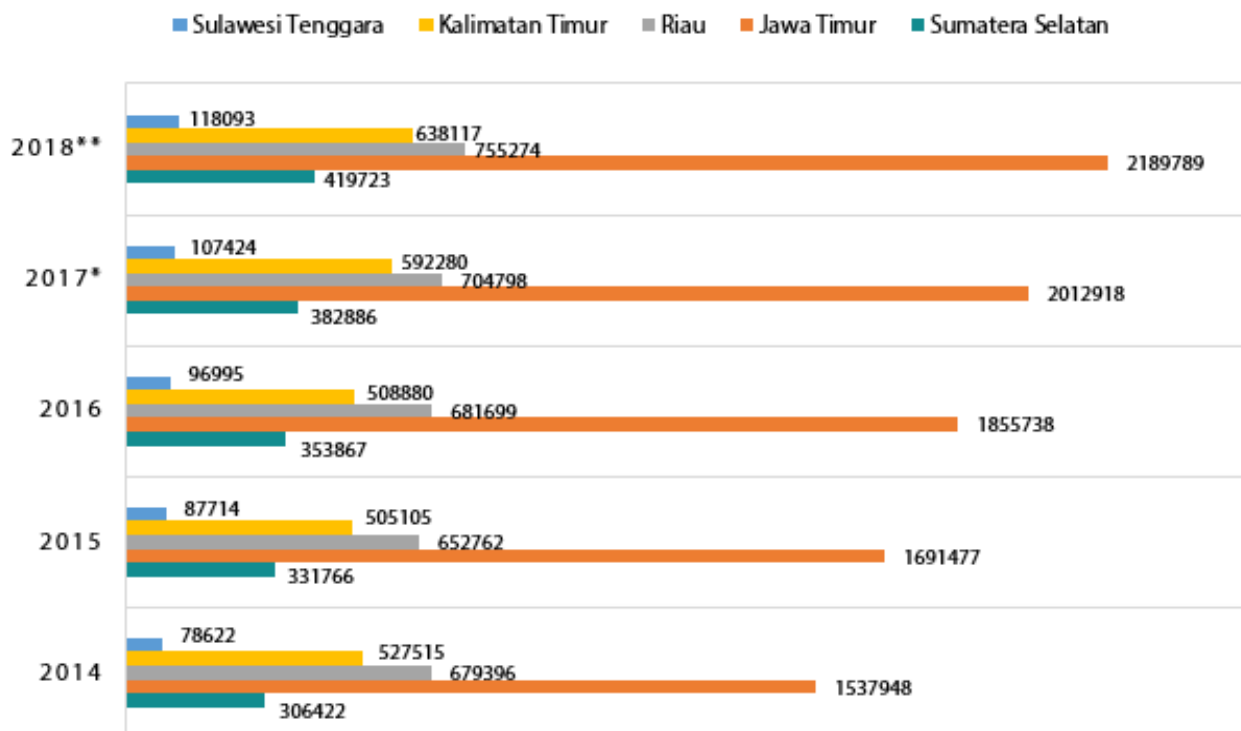
Pada tahun 2018, sector pertambangan dan penggalan telah berkontribusi paling besar terhadap kinerja perekonomian di Provinsi Riau. Sektor ini telah berkontribusi sebesar 27,8% terhadap total PDRB Riau. Pertumbuhan ini naik dari tahun sebelumnya yang bertumbuh sebesar 25,9%.

Kalimantan Timur: Nilai PDRB di Kalimantan Barat mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Berdasarkan data dari BPS Kaltim, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2018 bertumbuh sebesar 8%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yaitu sebesar 16%. Perekonomian Kaltim yang diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp638,10 Triliun. Pada tahun 2018, kinerja ekonomi dari

seluruh lapangan usaha di Kaltim mengalami pertumbuhan positif. Pertambangan dan Penggalan masih berperan dominan dalam pembentukan struktur ekonomi Kaltim yang porsinya mencapai 46,53%. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya harga komoditas khususnya batubara pada tahun tersebut.

Sulawesi Tenggara: Kinerja ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku sepanjang tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan. PDRB atas dasar harga berlaku Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 telah bertumbuh 10% dari tahun sebelumnya. Sektor Pertambangan dan Penggalan telah berkontribusi sebesar 21% pada tahun 2018 terhadap kinerja ekonomi provinsi ini. Sektor ini telah menjadi kontributor kedua terbesar terhadap kinerja ekonomi Sulawesi Tenggara.

Gambar 57. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Beberapa Provinsi (Miliar Rupiah) 2014-2018



Sumber: BPS, 2018

6. Penerimaan Dan Alokasi Pendapatan Negara

Penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif sangat erat kaitannya dengan volatilitas harga komoditas yang rentan terpengaruh oleh gejolak perekonomian global. Adapun pengalokasian pendapatan negara dari industri ekstraktif dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan perubahan kebijakan politik (*political will*) dari pemerintah. Pengaturan penerimaan negara dan alokasi pendapat negara merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara yang bermuara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh parlemen DPR RI.

Jika melihat perkembangan penerimaan negara industri ekstraktif dalam periode 2015-2019, jumlah penerimaan negara naik dan turun dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global mengingat sebagian besar produksi mineral dan batubara Indonesia dijual ke pasar ekspor. Perekonomian global di periode 2015-2019 tersebut mengalami tren perlambatan seiring dengan menurunnya kinerja negara-negara berkembang terutama Tiongkok. Perlambatan ekonomi Tiongkok berdampak negatif terhadap banyak negara yang menjadi mitra dagang utama. Tiongkok merupakan tujuan ekspor yang terutama bagi sebagian besar komoditas mineral dan batubara Indonesia.

Pemulihan ekonomi global mulai terjadi pada tahun 2017 dimana pertumbuhan ekonomi global meningkat dari 3,4% menjadi 3,8%. Pemulihan ekonomi AS menjadi salah satu pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017. Sayangnya, pemulihan yang terjadi di tahun 2017 tidak bertahan lama dan perekonomian global kembali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menekan pertumbuhan di tahun 2018 yang juga dipicu antara lain oleh tensi perdagangan internasional antara dua negara ekonomi terbesar dunia yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Di tengah gejolak perekonomian internasional yang mengalami ketidakpastian dan kecenderungan mengalami perlambatan,

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2015-2019 menunjukkan kinerja yang relatif baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang lainnya dengan tren yang terus mengalami peningkatan. Perbaikan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya permintaan domestik yang mendorong stabilnya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi domestik. Hal ini juga sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap iklim investasi dan keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan.

Dalam lima tahun terakhir, tahun 2015 merupakan salah satu tahun dimana perekonomian domestik mendapatkan tantangan yang cukup berat sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,9%. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari sisi global, tetapi juga berasal dari sisi domestik.

Penurunan harga komoditas yang cukup dalam disertai tekanan terhadap nilai tukar memberikan dampak terhadap ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 2016, perekonomian domestik mengalami titik balik dengan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0%. Dan setelah itu, kinerja perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan atau tumbuh 5,1% di tahun 2017 yang didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja perdagangan internasional.

Pada tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi terus terjaga di tengah volatilitas global. Perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai PDB nominal Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp14,83 Miliar atau Rp55,98 Miliar per kapita. Momentum perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperkirakan terus berlanjut dan tumbuh sebesar 5,1% pada semester I tahun 2019 dengan ditopang oleh aktivitas perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan mempengaruhi manajemen keuangan publik

di Indonesia. Sebelum membahas mengenai manajemen penerimaan dan alokasi pendapatan negara, pada bab ini juga akan menjelaskan mengenai sistem keuangan negara di Indonesia secara umum.

6.1 Sistem Keuangan Negara di Indonesia

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai mekanisme dalam manajemen keuangan publik dari sektor industri ekstraktif di Indonesia dari sistem penerimaan, pengalokasian, audit, hingga mekanisme penyusunan anggaran. Adapun rincian penerimaan dan alokasi pendapatan (bagian dari belanja atau *expenditure*) diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh DPR RI yang memiliki fungsi *budgeting* anggaran sebagaimana diamanatkan di dalam Konstitusi UUD RI 1945.

6.1.1 Penerimaan Negara

Berdasarkan target penerimaan negara yang ditetapkan di dalam APBN, Pemerintah dalam hal K/L terkait menyusun kebijakan/regulasi yang dimaksudkan antara lain untuk memenuhi target pencapaian penerimaan negara. Target penerimaan negara menjadi bagian dari *Key Performance Index* (KPI) dari masing-masing K/L termasuk K/L yang terkait dengan industri ekstraktif. Pemenuhan target penerimaan negara tersebut yang mendasari penyusunan regulasi/kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pada sektor Migas, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (disadur dari UU No. 22 Tahun 2001). Begitu juga dengan sektor Minerba, Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah (UU Minerba pasal 128 ayat 1).

Pendapatan negara yang dimaksudkan dalam terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak terdiri atas pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan

bea masuk dan cukai. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas iuran tetap, iuran produksi/royalti, penjualan hasil tambang (PHT). Penerimaan negara yang berupa pajak pada sektor Migas terdiri atas pajak-pajak; bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai; pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini melalui peraturan daerah (Perda).

Selain kewajiban pembayaran pajak dan PNBP di atas, khusus bagi pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara eks Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), UU No. 4 Tahun 2009 mewajibkan perusahaan tersebut membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Adapun bagian Pemerintah daerah diatur sebagai berikut:

- Pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1%;
- Pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5%; dan
- Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5%

Dalam menyetor pajak yang terutang, wajib Pajak diwajibkan membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP juga menyatakan bahwa seluruh pembayaran atas PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Pembayaran ke negara masuk jadi penerimaan negara yang dikelola dalam sistem APBN.

Besarnya pajak dan PNBP yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besarnya sebagai berikut:

a. Tarif Perhitungan Penerimaan Negara dari Pajak

Tarif jenis dan tata cara pembayaran/pemotongan pajak penghasilan diatur dalam undang-undang (UU) perpajakan sebagai berikut:

- Formula dan basis untuk pajak penghasilan (PPh) dan pajak pemotongan yang berlaku untuk pertambangan ditentukan dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 17a dan 17b.
- Tarif Pajak Pertambahan Nilai juga telah diatur dalam UU No 42 Tahun 2009 pada pasal yang ketujuh. Hanya saja produk pertambangan atau produk pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenakan PPN.
- Tarif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Mineral dan Batubara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (Peraturan Dirjen Pajak No Per-47/PJ/2015).

b. Tarif Perhitungan Penerimaan Negara dari Pajak

Tarif jenis dan formula pembayaran PNBPNP diatur dalam peraturan Pemerintah oleh masing-masing kementerian. Untuk sektor pertambangan mineral dan batubara yang dibawah kewenangan Kementerian ESDM, tarif, formula dan basis perhitungan PNBPNP untuk pertambangan telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif dan Jenis PNBPNP yang berlaku di Kementerian ESDM. Pada lampiran II dari PP No. 9 Tahun 2012 tersebut dijelaskan secara jelas bagaimana formula dan tarif pemungutan PNBPNP sektor pertambangan dari penerimaan jasa penyediaan sistem informasi data mineral dan batubara, penerimaan iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral logam dan batubara, dan penerimaan dari iuran produksi/royalti.

Besarnya pajak dan PNBPNP yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun besarnya sebagai berikut:

6.1.2 Alokasi Pendapatan Negara

Dana yang sudah dikumpulkan melalui Kas Negara, akan dialokasikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pembelanjaan negara. Dana belanja negara akan dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah serta untuk dana desa. Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki kewenangan dalam mengalokasikan dana tersebut dan mentransfer ke daerah termasuk untuk dana desa. Pengalokasian dana tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti asumsi dasar makro ekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara; kebijakan pembangunan, risiko alam, kondisi, dan kebijakan lainnya.

Belanja Pemerintah Pusat: Salah satu implementasi pelaksanaan *unified budget* adalah pengklasifikasian belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat 5, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rincian belanja Pemerintahpusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan kementerian negara/lembaga, perkembangan jumlah bagian anggaran, serta perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induknya, atau penggabungan organisasi. Selain dialokasikan melalui kementerian/lembaga, belanja Pemerintahpusat juga dialokasikan melalui organisasi Bendahara Umum Negara (BUN), yang antara lain di dalamnya termasuk alokasi pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja lain-lain.

Transfer ke daerah dan dana desa: rincian anggaran transfer ke daerah dan dana desa adalah dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh dan Papua, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN setiap tahunnya sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. TKDD telah menjadi salah satu instrumen pendanaan bagi program-program percepatan pembangunan dan pencapaian sasaran prioritas nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, TKDD juga memiliki peranan strategis untuk menopang kinerja seluruh Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas dan pemeratakan pelayanan dasar publik, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

A. Dana perimbangan: prinsip kebijakan perimbangan keuangan negara berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi,

dan Tugas Pembantuan.

Dana Perimbangan terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10).

I. Dana Bagi Hasil (DBH): yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan DBH didasari oleh beberapa regulasi, yaitu:

- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Tabel 32. Persentase DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota

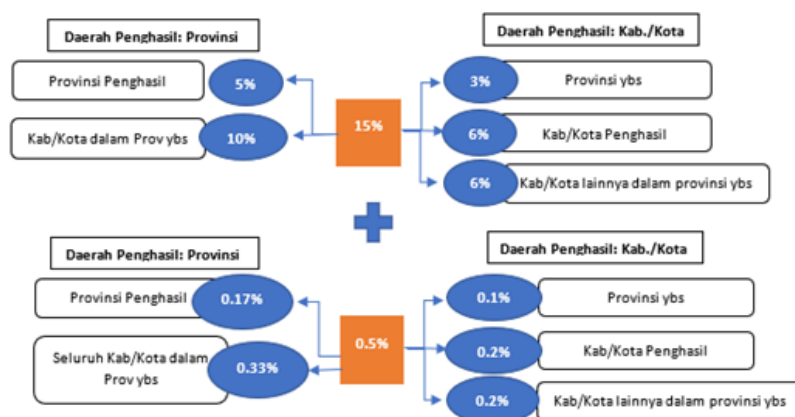
No	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004				
		Pusat	Prov	K/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan K/K Lain
I.	PAJAK					
1.	PPH Pasal 21 dan 25/29	80	8	12		
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16.2	64.8	9	
3.	Cukai Hasil Tembakau	98	0.6	0.8		0.6
II.	SDA					
1.	Kehutanan					
a.	IIUPH	20	16	64		
b.	PSDH	20	16	32		32
c.	Dana Reboisasi	60	40			
2.	Mineral dan Batubara					
a.	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)					
	Darat dan Laut < 4 mil	20	16	64		
	4 mil < Laut < 12 mil	20	80			
b.	Iuran Produksi (Royalti)					
	Darat dan Laut < 4 mil	20	16	32		32
	4 mil < Laut < 12 mil	20	26			54

c.	Dari Kawasan Perhutanan					
3.	Perikanan	20				80
4.	Minyak Bumi					
	Darat dan Laut < 4 mil	84.5	3.1	6.2		6.2
	4 mil < Laut < 12 mil	84.5	5.17			10.33
5.	Gas Bumi					
	Darat dan Laut < 4 mil	69.5	6.1	12.2		12.2
	4 mil < Laut < 12 mil	69.5	10.17			20.33
6.	Panas Bumi	20	16	32		32

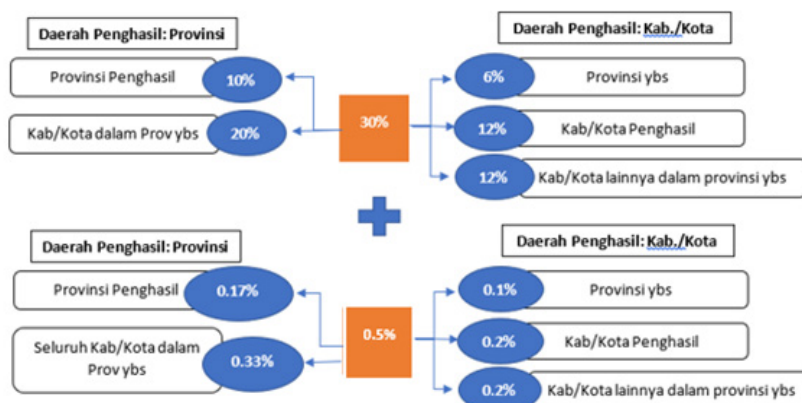
DBH SDA Migas diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Migas yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dihitung dari data teknis berupa data *lifting*

dari Ditjen Migas, KESDM dan data PNBP dari Ditjen Anggaran, Kemenkeu. Penghitungan dan penetapan alokasi DBH Migas selanjutnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.

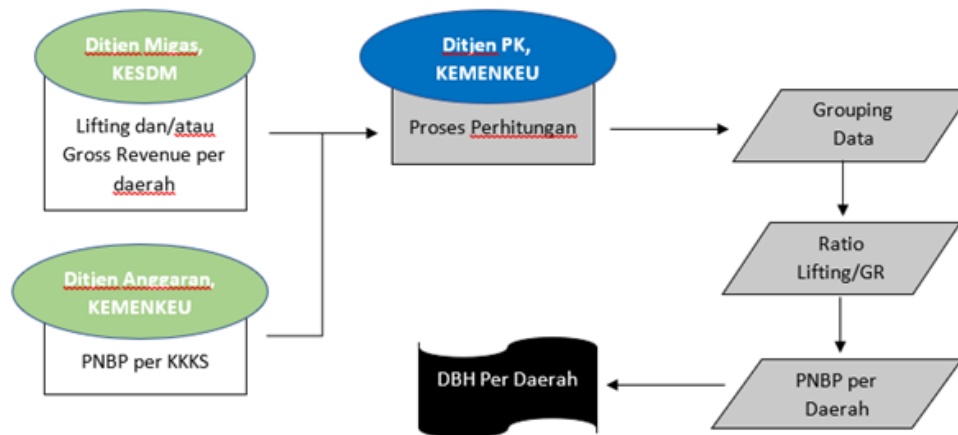
Gambar 58. Porsi Pembagian DBH Minyak Bumi



Gambar 59. Porsi Pembagian DBH Gas Bumi



Gambar 60. Mekanisme Perhitungan DBH Migas



Proses Perhitungan DBH Migas terdiri dari empat tahapan yaitu:

1. Pengelompokan (*Grouping*) Data
2. Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan Migas per Daerah Penghasil
3. Data PNBP yang diterima adalah PNBP per KKKS dimana data tersebut dikonversi menjadi angka PNBP per daerah, menggunakan pola sebaran yang bisa mendekati pembagian PNBP per KKKS ke masing-masing daerah penghasil. Untuk perhitungan perkiraan alokasi digunakan rasio *lifting*, sedangkan untuk perhitungan realisasi, karena realisasi PNBP per KKKS dalam bentuk satuan mata uang, maka digunakan pendekatan rasio *gross revenue*.
4. Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai dengan UU dan PP
5. Penyaluran ke Daerah

Menurut PMK No. 50/PMK.07/2017, ada empat kali perhitungan dan penetapan DBH dalam satu tahun. Alokasi DBH per daerah ditentukan dari rencana penerimaan negara yang dibagi dalam UU APBN berdasarkan persentase tertentu, dan ditetapkan melalui Perpres tentang rincian APBN. Perubahan alokasi DBH dilakukan apabila terdapat perubahan target penerimaan negara dalam UU APBN.

Perubahan alokasi DBH terakhir adalah perubahan alokasi DBH yang didasarkan atas realisasi penerimaan negara selama sembilan bulan dan prakiraan penerimaan negara selama tiga bulan. Perubahan alokasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perkiraan realisasi DBH pada setiap tahun. Realisasi penerimaan negara akan

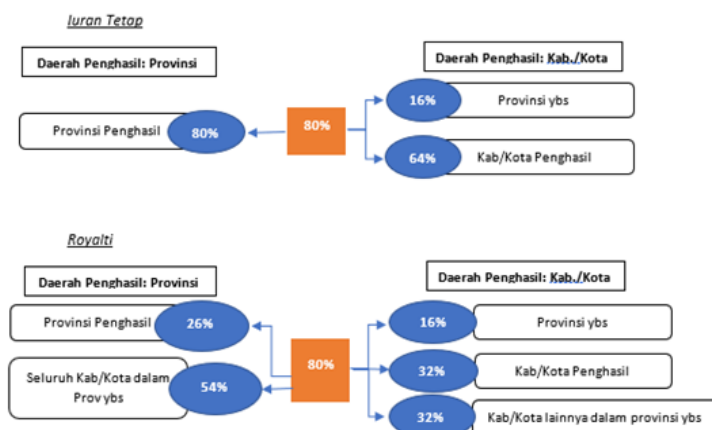
diketahui setelah audit BPK atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilakukan pada tahun tersebut dilakukan. Realisasi tersebut akan menjadi dasar Menteri Keuangan untuk menghitung realisasi DBH tahun tersebut.

DBH Mineral dan Batu Bara (Minerba) diberikan kepada daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari iuran Tetap (*landrent*) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (*royalti*), yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Iuran Tetap adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, sedangkan royalti adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan persentase dana bagi hasil Migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.

Untuk penerimaan Migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH Migas. Sehingga dari DBH Migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40%

Gambar 61. Porsi Pembagian DBH Mineral dan Batubara



sedangkan 30% mengikuti skema umum seperti Gambar 59 di atas. Secara ringkas pembagian porsi DBH Migas untuk Daerah Otonomi Khusus ditunjukkan pada Tabel 33.

UU No. 21 Tahun 2001, pasal 36 mensyaratkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mengalokasikan penerimaan DBH Migas

paling sedikit 30% untuk biaya pendidikan dan sekurang-kurangnya 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 30% DBH Migas untuk pendidikan.

Tabel 33. Alokasi Migas Untuk Provinsi Otonomi Khusus

Komoditas	% Untuk Daerah Dalam Rangka Otsus	Tambahan Provinsi Dalam Rangka Otsus	Jika Daerah Penghasil Adalah Provinsi		Jika Daerah Penghasil Adalah Kabupaten/ Kota		
			Provinsi	Kabupaten/ Kota Lain Se-Provinsi	Provinsi	Kabupaten/ Kota Penghasil	Kabupaten/ Kota Lain Se-Provinsi
Minyak Bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas Bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

II. Dana Alokasi Umum (DAU): ditetapkan sekurang - kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Mekanisme pembagian dana alokasi umum sebagai berikut:

- Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan di APBN.
- Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi Daerah Provinsi yang bersangkutan. Porsi Daerah Provinsi merupakan proporsi bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua Daerah Provinsi di seluruh Indonesia.

- Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Porsi Daerah Kabupaten/Kota merupakan proporsi bobot Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua

Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sedangkan bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

III. Dana Alokasi Khusus (DAK): Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum yaitu kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK, dimana Dana Pendamping telah dianggarkan dalam APBD. Namun, daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

B. Dana Insentif Daerah (DID): dialokasikan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum Pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

C. Dana Otonomi Khusus (Otsus): dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU, dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur.

D. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta: Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian transfer Lainnya. Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2012 dan Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan DIY bahwa dana keistimewaan akan mendanai lima kewenangan urusan keistimewaan, yaitu Urusan Tata Cara

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui tata cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

E. Dana Desa: adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme Proyeksi Anggaran

Postur APBN dapat didefinisikan sebagai bentuk rencana keuangan Pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara. Melalui Postur APBN, publik dapat menilai perkembangan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, serta akuntabilitas Pemerintah.

Sejak tahun 2000, format dan struktur APBN Indonesia berubah dari *T-Account* menjadi *I-Account*. Perubahan tersebut untuk menyesuaikan dengan standar *Government Finance Statistics* (GFS). Dengan format ini, pendapatan disajikan pada urutan teratas yang kemudian dikurangi dengan belanja negara sehingga dapat diketahui surplus atau defisit. Setelah defisit, disajikan unsur-unsur pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Penyesuaian format ini memberikan keuntungan sebagai berikut: (i) meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN, (ii) mempermudah pelaksanaan pengelolaan APBN oleh Pemerintah, (iii) memudahkan analisis perbandingan dengan APBN negara-negara lain yang juga menerapkan standar GFS, dan (iv) memudahkan pelaksanaan desentralisasi perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Siklus Penyusunan APBN

Penyusunan postur APBN merupakan langkah penting dalam memulai proses penganggaran. Postur APBN tersebut disusun sesuai dengan siklus APBN. Penyusunan RAPBN/APBN tahun tertentu, secara garis besar terdiri atas langkah-

langkah: (1) Review Kerangka Penganggaran Jangka Panjang (*Long-term Budget Framework* – LTBF), Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (*Medium-term Budget Framework* – MTBF), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), (2) penyusunan konsep arahan Presiden yang kemudian akan menjadi konsep kebijakan fiskal (APBN), (3)

perumusan usulan asumsi dasar ekonomi makro dan parameter APBN, dan (4) perumusan usulan besaran APBN (defisit, pendapatan, belanja, dan pembiayaan). Siklus penyusunan APBN pada tahap kegiatan perencanaan dan penganggaran sampai dengan penetapan APBN di setiap tahun anggaran.

Gambar 62. Siklus Penyusunan APBN



Sumber: Kementerian Keuangan, 2014

Faktor-Faktor Penentu Postur APBN, meliputi:

- Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang terdiri atas:
 - Pertumbuhan ekonomi, merupakan variabel yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara.
 - Tingkat inflasi, sebagian besar komponen postur APBN dipengaruhi oleh asumsi inflasi baik itu dari sisi penerimaan maupun belanja.
 - Tingkat bunga SBI rata-rata tiga bulan, Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor tiga bulan merupakan suku bunga obligasi Pemerintah yang digunakan sebagai acuan dalam menetapkan tingkat bunga obligasi Pemerintah jenis bunga mengambang (*variable rate bond*).
 - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, digunakan sebagai acuan untuk mengkonversi besaran pendapatan negara ke dalam rupiah khususnya terhadap penerimaan yang diterima dari luar negeri. Beberapa penerimaan negara yang terpengaruh

oleh nilai tukar rupiah yaitu penerimaan dari pajak penghasilan dari sektor Migas, penerimaan dari pajak perdagangan internasional, dan PNPB dari sumber daya alam.

- Harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (*Indonesia Crude Price-ICP*), Perkembangan harga minyak mentah Indonesia tidak hanya berpengaruh pada komponen penerimaan negara namun juga pada komponen belanja negara karena adanya subsidi energi.
- Lifting* minyak mentah dan gas Indonesia
- Pertumbuhan ekonomi

b. Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Dalam menyusun APBN, Pemerintah mempertimbangkan juga keberlanjutan fiskal agar perekonomian negara selalu dalam kondisi yang aman. Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut, penyusunan postur APBN dilakukan tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga untuk beberapa tahun berikutnya.

Hal ini sebagaimana dikenal dengan sebutan penganggaran jangka menengah. Dengan melakukan penganggaran jangka menengah evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya juga menjadi penting. Selain digunakan sebagai landasan dalam menyusun postur APBN jangka menengah, evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya juga untuk melihat capaian atau kinerja Pemerintah dan memastikan bahwa target *output* serta *outcome* jangka menengah tetap dapat tercapai.

c. Parameter-parameter yang digunakan dalam penghitungan alokasi

Dalam penyusunan proyeksi untuk rincian pendapatan negara dan belanja negara, selain asumsi dasar ekonomi makro juga diperlukan parameter-parameter yang sifatnya spesifik. Hal ini mutlak diperlukan, mengingat beragamnya rincian pendapatan negara, belanja negara, serta pembiayaan. Sehingga, jika proyeksi yang dilakukan hanya memperhitungkan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro maka hasilnya akan jauh dari akurat.

d. Kebijakan Penganggaran

Lingkup kebijakan ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (1) kebijakan yang diamanatkan kepada Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan antara lain penyediaan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana otonomi khusus, dan dana desa, serta (2) kebijakan yang sifatnya diskresi Pemerintah dalam memberikan stimulus perekonomian dengan tujuan tertentu. Tujuan tujuan tersebut antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, menanggulangi kemiskinan, serta menciptakan kesejahteraan yang merata.

Dalam penyusunan postur, keempat faktor-faktor tersebut (asumsi dasar ekonomi makro, kinerja tahun-tahun sebelumnya, parameter-parameter, serta kebijakan Pemerintah) digunakan secara terpadu agar memiliki dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Jika kita cermati, dua faktor pertama, yaitu

asumsi dasar ekonomi makro serta parameter-parameter sangat berguna dalam menyusun *baseline* postur APBN. Kemudian faktor kinerja tahun-tahun sebelumnya digunakan dalam rangka menyempurnakan *baseline* postur APBN tersebut dengan mengakomodasi kinerja tahun-tahun sebelumnya baik dari sisi kinerja maupun penyerapan anggarannya. Kemudian faktor kebijakan harus dapat mensinkronisasikan antara situasi yang ada dengan kondisi perekonomian yang ingin dituju.

6.2 Penerimaan Negara Dari Industri Ekstraktif

Pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di poin 6.1, Pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNB, dimana penerimaan perpajakan dibagi lagi atas penerimaan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

Kinerja pendapatan negara tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global maupun domestik. Dari sisi eksternal, pendapatan negara dipengaruhi oleh volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, kegiatan ekonomi dalam negeri juga ikut berperan dalam pencapaian pendapatan negara.

Disisi lain, berdasarkan LKPP tahun 2018, pendapatan negara mampu tumbuh 16,60%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara tahun 2016 dan 2017 yang masing-masing sebesar 3,20% dan 7,10%.

Pendapatan negara periode tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai sebesar 7,70% per tahun. Sebagian besar pendapatan negara tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,40% yang didominasi oleh penerimaan perpajakan. Sementara itu, rata-rata kontribusi penerimaan hibah sebesar 0,6% sepanjang periode 2015-2019.

Tabel 34. Pendapatan Negara 2015-2019 (Triliun Rupiah)

Uraian (triliun rupiah)	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019
I. Pendapatan Dalam Negeri	1496	1547	1654.7	1928.1	2029.4
1. Penerimaan Perpajakan	1240.4	1285	1343.5	1518.8	1643.1
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1205.5	1249.5	1304.3	1472.9	1603.3
1. Pendapatan Pajak Penghasilan	602.3	666.2	646.8	750	818.6
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	423.7	412.2	480.7	537.3	592.8
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29.3	19.4	16.8	19.4	18.9
4. Pendapatan Cukai	144.6	143.5	153.3	159.6	165.8
5. Pendapatan Pajak Lainnya	5.6	8.1	6.7	6.6	7.3
b. Pendapatan Pajak Perdagangan International	34.9	35.5	39.2	45.9	39.8
1. Pendapatan Bea Masuk	31.2	32.5	35.1	39.1	37.5
2. Pendapatan Bea Keluar	3.7	3	4.1	6.8	2.3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	255.6	262	311.2	409.3	386.3
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	101	64.9	111.1	180.6	152.2
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	37.6	37.1	43.9	45.1	79.7
c. PNBP Lainnya	81.7	118	108.8	128.6	103.8
d. Pendapatan BLU	35.3	41.9	47.3	55.1	50.7
II. Penerimaan Hibah	12	9	11.6	15.6	1.3
Pendapatan Negara	1508	1556	1666.3	1943.7	2030.7

Sumber: Nota Keuangan APBN 2020, 2019

Penerimaan perpajakan dalam periode 2015-2019 secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.240.418,90 Juta pada tahun 2015 dan diperkirakan akan mencapai sebesar Rp1.643.083,90 Juta pada tahun 2019. Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,30% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13% dalam kurun waktu empat tahun terakhir. PPh dan PPN merupakan kontribusi utama terhadap penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi dan kebijakan perpajakan. Beberapa kebijakan dibidang perpajakan yang mempengaruhi efisiensi dan pencapaian penerimaan perpajakan selama 2015-2019 antara lain:

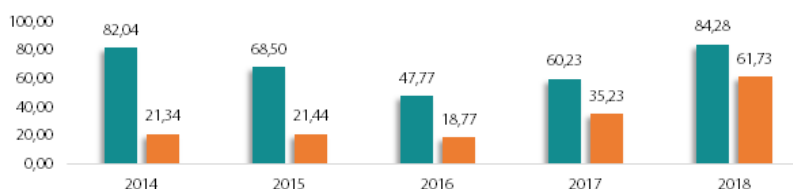
1. *Automatic Exchange of Information* (AEOI), meningkatkan basis pajak untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan.
2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak,

membangun kesadaran pajak melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.

3. Perbaikan layanan kepelabuhanan yang mempercepat *dwelling time*, seperti percepatan layanan pusat logistic berikat dan simplikasi prosedur ekspor.
4. Data dan Sistem Informasi Perpajakan, mengupdate dan mengintegrasikan data melalui *e-filing*, *e-form*, dan *e-faktur*.
5. Insentif perpajakan, berupa pemberian *tax holiday* dan *tax allowance* dan kebijakan pengecualian pengenaan pajak (*exemption tax*) pada beberapa barang kena PPN
6. Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai, penggunaan IT untuk administrasi pemungutan dan pemberantasan penyelundupan.

Disisi lain, industri ekstraktif juga telah mengambil peran yang cukup penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia. Adapun rekapitulasi perpajakan dari industri ekstraktif sebagai berikut:

Gambar 63. Rekapitulasi Pajak Sektor Migas dan Minerba (Triliun Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2019

Sektor Migas telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp84,28 Triliun. Angka ini meningkat sebesar 40% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp60,23 Triliun. Penerimaan negara dari pajak sektor Migas terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016.

Sektor Minerba juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan perpajakan negara. Pada tahun 2015, subsektor ini telah memberikan kontribusi sebesar Rp21,34 Triliun. Sama halnya seperti subsektor Migas, pada tahun 2016, penerimaan pajak dari subsektor Minerba mengalami penurunan meskipun hanya sedikit. Meskipun demikian, pada tahun 2017 dan 2018, penerimaan pajak dari subsektor kembali meningkat menjadi Rp35,23 Triliun dan Rp61,73 Triliun. Hal ini dikarenakan meningkatnya

harga dan produksi komoditas pertambangan khususnya batubara pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, subsektor pertambangan batubara berkontribusi terhadap sekitar 75%-80% PNBP sektor mineral dan batubara dalam beberapa tahun terakhir.

Jika dilihat secara keseluruhan, penerimaan negara dari pajak sektor Migas lebih besar jika dibandingkan pajak yang dihasilkan oleh sektor Minerba. Pada tahun 2014, selisih antara pajak yang dihasilkan Migas dan Minerba cukup jauh atau berbeda sekitar Rp61 Triliun. Selanjutnya pada tahun 2015, pajak yang dihasilkan oleh sektor Migas mengalami penurunan sedangkan pajak yang dihasilkan sektor Minerba mengalami sedikit peningkatan. Unikanya, pada tahun 2018, selisih pajak yang dihasilkan oleh sektor Migas dan Minerba hanya berbeda sekitar Rp23 Triliun,

meskipun, pajak yang dihasilkan oleh sektor Migas tetap lebih besar. Hal ini menunjukkan, kontribusi sektor Minerba terhadap penerimaan negara melalui pajak meningkat signifikan jika dibandingkan dari tahun 2015.

Dari sisi praktik penerimaan pajak dari industri ekstraktif, terdapat kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya perusahaan batubara. Nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan batubara dilihat dari volume batubara dan kualitas batubara yang dijual dimana semakin tinggi kualitas batubara, pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pun meningkat. Sementara itu, laporan penilaian mengenai volume dan kualitas batubara dibuat oleh validator/assessor yang dibayar oleh perusahaan tersebut. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya ketidakjujuran dalam pembayaran pajak karena validator/assessor mungkin saja membuat laporan yang tidak sesuai keadaan agar pajak yang dibayar perusahaan dapat berkurang.

Perlu adanya pengawasan dari Pemerintahakan hal tersebut dengan melakukan pengecekan kembali terhadap laporan volume dan kualitas batubara yang berasal dari perusahaan oleh validator/assessor independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan.

Selain itu, **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** merupakan pendapatan negara kedua

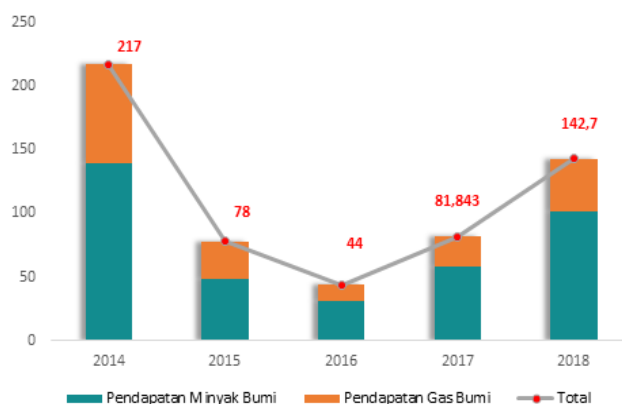
tersebesar setelah penerimaan pajak. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,90% per tahun.

Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2019, realisasi PNBP cenderung meningkat terutama dipengaruhi oleh pendapatan SDA yang bersumber dari SDA Migas dan SDA non-Migas. Pendapatan dari SDA ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu mencapai rata-rata 36,7% sepanjang tahun 2015-2019.

Perkembangan pendapatan SDA Migas selama tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi dan mencapai pendapatan tertinggi pada tahun 2018. Selama periode 2015-2016, terjadi penurunan pendapatan SDA Migas yang disebabkan oleh penurunan Indonesian Crude Price (ICP). Setelah harga minyak mulai mengalami perbaikan pada tahun 2017, pendapatan SDA Migas kembali meningkat. Pendapatan SDA Migas dalam APBN tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp159.778,30 Miliar, namun realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan turun menjadi Rp119.498,10 Miliar. Hal tersebut disebabkan penurunan perkiraan ICP dan *lifting* minyak dan gas bumi.

Gambar 64. Perkembangan PNBP SDA Migas 2015-2020 (Triliun Ruiah)



Sumber: LKPP, 2019

Pendapatan SDA non-Migas berasal dari pertambangan Minerba, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Penerimaan pertambangan Minerba meliputi penerimaan dari iuran tetap

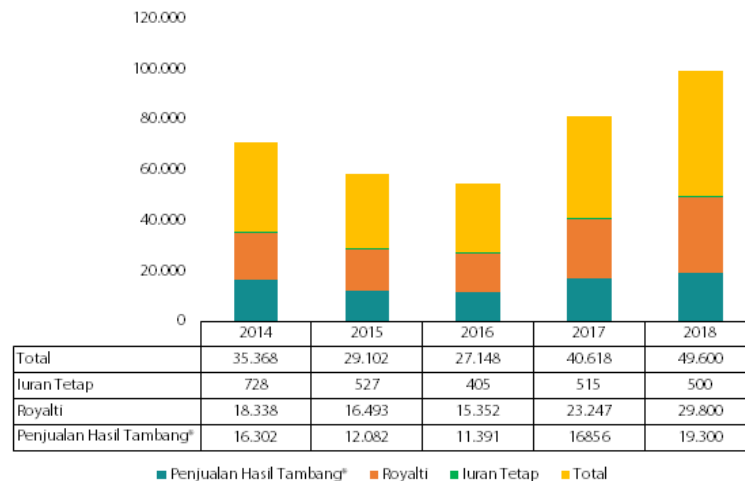
dan penerimaan dari iuran produksi/ royalti pertambangan Minerba.

Pendapatan SDA non-Migas selama 2015-2019 tumbuh rata-rata sebesar 9,4%. Peningkatan SDA

non-Migas tersebut didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pertambangan Minerba memberikan kontribusi rata-rata sebesar 79% terhadap pendapatan SDA non Migas.

Pada APBN tahun 2019, pendapatan SDA pertambangan Minerba direncanakan sebesar Rp24.960,70 Miliar (terdiri dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp571,20 Miliar dan penerimaan royalti sebesar Rp24.389,50 Miliar) dengan perkiraan realisasi mencapai Rp26.319,30 Miliar¹.

Gambar 65. Perkembangan PNBP SDA Non Migas 2015-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: Kementerian ESDM, 2019

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi penerimaan PNBP dari sektor pertambangan telah mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2018. Bahkan peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp40,6 Triliun atau naik 66% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2018, jumlah PNBP dari sektor pertambangan ini juga meningkat sekitar 10 Triliun menjadi Rp49,6 Triliun. Peningkatan PNBP ini disumbang oleh jumlah royalti yang ikut meningkat. Hal ini juga disebabkan meningkatnya harga komoditas khususnya batubara pada dua tahun tersebut.

Pendapatan dari Aktivitas Tambang Rakyat

Kegiatan tambang rakyat dapat dikategorikan sebagai jenis kegiatan *artisanal mining* (ASM). Pada umumnya kegiatan ASM bersifat informal, maka manfaat ekonomi sebagaimana dijelaskan diatas tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional serta tidak termasuk dalam perhitungan neraca perdagangan kita. Demikian juga potensi ASM sebagai penyedia lapangan kerja tidak dihitung secara nasional mengingat sifatnya yang informal dan kegiatan dianggap sebagai tindakan yang melawan

hukum atau sering diistilahkan sebagai aktifitas penambangan tanpa izin disingkat PETI. Aktivitas penambangan rakyat yang kebanyakan bersifat informal itu disebabkan karena kesulitan yang dihadapi oleh penambang rakyat untuk mendapat izin (dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat atau IPR). Proses formalisasi menjadi terhambat karena sistem birokrasi yang berbelit belit, konflik diantara lembaga yang berwenang untuk melakukan formalisasi, tidak tersedianya atau tidak lengkapnya regulasi yang ada dan adanya pandangan bahwa formalisasi kegiatan tertentu di masyarakat tidak memiliki relevansi sosial sama sekali.

Secara global, ASM memiliki kontribusi 15% - 20% produksi mineral dan logam dunia. Dengan rincian berkontribusi lebih kurang 80% dari seluruh produksi batu mulia, 20% dari seluruh produksi emas dan 20% dari seluruh produksi intan. Aktivitas ASM banyak terjadi di negara-negara penghasil mineral di Afrika.

¹ Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2020

6.3 Alokasi Pendapatan Negara Dari Industri Ekstraktif

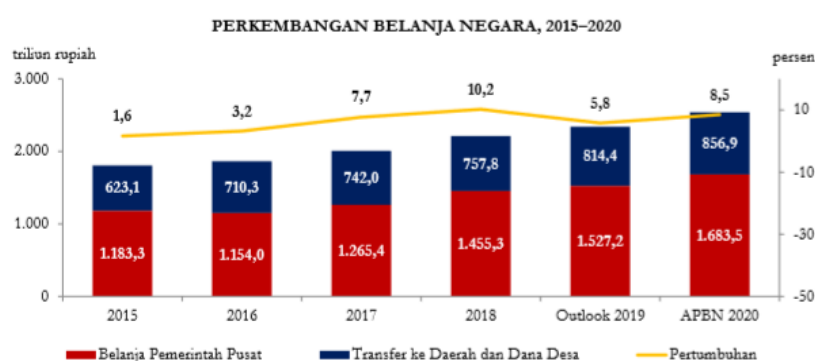
Pada subbab ini hanya menjelaskan alokasi pendapatan negara yang berasal dari industri ekstraktif melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi pendapatan negara atau belanja negara merupakan instrumen fiskal yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Saat ini, di tengah kondisi ekonomi global dan perubahan teknologi yang menciptakan dinamika dan kompleksitas yang harus diatasi, belanja negara dituntut mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis.

Dilihat dari trennya, belanja negara secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan belanja negara tersebut merupakan perwujudan

komitmen Pemerintah untuk mencapai target pembangunan dan mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah dan dana desa telah tumbuh dengan rata-rata 6,7% dari sebesar Rp1.806.515,20 Miliar pada tahun 2015, menjadi Rp2.341.570,20 Miliar pada *outlook* APBN tahun 2019.

Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, peran daerah juga akan terus ditingkatkan, sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Hal ini terlihat dari meningkatnya realisasi transfer ke daerah dan dana desa dari semula pada tahun 2015 sebesar Rp623.139,60 Miliar meningkat menjadi Rp814,38 Triliun rupiah pada tahun 2019.

Gambar 66. Perkembangan Belanja Negara 2015-2020



Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Anggaran TKDD selama tahun 2015-2019 cenderung selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,90% per tahun. Peran industri ekstraktif dalam hal TKDD dapat digambarkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Bagi Hasil (DBH) DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

yang terdiri atas Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

Selama tahun 2015-2019, realisasi DBH mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,2% per tahun, yaitu dari Rp78.053,40 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp103.030,50 Miliar pada *outlook* APBN tahun 2019. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu mencapai 16%. Fluktuasi DBH tersebut terutama diakibatkan oleh naik/turunnya penerimaan negara yang dibagihasilkan dan kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian kurang bayar DBH.

Dalam periode tahun 2015-2018, peningkatan DBH terutama disebabkan karena peningkatan realisasi penerimaan negara yang dibagikan dari sektor pajak dan mulai pulihnya ICP (dari USD49 per barel tahun 2015 menjadi USD67,50 per barel tahun 2018) dan harga komoditas pertambangan. Sementara itu, pada tahun 2019 realisasi DBH diperkirakan akan dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan negara yang

dibagikan dan pemulihan harga komoditas sumber daya alam.

DBH disalurkan berdasarkan penerimaan yang dibayarkan (*actual revenue*) sehingga pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian atas besaran rencana/proyeksi tersebut agar sesuai dengan realisasi penerimaan yang terjadi.

Gambar 67. Perkembangan Dana Bagi Hasil 2015-RAPBN 2020



Sumber: Buku II Note Keuangan dan APBN, 2019

Dalam periode tahun 2015-2019, tren dari DBH Pajak cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,60% per tahun, yaitu dari Rp35.771,40 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp51.531,80 Miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh penerimaan negara PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Peningkatan PPh Orang Pribadi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi) dan peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNBP yang dibagikan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH SDA dalam periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata 2,4% per tahun, yaitu dari Rp42.282 Miliar pada tahun 2015 menjadi Rp46.567,70 Miliar pada *outlook* APBN tahun 2019.

Dalam tahun 2015- 2017, DBH SDA mengalami pertumbuhan negatif yang terutama disebabkan oleh turunnya PNBP SDA yang dibagikan kepada daerah dari sektor Migas, serta Minerba. Hal ini dipicu oleh turunnya harga komoditi

batubara yang berdampak pada penurunan volume produksi. Disamping itu, penurunan PNBP Migas terjadi sebagai dampak turunnya harga minyak (ICP). Pertumbuhan DBH Migas mulai positif pada tahun 2018 seiring dengan membaiknya harga komoditi.

Sejalan dengan meningkatnya alokasi DBH nasional, pembagian DBH per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antar daerah.

Provinsi dan Kabupaten Penerima DBH Terbesar di Indonesia

Berdasarkan data dari DJPK, didapatkan lima provinsi dan lima kabupaten yang menerima DBH Migas maupun Minerba dalam rentang waktu 2015-2017. Data realisasi DBH yang dialokasikan pun sudah terintegrasi dan dapat diakses secara *online* pada laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) <http://www.djpk.depkeu.go.id/simtrada/>.

Adapun lima provinsi dan kabupaten penerima alokasi DBH Migas terbesar di Indonesia berdasarkan data dari DJPK yaitu:

Tabel 35. Lima Provinsi Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2015-2017

DBH Migas Per Provinsi					
No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	Total DBH 2015-2017
1	Provinsi Papua Barat	Rp1.113.352.325.364	Rp37.950.488.697	Rp702.808.330.823	Rp1.854.111.144.883
2	Provinsi Riau	Rp3.879.298.316.139	Rp1.986.137.090.908	Rp2.934.473.178.868	Rp2.199.977.146.479
3	Provinsi Kalimantan Timur	Rp1.989.900.729.168	Rp1.031.318.972.935	Rp1.744.417.857.194	Rp1.652.245.115.945
4	Provinsi Sumatera Selatan	Rp2.695.323.107.742	Rp1.267.724.750.287	Rp2.204.974.381.361	Rp1.542.005.559.848
5	Provinsi Jawa Timur	Rp357.848.092.358	Rp1.083.021.432.929	Rp2.903.026.291.382	Rp1.170.122.548.474

Tabel 36. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Migas Terbesar di Indonesia 2015-2017

DBH Migas Per Kabupaten					
No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	Total DBH 2015-2017
1	Provinsi Riau	Rp3.879.298.316.139	Rp1.986.137.090.908	Rp2.934.473.178.868	Rp8.799.908.585.915
2	Provinsi Sumatera Selatan	Rp2.695.323.107.742	Rp1.267.724.750.287	Rp2.204.974.381.361	Rp6.168.022.239.391
3	Provinsi Kalimantan Timur	Rp1.989.900.729.168	Rp1.031.318.972.935	Rp1.744.417.857.194	
4	Provinsi Jawa Timur	Rp357.848.092.358	Rp1.083.021.432.929	Rp2.903.026.291.382	Rp4.343.895.816.669
5	Provinsi Kepulauan Riau	Rp856.834.334.459	Rp326.814.919.656	Rp868.931.167.571	Rp2.052.580.421.685

Terdapat perbedaan provinsi dan kabupaten yang menerima DBH Migas terbesar pada 2015-2017. Di tingkat provinsi, Papua Barat mendapat dana DBH Migas terbesar di Indonesia dikarenakan kebijakan Otonomi Khusus yang berlaku pada provinsi tersebut. Namun di tingkat kabupaten, Papua Barat tidak masuk kedalam

lima besar kabupaten penerima DBH Migas terbesar di Indonesia. Lain halnya pada Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur, keempat provinsi tersebut baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, masuk kedalam lima penerima DBH Migas terbesar. Besarnya DBH yang didapatkan keempat provinsi

tersebut dikarenakan provinsi-provinsi tersebut di Indonesia.
merupakan salah satu penghasil Migas terbesar

Tabel 37. Lima Provinsi Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2015-2017

DBH Minerba Per Provinsi					
No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	Total DBH 2015-2017
1	Provinsi Kalimantan Timur	Rp1.158.861.933.368	Rp988.067.050.623	Rp1.539.923.635.839	Rp3.686.852.619.830
2	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp481.265.956.976	Rp515.031.697.374	Rp850.157.513.060	Rp1.846.455.167.410
3	Provinsi Papua	Rp265.503.027.119	Rp253.434.421.137	Rp326.773.341.690	Rp845.710.789.946
4	Provinsi Sumatera Selatan	Rp181.795.444.850	Rp164.598.350.657	Rp274.621.398.193	Rp621.015.193.700
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp165.637.899.660	Rp164.392.855.958	Rp113.409.203.658	Rp443.439.959.276

Tabel 38. Lima Provinsi Dengan Kabupaten Penerima DBH Minerba Terbesar di Indonesia 2015-2017

DBH Minerba Per Kabupaten					
No	Nama Provinsi	2015	2016	2017	Total DBH 2015-2017
1	Provinsi Kalimantan Timur	Rp4.635.447.733.400	Rp3.952.268.202.492	Rp6.159.694.543.359	14.747.410.479.251
2	Provinsi Kalimantan Selatan	Rp1.925.063.827.904	Rp2.060.126.789.494	Rp3.400.630.052.241	7.385.820.669.639
3	Provinsi Papua	Rp1.062.012.108.482	Rp1.013.737.684.551	Rp1.307.093.366.768	3.382.843.159.801
4	Provinsi Sumatera Selatan	Rp727.181.779.398	Rp658.393.402.629	Rp1.098.485.592.769	2.484.060.774.796
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp662.551.598.640	Rp657.571.423.829	WRp453.636.814.631	1.773.759.837.100

Berbeda dengan Migas, Provinsi maupun Kabupaten penerima DBH Minerba terbesar sama-sama didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Timur & Kabupatennya, diikuti Provinsi Kalimantan Selatan & Kabupatennya, Provinsi Papua & Kabupatennya, Provinsi Sumatera Selatan & Kabupatennya, dan Provinsi NTB & Kabupatennya. Besarnya DBH yang diterima

dikarenakan kelima Provinsi dan kabupaten tersebut merupakan penghasil mineral dan batubara terbesar di Indonesia.

Bila melihat data pada tahun 2016, baik alokasi DBH Migas maupun Minerba, hampir semuanya mengalami penurunan. Kemungkinan melemahnya pasar komoditas Migas maupun Minerba pada 2016 yang menjadi faktornya.



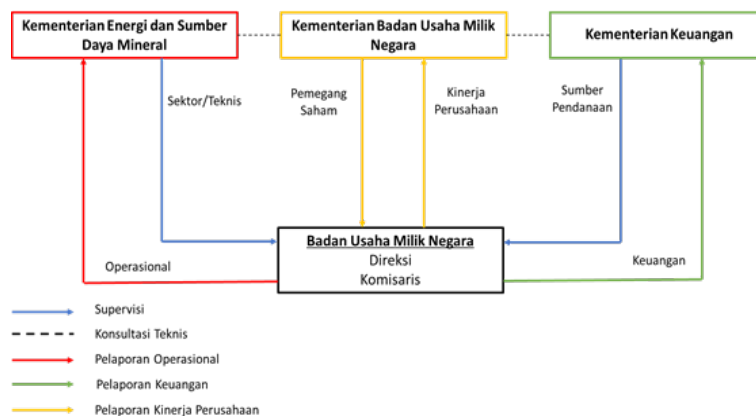
7. Peranan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif

7.1 Hubungan BUMN dengan Pemerintah

Wewenang Pemerintah terhadap penyelenggaraan BUMN mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, keuangan dan teknis. Untuk hal keuangan, wewenang Pemerintah mencakup Penyertaan Modal Negara

pada BUMN, pembayaran dividen, penyertaan modal dan pinjaman BUMN oleh swasta, pinjaman Pemerintah yang diteruskanpinjamkan kepada BUMN dan audit laporan keuangan BUMN. BUMN wajib melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Pemerintah sebagai pemegang saham. Secara skematis, hubungan antara BUMN dengan negara dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 68. Hubungan antara BUMN dengan Pemerintah



Sumber: Laporan Ruang Lingkup EITI 2012-2013, (diolah)

Pemerintah, dalam skema ini, memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang untuk menangani urusan operasional/manajerial BUMN, mengangkat direksi, komisaris dan dewan pengawasan.
2. Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan negara berwenang dalam kaitannya dengan jumlah modal Pemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan BUMN.
3. Menteri ESDM berwenang untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral dan batubara.

Penambahan Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden berdasarkan inisiatif Menteri Keuangan, Menteri BUMN atau Menteri Teknis. Tata cara penyertaan modal negara diatur dalam PP No. 44 Tahun 2005 sebagaimana disebutkan sebelumnya. Setiap penyertaan dan penambahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN harus

melalui persetujuan DPR. Namun khusus untuk pembentukan *holding* BUMN, saham milik Pemerintah pada satu BUMN dapat dialihkan menjadi penyertaan modal pada BUMN lain

dan tidak perlu melalui mekanisme APBN atau persetujuan DPR sesuai dengan Pasal 2 PP No. 72 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 44 Tahun 2005.

Gambar 69. Alur Penyertaan Modal Negara



Sumber: PP 44/2005

Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan BUMN, nilainya disajikan sebagai investasi permanen dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMN kepada BUMN

yang dimiliki negara di atas 51% dicatat dengan metode ekuitas. Tidak terdapat ketentuan *free equity* atau *carried interest* dari penambahan penyertaan modal negara.

Tabel 39. Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Republik Indonesia

Item	PT Aneka Tambang Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT Timah Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
	(Dalam Jutaan Rupiah)			(Dalam Jutaan USD)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2013	-	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	163.574	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2014	-	-	78,479 (pembagian saham bonus)	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	620.000	749.044	242.053	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Item	PT Aneka Tambang Tbk	PT Bukit Asam Tbk	PT Timah Tbk	PT Pertamina (Persero)	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
	(Dalam Jutaan Rupiah)			(Dalam Jutaan USD)	
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2015	942.000	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	9.865	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2016	-	-	-	3.552	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	13.417	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%
Penambahan Penyertaan Modal Negara di Tahun 2017	-	-	-	-	-
Nilai Saham Pemerintah RI per 31 Desember	1.562.000	749.044	242.053	13.417	196
% Kepemilikan	65%	65%	65%	100%	56,97%

Sumber: Laporan Tahunan BUMN terkait

Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen kepada Pemerintah oleh BUMN dihitung berdasarkan *Pay Out Ratio* (POR). POR sendiri merupakan suatu persentase dari jumlah dividen yang dibagikan setelah dibandingkan dengan laba bersih BUMN. Penentuan nilai POR dilaksanakan melalui Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan finansial dan proyeksi kebutuhan modal BUMN di masa depan. Selain itu, nilai POR juga dapat ditentukan melalui usulan direksi, kebijakan Pemerintah, komisi VI DPR RI dan negosiasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN yang bersangkutan.

Gambar 70. Mekanisme Pembayaran Dividen BUMN



Dividen bagian Pemerintah yang dimaksud dibayarkan dalam rentang waktu satu bulan sejak dividen ditentukan saat RUPS. Dividen tersebut kemudian disetorkan oleh BUMN ke rekening negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 5/PMK.02.2013.

Penyertaan Modal dan Pinjaman BUMN oleh Swasta

Mekanisme penyertaan modal dari pihak swasta, yang salah satunya dilakukan dengan cara privatisasi, diatur dalam PP No. 59 Tahun 2009. Berdasarkan PP tersebut, privatisasi sendiri dapat dilakukan dengan cara:

1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal
2. Penjualan saham secara langsung kepada investor
3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

Dalam hal pendanaan BUMN melalui pinjaman, terutama dari kreditor swasta asing, diatur melalui PMK No. 45/PMK.08/2014. Peraturan ini mengatur tata cara pengadaan pembiayaan

mulai dari persiapan seleksi calon kreditor sampai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman.

Penerusan Pinjaman Kepada BUMN Oleh Pemerintah

Untuk proyek-proyek strategis terkait kegiatan pembangunan nasional, pinjaman Pemerintah dalam negeri atau luar negeri dapat diteruskanpinjamkan kepada BUMN dengan kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Permen Keuangan No. 108/PMK.05/2016. Istilah pinjaman oleh Pemerintah, berdasarkan Permen tersebut, dikenal dengan istilah Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya pinjaman tersebut.

Audit Laporan Keuangan BUMN

Laporan keuangan dari BUMN untuk tahun fiskal 2017 telah diaudit melalui auditor independen. Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut pada masing-masing tautan berikut ini:

Tabel 40. Laporan Keuangan BUMN Dan Entitas Anak Usaha Terkait

Perusahaan	Status di Bursa Efek	Tautan Laporan Keuangan
PT Pertamina (Persero)	Tidak Terdaftar	https://www.pertamina.com/id/laporan-keuangan
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Terdaftar	http://ir.pgn.co.id/financial-information
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Tidak Terdaftar	https://inalum.id/id/about/hub-investor
PT Aneka Tambang Tbk	Terdaftar	http://www.antam.com/index.php?option=com_jooget&Itemid=150&task=viewcategory&catid=80

Perusahaan	Status di Bursa Efek	Tautan Laporan Keuangan
PT Bukit Asam Tbk	Terdaftar	http://www.ptba.co.id/id/laporan-perusahaan/laporan-audit-keuangan
PT Timah Tbk	Terdaftar	http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-keuangan/

Sumber: Situs perusahaan terkait

Publik dapat mengakses laporan keuangan BUMN tersebut untuk memperoleh berbagai informasi mengenai berbagai kondisi dan transaksi keuangan, misalnya akuisisi perusahaan, piutang kepada Pemerintah dan pihak swasta, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dari BUMN terkait.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Industri Ekstraktif

Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, mengatur kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan yang sumber dananya berasal dari penyisihan maksimum 4% dari laba bersih setelah pajak tahun buku sebelumnya. Permen ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 88 dan 90 dari UU No. 19 Tahun 2013 tentang BUMN, yaitu BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/masyarakat serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN termasuk diantaranya untuk pembangunan infrastruktur untuk fasilitas publik.

7.2 BUMN Industri Ekstraktif dan Pembentukan Perusahaan Induk BUMN (*Holding*)

Di awal tahun 2017, BUMN dari industri ekstraktif di Indonesia terdiri atas 5 (lima) perusahaan yang terbagi menjadi dua perusahaan untuk sektor Migas, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PT PGN), dan

tiga perusahaan untuk sektor Minerba, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (PT ANTM), PT Timah Tbk (PT Timah) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Sejak Desember tahun 2017 hingga tahun 2019, terjadi pembentukan perusahaan induk BUMN dari industri ekstraktif. Pembentukan *holding* dari BUMN diatur melalui PP No. 72 Tahun 2016, dengan mekanisme transfer kepemilikan saham milik Pemerintah atas BUMN, kepada BUMN lainnya yang menjadi perusahaan induk. Saham milik Pemerintah yang merupakan Penyertaan Modal Negara pada BUMN, dilakukan oleh Pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba, terjadi pada bulan Desember 2017 melalui PP No. 47 Tahun 2017 dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT ANTM, PT Timah, dan PTBA. Untuk pembentukan *holding* BUMN pada sektor Migas, terjadi pada bulan April 2018 melalui PP No. 6 Tahun 2018 dengan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan induk dari PT PGN. Kedua PP tersebut juga mengatur pencabutan status Persero dari PT ANTM, PT Timah, PTBA dan PT PGN. Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2016, perusahaan tersebut masih diperlakukan sama dengan BUMN lainnya walaupun status Persero perusahaan tersebut dicabut. Disebutkan bahwa anak perusahaan dari *holding* BUMN masih diperlakukan sama untuk (1) mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau (2) mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN¹.

¹ PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN Pasal 2A ayat (7) yang muncul dengan adanya PP No. 72 Tahun 2016.

Pada struktur kepemilikan saham BUMN industri ekstraktif, Pemerintah RI memiliki porsi kepemilikan saham yang dinamakan saham Dwi Warna seri A, yang memberikan kewenangan khusus atas pengelolaan terhadap perusahaan tersebut. Kewenangan tersebut disebutkan melalui lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan². Hak istimewa atas kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A yang tertera pada Surat Kementerian BUMN tersebut, yaitu:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
- b. Persetujuan perubahan permodalan
- c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran
- e. Persetujuan remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
- g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS
- h. Persetujuan penggunaan laba
- i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.

2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS

Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan

Selain untuk jenis saham Dwi Warna seri A, Pemerintah juga memiliki porsi saham biasa seri B. Saham tersebut merupakan jenis saham yang sama dengan yang dimiliki publik dan merupakan

jenis saham yang dialihkan kepada perusahaan induk BUMN.

Implikasi dari hal ini adalah terdapatnya **dua jenis kewenangan yang dimiliki Pemerintah terhadap anak perusahaan**, yaitu:

- **Langsung**, melalui kepemilikan Saham Dwi Warna Seri A.
- **Tidak langsung**, melalui induk perusahaan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.

7.2.1 Holding BUMN Sektor Migas

Pemerintah membentuk *holding* BUMN Migas pada bulan April 2018. Pembentukan *holding* BUMN Migas ini diatur dalam PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dengan mengalihkan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Tujuan pembentukan *holding* BUMN Migas adalah untuk i) sinergi biaya modal karena adanya konsolidasi infrastruktur, ii) menghindari permasalahan konflik alokasi gas yang kerap terjadi antara Pertamina dan PGN, dan iii) skema keseragaman harga dapat terwujud.

Manfaat pembentukan *holding* BUMN Migas ini diantaranya adalah:

1. Peningkatan efisiensi investasi, salah satunya untuk menghindari pembangunan infrastruktur gas yang tumpang tindih.
2. Peningkatan kapasitas *leveraging* dan perbaikan finansial yaitu kemampuan untuk *blending* harga dan efisiensi biaya, seperti:
 - a. Kebijakan dalam penentuan harga
 - b. *Holding* Migas akan memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga yang sesuai dengan tipe konsumen, dimana pemasok gas juga akan tetap mendapatkan pengembalian yang wajar.
 - c. Optimalisasi aliran gas secara nasional
 - d. *Holding* Migas dapat melakukan optimalisasi pengembangan distribusi gas

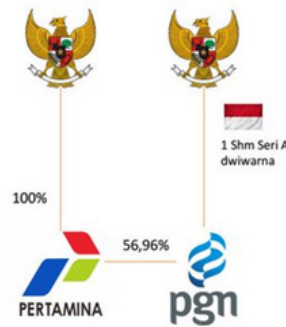
² Diambil dari *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595ca7d8aee70/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-/#_ftn6

dengan menggunakan rencana jaringan gas nasional akan terdiri dari kombinasi antara distribusi melalui pipa dan juga pengapalan.

e. Penurunan biaya produksi dan distribusi.

f. *Holding* Migas dapat menekan biaya penjualan melalui optimalisasi infrastruktur produksi dan jaringan distribusi gas yang sudah dimiliki oleh Pertamina dan PGN, sehingga tidak memerlukan biaya investasi untuk infrastruktur yang lebih besar.

Gambar 71. Struktur Holding BUMN Sektor Migas



7.2.2 Holding BUMN Sektor Minerba

Pembentukan *holding* BUMN pada sektor Minerba dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan penguasaan kekayaan sumber daya dan cadangan Minerba Indonesia yang tergolong sangat besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN sektor Minerba serta peningkatan atas optimalisasi pengolahan komoditas pertambangan (hilirisasi). Ditargetkan dengan terbentuknya *holding*, terjadi peningkatan terhadap optimalisasi pengelolaan nilai tambah atas mineral, pemerataan distribusi sumber daya alam mineral di Indonesia dan meningkatkan kemampuan pendanaan investasi terkait dengan hilirisasi.

Adapun tujuan utama yang dibentuk dari pembentukan *holding* industri pertambangan, yakni **membentuk perusahaan tambang yang besar, kuat dan lincah sehingga mempunyai daya saing yang kuat**³.

Terdapat beberapa hal yang dianggap menjadi manfaat dari pembentukan *holding* BUMN sektor Minerba, yaitu:

1. Peningkatan *business scale*, dimana setelah restrukturisasi, kapitalisasi pasar *holding* BUMN Industri Pertambangan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara atau kelima terbesar di Asia Pasifik (tidak termasuk Republik Rakyat Tiongkok).
2. Diversifikasi produk dan bisnis, dimana

dengan terbentuknya *holding* BUMN Industri Pertambangan maka *holding* akan relatif menghadapi siklus harga komoditas sehingga stabilitas kinerja dapat lebih terjaga.

3. Peningkatan posisi keuangan serta perbaikan solvabilitas dan likuiditas, dimana *holding* BUMN Industri Pertambangan akan memiliki *interest coverage ratio* lebih baik dari pada rata-rata industri dan likuiditas menjadi lebih baik, melebihi rata-rata industri.
4. terciptanya efisiensi biaya dengan adanya sinergi antara anggota *holding* pertambangan.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi ditunjuk sebagai induk dari *holding* BUMN sektor Minerba sejak November 2017. Perusahaan yang kemudian dinaungi oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) adalah tiga BUMN dan satu perusahaan Perseroan Terbatas, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk serta PT Freeport Indonesia (PTFI). Peresmian itu ditandai dengan berlakunya PP No. 47 Tahun 2017 pada tanggal 13 November 2017 dan penandatanganan *inbreng* saham seri B milik Pemerintah PT Antam (65%), PT Timah (65%), PTBA (65,02%) dan PTFI (9,36%) pada tanggal 29 November silam. Akan tetapi, pengalihan saham tersebut tidak melepas keseluruhan saham dari milik Pemerintah pada PT Antam, PT Timah dan PTFI. Pemerintah tetap memiliki saham secara langsung terhadap perusahaan tersebut melalui kepemilikan saham Dwi Warna seri A.

³ Diambil dari Press Release pembentukan *holding* BUMN Industri Pertambangan oleh Kementerian BUMN melalui Badan Siber dan Sandi Negara, tautan <https://bssn.go.id/holding-bumn-industri-pertambangan-bersinergi-menjadi-perusahaan-kelas-dunia/>

Gambar 72. Struktur Holding BUMN Sektor Minerba



7.3 PT Pertamina (Persero) beserta entitas anak usahanya

PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan perseroan berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003. Perusahaan ini beroperasi baik melalui operasi sendiri maupun melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), dan *Indonesia Participating/Pertamina Participating Interest* (IP/PPI). Pengusahaan Migas melalui operasi sendiri dilakukan di lima Aset Pertamina EP (PEP), yaitu Aset 1 mencakup Wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 (Sumatera Selatan), Aset 3 (Jawa Barat), Aset 4 (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan Aset 5 (Kalimantan dan Papua).

Kepemilikan

Kepemilikan PT Pertamina melalui penanaman modal melalui saham, sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017, PT Pertamina memiliki 27 anak perusahaan, lima perusahaan asosiasi, dan enam entitas ventura bersama. Berikut merupakan daftar sembilan anak perusahaan dan satu perusahaan operasi bersama yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi Migas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Tabel 41. Daftar Anak Usaha PT Pertamina (Persero) Tahun 2017

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2017)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Energi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
2	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
3	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
4	Kepemilikan langsung	Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2017)	Bidang Usaha
5	Kepemilikan langsung	PT Pertamina East Natuna	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
6	Kepemilikan langsung	PT Pertamina EP Cepu ADK	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
7	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
8	Kepemilikan langsung	Conoco Phillips Algeria Limited, Cayman Island	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
9	Kepemilikan langsung	PT Pertamina Hulu Indonesia	100%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
10	Operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung	Natuna 2 B.V., Belanda/ Netherlands	50%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2017

Peran PT Pertamina (Persero) dalam Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Pemerintah

Sesuai dengan PTK BP Migas mengenai penjualan minyak mentah/kondensat bagian negara, BP Migas dapat melakukan penunjukan langsung minyak mentah atau kondensat yang akan diolah oleh kilang dalam negeri. PT Pertamina (Persero) mendapatkan penunjukan langsung sebagai penjual minyak mentah/ kondensat bagian negara untuk kebutuhan pasokan kilang dalam negeri berdasarkan keputusan Kepala BP Migas Nomor: KEP-0131/ BPO0000/2012/S2 tanggal 8 Oktober 2012. *Lifting* minyak bumi bagian Pemerintah yang cocok dengan spesifikasinya akan dikirim ke kilang yang dioperasikan oleh PT Pertamina.

Peran PT Pertamina (Persero) sebagai Pembeli Minyak Mentah/Kondensat Bagian Kontraktor

Sesuai Permen ESDM No. 42 Tahun 2018, Pemerintah mewajibkan Kontraktor atau afiliasinya untuk menawarkan minyak bumi bagian Kontraktor kepada Pertamina dan/atau badan usaha pemegang izin usaha pengolahan minyak bumi Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina.

Pinjaman yang Diteruskan Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) dan Jaminan Pemerintah atas Pinjaman Perusahaan

Berikut merupakan pinjaman oleh swasta asing, yang diterima oleh Pemerintah dan kemudian oleh Pemerintah diteruskan dipinjamkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk tahun fiskal 2017,

Tabel 42. Pinjaman yang Diteruskan kepada PT Pertamina (Persero)

Lender	Total Pinjaman	Tujuan Pinjaman	Jangka Waktu Pelunasan	Suku Bunga	Saldo per 31 Desember 2017
Overseas Economic Cooperation Fund Jepang	¥1.172.872.837	Pembangunan DPPU Ngurah Rai	Mei 2007 - November 2024	3,1% per tahun	¥ 580.408.306 (USD 5.152)
Japan Internasional Cooperation Agency ("JICA")	¥ 26.966.000.000	Lumut Balai Geothermal Power Plant Project	Maret 2021 - Maret 2051		¥ 5.363.082.289 (USD 47.590)
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia	LA-8082-ID sebesar US\$175.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2020 - Oktober 2035		USD 131.055
International Bank for Reconstruction and Development ("IBRD") - Bank Dunia	LA-TF10417-IDE sebesar USD125.000	Ulubelu and Lahendong Geothermal Clean Energy Investment Project	Oktober 2021 - April 2051		USD 121.068

Sumber: Laporan tahunan PT Pertamina (Persero) tahun 2017

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan nilai dari dividen (dengan POR

sebesar 29%) dan laba ditahan dari PT Pertamina (Persero) pada tahun 2017,

Tabel 43. Dividen dan Laba Ditahan PT Pertamina (Persero) Tahun 2017

Item	2017
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 907 Juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 907 Juta
Laba ditahan dan dicadangkan	USD 6,87 Juta
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 2,54 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) tahun 2017

Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero)

Pengeluaran tanggung jawab sosial perseroan

yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) adalah berupa tanggung jawab sosial perusahaan

dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berikut merupakan jumlah realisasi dana

CSR PT Pertamina (Persero) pada tahun 2017.

Tabel 44. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina (Persero) Tahun 2017

Aktivitas	2017
Pendidikan	Rp 20,40 Miliar
Kesehatan	Rp 9,06 Miliar
Lingkungan	Rp 16,47 Miliar
Pemberdayaan	Rp 44,81 Miliar
Bantuan Khusus	Rp 82,20 Miliar
Total	Rp 172,95 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Pertamina Persero tahun 2017

7.3.1 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Terbitnya PP No. 37 Tahun 1994 mengubah bentuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi Persero yang diiringi dengan penambahan ruang lingkup usaha yang lebih luas, yaitu selain di bidang niaga gas bumi juga di bidang transmisi, dimana PT Perusahaan Gas Negara Tbk berfungsi sebagai *transporter*. Sejak tahun 2003, PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Di tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara Tbk resmi menjadi anak perusahaan PT Pertamina

(Persero) melalui mekanisme *holding*.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk saat ini merupakan perusahaan *transporter* gas terbesar di Indonesia dan mempunyai anak perusahaan yang bergerak di bidang hulu (PT Saka Energi Indonesia) dan hilir (PT Gagah Energi Indonesia).

Kepemilikan Saham

Berikut merupakan daftar pemegang saham beserta porsi kepemilikannya pada tahun 2017.

Tabel 45. Daftar pemegang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
Pemerintah Republik Indonesia	56,97%
Publik	43,03%

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara tahun 2017

Pemerintah memiliki dua jenis saham yang ditanamkan kedalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berupa saham seri A Dwi Warna dan saham biasa (seri B). Jumlah saham seri B yang dimiliki Pemerintah pada perusahaan ini berkisar USD196 Juta.

Anak Perusahaan

Berdasarkan laporan tahunan 2017, rincian anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang terkait dengan industri ekstraktif adalah PT Saka Energi Indonesia yang bergerak di bisnis hulu dengan kepemilikan saham sebesar 99,90%.

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Perusahaan Gas Negara untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak mendapatkan jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak menjadi penjamin bagi perusahaan lain seperti tercantum dalam laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tahun 2017.

Panjang Pipa Transmisi yang dimiliki oleh

PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Wilayah Indonesia pada Tahun 2017

Panjang pipa transmisi yang dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di wilayah Indonesia sampai tahun 2017 adalah 7.453 km.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT PGN untuk tahun fiskal 2017,

Tabel 46. Dividen Dan Laba Ditahan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tahun 2017

Item	2017
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 136,72 Juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 77,88 Juta
Dividen dibayar kepada pemegang saham lain	USD 58,84 Juta
Laba ditahan dicadangkan	USD 2,43 Miliar
Laba ditahan tidak dicadangkan	USD 143,15 Juta

Sumber: Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) tahun 2017

Tanggung Jawab Sosial PT Perusahaan Gas Negara (Persero)

PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah melaksanakan PKBL yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan

pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan realisasi PKBL dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun 2017:

Tabel 47. Realisasi tanggung jawab sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Aktivitas	2017
Pengelolaan Lingkungan	Rp 16,30 Miliar
Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp 32,40 Miliar
Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan kerja	Rp 6,79 Miliar
Program Bina Lingkungan dan TJSL	Rp 90,73 Miliar

Sumber: Laporan tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk 2017

7.4 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) beserta entitas anak usahanya

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan dan pemurnian yang resmi

menjadi BUMN pada tahun 2014 sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2014. Pada hakikatnya, perusahaan ini bergerak pada sektor hilir Minerba. Namun, pada tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan inisiatif berupa pembentukan *holding* untuk sektor Minerba. Dengan terbitnya PP No. 47 Tahun 2017, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) kemudian resmi menjadi perusahaan induk dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT Freeport Indonesia.

Kepemilikan Saham

Kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui penanaman modal melalui saham, sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah RI (100%).

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2017,

Tabel 48. Daftar Anak Perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2017

Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Bidang Usaha
Entitas Anak	PT. Freeport Indonesia	Pertambangan emas, perak, tembaga
	PT Aneka Tambang Tbk	Pertambangan emas, bauksit, nikel
	PT TIMAH TBK	Pertambangan timah
	PT Bukit Asam Tbk	Pertambangan batubara

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2017

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen (dengan POR 30%) yang dibagikan kepada pemegang

saham dan laba ditahan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk untuk tahun 2017,

Tabel 49. Dividen dan laba ditahan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2017

Item	Tahun 2017
Dividen dibayar kepada pemegang saham	USD 19,9 Juta
Dividen dibayar kepada Pemerintah	USD 19,9 Juta
Laba ditahan dicadangkan	Rp 601 Miliar
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 3,93 Triliun

Sumber: Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2017

Tanggung Jawab Sosial PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) telah

melakukan kegiatan CSR dan PKBL di tahun 2017. Berikut merupakan realisasi PKBL dan CSR dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero),

Tabel 50. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

Aktivitas	2017
Program Kemitraan	Rp1,1 Miliar
Bina Lingkungan	Rp21,67 Miliar
CSR	Rp7,63 Miliar

Sumber: Laporan tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium Tbk 2017

7.4.1 PT Aneka Tambang Tbk

Pada tahun 1974, PT Antam resmi menjadi Persero melalui PP No. 26 Tahun 1974. PT Antam pada tahun 1997 melakukan penawaran saham terbuka 35% dari total saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, PT Aneka Tambang Tbk mencatatkan sahamnya di Australia dengan status *foreign exempt entity* dan pada tahun 2002, status ini ditingkatkan menjadi *ASX Listing* yang memiliki ketentuan lebih ketat. PT Antam merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan PT Antam mencakup

eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. Mengingat luasnya wilayah pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, PT Aneka Tambang Tbk membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Munculnya *holding* BUMN sektor pertambangan menjadikan status BUMN dari PT Antam luntur dan berubah menjadi anak usaha PT Inalum dengan ketentuan khusus seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Kepemilikan Saham

Tabel 51. Daftar Pemegang Saham PT Aneka Tambang, Tbk Untuk Tahun 2017

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang, Tbk tahun 2017

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B yang bernilai Rp1,56 Triliun dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebesar Rp841 Miliar.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) Pada Tahun 2017

Berdasarkan laporan tahunan 2017, PT Antam tidak melakukan akuisisi terhadap perusahaan

lain. Akan tetapi, PT Antam melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba melalui PP No. 47 Tahun 2017. Nilai saham yang didivestasikan adalah sebesar 15,62 Miliar lembar saham seri B yang kepemilikannya berasal dari Pemerintah.

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Antam yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2017

Tabel 52. Daftar Anak Perusahaan PT Aneka Tambang, Tbk di Bidang Industri Ekstraktif Tahun 2017

1	Kepemilikan langsung	Indonesia Coal Resources	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
2	Kepemilikan langsung	PT Antam Resourcindo	99,98%	Eksplorasi dan operator tambang
3	Kepemilikan langsung	PT Dwimitra Enggang Khatulistiwa (belum beroperasi secara komersial)	99,5%	Eksplorasi dan operator tambang

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2017)	Bidang Usaha
4	Kepemilikan langsung	PT Cibaliung Sumber daya	99,15%	Eksplorasi, konstruksi dan pengembangan tambang, penambangan, produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di industri emas
5	Kepemilikan tidak langsung	PT GAG Nikel Indonesia (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang
6	Kepemilikan tidak langsung	PT Citra Tobindo Sukses Perkasa	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Antam Niterra Haltim (belum beroperasi secara komersial)	100%	Eksplorasi dan operator tambang batubara
8	Asosiasi	PT Nusa Halmahera Minerals	25%	Pertambangan emas
9	Asosiasi	PT Nikel Halmahera Timur	50%	Pertambangan nikel

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk tahun 2017

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Aneka Tambang Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tahun 2017, PT Aneka Tambang Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman dari Pemerintah dan tidak

memberikan jaminan untuk perusahaan lain.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Antam untuk tahun 2017

Tabel 53. Dividen Dan Laba Ditahan PT Aneka Tambang, Tbk Tahun 2017

Item	Tahun 2017
Dividen dibayar kepada pemegang saham	-
Dividen dibayar kepada Pemerintah	-
Dividen dibayar kepada pemegang saham lain	-

Laba ditahan dicadangkan	Rp11,6 Triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	(Rp1,85 Triliun)

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang, Tbk tahun 2017

PT Aneka Tambang Tbk tidak menyetorkan dividen pada tahun 2017 karena laba yang diperoleh tahun 2017 masih relatif kecil sehingga diputuskan ditahan untuk kepentingan operasional dan pendanaan infrastruktur pendukung proyek.

PT Aneka Tambang Tbk telah melaksanakan PKBL yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT Aneka Tambang Tbk

Berikut merupakan realisasi PKBL dari PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2017:

Tabel 54. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2017

Aktivitas	Besar Pengeluaran
Pengembangan Masyarakat	Rp 95,09 Miliar
Program Kemitraan	Rp 17,93 Miliar
Program Bina Lingkungan	Rp 6,38 Miliar
Pengelolaan Lingkungan	Rp 108,09 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Aneka Tambang, Tbk 2017

7.4.2 PT Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk resmi dialihkan dari Perum menjadi Persero berdasarkan PP 42/1980. Pada tanggal 23 Desember 2002, PTBA resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode "PTBA". Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan (1) penyelidikan umum, (2) eksplorasi, (3) operasi produksi, (4) pengolahan, (5) pengangkutan dan perdagangan, (6) pengelolaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain, (7) pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain. Penerbitan PP No. 47 Tahun 2017

kemudian mencabut status Persero PTBA.

PTBA memiliki kerja sama khusus dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang juga merupakan BUMN terkait jasa transportasi. Kerja sama tersebut berupa jasa transportasi pengangkutan batubara dari Tanjung Enim ke Pelabuhan Tarahan, Lampung dan dermaga Kertapati, Palembang. Penandatanganan kerja sama ini diadakan pada tanggal 9 Juni 2017 untuk kontrak pengangkutan batubara sebesar 130,1 Juta ton periode 2017 – 2021.

Kepemilikan Saham

Tabel 55. Daftar Pemegang Saham PT Bukit Asam, Tbk Untuk Tahun 2017

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	65,02%

PT Bukit Asam Tbk (Saham *Treasury*)

8,51%

Publik

26,47%

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk tahun 2017

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dengan jenis saham seri B yang bernilai Rp749 Miliar dan saham secara langsung berupa saham Dwi Warna seri A sebanyak lima lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebesar Rp304,9 Miliar. PTBA juga memiliki porsi Saham *Treasury* senilai Rp98 Miliar.

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2017

Berdasarkan laporan tahunan 2017, PT Bukit Asam Tbk tidak melakukan akuisisi terhadap

perusahaan lain. Akan tetapi, PTBA melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba melalui PP No. 47 Tahun 2017. Nilai saham yang didivestasikan adalah sebesar 1,49 Miliar lembar saham seri B yang kepemilikannya berasal dari Pemerintah.

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Bukit Asam Tbk yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2017,

Tabel 56. Daftar Anak Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2017

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase saham (2017)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT Batubara Bukit Kendi (proses penutupan)	98%	Pertambangan batubara
2	Kepemilikan langsung	PT International Prima Coal	51%	Pertambangan batubara
3	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Banko (belum beroperasi)	65%	Pertambangan batubara
4	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Metana Ombilin (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
5	Kepemilikan langsung	PT Bukit Asam Metana Enim (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
6	Kepemilikan langsung	PT Bukit Energi Metana (belum beroperasi)	99,99%	Pertambangan gas metana
7	Kepemilikan tidak langsung	PT Tabalong Prima Resources (dalam tahap pengembangan)	34,17%	Pertambangan

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk tahun 2017

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Bukit Asam, Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Bukit Asam Tbk tidak memiliki jaminan

pinjaman dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tahun 2017.

Laba Ditahan dan Dividen

Berikut merupakan nilai dari dividen dan laba ditahan dari PT Bukit Asam, Tbk untuk tahun fiskal 2017

Tabel 57. Dividen Dan Laba Ditahan PT Bukit Asam, Tbk Tahun 2017

Item	Nilai Yang Dibayarkan
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 601,80 Miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 427,70 Miliar
Dividen dibayar kepada pemegang saham lain	Rp 174,10 Miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 11,36 Triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 3,20 Triliun

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk tahun 2017

Pembayaran untuk Jasa Transportasi

PT Bukit Asam Tbk melakukan pembayaran kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas jasa pengangkutan batubara. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk jasa transportasi tersebut di tahun 2017 adalah sebesar Rp2,45 Triliun dan USD83,70 Juta⁴.

Tanggung Jawab Sosial PT Bukit Asam Tbk

PT Bukit Asam Tbk telah melaksanakan PKBL yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut merupakan realisasi PKBL dari PT Bukit Asam, Tbk pada tahun 2017

Tabel 58. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Bukit Asam Tbk Tahun 2017

Aktivitas	Besar Pengeluaran
Program Bina Wilayah	Rp 196,85 Miliar
Program Kemitraan	Rp 50 Miliar
Program Bina Lingkungan	Rp 79,41 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Bukit Asam, Tbk 2017

7.4.3. PT Timah Tbk

PT Timah Tbk merupakan perusahaan timah terbesar di Indonesia bahkan merupakan eksportir timah terbesar di dunia. PT Timah berlokasi di Provinsi Bangka Belitung dimana WIUP PT Timah meliputi Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Selain itu, sejumlah operasi

sekundernya berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, dan DKI Jakarta. PT Timah melakukan penambangan timah secara terintegrasi mulai dari eksplorasi, pertambangan, pengolahan, pemurnian (*smelting*), dan pemasaran.

Kepemilikan Saham

⁴ Data EITI 2017

Tabel 59. Daftar Pemegang Saham PT TIMAH, Tbk Untuk Tahun 2017

Pemegang Saham	Porsi Kepemilikan
PT Indonesia Asahan Aluminium	65%
Publik	35%

Sumber: Laporan Tahunan PT TIMAH, Tbk tahun 2017

Pemerintah memiliki modal saham secara tidak langsung melalui PT Inalum dengan jenis saham seri B yang bernilai Rp242 Miliar dan saham secara langsung berupa saham dwi warna seri A sebanyak satu lembar. Saham yang dimiliki publik termasuk saham seri B dengan nilai sebesar Rp130 Miliar

Perubahan Kepemilikan (Akuisisi dan Divestasi) pada Tahun 2017

Berdasarkan laporan tahunan 2017, PT Timah tidak melakukan akuisisi terhadap perusahaan

lain. Akan tetapi, PT Timah melakukan divestasi saham kepada PT Inalum sebagai *holding* BUMN sektor Minerba melalui PP No. 47 Tahun 2017. Nilai saham yang didivestasikan adalah sebesar 4,84 Miliar lembar saham seri B yang kepemilikannya berasal dari Pemerintah.

Anak Perusahaan

Berikut merupakan daftar anak perusahaan dari PT Timah yang bergerak pada bidang industri ekstraktif pada tahun 2017,

Tabel 60. Daftar Anak Perusahaan PT Timah Tbk tahun 2017

No	Tipe Kepemilikan	Perusahaan	Persentase Saham (2017)	Bidang Usaha
1	Kepemilikan langsung	PT. Timah Investasi Mineral (TIM)	99.9%	Eksplorasi dan pertambangan mineral diluar timah dan pemasaran batubara
2	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	PT. Tanjung Alam Jaya (TAJ)	99.95%	Pertambangan Batubara
3	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	PT. Truba Bara Banyu	99.9%	Pertambangan Batubara
4	Kepemilikan tidak langsung melalui PT TIM	Katuraja Tembaga Raya (KTR)	99.95%	Eksplorasi Mineral
5	Asosiasi	PT. Koba Tin	25%	Penambangan

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah, Tbk tahun 2017

Jaminan Pinjaman dari Pemerintah dan Jaminan PT Timah, Tbk untuk Pinjaman Perusahaan Lain

PT Timah Tbk tidak memiliki jaminan pinjaman

dari Pemerintah dan tidak memberikan jaminan untuk perusahaan lain berdasarkan Laporan Tahunan PT Timah Tahun 2017.

Berikut merupakan pembagian dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba ditahan dari PT Timah untuk tahun fiskal 2017

Laba Ditahan dan Dividen

Tabel 61. Dividen Dan Laba Ditahan PT Timah, Tbk Tahun 2017

Item	Nilai Yang Dibayarkan
Dividen dibayar kepada pemegang saham	Rp 75,50 Miliar
Dividen dibayar kepada Pemerintah	Rp 49,10 Miliar
Dividen dibayar kepada pemegang saham lain	Rp 26,40 Miliar
Laba ditahan dicadangkan	Rp 4,88 Triliun
Laba ditahan tidak dicadangkan	Rp 938,90 Miliar

Sumber: Laporan Tahunan PT Timah, Tbk tahun 2017

Tanggung Jawab Sosial PT Timah, Tbk

PT Timah telah melaksanakan PKBL bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan realisasi PKBL dari PT Timah Tbk pada tahun 2017

Tabel 62. Realisasi Tanggung Jawab Sosial PT Timah, Tbk Tahun 2017

Aktivitas	Besar Pengeluaran
Pemanfaatan Saran dan Prasarana Perusahaan Untuk Keperluan Masyarakat	Rp 4,38 Miliar
Pelayanan Masyarakat (Bantuan Bencana Alam dan Donasi/Charity/Filantropi)	Rp 7,80 Miliar
Pemberdayaan Masyarakat Berupa Peningkatan Ekonomi Penduduk Sekitar	Rp 982 Juta
Peningkatan Pendidikan Penduduk Sekitar (Pemberian Beasiswa Bagi Murid Sekolah Berprestasi, Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan)	Rp 5,17 Miliar
Pengembangan Infrastruktur Berupa Sarana (Seperti Sarana Ibadah, Sarana Umum, Sarana Kesehatan, dll)	Rp 4,62 Miliar

Sumber: Data EITI PT Timah, Tbk 2017

7.5 Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia

Kegiatan *quasi-fiscal* adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dan perusahaan milik negara, dan dapat juga dilakukan oleh perusahaan sektor swasta atas arahan Pemerintah, di mana harga yang dibebankan adalah kurang dari biasanya atau kurang dari “tingkat pasar”⁵. Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh BUMN dan diatur melalui hukum, sehingga menyebabkan pengalihan fungsi fiskal dari Pemerintah ke BUMN, juga digolongkan sebagai kegiatan *quasi-fiscal*.

The International Monetary Fund telah memberikan garis besar mengenai tipe kegiatan *quasi-fiscal*. Kegiatan fiskal yang dilakukan oleh industri ekstraktif termasuk dalam kategori operasi yang berkaitan dengan sektor perusahaan komersial seperti:

- **Mengisi kekurangan harga dari harga pasar**, dimana perusahaan BUMN dapat menyediakan, seperti listrik dengan harga subsidi untuk sebagian atau semua konsumen.
- **Ketentuan jasa bukan komersial**, dimana perusahaan milik negara dapat menyediakan beberapa layanan dengan memberikan harga dibawah harga sebenarnya (subsidi).
- **Membayar pemasok diatas harga pasar**, dimana pemasok lokal akan dibayar diatas harga pasar sebagai bentuk proteksi untuk industrinya.
- **Harga untuk rencana anggaran pendapatan**, di mana memungkinkan perusahaan milik negara dalam posisi monopoli dan mungkin mampu membebaskan harga di atas pasar yang kompetitif yang dapat meningkatkan pendapatan untuk Pemerintah

Pengeluaran kuasi-fiskal oleh BUMN industri ekstraktif tidak pernah diamanatkan secara khusus oleh Pemerintah kepada BUMN industri ekstraktif. Mandat yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada BUMN (termasuk BUMN industri ekstraktif) adalah pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang bukan merupakan pengeluaran kuasi fiskal, namun sebagai bentuk CSR Perusahaan.

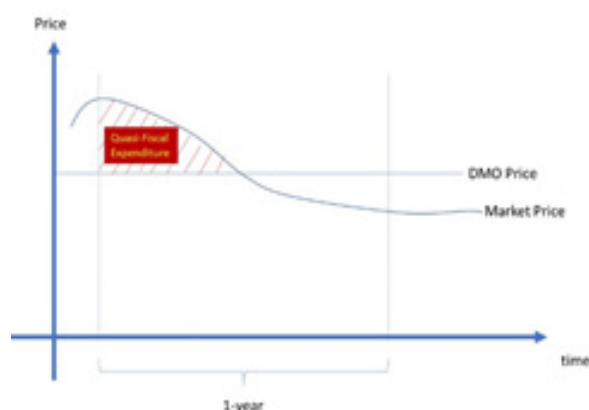
Peraturan terkait dengan PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015, tentang

Program Kemitraan BUMN dan Pengembangan Masyarakat sedangkan program ini dipublikasikan pada laman <http://infopkbl.bumn.go.id>

Namun demikian, salah satu bentuk kuasi fiskal yang dapat dipertimbangkan untuk sektor pertambangan adalah *Domestic Market Obligation* (DMO) Batubara yang dilaksanakan oleh PT Bukit Asam untuk memasok ke pembangkit listrik. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 Pemerintah menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) khusus untuk kepentingan umum (dalam hal ini penjualan ke pembangkit listrik) dipatok USD70/MT.

Jika harga pasar batubara (HBA) sama dengan atau lebih tinggi dari USD70/MT, harga jual (HBA) ke pembangkit listrik dipatok pada harga USD70/MT. Di lain pihak, jika HBA di bawah HBA khusus, maka jual batubara ke proyek kelistrikan menggunakan harga pasar (HBA umum). Dalam hal ini, kuasi-fiskal hanya akan dihitung dalam DMO yang dijual ketika harga pasar lebih tinggi dari harga jual batubara ke proyek kelistrikan, di mana BUMN akan mengalami potensi kerugian laba sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 73. Ilustrasi Skema DMO Batubara Sebagai Pengeluaran Kuasi Fiskal



Untuk sektor Hulu Migas, contoh kuasi fiskal adalah DMO yang diberlakukan dalam kontrak PSC dimana Kontraktornya adalah Pertamina. Sesuai dengan kontrak PSC, setelah lapangan berproduksi selama lima tahun, maka DMO minyak akan dihargai lebih rendah dari harga pasar sebesar persentase tertentu. Selisih harga pasar dan harga DMO minyak yang menjadi beban Pertamina sebagai KKKS dapat dianggap sebagai pengeluaran kuasi-fiskal.



8. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

8.1 Tanggung Jawab Sosial

Kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) diatur dalam Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada dasarnya tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah bagian yang *inheren* dari suatu kegiatan usaha dimana perusahaan membutuhkan *social license*

dukungan dari masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usahanya. Meskipun demikian, tanggung jawab sosial (CSR) bersifat sukarela (*voluntary*) sehingga besaran dana yang dikeluarkan tidak diatur. Adapun bentuk-bentuk CSR yang dapat dilakukan oleh perusahaan dijelaskan dalam Tabel 69.

Tabel 63. Bentuk Program CSR

Bidang	Bentuk
Infrastruktur	Pembangunan jalan, perbaikan persediaan air bersih, pendirian bangunan sosial seperti: balai olah raga, balai Pemerintahan, masjid/gereja, fasilitas listrik pedesaan.
Ekonomi	Bantuan usaha kecil, bantuan modal mikro, bantuan bibit tanaman atau peternakan
Pendidikan	Beasiswa, training untuk guru, bantuan fasilitas mengajar, program kebudayaan
Kesehatan	Bantuan persediaan obat-obatan, bantuan operasi, kampanye dan pendidikan kesehatan, pembangunan pusat kesehatan
Lingkungan	Pendidikan lingkungan, kampanye pelestarian lingkungan, manajemen sampah
Donasi	Donasi bencana, donasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, penyediaan dana bergulir, pinjaman fasilitas perusahaan untuk kegiatan masyarakat.

Sumber: Internasional Mining for Development Centre, 2013

Perusahaan dapat memberikan CSR dalam bentuk *in kind* dan *cash*. CSR dalam bentuk *natura (In kind)* merupakan CSR yang diberikan dalam bentuk non tunai dan bersifat implementatif. Sedangkan *cash* merupakan CSR yang diberikan dalam bentuk dana tunai atau bersifat semacam *charity*. Menurut data EITI 2017, kontribusi CSR bentuk *in*

kind dalam Rupiah dan USD terbesar berturut-turut ada pada infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan, kontribusi CSR bentuk *cash* dalam Rupiah dan USD terbesar berturut-turut ada pada pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

Tabel 64. Jenis Program Yang Bersumber Dari CSR Perusahaan Migas Pelapor EITI 2017

Bentuk	Program CSR	Rupiah	%	USD	%
in-kind	Hubungan Masyarakat	3,865,019,222	3,19%	2,238	0,06%
	Pemberdayaan Masyarakat	24,534,996,627	20,25%	1,854,645	49,72%
	Pelayanan Masyarakat	26,946,090,122	22,24%	566,614	15,19%
	Infrastruktur	27,358,035,745	22,58%	674,043	18,07%
	Lingkungan	38,444,219,405	31,73%	633,011	16,97%
Total CSR dalam in-kind		121,160,477,168	100%	3,730,178	100%
Cash	Hubungan Masyarakat	2,555,721,988	11,40%	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat	6,115,797,879	27,28%	60	0,01%
	Pelayanan Masyarakat	4,577,880,964	20,42%	598,738	99,97%
	Infrastruktur	4,012,931,893	17,90%	-	-
	Lingkungan	5,158,523,064	23,01%	120	0,02%
Total CSR dalam Cash		22,418,613,926	100%	598,918	100%

Sumber: EITI 2017

Tabel 65. Jenis Program Yang Bersumber Dari CSR Perusahaan Minerba Pelapor EITI 2017

Bentuk	Program CSR	Rupiah	%	USD	%
in-kind	Hubungan Masyarakat	6.734.261.643	3,19%	27.261	0,06%
	Pemberdayaan Masyarakat	42.705.434.903	20,25%	23.650.816	49,72%
	Pelayanan Masyarakat	46.895.117.961	22,24%	7.226.332	15,19%
	Infrastruktur	47.619.947.606	22,58%	8.594.921	18,07%

Bentuk	Program CSR	Rupiah	%	USD	%
	Lingkungan	66.912.586.557	31,73%	8.071.602	16,97%
Total CSR dalam in-kind	210.867.348.670	100%	47.570.932	100%	
Cash	Hubungan Masyarakat	25.734.643.539	11,40%	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat	61.595.709.262	27,28%	4.211	0,01%
	Pelayanan Masyarakat	46.104.127.838	20,42%	46.264.284	99,97%
	Infrastruktur	40.432.654.573	17,90%	-	-
	Lingkungan	51.958.524.857	23,01%	10.680	0,02%
Total CSR dalam Cash	225.825.660.069	100%	46.279.175	100%	

Sumber: EITI 2017

Implementasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

Perusahaan Minerba juga wajib melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penggunaan biaya untuk PPM dari perusahaan

PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA mengalami peningkatan dari 2016 – 2018. Namun pada 2019 hingga triwulan III, nilai realisasi PPM masih jauh bila dibandingkan rencana PPM di tahun 2019. Hal ini butuh pengawasan dan kesadaran baik dari Pemerintah maupun perusahaan untuk meningkatkan nilai realisasi PPM di tahun ini.

Tabel 66. Tabel Besar Rencana & Realisasi Biaya PPM PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA 2015 – 2019 (Kuartal Ketiga) (Rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi	%
2015	363.506.704.740	296.995.156.227	81,70
2016	341.848.994.425	284.503.472.361	83,22
2017	596.319.678.613	389.633.462.437	65,34
2018	611.960.687.708	506.192.444.902	82,72
2019 (s.d. TW III)	673.165.084.546	291.986.976.848	43,38

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Gambar 74. Grafik Besar Rencana & Realisasi Biaya PPM PKP2B, IUP BUMN, dan IUP PMA 2015 – 2019 (Kuartal Ketiga) (Rupiah)



Sumber: Minerba ESDM, 2019

8.2 Tanggung Jawab Lingkungan

8.2.1 Sektor Migas

Perusahaan Migas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan *Abandonment and Site Restoration* (ASR). Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas

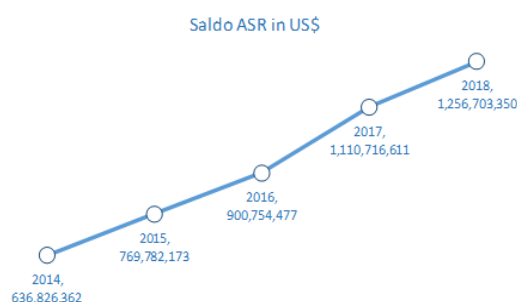
Pelaksanaan ASR tersebut mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 40 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2018, dimana KKKS diwajibkan untuk menyetorkan dana yang dicadangkan untuk kegiatan ASR ke dalam Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS pada bank pengelola yang ditunjuk. Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan Permen baru no. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan

peraturan ini, Kontraktor berkewajiban untuk melakukan dana kegiatan pasca-operasi dan menyerahkan rencana kegiatan pasca-operasi kepada SKK Migas. Kontraktor juga diwajibkan untuk mencadangkan dana kegiatan pasca operasi, yang harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi. Kontraktor KKS diwajibkan untuk menyusun laporan pencadangan dana ASR masing-masing lapangan dalam suatu wilayah kerja yang meliputi rencana kegiatan ASR, perhitungan estimasi biaya ASR dan pencadangan dana ASR setiap semester.

Dalam tahun 2017 total dana ASR yang disetorkan adalah sebesar USD192.272 ribu sedangkan untuk tahun 2018 total dana ASR yang telah disetorkan adalah sebesar USD145,986 ribu.

Sampai dengan tahun 2018 total Dana ASR yang terkumpul adalah sebesar USD1,256,703,350 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini

Gambar 75. Dana ASR 2014 – 2018



Sumber: LKPP

8.2.2 Sektor Minerba

Pada sektor Minerba kegiatan reklamasi dan pascatambang termasuk dalam rangkaian dari suatu kegiatan penambangan. Untuk penempatan dana jaminan reklamasi (Jamrek) dan dana penutupan tambang (jamtup) diatur dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi, yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Sedangkan Jaminan Pascatambang, adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan pascatambang yang merupakan kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Jaminan Reklamasi ditempatkan diawal dan akan digunakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi sesuai dengan AMDAL yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Sedangkan dana jaminan pascatambang ditempatkan diawal secara bertahap sesuai dengan persetujuan Pemerintah atas rencana penutupan tambang dari perusahaan dan akan digunakan pada saat perusahaan telah memasuki tahapan penutupan tambang. Minerba.

Pelaksanaan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang pada dasarnya telah diatur secara rinci dan ketat. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan reklamasi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui oleh Pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya tingkat kesadaran oleh beberapa pemegang izin. Disisi lain, minimnya jumlah inspektur tambang di daerah membuat pengawasan mejadi tidak maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan Jaminan Pasca Tambang tersebut tidak mampu menutupi biaya pasca tambang aktual yang jauh lebih tinggi. Adanya delta yang besar antara Jaminan Pasca Tambang dan biaya aktual pasca tambang karena inflasi yang terus terjadi mengingat

rentang waktu antara pembayaran jaminan dan pelaksanaan pasca tambang berkisar 5-10 tahun.

Oleh karena itu, baiknya Pemerintah lebih memperkirakan besaran Jaminan Pasca Tambang diawal dengan mempertimbangkan *time value of money* dengan suku bunga tertentu agar nantinya Jaminan Pasca Tambang dapat membiayai keseluruhan pelaksanaan pasca tambang bila perusahaan melakukan kecurangan.

Realisasi Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Berdasarkan data Minerba ESDM per Agustus 2019, didapatkan bahwa:

- Realisasi Jaminan Reklamasi adalah Rp1.341.337.342.042
- Realisasi Jaminan Pasca Tambang adalah Rp780.255.273.076

Tidak terdapat informasi total penempatan dan sumber dari dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang tahun 2019.

Pada 2017, Jaminan Reklamasi terhadap 133 perusahaan pertambangan Minerba mencapai Rp2,369 Triliun lebih, terbagi atas:

a. PKP2B

Total Rp1.747.655,4 Juta, terdiri atas:
Rp782.457,5 Juta dan USD71.496.137,6 (setara Rp965.197,9 Juta; USD1 = Rp.13.500);

b. KK

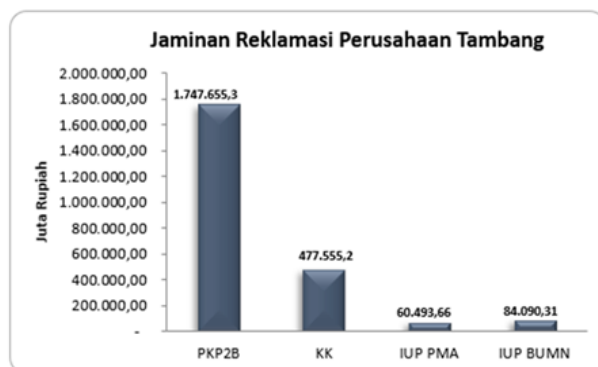
Total Rp477.555,2 Juta, terdiri atas:
Rp23.292,3 Juta dan USD33.649,1 Juta (setara Rp454.262,9 Juta; USD1=Rp.13.500);

c. IUP

Total Rp144.284,97 Juta, terdiri atas:
- IUP PMA: Rp60.493,66 Juta
- IUP BUMN: Rp84.090,31 Juta.

Catatan: Data realisasi Jaminan Reklamasi IUP PMDN berada di Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Gambar 76. Realisasi Penempatan Jaminan Reklamasi Tahun 2017 (Juta)



Sumber: Minerba ESDM, 2018

Khusus untuk Jaminan Pasca Tambang, total biaya Jaminan Pasca Tambang yang dihitung dari kumulatif Jaminan Pasca Tambang pada tahun 2017 terhadap 77 perusahaan pertambangan Minerba berjumlah Rp3,88 Triliun lebih, terbagi atas:

a. PKP2B

Total Rp1.718.581,8 Juta, terdiri atas:
Rp196.501,8 Juta dan USD112.746.664,28 (setara Rp1.522.080 Juta; USD1=Rp.13.500);

b. KK

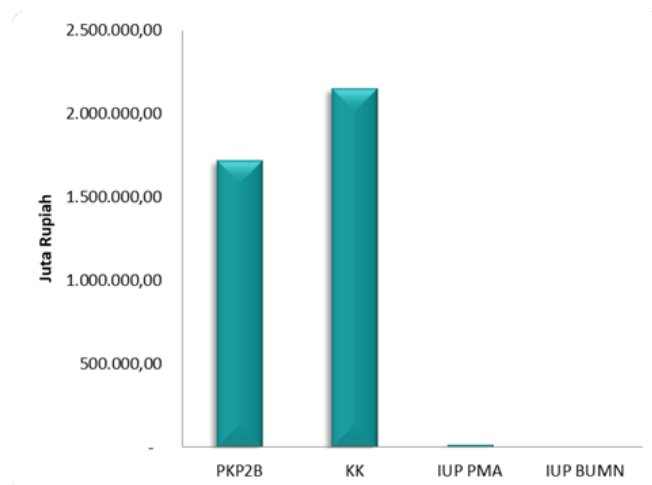
Total Rp2.151.885,2 Juta, terdiri atas:
Rp179.752 Juta dan USD146.083.942,77 (setara Rp1.972.133,2 Juta; USD1=Rp.13.500);

c. IUP

Total Rp13.367,13 Juta yang keseluruhannya berasal dari IUP PMA. Sedangkan IUP BUMN tidak/belum memberikan Jaminan Pasca Tambang.

Catatan: Data realisasi Jaminan Pasca Tambang IUP PMDN berada di Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Gambar 77. Realisasi Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2017



Sumber: Minerba ESDM, 2018

9. Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi

Membangun tata kelola yang baik di sektor pertambangan tentunya membutuhkan pengelolaan sumber daya dan cadangan data yang menarik. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi sebuah negara seperti Indonesia untuk memiliki sistem manajemen yang kuat dikarenakan beragamnya potensi penambangan logam dan non logam yang tersebar di seluruh Indonesia yang dikelola oleh berbagai tingkat pemerintahan. Saat ini, ada banyak kontrak yang diawasi oleh Pemerintah pusat begitu juga izin tambang yang diterbitkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Menghadapi tantangan ini, Pemerintah pusat telah mengambil langkah yang salah satunya dengan membuat *platform online* untuk lintas sektoral yang terintegrasi sehingga dapat menampung data yang terkait pembayaran kewajiban ke negara oleh perusahaan industri ekstraktif.

Sistem ini dikembangkan sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 terkait Mineral dan Batubara dan PP No 23. Tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem teknologi informasi yang sedang berjalan dan efektivitasnya serta penerapan *Mainstreaming* pada industri ekstraktif.

B. Aplikasi Perizinan Online ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Agustus 2019 juga meluncurkan Aplikasi Perizinan Online ESDM yang terintegrasi dengan data sumber daya alam, operasional, produksi, pemasaran/penjualan setiap jenis energi dan mineral. Sistem ini dapat mempercepat pengurusan izin dan memungkinkan unit terkait maupun badan usaha yang mengajukan izin, untuk mengetahui tahap perkembangan permohonannya. Khusus untuk perizinan di

C. Sistem Operasi Terpadu SKK Migas

Pada bulan September 2018, SKK Migas telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pedoman tata kerja Sistem Operasi Terpadu (SOT) revisi 01. Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi

9.1 Perkembangan Teknologi Informasi di Migas

A. Data Migas Online

Dalam rangka untuk memudahkan investor dalam mendapatkan akses data Migas, Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2019 telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Permen ini merupakan revisi dari Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam Permen yang baru ini, data mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Migas dibuka aksesnya untuk umum secara *online* melalui <https://dataMigas.esdm.go.id/>.

KKKS dapat mengakses data secara *online* melalui situs tersebut, baik sebagai *member* maupun *non-member*. Bagi KKKS yang mendaftar menjadi *member*, dapat mengakses seluruh data termasuk data rahasia dan terbuka. Data terbuka sendiri meliputi data umum, data dasar, data olahan, dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan. Sementara data rahasia merupakan data olahan, data interpretasi, data yang terikat dalam sebuah kontrak.

Direktorat Jenderal Migas, terdapat sembilan izin yang sudah bisa menggunakan aplikasi ini yaitu:

- Izin Survei Umum Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
- Rekomendasi Ekspor dan Impor Pengolahan Migas.
- Rekomendasi Ekspor dan Impor Biaga Migas.
- Izin Gudang Bahan Peledak

proses pelaporan KKKS yang difasilitasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dengan adanya SOT, SKK Migas dan KKKS mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan informasi serta mempermudah proses

pelaporan.

Layanan dan aplikasi yang tergabung di dalam IOC antara lain *Integrated Operation System (SOT)* adalah:

- *Production Dashboard*
- *Oil and Gas Lifting Dashboard*
- *Stock Management Dashboard*

- *Plant Information Management System (PIMS)*
- *Facility Maintenance and Project Monitoring*
- *Vessel Tracking Information System (VTIS)*
- *Real Time Drilling Operation*
- *Emergency Response Center (ERC)*

9.2 Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba

Sehubungan dengan sistem manajemen data terintegrasi, sekarang ada tujuh sistem berbeda

yang telah diluncurkan oleh Pemerintah yaitu MOMI, MODI, MOMS, e-PNBP dan terakhir MVP (modul verifikasi pemeriksaan). Kelima sistem ini diharapkan dapat terintegrasi satu sama lainnya.

Tabel 67. Matriks Sistem Teknologi Informasi Yang Sedang Berjalan

Sistem	MOMI	MODI	MOMS	e-PNBP	MVP	EMS	EDW
Owner	DBPMB		DBMB	DBN	DBMB		
Perusahaan	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op		PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	Surveyor & IUP OPK AJ	PKP2B, KK, IUP Eks, IUP Op	
Data	Data Spasial	WIUP	Cadangan dan Sumber Daya Alam	Tarif	Draught Survey	Competent Person	Kegiatan Pengeboran
	Area Kehutanan	Profil IUP/KK/ PKP2B	Produksi		Sales Destination	Kinerja Eksplorasi	
	Peta Tematik	Lokasi	Penjualan		Commodity Sources		
		Tahapan Aktivitas	Stok				

Sumber: Minerba ESDM, 2019

Note:

DBPMN : Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara
 DBMB : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
 DBN : Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara

A. Minerba One Map Indonesia (MOMI)

MOMI adalah sistem online pertama yang

diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Sistem informasi geografis wilayah pertambangan berbasis web ini akan memuat database semua wilayah kerja Migas, wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja panas bumi, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur Migas, potensi (sumber daya dan cadangan) dan Energi Baru/Terbarukan (EBT). MOMI juga akan terintegrasi dengan peta formasi geologi serta data dari sektor lain.

Selain itu, hampir seluruh data spasial sektor ESDM tersedia pada sistem ini, seperti potensi geologi (mineral, batubara, panas bumi, bitumen padat dan *Coal Bed Methane/CBM*), wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja Migas, wilayah kerja panas bumi, data hulu Migas (sumur, kilang, seismik 2D dan seismik 3D), kawasan hutan, dan infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi). Sistem ini juga mengintegrasikan data spasial dari beberapa kementerian atau lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penganggaran (SIMPONI), Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (INATRADE), dan Badan Informasi Geospasial (BESAR).

Peluncuran aplikasi MOMI merupakan perwujudan dari salah satu tujuan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba yang ditangani oleh Kementerian ESDM dan didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, aplikasi MOMI merupakan bagian dari upaya dari KESDM dalam membangun sistem data yang terintegrasi, serta sebagai implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) di lingkungan Kementerian ESDM. Penerapan Satu Peta ESDM merupakan implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIII serta Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Dengan adanya sistem MOMI diharapkan masalah teritorial dalam izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, termasuk izin untuk memasuki kawasan konservasi, tumpang tindih lisensi dengan dua komoditas, komoditas yang berbeda, dan batas administrasi lebih mudah diketahui dan diselesaikan. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola sektor pertambangan.

Dalam implementasinya, sistem ini sangat

membantu kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam mengumpulkan data dan informasi. Bahkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui portal ini, dapat melihat kondisi Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, Pemerintah bisa menghindari tumpang tindih sesama Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta evaluasi IUP dan Wilayah Kerja Panas Bumi yang berada di dalam kawasan hutan.

Berdasarkan sumber katadata.co.id, portal ini sudah menyediakan data lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Bahkan datanya akan terus diperbaharui secara reguler dan disinkronisasi dengan data dari SKK Migas dan Ditjen Minerba.¹

B. Minerba One Data Indonesia (MODI)

Pada tahun 2017, Ditjen Minerba juga meluncurkan sebuah platform *online*, MODI, yang bertujuan untuk mengintegrasikan data perusahaan pertambangan di Indonesia, perizinan, investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah kecelakaan tambang, dan informasi terkait lainnya.

Data perusahaan pertambangan yang disimpan dalam MODI yaitu nama perusahaan, kode izin usaha pertambangan (kode WIUP), alamat, pemegang saham dan direktur, ID Pajak (NPWP), produksi, penerimaan negara bukan pajak, tanggal kontrak, riwayat izin pertambangan dan tahapan kegiatan, area, riwayat rencana dan realisasi produksi.

Hampir semua data operasional yang ada di Ditjen Minerba dapat diakses melalui sistem ini. Selain itu, data yang ada di dalam sistem juga telah diperbarui secara berkala.

C. Minerba Online Monitoring System (MOMS)

Selain itu, Pemerintah juga memperkenalkan sistem baru lagi yaitu *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) pada tahun 2018. Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan data produksi dan penjualan mineral dan batubara dan juga mempermudah Pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan produksi dan penjualan dari perusahaan.

Sayangnya, *platform* yang berbasis teknologi ini masih memerlukan pengelolaan sumber daya dan pelaporan data cadangan secara manual, seperti perusahaan harus melaporkan secara langsung kegiatannya kepada pemberi izin. Aplikasi ini dapat diakses baik internal maupun eksternal pemimpin level tinggi.

Berdasarkan data dari marketeers.com, seluruh perusahaan tambang yang di wilayah izin pusat telah melakukan registrasi dalam aplikasi MOMS, sedangkan tingkat kepatuhan untuk perusahaan yang izinnya diterbitkan di daerah dinilai masih rendah.

Pada bulan Februari 2019, tercatat perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah registrasi dalam sistem MOMS adalah sebanyak 540 perusahaan, terdiri dari 365 perusahaan batubara dan 175 perusahaan mineral².

D. Electronic - Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP)

Pada tahun yang sama, DG Minerba dibawah Kementerian ESDM juga mengeluarkan sebuah aplikasi yaitu e-PNBP. Aplikasi ini bertujuan untuk mengawasi dan memonitor pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam hal PNBP. Adapun *output* yang diharapkan dari aplikasi ini adalah untuk memastikan perusahaan pertambangan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebelum melakukan penjualan komoditas. Dengan adanya aplikasi ini maka diharapkan jumlah PNBP akan lebih akurat. Dahulu, perusahaan tambang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP melalui sistem informasi PNBP *online* (SIMPONI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Namun, sejak April 2019, perusahaan tambang harus memenuhi kewajibannya melalui satu sistem yaitu e-PNBP yang mana sistem tersebut tidak lagi terintegrasi dengan SIMPONI.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi dari keempat sistem ini adalah bagaimana caranya untuk mengkonsolidasikan semua informasi yang tersedia ke dalam satu sistem dan memastikan bahwa setiap sistem berfungsi efektif untuk semua pemangku kepentingan. Misalnya sampai saat ini data yang dimuat dalam sistem MOMI belum terintegrasi dengan MODI.

E. Modul Verifikasi Penjualan (MVP)

Aplikasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya pemasaran batubara. Latar belakang dibuatnya aplikasi MVP ini diantaranya karena belum semua perusahaan melaporkan data produksi dan penjualan secara rutin lewat aplikasi *Minerba Online Monitoring system* (MOMS). Selain itu, masih ada risiko perusahaan melakukan

pelanggaran terkait produksi dan penjualan.

Aplikasi yang selesai dibangun pada Juni 2019 ini akan menyeleksi perusahaan-perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan. Sehingga mereka tidak akan bisa melakukan transaksi. Kebijakan tersebut berlaku per 1 November 2019.

Aplikasi MVP juga dibuat untuk menanggapi penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yang menilai bahwa pengawasan terhadap penjualan batubara dianggap masih belum optimal. Hal itu diindikasikan dengan adanya kegiatan penjualan batubara yang tidak sesuai peraturan dan mengakibatkan adanya potensi kehilangan penerimaan negara. Aplikasi MPV akan meningkatkan pengawasan atas kegiatan penjualan batubara secara *online* dengan lebih akurat, dan transparan.

MVP ini akan melengkapi tiga aplikasi lain yang telah ada dan saling terintegrasi satu dengan lainnya, yaitu MOMS, *Minerba One Data Indonesia* (MODI) dan e-PNBP. Dengan sistem *online* terintegrasi tersebut, pengawasan data produksi dan pemasaran batubara bisa lebih optimal.

Untuk mendukung penggunaan MOMS dan MVP, Ditjen Minerba telah menerbitkan Kepdirjen Nomor 205.K/30/DJB/2019 tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan Dan Penjualan Batubara.

F. Exploration Monitoring System (EMS)

Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 2 Desember 2019 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Aplikasi tersebut diluncurkan dalam rangka menghadapi tantangan, khususnya dalam kegiatan eksplorasi, seperti rendahnya investasi eksplorasi, kesinambungan antara kegiatan eksplorasi dan produksi, penemuan potensi baru yang masih rendah, keterbatasan infrastruktur, serta belum bergairahnya kegiatan pengolahan/pemurnian dalam negeri sektor pertambangan dan belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan.

Untuk aplikasi *Exploration Monitoring System* atau EMS merupakan aplikasi pelaporan kegiatan eksplorasi. EMS mampu memverifikasi penggunaan *Competent Person* dalam pelaporan hasil eksplorasi dan merekap data sumber daya

dan cadangan seluruh Indonesia. Selain itu aplikasi EMS mampu mengukur kinerja eksplorasi yang meliputi; *Budget Exploration to Revenue Ratio* (BERR), *Coverage Area* (CA) dan *Reserve Replacement Ratio* (RRR). Aplikasi ini wajib diterapkan mulai dari 1 Januari 2020.

G. Exploration Data Warehouse (EDW)

Aplikasi ini diluncurkan bersamaan dengan EMS pada tanggal 2 Desember 2019 oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk mengelola area eksplorasi dan penambangan. Aplikasi *Exploration Data Warehouse* (EDW) merupakan aplikasi penyimpanan data hasil eksplorasi nasional yang mampu menyimpan *database* kegiatan pengeboran berupa *data collar*, *assay*, dan geofisika serta dukungan manajemen data hasil kegiatan analisis dan interpretasi eksplorasi.

Kesuksesan sistem baru ini bergantung pada partisipasi dan kepatuhan perusahaan serta sistem MOMS mengenai nama perusahaan, lokasi, pembayaran biaya, dan lain-lain. Sistem digital baru ini juga bergantung pada surveyor yang terdaftar dan pada orang yang kompeten untuk memastikan data yang disampaikan tepat dan benar.

9.3 Penerapan Pengarusutamaan (Mainstreaming)

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau pemerintahan yang baik adalah suatu hal yang sangat diinginkan oleh setiap rakyat di dalam suatu negara. Salah satu tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menciptakan transparansi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat termasuk juga anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mewujudkan *Good Governance* ini telah disahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Meskipun demikian, tidak semua informasi mengenai negara harus dibuka ke publik dikarenakan ada informasi yang dapat menyangkut masalah keamanan negara yang bersifat sangat rahasia. Oleh karena itu, ada informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat secara terbuka dan ada juga yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan negara.

Kemajuan teknologi saat ini juga dapat digunakan

menjadi salah satu cara untuk mewujudkan transparansi di Indonesia. Negara-negara pelaksana EITI telah menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Standar EITI melalui sistem pelaporan Pemerintah dan perusahaan berupa basis data, situs web, laporan kemajuan tahunan, portal dll.

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) adalah sistem yang mengharuskan Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan atau mengungkapkan secara sistematis informasi-informasi yang bersifat publik. Pengungkapan sistematis mengartikan bahwa lembaga Pemerintah dan perusahaan yang seharusnya memberikan informasi kepada EITI dalam bentuk laporan mulai dapat memberikan pengungkapan informasi dalam publikasi dan situs web mereka sendiri.

Tujuan dari pengarusutamaan ini adalah memberikan ruang bagi Pemerintah dan perusahaan untuk dapat melaporkan data-data, khususnya terkait pendapat melalui sistem *online*. Sehingga apabila terdapat perbedaan data yang diinput oleh Pemerintah dan perusahaan dapat diketahui dan dianalisis secara cepat. Selain itu, melalui pengarusutamaan ini akan mempermudah sistem pelaporan dan pengawasan.

Sesungguhnya, Indonesia telah menerapkan sistem pengarusutamaan ini melalui *platform online* yang telah diciptakan oleh Pemerintah khususnya di industri ekstraktif. Ini merupakan sebuah kemajuan untuk mendukung transparansi di Indonesia, meskipun, masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut terhadap kelima sistem tersebut. Harapannya, data-data yang dimuat pada masing-masing sistem dapat diintegrasikan.

10. Rekomendasi Reformasi Kebijakan Industri Ekstraktif

10.1 Sektor Migas

A. Kontrak dan perizinan

I. Kontrak PSC Gross Split pada saat Alih kelola blok terminasi

I.1. Perlunya diberikan pilihan bagi Kontraktor alih kelola blok terminasi dalam menentukan skema kontrak kerjasama antara PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split

Penetapan kontrak gross split sebagai satu-satunya kontrak kerjasama yang diberlakukan untuk kontrak perpanjangan membuat terbatasnya pilihan bagi investor dalam kontrak kerjasama sektor hulu Migas.

Terkait dengan blok-blok perpanjangan yang kurang menarik dengan konsep gross split ini, Pemerintah diharapkan dapat lebih fleksible dalam memberikan skema kontrak kepada investor. Hal ini akan memberi keleluasaan investor (KKKS) untuk memilih jenis kontrak yang dibuat dengan Pemerintah, yaitu dengan PSC cost recovery atau PSC gross split.

II. Kesimpang siuran antara Kontrak dan Peraturan yang dibuat

II.1. Perlunya sinkronisasi antara Kontrak dan Peraturan yang dibuat

Beberapa peraturan yang tidak selaras dengan Kontrak diantaranya:

- Permen ESDM No. 42 Tahun 2018 tentang kewajiban menawarkan (first privilege) minyak bumi bagian Kontraktor kepada PT Pertamina (persero) padahal didalam kontrak PSC nya diatur bahwa Kontraktor diberikan hak untuk memasarkan bagian minyaknya.
- Permen ESDM No. 15 Tahun 2018, Kontraktor wajib menyediakan dana ASR meskipun kontraknya belum mengatur itu.

Berdasarkan contoh peraturan diatas, Pemerintah diharapkan perlu melakukan sinkronisasi antara peraturan dan kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Kalaupun ada kebijakan baru diluar kontrak maka perlu adanya sosialisasi dan diskusi terlebih dulu dengan Kontraktor.

III. Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi

III.1. Perlunya pedoman tentang plafon besaran tarif sewa atas Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi

Adanya ketidakpastian besaran tarif sewa atas BMN ex terminasi yang akan dibebankan kepada Kontraktor alih kelola pada saat dilakukan perpanjangan kontrak tentunya sangat sensitif dalam keekonomian blok perpanjangan.

Untuk itu perlu adanya pembahasan bersama antara kementerian ESDM dan Keuangan tentang pedoman atas plafon besaran tarif sewa atas BMN ex terminasi sehingga memberikan kepastian Kontraktor alih kelola ketika sudah mendapatkan perpanjangan blok tersebut.

III.2. Perlunya Pembaruan Regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas (BMN Hulu Migas) seiring dengan perkembangan implementasi nya di lapangan.

Adanya aturan dalam PMK no 89 tahun 2019 yang mensyaratkan Kontraktor Gross Split (GS) untuk mengikuti tata cara pelaksanaan pengadaan BMN Hulu Migas yang diatur oleh pemerintah, bertolak belakang dengan prinsip dari skema gross split dimana Kontraktor GS diberikan kebebasan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini tentunya perlu dijelaskan dalam peraturan yang baru.

Terkait dengan BMN ex terminasi yang tidak akan digunakan kembali dalam operasi perlu diatur bagaimana mekanisme penyerahan BMN hulu Migas ke negara serta koordinasi antara Kementerian keuangan dan ESDM termasuk tempat penyimpanan BMN tersebut dan mekanisme pemeliharannya. Jikapun BMN Hulu Migas ini akan dihapuskan perlu diatur kriteria yang jelas BMN yang dapat dijual langsung atau harus melalui lelang.

IV. Posisi Pertamina dalam Alih Kelola Blok Terminasi

IV.1. Perlunya Pemerintah memperjelas posisi Pertamina pada saat alih kelola blok terminasi

Pada Permen ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang perubahan Permen ESDM No.15 Tahun 2015, terutama pada Permen ESDM No. 23 Tahun 2018, pasal 2, menyatakan bahwa Kontraktor eksisting dapat melanjutkan pengelolaan suatu wilayah kerja (WK) yang KKS-nya berakhir. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya pada Permen No. 15 Tahun 2015, pasal 2, pengelolaan WK tersebut diprioritaskan untuk dikelola oleh BUMN/Pertamina.

Hal ini tentunya dapat membuat kesan bahwa Pertamina tidak lagi diprioritaskan dalam pengelolaan sumber daya Migas Indonesia. Untuk itu perlu adanya peraturan yang memperjelas posisi Pertamina ke depan terutama dalam alih kelola blok terminasi ini.

V. Tata Kelola pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua

V.1. Perlunya Kementerian ESDM mempertimbangkan untuk melaksanakan perubahan dan sinkronisasi regulasi dalam tata kelola pemberian perizinan pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua dan melibatkan KKKS dalam pembinaan pengelolaan sumur-sumur tua

Pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua memberikan banyak manfaat perekonomian bagi masyarakat, diantaranya memberikan peluang usaha bagi masyarakat dan optimalisasi produksi dari sumur-sumur tua di Indonesia. Mengingat besarnya manfaat tersebut, pengusahaan sumur tua dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan.

Prosedur perizinan pengelolaan sumur-sumur tua yang diatur di dalam Permen ESDM No.1 Tahun 2008 mengharuskan pengelolaan langsung oleh masyarakat hanya boleh dilakukan melalui KUD. Dalam Permen ESDM tersebut, pengelolaan sumur tua bisa dilakukan oleh KUD atau BUMD, dengan mengajukan surat permohonan kepada Kontraktor atas rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui Pemerintah Provinsi.

Sementara dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan, urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kontradiksi dari kebutuhan surat rekomendasi yang diperlukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Permen No.1 Tahun 2008 dengan kewenangan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan Migas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut dapat menimbulkan kebingungan di Pemerintah daerah untuk memberikan surat rekomendasi dan persetujuan, sehingga berpotensi menghambat proses perizinan.

Administrator Independen memberikan rekomendasi agar pengusahaan dan pengelolaan sumur-sumur tua dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien agar KESDM dapat mempertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang diatur di dalam Permen ESDM No. 1 Tahun 2008, dengan maksud sebagai berikut:

- Penyederhanaan proses perizinan
- Sinkronisasi proses perizinan dengan regulasi lain yang terkait
- Membentuk fungsi pembinaan pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua
- Melibatkan KKKS dalam pembinaan pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua untuk memastikan batasan-batasan yang diatur dalam pengelolaan sumur tua dilaksanakan dan diawasi untuk memastikan keselamatan kerja dan lingkungan

Selain itu, terhadap tambang minyak bumi rakyat yang ilegal, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membentuk fungsi pembinaan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang dapat dilakukan oleh masyarakat,

serta proses prosedur penambangan rakyat yang aman bagi keselamatan dan lingkungan dalam konteks pengusahaan tambang oleh masyarakat yang sesuai ketentuan.

B. Operasi dan Pasca Operasi

I. Optimalisasi lapangan dan Peningkatan Produksi

I.1. Dorongan Pemerintah kepada Pertamina untuk mengoptimalkan pengusahaan lapangan-lapangan marginal melalui skema perjanjian KSO

Saat ini Pertamina masih memiliki lapangan-lapangan brownfield yang marginal yang belum dikembangkan atau tidak diprioritaskan pengembangannya oleh Pertamina.

Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi Migas nasional, Pemerintah dapat mendorong Pertamina untuk memperbanyak KSO dengan pihak ketiga dalam pengusahaan lapangan-lapangan tersebut khususnya lapangan yang tidak terlalu kompleks dalam proses operasinya.

Dengan adanya program KSO ini, diharapkan dapat menjadi peluang usaha bagi pengusaha-pengusaha menengah dalam kegiatan industri hulu Migas yang tentunya akan berimbas terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat.

II. Abandonment and Site Restoration (ASR)

II.1. Perlunya perencanaan prioritas program Abandonment and Site Restoration (ASR) secara nasional serta Pembaruan Tata Cara Pelaksanaan ASR sehingga lebih optimal

Saat ini jumlah sumur Migas yang ada di Indonesia mencapai 36 ribu sumur dimana terdiri dari 15 ribu sumur yang masih aktif berproduksi dan 21 ribu sumur yang tidak aktif¹. Dengan ribuan sumur yang harus ditutup ditambah ratusan anjungan lepas pantai (platform) yang harus dibongkar maka diperlukan pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini dana untuk kepentingan ASR ini sudah mulai dikumpulkan pada rekening bersama di bank-bank BUMN khususnya dari Kontraktor WK Migas yang kontraknya ditandatangani setelah tahun 1994. Untuk kontrak WK Migas setelah tahun 1994, pendanaan ASR relatif masih aman meski harus menunggu realisasi biaya yang

dikeluarkan apakah sesuai dengan rencana pencadangan biayanya atau tidak.

Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 1994, ketentuan ASR belum dimasukkan dalam kontrak sehingga tidak ada kewajiban bagi Kontraktor lama untuk mencadangkan dana ASR tersebut. Meski pada akhirnya Kontraktor alih kelola yang akan menanggung dana ASR tersebut sesuai dengan Permen ESDM No 15/2018 pasal 17 ayat 2, namun dana ASR yang dikumpulkan oleh Kontraktor baru saat ini belum sesuai dengan total biaya dari rencana jumlah sumur atau platform yang harus ditutup. Hal ini dikarenakan pembebanan biaya ASR harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keekonomian dari WK Migas yang dialih kelolaan tersebut.

Saat ini Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara banyak ditugaskan oleh Pemerintah sebagai Kontraktor alih kelola untuk WK Migas yang akan habis kontraknya dua tahun terakhir ini. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan berdampak pada negara dalam menanggung beban atas ASR ini² khususnya untuk kontrak WK Migas ditandatangani sebelum tahun 1994.

Dengan adanya potensi bahwa dana ASR yang ada saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan ASR sesungguhnya perlu kiranya Pemerintah merencanakan skala prioritas dalam program ASR ini secara nasional serta melakukan pembaruan tata cara pelaksanaan ASR sehingga lebih optimal.

Salah satunya dengan melakukan review dan evaluasi secara detil tentang keekonomian lapangan-lapangan tua terutama lapangan yang sudah tidak aktif (idle fields) untuk melihat potensi pengembangan tahap lanjut. Dari kajian ini akan dihasilkan prioritas sumur/lapangan Migas mana saja yang akan ditutup dan direklamasi dalam kurun jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara nasional. Jika suatu sumur yang akan ditutup itu berada pada lapangan Migas yang masih beroperasi dan dananya ASR nya sudah dicadangkan dan masuk sebagai prioritas nasional berdasarkan kajian diatas maka perlu segera dilakukan kegiatan ASR

¹ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/biaya-mahal-skk-migas-perketat-aturan-dana-pemulihan-tambang>

² <https://duniatambang.co.id/Berita/read/253/Tersendat-Dana-Pembongkaran-100-Anjungan-Hulu-Migas-Nganggur>

tersebut. Untuk itu Pemerintah perlu memberikan pedoman tentang kriteria apa saja yang disyaratkan sebagai sumur yang harus ditutup secara prioritas nasional.

Namun jika dana ASR untuk sumur tersebut tidak pernah dicadangkan dan ini prioritas nasional, perlunya adanya mekanisme pendanaan yang lain. Salah satunya adalah dengan menggunakan dana ASR dikumpulkan oleh pada rekening bersama di bank-bank BUMN³.

Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah dana yang ada di rekening Bank BUMN ini adalah milik Kontraktor yang dicadangkan untuk program ASR pada WK Migas mereka. Jadi secara legalitas yang berhak adalah atas dana ASR tersebut adalah Kontraktor yang bersangkutan. Jika dana ASR ini akan digunakan untuk proyek prioritas ASR nasional, maka perlu dikeluarkan peraturan Pemerintah yang mengatur kriteria waktu dan kondisi apa sehingga dana ASR yang telah dikumpulkan oleh Kontraktor lain ini bisa digunakan terlebih dulu untuk proyek prioritas tersebut. Di lain pihak, perlu diatur juga tanggung jawab Pemerintah dalam memastikan ketersediaan dana ASR ini pada saat Kontraktor tersebut membutuhkannya nanti.

C. Alokasi Penerimaan Negara

i. Pemerintah mempertimbangkan lokasi geologis atau wilayah pelampiran reservoir dalam penentuan formula Dana Bagi Hasil

Formula perhitungan dana bagi hasil Migas mengacu pada lokasi administrasi titik sumur, sebagai berikut:

Untuk daerah penghasil Provinsi, DBH dibagi kepada:

- i.) Provinsi Penghasil
- ii.) Kabupaten / Kota dalam provinsi yang bersangkutan

Sedangkan untuk daerah penghasil Kabupaten / Kota, DBH dibagi kepada:

- i.) Provinsi yang bersangkutan
- ii.) Kabupaten / Kota penghasil
- iii.) Kabupaten / Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Apabila suatu WK Migas berada di perbatasan satu provinsi dengan provinsi yang lain, maka kabupaten/kota di provinsi lain yang bersinggungan lokasinya dengan WK tersebut

tidak mendapatkan bagian dari DBH dari produksi di WK tersebut.

Padahal pelampiran reservoir bawah permukaan dapat sampai ke kabupaten/kota di provinsi lain yang berdekatan, dan kegiatan operasional di WK ini dipengaruhi / dapat didukung oleh kabupaten/kota yang berdekatan dengan WK ini. Sehingga dengan formula yang ada saat ini, kabupaten/kota di provinsi lain yang bersinggungan dengan WK tidak akan mendapatkan bagian dari DBH Migas yang diproduksi dari WK ini, sedangkan kabupaten/kota lain dalam provinsi lokasi WK yang terletak lebih jauh dari lokasi WK mendapat bagian DBH Migas.

Administrator Independen memberikan usulan agar Pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan unsur lokasi geografi atau wilayah pelampiran reservoir dalam formula pembagian DBH Migas sebagaimana pertimbangan pelampiran reservoir ini telah dimasukkan dalam penentuan pembagian hak Participating Interest 10% bagi BUMD yang wajib ditawarkan oleh KKKS.

10.2 Sektor Minerba

Reformasi kebijakan di Industri Ekstraktif di sektor Minerba dalam laporan kontekstual ini mengikuti tahapan dalam Value Chain yang ditetapkan di bab-bab sebelumnya. Namun demikian, rekomendasi ini hanya beberapa poin di dalam setiap komponen Value Chain yang akan dibahas di bawah ini.

A. Kontrak dan Perizinan

I. Sistem Lelang: Dari kondisi peraturan, implementasi, dan permasalahan dalam sistem lelang diatas, maka AI merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

I.1. Perlunya Pemerintah untuk melakukan monitor dan evaluasi atas efektivitas dari pelaksanaan publikasi sistem lelang yang telah dilakukan secara terbuka

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan upaya peningkatan transparansi dalam perizinan dan penawaran wilayah kerja dapat meningkatkan investasi di Minerba.

3

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180207/44/735847/dana-mengendap-di-skk-migas-us1-miliar-bingung-mau-dipakai-untuk-apa>

Untuk itu, Pemerintah telah mempunyai peraturan yang menerapkan sistem lelang dalam pemberian izin pertambangan agar semuanya terbuka dan transparan.

Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara telah diatur melalui regulasi terkait yang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka. Namun, Pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan dari mekanisme lelang, seperti ketersediaan informasi yang menyeluruh kepada publik mengenai pra-lelang maupun keputusan pemenang melalui media informasi. Terpenting lagi, mungkin juga Pemerintah perlu mempertimbangkan kemungkinan partisipasi masyarakat dalam rencana dan proses lelang. Mekanisme terkait tanggapan publik terhadap peserta lelang serta mekanisme menyampaikan keluhan atau informasi tambahan, sebaiknya juga diatur terutama untuk masyarakat sekitar WIUP.

I.2. Pemerintah perlu menyelesaikan permasalahan tumpang tindih di dalam wilayah izin usaha sebelum dilakukan pelelangan.

Meski sudah diamanatkan dalam UU Minerba, namun pelaksanaan lelang baru dilakukan pada tahun 2018 di sepuluh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan enam WIUP Khusus (WIUPK) dan hingga kini masih belum menghasilkan satu pun wilayah tambang yang siap diolah. Salah satu kendala dalam lelang tambang ialah masalah kepastian hukum, khususnya terkait tumpang tindih wilayah yang membuat minat investasi menjadi terhambat.

I.3. Pemerintah perlu membentuk badan/Lembaga mining cadastre.

Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengelola IUP untuk meningkatkan good corporate governance dan menghindari terjadinya conflict of interest. Lembaga ini akan melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kondisi wilayah atau area pertambangan sebelum diberikan izin oleh Direktorat Jenderal Minerba untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peruntukkan, izin dsb.

Salah satu peranan Lembaga Mining Cadastre antara lain penetapan wilayah CnC yang

saat ini ditetapkan hanya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara, sebagai kawasan yang 'terdaftar' dapat digunakan menjadi tolok ukur bagi para investor untuk berinvestasi pada pengelolaan blok tambang sehingga investor dapat langsung bekerja setelah mendapatkan wilayah tambangnya melalui lelang..

I.4. Perlunya valuasi nilai Kompensasi Data Informasi oleh pihak independen agar mempunyai nilai yang lebih fair.

Pada dasarnya, Pemerintah juga perlu melihat tujuan awal penetapan Nilai KDI apakah sebagai cara untuk mencari investor yang kredibel ataukah hanya untuk mendapatkan pendapatan negara dari pembayaran yang dilakukan. Saat ini, Kompensasi Data Informasi (KDI) ditetapkan melalui rumusan dalam peraturan yang ada, namun nilai kompensasi ini masih banyak dipertanyakan, mengingat wilayah tambang yang ditawarkan baru dalam tahap eksplorasi. Dalam hal perusahaan telah membayar KDI untuk ikut dalam proses pelelangan, masih adanya kemungkinan gagal jika hasil Feasibility Study dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, sebaiknya perlu adanya independent valuator yang akan menilai dan menentukan harga kompensasi lelang untuk menghindari nilai kompensasi yang mungkin dinilai terlalu mahal.

I.5. Perlunya peningkatan kualitas Database Geologi.

Database geologi akan digunakan sebagai referensi oleh perusahaan untuk melaksanakan sistem lelang, untuk Badan Geologi sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan database perlu diperkuat dalam hal anggaran, teknologi yang mutakhir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memperbaiki kualitas database geologi.

II. Otoritas Perizinan: Indonesia menganut sistem perizinan yang unik dimana sistem perizinannya terbagi atas pusat dan daerah. Untuk tingkat pusat, Direktorat Jenderal Minerba adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menerbitkan izin eksplorasi dan produksi yang pertanggungjawabannya kepada Menteri

ESDM. Sedangkan, untuk tingkat provinsi, Gubernur yang bertanggung jawab untuk memberikan izin penambangan. Hanya saja pertanggung jawabannya kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan Kementerian ESDM. Disamping itu proses perizinan untuk kegiatan lainnya yang masih dikelola oleh instansi lain yang terkait antara lain izin lingkungan oleh KLHK, dsb juga memberikan lead time yang lebih lama untuk beroperasinya kegiatan pertambangan. Untuk itu AI merekomendasikan hal berikut:

II.1. Perlunya peningkatan kewenangan dan tanggung jawab kementerian yang menangani pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui SKB dengan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber mineral dan batubara merupakan salah satu kekayaan alam di Indonesia yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945. Untuk itu pengelolaan yang baik, terkoordinasi dan bertanggungjawab merupakan hal yang sangat mutlak untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan yang berkesinambungan dan bermanfaat. Jika sebagian kewenangan perizinan telah diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, maka setidaknya kementerian yang bertanggung jawab dalam sumber daya mineral dan batubara mempunyai kewenangan dalam melakukan kontrol dan pengambilan keputusan. Bila kewenangan Pemerintah Daerah yang bertanggung tetap diperlukan maka perlu dibuatnya surat keputusan bersama (SKB) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri terkait wewenang KESDM dan Kemendagri agar hasil pelaporannya masih sinkron.

II.2. Pelayanan Perizinan satu pintu yang terkait dengan Industri Ekstraktif.

Memastikan peraturan mengenai pemberian izin eksplorasi/pertambangan harus dilaksanakan secara konsisten melalui pengawasan yang ketat sehingga izin tersebut diberikan kepada perusahaan yang kompeten dan memperkuat fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bawah koordinasi BKPM agar kerangka waktu antara pengajuan izin tambang dengan pengajuan izin lainnya bisa sejalan.

III. Perubahan Kontrak Menjadi Izin; Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, rezim kontrak akan mengalami perubahan menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Dalam pelaksanaannya perubahan ini masih memungkinkan terjadinya beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya. Untuk itu AI merekomendasikan beberapa hal:

III.1. Perlu adanya kebijakan yang menjadi dasar hukum untuk menjelaskan konversi dari PKP2B setelah diperpanjang menjadi IUPK.

Kebijakan ini akan memberikan kepastian dan kejelasan hukum mengenai perpanjangan atau perubahan status PKP2B menjadi IUPK.

B. Produksi

I. Hilirisasi: merupakan upaya memproses sumber daya mineral dalam satu mata rantai nilai tambah mulai dari produksi mineral, industri logam dasar hingga industri finished products. Secara tegas dan menyeluruh hilirisasi untuk semua jenis mineral dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Undang-undang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha sumber daya mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Ketegasan UU ini diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 bahwa pelarangan ekspor bijih sangat baik untuk masa depan sumber daya mineral, dan kebijakan ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal hilirisasi ini, AI merekomendasikan bahwa:

I.1. Pemerintah perlu menyusun Road Map hilirisasi untuk setiap komoditas Mineral dan Batubara mulai dari tahapan hulu, tahapan pengolahan/ menengah hingga tahapan hilir (produk jadi).

Road map sebagai kajian yang menyeluruh akan memberikan pedoman bagi Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan hilirisasi termasuk tanggung jawab dan kewenangan instansi yang terkait. Grand design pengembangan industri juga perlu mulai dirancang yang mencakup

pemetaan rencana industri secara spasial dan pemetaan supply chain kebutuhan industri karena pemanfaatan sumber daya alam harus merupakan bagian dari kebijakan industri nasional mulai dari perencanaan pemanfaatan mineral hingga alokasi pemanfaatannya.

I.2. Pemerintah perlu mengatur kewenangan instansi dalam hal hilirisasi sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

Dalam hal industri yang memberikan nilai tambah yang telah terintegrasi di ekstraktif industri maka kewenangan diberikan kepada Kementerian ESDM. Pertimbangan terintegrasi adalah untuk beberapa bahan mineral yang memiliki karakteristik untuk peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian dari produksi pertambangan mineral. Dengan pengintegrasian proses ini dibawah satu kementerian akan memberikan nilai ekonomis/feasible yang dapat membuka peluang investasi.

Sedangkan industri hilirisasi yang memberikan nilai tambah yang berdiri sendiri menjadi kewenangan dari Kementerian Perindustrian. Hilirisasi yang berdiri sendiri ini adalah mineral yang memungkinkan dilakukannya pemisahan antara pemurnian dan pertambangan. Salah satu contoh mineral yang bisa dilakukan pemisahan adalah nikel dan bauksit.

II. Tambang Rakyat: Pada umumnya kegiatan tambang rakyat atau Artisanal Small Mining (ASM) bersifat informal, maka manfaat ekonomi oleh ASM umumnya tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional serta tidak termasuk dalam perhitungan neraca perdagangan. Demikian juga potensi ASM sebagai penyedia lapangan kerja tidak dihitung secara nasional mengingat sifatnya yang informal dan kegiatan dianggap sebagai

tindakan yang melawan hukum.

Namun demikian, peraturan yang mengatur tentang tambang rakyat telah ada. Untuk itu, AI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

II.1. Perlunya Perhatian dari Pemerintah dalam melakukan pengawasan Tambang Rakyat yang ada.

Dengan adanya perhatian yang baik dari Pemerintah terhadap kegiatan tambang rakyat, maka pelaksanaan dan pengelolaan tambang rakyat akan menjadi lebih baik, terutama dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian ESDM.

C. Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara

I. Divestasi: Kewajiban divestasi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 yang direvisi Permen ESDM No. 43 Tahun 2018 mengatur ketentuan divestasi setelah tahun operasi komersial tahun kelima dan mencapai 51% setelah tahun kesepuluh. AI merekomendasikan bahwa:

II.1. Perlu dipertimbangkan kembali bahwa peraturan divestasi dalam jangka waktu lima tahun tidak cukup feasible.

Pada kenyataannya, karakteristik pertambangan, skala investasi dan keekonomian usaha di bidang pertambangan Mineral Batubara sangat berbeda satu sama lain. Sedangkan ketentuan kewajiban divestasi tentu menjadi salah satu pertimbangan investor/perusahaan dalam menentukan investasi. Kewajiban divestasi dalam jangka waktu setelah 5 tahun setelah komersial produksi bisa jadi tidak ekonomis dalam skala investasi pertambangan tertentu. Investor akan mempertimbangkan kembali investasinya, bila nilai investasinya belum kembali namun telah diwajibkan untuk divestasi 10.3.

dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan yang terkait dengan ASR, Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang.

B. Mainstreaming

Mainstreaming data industri ekstraktif di

10.3 Sektor Migas dan Minerba

A. ASR, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Dalam menetapkan besaran ASR di bidang Migas, Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang di bidang Minerba, Pemerintah telah mengatur besaran dan tata cara pengalokasiannya. Administrator Independen merekomendasikan bahwa:

I. Perlunya mekanisme pelaporan secara terbuka tentang realisasi pengeluaran yang

Indonesia telah mulai dilakukan dan memiliki potensi untuk terus ditingkatkan sampai kondisi ideal. Perlu dipahami bahwa total mainstreaming belum dapat dipenuhi mengingat terdapat peraturan perundangan yang tidak memungkinkan informasi dapat diakses publik kecuali dengan persetujuan (consent) dari pihak yang mengeluarkan informasi. Hal ini dapat kita lihat pada situasi dimana informasi perpajakan yang dimiliki Pemerintah (dan perlu disandingkan dengan informasi perpajakan dari perusahaan pelapor) hanya bisa diakses jika perusahaan pelapor mengizinkan informasi tersebut dibuka melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam konteks apa yang saat ini telah dimiliki oleh industri untuk mencapai mainstreaming, Administrator Independen berpandangan bahwa partial mainstreaming merupakan keadaan yang paling mungkin dicapai saat ini, khususnya partial streaming di industri Migas. Industri Migas relatif memiliki kapabilitas yang cukup untuk mulai melakukan partial mainstreaming. Sudah terdapat sistem pelaporan keuangan online (FQR Online) yang menghubungkan Perusahaan pelapor dengan SKK Migas yang meliputi berbagai informasi yang saat ini secara manual diminta kepada pihak Perusahaan pelapor dan kepada SKK Migas dan secara manual direkonsiliasi untuk keperluan pelaporan EITI.

Beberapa informasi di bawah ini merupakan informasi-informasi yang berpotensi tersedia dalam sistem FQR online:

Lifting oil and gas (dalam volume dan nilai uang)
Domestic Market Obligation (DMO) fee
Over/Under Lifting (dalam volume dan nilai uang)
Government and Contractor's entitlement
Pemerintah juga telah berusaha untuk menciptakan sistem mainstreaming di sektor Minerba. Terdapat tujuh sistem yang telah diciptakan oleh Ditjen Minerba sejak tahun 2014 yaitu MOMI, MODI, MOMS, e-PNBP, MVP, EMS, dan EWD. Sistem online ini diharapkan mampu membantu Pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam hal eksplorasi, produksi, penjualan, dan pembayaran kewajiban perusahaan tambang. Keberadaan aplikasi ini merupakan salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mewujudkan transparansi di sektor Minerba. Pemerintah juga terus melakukan inovasi dan pengembangan pada sistem tersebut.

Administrator Independen lebih lanjut

merekomendasikan agar MSG Indonesia dapat melakukan studi dan pembicaraan lebih lanjut khususnya dengan pihak terkait untuk melihat apakah informasi yang tersedia dalam sistem online di industri ekstraktif (Migas dan Minerba) dapat dijadikan sebagai pilot project partial mainstreaming di Indonesia dan menyusun peta jalan pengembangannya untuk mencapai mainstreaming yang optimal.

C. Omnibus Law:

Rencana Pemerintah untuk menyusun Omnibus Law ini perlu disambut baik dan didukung sepenuhnya. Dengan adanya inisiatif ini maka diharapkan bahwa semua peraturan dan perundangan yang mengatur industri ekstraktif (Migas dan Minerba) dapat lebih sederhana dan terpadu. Dengan demikian maka kesempatan investasi di bidang Migas dan Minerba semakin terbuka.

Untuk itu AI merekomendasikan bahwa:

Peraturan perundangan yang terkait dengan semua perizinan di bidang Migas dan Minerba seharusnya disederhanakan dan terpadu baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga investasi di sektor industri ekstraktif semakin mudah.



11. EITI Standard 2019

Standar EITI 2016 digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Laporan EITI 2017. Namun, untuk laporan EITI selanjutnya akan menggunakan standar EITI 2019 sebagai pedoman. Standar EITI 2019 merupakan hasil kesepakatan Dewan EITI pada April 2019 sebagai pedoman baru pelaksanaan EITI di tahun 2020 dan seterusnya.

Pada Standar EITI 2019, terdapat beberapa kategori tambahan yang terdiri dari tipe “wajib”, “diharapkan”, “perlu ditingkatkan”, “fleksibel”, dan “perlu diklarifikasi”.

Pembahasan di bawah ini hanya mencakup EITI *Standard* 2019 yang bersifat “wajib” dan pandangan administrator independen terhadap kemungkinan penerapannya

1. Kesetaraan Gender

- (Persyaratan 1.4) Kelompok pemangku kepentingan dan masing-masing instansi harus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam lingkup internal mereka untuk kemajuan kesetaraan gender.
- (Persyaratan 6.3) Laporan EITI selanjutnya wajib mengungkapkan ketenagakerjaan di industri ekstraktif secara mutlak termasuk persentasenya dari total tenaga kerja seluruh industri. Informasi harus dipisahkan berdasarkan gender dan, bila tersedia, digolongkan berdasarkan perusahaan dan tingkat pekerjaannya
- Pada Laporan EITI 2017 sudah terdapat informasi mengenai komposisi gender. Administrator Independen berpandangan bahwa untuk laporan EITI selanjutnya dapat ditambahkan informasi mengenai tingkat pekerjaan

2. Kontrak / Contracts

(Persyaratan 2.4) Keterbukaan kontrak harus mencakup:

- Deskripsi mengenai apakah telah ada peraturan yang membahas masalah pengungkapan kontrak dan lisensi, termasuk ada atau tidak pelarangan didalamnya. Jika tidak ada peraturannya, maka perlu dijelaskan mengenai pentingnya peraturan ini, dan kelompok pemangku kepentingan harus mendokumentasikan diskusi tentang

peraturan mengenai pengungkapan kontrak. Setiap reformasi yang relevan dengan pengungkapan kontrak dan lisensi yang direncanakan atau sedang berlangsung harus didokumentasikan.

- Negara Pelaksana harus menyediakan daftar semua perizinan dan kontrak yang aktif, termasuk menjelaskan mana yang tersedia secara umum dan yang tidak. Untuk semua kontr yang diterbitkan dan perizinan, harus menyertakan referensi atau *link* ke lokasi di mana kontrak atau perizinan diterbitkan. Jika kontrak atau perizinan tidak diterbitkan, maka dijelaskan alasannya.
- Perlu dijelaskan penyimpangan yang terjadi dalam praktik keterbukaan perizinan dan kontrak, bila ada.
- Administrator independen berpendapat bahwa tidak semua informasi dalam kontrak dapat dibuka kepada publik dengan mempertimbangkan kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17.
- Administrator independen menyarankan kepada MSG untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait mengenai potensi dan sejauh mana keterbukaan sebagian informasi (*partial disclosure*) dapat dilaksanakan.

3. Perdagangan Komoditas / Commodity Trading

(Persyaratan 4.2)

- Mengungkapkan pendapatan negara yang berasal dari penjualan minyak, gas, dan mineral dalam bentuk tunai dan non-tunai. Kelompok pemangku kepentingan, dalam konsultasi dengan perusahaan pembeli, diharapkan untuk mempertimbangkan apakah pengungkapan informasi harus dibedakan berdasarkan penjualan secara individu, tipe produk, dan harga. Pengungkapan dapat mencakup kepemilikan produk yang dijual dan bentuk kontraknya.
- Negara pelaksana termasuk perusahaan milik negara didorong untuk mengungkapkan proses dalam memilih perusahaan pembeli, kriteria teknis dan keuangan yang digunakan dalam seleksi, daftar perusahaan pembeli dipilih, setiap penyimpangan dari kerangka

hukum dan peraturan yang berlaku yang mengatur pemilihan perusahaan pembeli, dan perjanjian penjualan terkait.

- Perusahaan yang membeli sumber minyak, gas dan/atau mineral dari negara, termasuk badan usaha milik negara (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara untuk menjual atas nama mereka), didorong untuk mengungkapkan volume yang diterima dari negara atau badan usaha milik negara dan pembayaran yang dilakukan untuk pembelian minyak, gas dan/atau sumber daya mineral. Ini bisa termasuk pembayaran (dalam bentuk tunai atau non-tunai) terkait. Data yang dipublikasikan bisa dipisahkan berdasarkan masing-masing penjual, kontrak, atau penjualan. Pengungkapan untuk setiap penjualan mencakup informasi tentang sifat kontrak dan besar pengiriman di pelabuhan.
- Apabila terdapat kekhawatiran terkait dengan kevalidan data dan jika memungkinkan, kelompok multi-pemangku kepentingan harus mempertimbangkan upaya lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan, ketidakkonsistenan, dan penyimpangan dalam informasi yang diungkapkan.
- Administrator independen berpandangan bahwa penerapan standar ini di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut oleh MSG dari sudut pandang konsekuensi terhadap kedaulatan energi negara, kerahasiaan informasi perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan persaingan usaha

4. Pelaporan Mengenai Tata Kelola Lingkungan / Environmental Reporting

- (Persyaratan 6.1) Apabila pembayaran oleh perusahaan kepada Pemerintah terkait dengan lingkungan telah diatur oleh hukum, peraturan atau kontrak yang mengatur investasi ekstraktif, termasuk pembayaran, harus diungkapkan.
- Persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dalam Laporan EITI 2019



Lampiran

Lampiran 1: Matriks Laporan Kontekstual dan EITI Standard 2016

Indeks Bab	Judul Bab/Sub-Bab	Standar EITI 2016
1	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Tujuan Laporan Kontekstual	
1.3	Ruang Lingkup	
1.4	Metodologi Proses Pelaporan	
1.5	Pelaksanaan EITI di Indonesia	
1.6	Standar EITI	
2	Gambaran Pokok Kegiatan Industri Ekstraktif	
2.1	Kegiatan Industri Ekstraktif	
2.1.1	Sektor Migas	
2.1.2	Sektor Minerba	
2.2	Instansi Pemerintah Terkait Industri Ekstraktif	
2.2.1	Sektor Migas	
2.2.2	Sektor Minerba	
3	Kerangka Hukum Pengelolaan Industri Ekstraktif	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
3.1	Landasan Konstitusional Tata Kelola Industri Ekstraktif	
3.2	Regulasi Industri Ekstraktif Berdasarkan Value Chain	
3.2.1	Value Chain I : Contracts and Licenses	

Indeks Bab	Judul Bab/Sub-Bab	Standar EITI 2016
3.2.2	Value Chain II : Production	
3.2.3	Value Chain III : Revenue Collection	
3.2.4	Value Chain IV : Revenue Allocation	
3.2.5	Value Chain V : Social and Economic Contribution	
3.3	Regulasi Terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
3.4	Peraturan Lainnya Terkait Industri Ekstraktif	
4	Implementasi Perizinan dan Kontrak	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
4.1	Sektor Migas	
4.1.1	Jenis Perizinan dan Kontrak	
4.1.2	Penawaran WK 2017-2018	
4.1.3	Pengalihan Participating Interest (PI)	
4.1.4	Terminasi Kontrak	
4.1.5	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Ex-KKKS terminasi	
4.1.6	Pengelolaan Sumur Tua	
4.2	Sektor Minerba	
4.2.1	Jenis Perizinan dan Kontrak	
4.2.2	Penetapan Wilayah Pertambangan (WP)	
4.2.3	Prosedur Lelang	
4.2.4	Pertambangan Rakyat dan PETI	
5	Implementasi Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia	3.1, 3.2, 3.3
5.1	Kontribusi Sektor Migas	

Indeks Bab	Judul Bab/Sub-Bab	Standar EITI 2016
5.1.1	Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Migas	
5.1.2	Sumber Daya dan Cadangan Migas di Indonesia	
5.1.3	Produksi Migas di Indonesia	
5.1.4	Ekspor Sektor Migas Berdasarkan Daerah Utama	
5.2	Kontribusi Sektor Minerba	
5.2.1	Pengeluaran dan Kegiatan Eksplorasi Minerba	
5.2.2	Sumber Data dan Cadangan Minerba di Indonesia	
5.2.3	Produksi Minerba di Indonesia	
5.2.4	Perkembangan Penjualan Minerba	
5.3	Kontribusi Industri Ekstraktif Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah	
6	Penerimaan dan Alokasi Pendapatan Negara	4.6, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3
6.1	Sistem Keuangan Negara di Indonesia	
6.1.1	Penerimaan Negara	
6.1.2	Alokasi Pendapatan Negara	
6.2	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	
6.3	Alokasi Pendapatan Negara dari Industri Ekstraktif	
7	Peranan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengelolaan Industri Ekstraktif	2.6, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2
7.1	Hubungan BUMN dengan Pemerintah	

Indeks Bab	Judul Bab/Sub-Bab	Standar EITI 2016
7.2	BUMN Industri Ekstraktif dan Pembentukan Perusahaan Induk BUMN (Holding)	
7.2.1	Holding BUMN Sektor Migas	
7.2.2	Holding BUMN Sektor Minerba	
7.3	PT Pertamina (Persero) beserta entitas anak usahanya	
7.3.1	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	
7.4	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) beserta entitas anak usahanya	
7.4.1	PT Aneka Tambang Tbk	
7.4.2	PT Bukit Asam Tbk	
7.4.3	PT Timah Tbk	
7.5	Quasi-fiscal Industri Ekstraktif Indonesia	
8	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	6.1, 6.2
8.1	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
8.2	Tanggung Jawab Lingkungan	
8.2.1	Sektor Migas	
8.2.2	Sektor Minerba	
9	Sistem Teknologi Informasi Terintegrasi	
9.1	Perkembangan Teknologi Informasi di Migas	
9.2	Perkembangan Teknologi Informasi di Minerba	
9.3	Penerapan Pengarusutamaan (Mainstreaming)	
10	Rekomendasi Reformasi Kebijakan Industri Ekstraktif	
10.1	Sektor Migas	

Indeks Bab	Judul Bab/Sub-Bab	Standar EITI 2016
10.2	Sektor Minerba	
10.3	Sektor Migas dan Minerba	
11	EITI Standard 2019	

Lampiran 2: Nilai Alokasi dan Realisasi DBH 2015 - 2017

1. Nilai DBH Migas Provinsi Papua Barat dan Kabupatennya (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Papua Barat	2.298.085.864.892	124.904.359.920	1.470.263.991.793	3.893.254.216.605
2	Kab. Fak Fak	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
3	Kab. Manokwari	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
4	Kab. Sorong	67.470.942.417	8.984.146.779	40.821.287.184	117.276.376.380
5	Kota Sorong	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
6	Kab. Raja Ampat	46.389.680.224	2.881.582.076	29.283.680.451	78.554.942.751
7	Kab. Sorong Selatan	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
8	Kab. Teluk Bintuni	535.594.900.488	10.272.056.218	339.866.558.678	885.733.515.384
9	Kab. Teluk Wondama	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
10	Kab. Kaimana	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
11	Kab. Maybrat	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
12	Kab. Tambrau	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
13	Kab. Manokwari Selatan	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037
14	Kab. Pegunungan Arfak	46.389.680.224	1.581.270.362	29.283.680.451	77.254.631.037

2. Nilai DBH Migas Provinsi Riau dan Kabupatennya (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Riau	969.824.579.035	496.534.272.727	733.618.294.717	2.199.977.146.479
2	Kab. Bengkalis	1.016.566.137.510	441.070.000.212	709.899.514.857	2.167.535.652.579
3	Kab. Indragiri Hilir	176.331.741.643	90.278.958.678	133.385.144.494	399.995.844.814
4	Kab. Indragiri Hulu	177.307.302.218	90.287.060.291	134.983.978.491	402.578.341.000
5	Kab. Kampar	405.678.758.708	224.690.484.930	315.191.011.446	945.560.255.084
6	Kab. Kuantan Singingi	176.331.741.643	90.278.958.678	133.385.144.494	399.995.844.814
7	Kab. Pelalawan	211.633.686.317	129.091.917.051	165.404.268.775	506.129.872.143
8	Kab. Rokan Hilir	516.458.935.002	292.771.405.617	434.416.060.008	1.243.646.400.627
9	Kab. Rokan Hulu	180.532.339.874	93.021.350.673	137.236.472.702	410.790.163.249
10	Kab. Siak	482.016.939.634	256.133.453.951	369.774.468.374	1.107.924.861.959
11	Kota Dumai	176.331.741.643	90.278.958.678	133.385.144.494	399.995.844.814
12	Kota Pekanbaru	176.331.741.643	90.278.958.678	133.385.144.494	399.995.844.814

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
13	Kab. Kepulauan Meranti	183.777.250.304	97.955.583.473	134.026.826.239	415.759.660.016

3. Nilai DBH Migas Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupatennya (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Kalimantan Timur	682.015.634.258	370.474.050.614	599.755.431.072	1.652.245.115.945
2	Kab. Berau	143.314.036.521	77.293.606.745	125.967.588.108	346.575.231.374
3	Kab. Kutai Kartanegara	678.918.096.876	328.599.503.642	582.294.487.145	1.589.812.087.663
4	Kab. Kutai Barat	143.314.036.521	77.293.606.745	125.967.588.108	346.575.231.374
5	Kab. Kutai Timur	143.844.048.053	77.299.470.973	126.110.372.997	347.253.892.023
6	Kab. Paser	143.314.036.521	77.293.606.745	125.967.588.108	346.575.231.374
7	Kota Balikpapan	143.314.036.521	77.293.606.745	125.967.588.108	346.575.231.374
8	Kota Bontang	145.067.275.034	77.602.773.876	133.630.968.954	356.301.017.864
9	Kota Samarinda	147.367.752.797	78.042.586.743	130.421.812.268	355.832.151.809
10	Kab. Penajam Paser Utara	158.133.373.801	83.306.603.978	142.122.275.288	383.562.253.067
11	Kab. Mahakam Ulu	143.314.036.521	77.293.606.745	125.967.588.108	346.575.231.374

4. Nilai DBH Migaas Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupatennya (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Sumatera Selatan	673.830.776.935	316.931.187.572	551.243.595.340	1.542.005.559.848
2	Kab. Lahat	99.689.428.500	64.813.709.413	98.785.558.946	263.288.696.859
3	Kab. Musi Banyuasin	1.144.183.229.160	528.706.941.304	946.272.998.784	2.619.163.169.249
4	Kab. Musi Rawas	187.414.035.037	88.920.231.487	140.827.832.703	417.162.099.227
5	Kab. Muara Enim	140.012.046.978	65.092.463.602	106.998.420.162	312.102.930.742
6	Kab. Ogan Komering Ilir	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
7	Kab. Ogan Komering Ulu	95.531.034.231	42.246.578.866	80.623.607.590	218.401.220.687
8	Kota Palembang	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
9	Kota Prabumulih	93.403.207.252	39.635.087.621	70.040.622.989	203.078.917.861
10	Kota Pagar Alam	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
11	Kota Lubuk Linggau	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
12	Kab. Banyuasin	88.864.475.619	39.719.895.281	69.975.628.438	198.559.999.338
13	Kab. Ogan Ilir	85.832.039.884	39.629.466.766	69.307.042.785	194.768.549.435
14	Kab. OKU Timur	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
15	Kab. OKU Selatan	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981
16	Kab. Empat Lawang	84.228.847.117	39.616.398.446	68.905.449.418	192.750.694.981

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	86.562.834.145	41.028.424.104	70.899.073.625	198.490.331.874
18	Kab. Musi Rawas Utara	84.228.847.117	40.617.162.717	68.905.449.418	193.751.459.252

5. Nilai DBH Migas Provinsi Jawa Timur dan Kabupatennva (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Jawa Timur	109.316.675.885	301.013.455.946	759.792.416.643	1.170.122.548.474
2	Kab. Bangkalan	14.841.764.506	21.434.102.812	47.658.299.340	83.934.166.658
3	Kab. Banyuwangi	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
4	Kab. Blitar	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
5	Kab. Bojonegoro	115.738.649.790	465.166.285.505	1.376.946.971.889	1.957.851.907.184
6	Kab. Bondowoso	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
7	Kab. Gresik	17.643.442.758	26.145.130.265	40.983.398.184	84.771.971.208
8	Kab. Jember	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
9	Kab. Jombang	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
10	Kab. Kediri	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
11	Kab. Lamongan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
12	Kab. Lumajang	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
13	Kab. Madiun	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
14	Kab. Magetan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
15	Kab. Malang	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
16	Kab. Mojokerto	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
17	Kab. Nganjuk	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
18	Kab. Ngawi	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
19	Kab. Pacitan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
20	Kab. Pamekasan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
21	Kab. Pasuruan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
22	Kab. Ponorogo	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
23	Kab. Probolinggo	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
24	Kab. Sampang	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
25	Kab. Sidoarjo	6.035.284.240	17.478.591.570	41.842.081.311	65.355.957.120
26	Kab. Situbondo	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
27	Kab. Sumenep	6.438.352.112	17.676.819.271	40.970.934.164	65.086.105.547
28	Kab. Trenggalek	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
29	Kab. Tuban	9.902.749.736	17.251.998.690	43.554.713.250	70.709.461.677
30	Kab. Tulungagung	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
31	Kota Blitar	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
32	Kota Kediri	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
33	Kota Madiun	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
34	Kota Malang	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
35	Kota Mojokerto	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
36	Kota Pasuruan	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
37	Kota Probolinggo	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
38	Kota Surabaya	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227
39	Kota Batu	5.851.495.288	16.183.390.775	40.970.934.164	63.005.820.227

6. Nilai DBH Migas Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupatennva (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015	2016	2017	Total
1	Provinsi Kepulauan Riau	240.364.764.813	143.318.915.982	319.976.775.130	703.660.455.925
2	Kab. Natuna	281.376.271.076	63.719.174.698	220.991.477.327	566.086.923.101
3	Kab. Kepulauan Anambas	187.336.871.380	53.644.304.003	163.694.927.433	404.676.102.816
4	Kab. Karimun	77.624.238.401	41.890.288.191	96.848.952.562	216.363.479.154
5	Kota Batam	77.624.238.401	41.890.288.191	96.848.952.562	216.363.479.154
6	Kota Tanjung Pinang	77.624.238.401	41.890.288.191	96.848.952.562	216.363.479.154
7	Kab. Lingga	77.624.238.401	41.890.288.191	96.848.952.562	216.363.479.154
8	Kab. Bintan	77.624.238.401	41.890.288.191	96.848.952.562	216.363.479.154

7. Nilai DBH Minerba Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupatennva (Rupiah)

No	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
1	Provinsi Kalimantan Timur	1.133.918.989.311	24.942.944.057	978.457.372.316	9.609.678.307	15.037.414.201	1.524.886.221.638	2.127.413.775.828	1.559.438.844.002
2	Kab. Berau	507.456.167.246	5.523.964.300	412.280.750.548	4.098.248.506	8.198.120.020	716.024.104.934	927.935.037.814	725.646.317.740
3	Kab. Kutai Kartanegara	769.880.863.143	55.067.748.873	753.881.861.550	13.204.784.798	20.511.035.052	1.140.665.600.092	1.544.273.759.745	1.208.938.133.763
4	Kab. Kutai Barat	400.605.164.000	12.441.251.215	366.516.969.008	8.857.268.803	8.725.773.922	565.964.123.407	775.847.906.930	587.262.643.425
5	Kab. Kutai Timur	1.052.500.626.721	18.523.102.542	796.148.937.844	7.455.069.192	15.462.768.340	1.304.739.003.304	1.864.112.332.905	1.330.717.175.038
6	Kab. Paser	501.442.948.721	2.836.502.889	447.579.556.147	1.108.923.011	2.556.431.453	610.135.385.884	951.578.936.321	614.080.811.784

No	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
7	Kota Balikpapan	251.981.997.621	24.199.670	217.434.971.626	17.312.003	-	338.863.604.809	469.416.969.247	338.905.116.482
8	Kota Bontang	251.981.997.621	1.573.673.112	217.434.971.626	786.321.651	-	338.863.604.809	469.416.969.247	341.223.599.572
9	Kota Samarinda	293.707.120.236	2.518.616.618	261.289.425.093	1.881.959.980	1.700.032.670	402.410.309.629	556.696.577.999	406.810.886.227
10	Kab. Penajam Paser Utara	254.137.074.246	1.262.717.005	223.827.074.196	1.028.825.284	2.737.554.767	343.015.544.878	480.701.703.209	345.307.087.167
11	Kab. Mahakam Ulu	251.981.997.621	-	217.434.971.626	-	257.940.580	338.863.604.809	469.674.909.827	338.863.604.809

8. Nilai DBH Minerba Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupatennva (Rupiah)

No	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
1	Provinsi Kalimantan Selatan	476.077.617.851	5.188.339.125	511.619.602.266	3.412.095.108	5.136.776.078	845.020.736.982	992.833.996.195	853.621.171.215
2	Kab. Banjar	127.460.785.701	922.328.869	140.490.776.128	1.382.034.166	3.502.337.019	217.915.243.433	271.453.898.848	220.219.606.468
3	Kab. Barito Kuala	79.346.269.642	-	85.269.933.711	-	-	140.836.789.497	164.616.203.353	140.836.789.497
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	137.865.099.127	426.545.950	135.798.709.963	408.239.278	780.698.031	218.638.319.347	274.444.507.121	219.473.104.575
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	79.346.269.642	111.148.918	85.269.933.711	153.661.503	-	140.836.789.497	164.616.203.353	141.101.599.918
6	Kab. Hulu Sungai Utara	79.346.269.642	-	85.269.933.711	-	63.982.264	140.836.789.497	164.680.185.617	140.836.789.497
7	Kab. Kotabaru	141.923.292.267	5.062.280.643	138.376.785.489	5.401.686.362	4.218.713.695	177.806.828.023	284.518.791.451	188.270.795.028
8	Kab. Tabalong	194.399.009.352	784.070.277	210.466.382.998	1.406.338.305	1.194.289.872	311.793.748.698	406.059.682.222	313.984.157.280
9	Kab. Tanah Laut	188.944.009.250	884.805.736	238.371.055.186	760.851.700	2.271.001.290	498.164.787.580	429.586.065.726	499.810.445.016
10	Kab. Tapin	161.283.339.649	7612.568.664	170.609.903.881	952.866.129	742.815.273	275.500.676.345	332.636.058.803	284.066.111.138

No	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
11	Kota Banjarbaru	79.346.269.642	-	85.269.933.711	-	-	140.836.789.497	164.616.203.353	140.836.789.497
12	Kota Banjarmasin	79.346.269.642	-	85.269.933.711	-	-	140.836.789.497	164.616.203.353	140.836.789.497
13	Kab. Balangan	212.783.669.057	820.451.623	292.114.582.383	737.388.244	976.560.252	508.823.801.070	505.874.811.692	510.381.640.937
14	Kab. Tanah Bumbu	342.919.918.792	4.129.155.819	293.900.544.480	2.445.314.744	6.796.706.616	467.255.595.948	643.617.169.888	473.830.066.511

9. Nilai DBH Minerba Provinsi Papua dan Kabupatennva (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
1	Provinsi Papua	263.451.559.585	2.051.467.534	250.170.411.903	3.264.009.234	3.136.883.318	323.636.458.372	516.758.854.806	328.951.935.140
2	Kab. Biak Numfor	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
3	Kab. Jayapura	18.817.968.542	74.260.506	17.869.315.136	-	862.733.230	23.116.889.884	37.550.016.908	23.191.150.390
4	Kab. Jayawijaya	18.817.968.542	142.828.662	17.869.315.136	266.965.831	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.526.684.377
5	Kab. Merauke	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
6	Kab. Mimika	526.903.119.169	2.960.692.198	500.340.823.806	2.705.345.112	3.802.635.200	647.272.734.494	1.031.046.578.175	652.938.771.804
7	Kab. Nabire	18.817.968.542	23.087.016	17.869.315.136	3.256.555.353	15.265.331	23.117.072.134	36.702.549.009	26.396.714.503
8	Kab. Paniai	18.817.968.542	613.669.318	17.869.315.136	1.014.462.364	-	23.116.889.884	36.687.283.678	24.745.021.566
9	Kab. Puncak Jaya	18.817.968.542	232.568.599	17.869.315.136	379.320.710	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.728.779.193
10	Kab. Kepulauan Yapen	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
11	Kota Jayapura	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
12	Kab. Sarmi	18.817.968.542	48.796.480	17.869.315.136	280.117.379	1.937.881.929	23.116.889.884	38.625.165.607	23.445.803.743
13	Kab. Keerom	18.817.968.542	341.273.353	17.869.315.136	1.390.041.050	1.624.973.722	23.116.889.884	38.312.257.400	24.848.204.287
14	Kab. Yahukimo	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
15	Kab. Pegunungan Bintang	18.817.968.542	3.628.929.983	17.869.315.136	3.564.649.356	3.405.469.901	23.116.889.884	40.092.753.579	30.310.469.223

No.	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
16	Kab. Tolikara	18.817.968.542	112.508.114	17.869.315.136	198.579.782	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.427.977.780
17	Kab. Boven Digoel	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
18	Kab. Mappi	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
19	Kab. Asmat	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
20	Kab. Waropen	18.817.968.542	27.255.908	17.869.315.136	-	898.573.959	23.116.889.884	37.585.857.637	23.144.145.792
21	Kab. Supiori	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
22	Kab. Mamberamo Raya	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
23	Kab. Mamberamo Tengah	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
24	Kab. Yalimo	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
25	Kab. Lanny Jaya	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
26	Kab. Nduga	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
27	Kab. Dogiyai	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
28	Kab. Puncak	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
29	Kab. Intan Jaya	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884
30	Kab. Deiyai	18.817.968.542	-	17.869.315.136	-	-	23.116.889.884	36.687.283.678	23.116.889.884

10. Nilai DBH Minerba Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupatennva (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
1	Provinsi Sumatera Selatan	177.187.432.528	4.608.012.322	158.015.391.221	6.582.959.436	5.661.266.919	268.960.131.274	340.864.090.668	280.151.103.032
2	Kab. Lahat	116.576.493.090	2.012.219.196	114.838.323.373	1.700.271.818	1.552.714.262	229.913.381.491	232.967.530.725	233.625.872.505
3	Kab. Musi Banyuasin	32.520.684.300	9.075.758.740	27.268.448.597	11.043.848.474	7.617.952.673	59.144.621.880	67.407.085.570	79.264.229.094
4	Kab. Musi Rawas	22.736.505.041	2.154.091.249	20.154.095.915	3.751.528.660	637.151.750	33.977.317.610	43.527.752.706	39.882.937.519

No.	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
5	Kab. Muara Enim	244.381.532.309	3.298.723.347	203.975.509.229	4.709.841.284	4.833.539.083	306.030.299.415	453.190.580.621	314.038.864.046
6	Kab. Ogan Komeriing Ilir	22.148.429.066	45.120.731	19.751.923.903	-	-	33.620.016.409	41.900.352.969	33.665.137.140
7	Kab. Ogan Komeriing Ulu	24.714.257.312	398.527.480	21.598.571.153	1.489.809.812	2.208.580.467	34.883.390.195	48.521.408.932	36.771.727.487
8	Kota Palembang	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	-	33.620.016.409	41.900.352.969	33.620.016.409
9	Kota Prabumulih	22.148.429.066	287.450.552	19.751.923.903	180.869.603	823.611.797	33.620.016.409	42.723.964.766	34.088.336.564
10	Kota Pagar Alam	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	-	33.620.016.409	41.900.352.969	33.620.016.409
11	Kota Lubuk Linggau	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	-	33.620.016.409	41.900.352.969	33.620.016.409
12	Kab. Banyuasin	22.686.356.706	219.824.004	20.018.875.129	2.495.527.667	1.127.491.789	33.620.016.409	43.832.723.624	36.335.368.080
13	Kab. Ogan Ilir	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	-	33.620.016.409	41.900.352.969	33.620.016.409
14	Kab. OKU Timur	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	-	33.636.260.984	41.900.352.969	33.636.260.984
15	Kab. OKU Selatan	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	2.342.056.011	33.620.016.409	44.242.408.980	33.620.016.409
16	Kab. Empat Lawang	22.148.429.066	-	19.751.923.903	-	89.295.331	33.620.016.409	41.989.648.300	33.620.016.409
17	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	22.154.346.693	627.539.512	19.770.886.566	66.542.128	684.155.859	33.666.422.095	42.609.389.118	34.360.503.735
18	Kab. Musi Rawas Utara	23.643.693.066	312.794.476	26.669.539.798	893.598.296	728.518.653	42.008.683.743	51.041.751.517	43.215.076.515

11. Nilai DBH Minerba Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupatennya (Rupiah)

No.	Nama Daerah	2015		2016		2017		2015-2017	
		Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Royalti	Iuran Tetap	Total Royalti	Total Iuran Tetap
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	163.895.793.106	1.742.106.554	163.667.137.429	725.718.529	1.063.522.706	112.345.680.952	328.626.453.241	114.813.506.035
2	Kab. Bima	36.421.287.357	-	36.370.474.984	4.499.840	-	24.965.706.878	72.791.762.341	24.970.206.718
3	Kab. Dompu	36.421.287.357	-	36.390.483.304	10.642.959	247.362.593	24.965.706.878	73.059.133.254	24.976.349.837
4	Kab. Lombok Barat	36.422.066.024	208.880.858	36.370.474.984	-	612.898.988	24.965.706.878	73.405.439.996	25.174.587.736
5	Kab. Lombok Tengah	36.421.287.357	-	36.370.474.984	-	-	24.965.706.878	72.791.762.341	24.965.706.878
6	Kab. Lombok Timur	36.421.287.357	-	36.370.474.984	188.696.294	3.200.000	24.980.960.212	72.794.962.341	25.169.656.506
7	Kab. Sumbawa	36.421.287.357	3.371.473.095	36.370.474.984	1.310.306.988	2.053.313.138	24.965.706.878	74.845.075.479	29.647.486.961
8	Kota Mataram	36.421.287.357	-	36.370.474.984	-	-	24.965.706.878	72.791.762.341	24.965.706.878
9	Kota Bima	36.421.287.357	-	36.370.474.984	-	-	24.965.706.878	72.791.762.341	24.965.706.878
10	Kab. Sumbawa Barat	327.790.807.545	3.388.072.262	327.314.266.538	1.388.728.034	1.337.316.105	224.676.108.571	656.442.390.188	229.452.908.867
11	Kab. Lombok Utara	36.421.287.357	-	36.370.474.984	-	-	24.965.706.878	72.791.762.341	24.965.706.878

12. Rencana Alokasi DBH Migas 2017 Menurut Perpres No. 97 Tahun 2016

NO	NAMA DAERAH	KEHTAN RISET			GAS RUMI			(Dalam Ribuan Rupiah)	
		10%	50%	SUB JUMLAH	90%	0%	SUB JUMLAH	JUMLAH	
1	Provinsi Aceh	5.956.409	-	5.956.409	3.802.813	-	3.802.813	9.759.222	
2	Tambahan Alokasi DBH Migas	-	-	77.426.476	-	-	-	77.426.476	
3	Kab. Aceh Besar	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
4	Kab. Aceh Selatan	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
5	Kab. Aceh Tengah	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
6	Kab. Aceh Tenggara	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
7	Kab. Aceh Timur	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
8	Kab. Aceh Utara	5.471.707	-	5.471.707	7.003.626	-	7.003.626	12.475.333	
9	Kab. Bireuen	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
10	Kab. Pidie	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
11	Kab. Simeulue	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
12	Kota Banda Aceh	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
13	Kota Baitung	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
14	Kota Lingsar	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
15	Kota Lingsar	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
16	Kab. Gayo Lues	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
17	Kab. Aceh Barat Daya	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
18	Kab. Aceh Jaya	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
19	Kab. Nagan Raya	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
20	Kab. Aceh Tamiang	3.882.337	-	3.882.337	9.186.438	-	9.186.438	13.068.775	
21	Kab. Bener Meriah	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
22	Kab. Pidie Jaya	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
23	Kota Subussan	263.219	-	263.219	218.438	-	218.438	481.657	
24	Provinsi Sumatera Utara	544.939	18.145	563.084	764.293	13.781	778.074	1.341.158	
1	Kab. Asahan	34.879	1.135	36.014	47.930	-	47.930	83.943	
2	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
3	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
4	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
5	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
6	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
7	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
8	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
9	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
10	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
11	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
12	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
13	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
14	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
15	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
16	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
17	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
18	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
19	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
20	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
21	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
22	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
23	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
24	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
25	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
26	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
27	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
28	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
29	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
30	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
31	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
32	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
33	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
34	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
35	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
36	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
37	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
38	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
39	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
40	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
41	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
42	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
43	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
44	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
45	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
46	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
47	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
48	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
49	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
50	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
51	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
52	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
53	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
54	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
55	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
56	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
57	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
58	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
59	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
60	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
61	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
62	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
63	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
64	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
65	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
66	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
67	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
68	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
69	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
70	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
71	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
72	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
73	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
74	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
75	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
76	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
77	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
78	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
79	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
80	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
81	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
82	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
83	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
84	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
85	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
86	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
87	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
88	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
89	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
90	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
91	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
92	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
93	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
94	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
95	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
96	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
97	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
98	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.930	-	47.930	85.540	
99	Kab. Deli Serdang	36.333	1.277	37.610	47.				

KABUPATEN		MUTUAS TUMI				GAS TUMI				Jumlah	
No		19%	0,5%	50% Jarak	20%	0,5%	50% Jarak	0 = 0	0 = 0	0 = 0	0 = 0
1	Kab. Tasikmalaya	6.134.825	202.149	6.337.985	34.705.858	582.818	35.288.676	35.288.676	41.897.877		
2	Kab. Sukabumi	4.722.751	-	4.722.751	4.722.751	35.999	3.673.424	35.999	8.281.588		
3	Kab. Bandung	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
4	Kab. Sukabumi	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
5	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
6	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
7	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
8	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
9	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
10	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
11	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
12	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
13	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
14	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
15	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
16	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
17	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
18	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
19	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
20	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
21	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
22	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
23	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
24	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
25	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
26	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
27	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
28	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
29	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
30	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
31	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
32	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
33	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
34	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
35	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
36	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
37	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
38	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
39	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
40	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
41	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
42	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
43	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
44	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
45	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
46	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
47	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
48	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
49	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
50	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
51	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
52	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
53	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
54	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
55	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
56	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
57	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
58	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
59	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
60	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
61	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
62	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
63	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
64	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
65	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
66	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
67	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
68	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
69	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
70	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
71	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
72	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
73	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
74	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
75	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
76	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
77	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
78	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
79	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
80	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
81	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
82	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
83	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
84	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
85	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
86	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
87	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
88	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
89	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
90	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
91	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4.877.863	35.999	3.673.424	35.999	3.673.424	8.281.588		
92	Kab. Tasikmalaya	4.722.751	155.112	4							

No	NAMA BARAJA	MURAH RUMI				GAR RUMI				Jumlah
		15%	5.5%	50% JEMAH	20%	0.5%	50% JEMAH	5.5%		
1	Rah. Puhara	6.134.836	3.743.249	8.337.565	24.975.869	582.818	25.120.887	11.897.872		
2	Rah. Sukamahi	3.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
3	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
4	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
5	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
6	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
7	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
8	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
9	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
10	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
11	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
12	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
13	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
14	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
15	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
16	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
17	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
18	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
19	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
20	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
21	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
22	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
23	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
24	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
25	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
26	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
27	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
28	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
29	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
30	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
31	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
32	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
33	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
34	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
35	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
36	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
37	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
38	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
39	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
40	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
41	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
42	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
43	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
44	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
45	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
46	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
47	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
48	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
49	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
50	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
51	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
52	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
53	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
54	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
55	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
56	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
57	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
58	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
59	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
60	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
61	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
62	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
63	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
64	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
65	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
66	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
67	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
68	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
69	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
70	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
71	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
72	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
73	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
74	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
75	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
76	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
77	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
78	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
79	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
80	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
81	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
82	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
83	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
84	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
85	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
86	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
87	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
88	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
89	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
90	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
91	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
92	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
93	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
94	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
95	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
96	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
97	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
98	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
99	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
100	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
101	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
102	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
103	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
104	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
105	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430	55.994	3.422.424	6.281.188		
106	Rah. Sutodong	4.702.752	1.054.178	4.898.164	3.357.430					

13. Rencana Alokasi DBH Minerba 2017 Menurut Perpres No. 97 Tahun 2016

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	Provinsi Aceh	1.825.253	1.467.674	3.292.927
1	Kab. Aceh Barat	1.349.924	2.643.720	3.993.644
2	Kab. Aceh Besar	179.630	198.644	378.274
3	Kab. Aceh Selatan	-	133.425	133.425
4	Kab. Aceh Singkil	1.519.887	133.425	1.653.312
5	Kab. Aceh Tengah	398.223	133.425	531.648
6	Kab. Aceh Tenggara	-	133.425	133.425
7	Kab. Aceh Timur	-	133.425	133.425
8	Kab. Aceh Utara	-	133.425	133.425
9	Kab. Bireuen	128.213	133.425	261.638
10	Kab. Pidie	1.486.533	172.244	1.658.777
11	Kab. Simeulue	-	133.425	133.425
12	Kota Banda Aceh	-	133.425	133.425
13	Kota Sabang	-	133.425	133.425
14	Kota Langsa	-	133.425	133.425
15	Kota Lhokseumawe	-	133.425	133.425
16	Kab. Gayo Lues	180.759	133.425	314.184
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	133.425	133.425
18	Kab. Aceh Jaya	-	133.425	133.425
19	Kab. Nagan Raya	1.999.503	321.015	2.320.518
20	Kab. Aceh Tamiang	-	133.425	133.425
21	Kab. Bener Meriah	-	133.425	133.425
22	Kab. Pidie Jaya	-	133.425	133.425
23	Kota Subulussalam	58.339	133.425	191.764
II	Provinsi Sumatera Utara	4.476.450	4.009.168	8.485.618
1	Kab. Asahan	-	250.573	250.573
2	Kab. Dairi	796.987	250.573	1.047.560
3	Kab. Deli Serdang	-	250.573	250.573
4	Kab. Karo	-	250.573	250.573
5	Kab. Labuhanbatu	6.123	250.573	256.696
6	Kab. Langkat	-	250.573	250.573
7	Kab. Mandailing Natal	2.457.647	322.848	2.780.495
8	Kab. Nias	-	250.573	250.573
9	Kab. Simalungun	-	250.573	250.573
10	Kab. Tapanuli Selatan	5.063.136	7.946.062	13.009.198
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.901.205	250.573	2.151.778
12	Kab. Tapanuli Utara	6.427.806	250.573	6.678.379
13	Kab. Toba Samosir	345.625	250.573	596.198
14	Kota Binjai	-	250.573	250.573
15	Kota Medan	-	250.573	250.573
16	Kota Pematang Siantar	-	250.573	250.573
17	Kota Sibolga	-	250.573	250.573
18	Kota Tanjung Balai	-	250.573	250.573
19	Kota Tebing Tinggi	-	250.573	250.573
20	Kota Padang Sidempuan	904.794	250.573	1.155.367
21	Kab. Pakpak Bharat	2.479	250.573	253.052
22	Kab. Nias Selatan	-	250.573	250.573
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	250.573	250.573
24	Kab. Serdang Bedagai	-	250.573	250.573
25	Kab. Samosir	-	250.573	250.573
26	Kab. Batu Bara	-	250.573	250.573
27	Kab. Padang Lawas	-	250.573	250.573
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	250.573	250.573
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	250.573	250.573
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	250.573	250.573
31	Kab. Nias Utara	-	250.573	250.573
32	Kab. Nias Barat	-	250.573	250.573
33	Kota Gunungsitoli	-	250.573	250.573
III	Provinsi Sumatera Barat	1.548.001	3.013.688	4.561.689
1	Kab. Limapuluh Kota	80.915	346.209	427.124
2	Kab. Agam	37.045	334.854	371.899
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	334.854	334.854
4	Kab. Padang Pariaman	-	334.854	334.854
5	Kab. Pasaman	1.452.886	334.854	1.787.740
6	Kab. Pesisir Selatan	420.858	343.104	763.962
7	Kab. Sijunjung	276.727	1.100.418	1.377.145

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Solok	1.508.797	463.929	1.972.726
9	Kab. Tanah Datar	56.993	334.854	391.847
10	Kota Bukit Tinggi	-	334.854	334.854
11	Kota Padang Panjang	-	334.854	334.854
12	Kota Padang	-	334.854	334.854
13	Kota Payakumbuh	-	334.854	334.854
14	Kota Sawahlunto	557.440	4.053.710	4.611.150
15	Kota Solok	-	334.854	334.854
16	Kota Pariaman	-	334.854	334.854
17	Kab. Pasaman Barat	136.150	334.854	471.004
18	Kab. Dharmasraya	587.993	1.394.278	1.982.271
19	Kab. Solok Selatan	1.076.199	334.854	1.411.053
IV	Provinsi Riau	3.097.903	4.734.247	7.832.150
1	Kab. Bengkalis	-	860.772	860.772
2	Kab. Indragiri Hilir	749.686	5.005.966	5.755.652
3	Kab. Indragiri Hulu	8.347.332	3.642.741	11.990.073
4	Kab. Kampar	221.212	864.566	1.085.778
5	Kab. Kuantan Singingi	2.284.263	2.136.216	4.420.479
6	Kab. Pelalawan	-	860.772	860.772
7	Kab. Rokan Hilir	-	860.772	860.772
8	Kab. Rokan Hulu	481.792	860.772	1.342.564
9	Kab. Siak	-	860.772	860.772
10	Kota Dumai	-	860.772	860.772
11	Kota Pekanbaru	-	860.772	860.772
12	Kab. Kepulauan Meranti	307.328	1.262.093	1.569.421
V	Provinsi Jambi	1.913.631	14.123.209	16.036.840
1	Kab. Batang Hari	797.978	8.849.901	9.647.879
2	Kab. Bungo	204.577	10.394.839	10.599.416
3	Kab. Kerinci	-	2.824.642	2.824.642
4	Kab. Merangin	965.489	3.168.925	4.134.414
5	Kab. Muaro Jambi	957.998	4.755.814	5.713.812
6	Kab. Sarolangun	1.923.294	11.422.817	13.346.111
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.200.881	2.886.032	4.086.913
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	2.824.642	2.824.642
9	Kab. Tebo	1.604.308	3.715.941	5.320.249
10	Kota Jambi	-	2.824.642	2.824.642
11	Kota Sungai Penuh	-	2.824.642	2.824.642
VI	Provinsi Sumatera Selatan	20.819.583	257.883.271	278.702.854
1	Kab. Lahat	7.770.958	200.272.487	208.043.445
2	Kab. Musi Banyuasin	36.800.552	42.981.836	79.782.388
3	Kab. Musi Rawas	5.732.054	32.775.233	38.507.287
4	Kab. Muara Enim	11.605.691	328.980.669	340.586.360
5	Kab. Ogan Komering Ilir	59.983	32.235.409	32.295.392
6	Kab. Ogan Komering Ulu	4.863.632	36.081.373	40.945.005
7	Kota Palembang	-	32.235.409	32.235.409
8	Kota Prabumulih	1.063.325	32.235.409	33.298.734
9	Kota Pagar Alam	-	32.235.409	32.235.409
10	Kota Lubuk Linggau	-	32.235.409	32.235.409
11	Kab. Banyuasin	5.981.545	34.778.476	40.760.021
12	Kab. Ogan Ilir	1.297.880	32.235.409	33.533.289
13	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	4.056.497	32.235.409	36.291.906
14	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.805.915	32.235.409	34.041.324
15	Kab. Empat Lawang	183.678	32.235.409	32.419.087
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.640.795	32.238.461	33.879.256
17	Kab. Musi Rawas Utara	415.828	33.305.871	33.721.699
VII	Provinsi Bengkulu	402.162	27.514.255	27.916.417
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	6.114.279	6.114.279
2	Kab. Bengkulu Utara	870.314	41.660.004	42.530.318
3	Kab. Rejang Lebong	-	6.114.279	6.114.279
4	Kota Bengkulu	-	6.114.279	6.114.279
5	Kab. Kaur	366.205	6.126.208	6.492.413
6	Kab. Seluma	90.074	7.729.994	7.820.068
7	Kab. Mukomuko	-	6.114.279	6.114.279
8	Kab. Lebong	48.432	8.376.280	8.424.712
9	Kab. Kepahiang	-	6.114.279	6.114.279
10	Kab. Bengkulu Tengah	233.622	15.593.139	15.826.761
VIII	Provinsi Lampung	446.839	807.398	1.254.237
1	Kab. Lampung Barat	-	115.343	115.343
2	Kab. Lampung Selatan	20.379	115.343	135.722
3	Kab. Lampung Tengah	4.512	115.343	119.855
4	Kab. Lampung Utara	-	115.343	115.343

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
5	Kab. Lampung Timur	-	115.343	115.343
6	Kab. Tanggamus	791.819	1.593.056	2.384.875
7	Kab. Tulang Bawang	127.622	115.343	242.965
8	Kab. Way Kanan	131.371	135.992	267.363
9	Kota Bandar Lampung	-	115.343	115.343
10	Kota Metro	-	115.343	115.343
11	Kab. Pesawaran	187.847	116.433	304.280
12	Kab. Pringsewu	-	115.343	115.343
13	Kab. Mesuji	523.807	115.343	639.150
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	115.343	115.343
15	Kab. Pesisir Barat	-	115.343	115.343
IX	Provinsi Jawa Barat	1.568.370	5.752.696	7.321.066
1	Kab. Bandung	-	442.515	442.515
2	Kab. Bekasi	-	442.515	442.515
3	Kab. Bogor	557.590	10.098.733	10.656.323
4	Kab. Ciamis	102.467	442.515	544.982
5	Kab. Cianjur	1.621.236	587.106	2.208.342
6	Kab. Cirebon	-	442.515	442.515
7	Kab. Garut	2.324.089	493.920	2.818.009
8	Kab. Indramayu	-	442.515	442.515
9	Kab. Karawang	-	442.515	442.515
10	Kab. Kuningan	-	442.515	442.515
11	Kab. Majalengka	-	442.515	442.515
12	Kab. Purwakarta	4.290	442.515	446.805
13	Kab. Subang	-	442.515	442.515
14	Kab. Sukabumi	1.413.966	541.936	1.955.902
15	Kab. Sumedang	-	442.515	442.515
16	Kab. Tasikmalaya	129.880	1.553.757	1.683.637
17	Kota Bandung	-	442.515	442.515
18	Kota Bekasi	-	442.515	442.515
19	Kota Bogor	-	442.515	442.515
20	Kota Cirebon	-	442.515	442.515
21	Kota Depok	-	442.515	442.515
22	Kota Sukabumi	-	442.515	442.515
23	Kota Tasikmalaya	-	442.515	442.515
24	Kota Cimahi	-	442.515	442.515
25	Kota Banjar	-	442.515	442.515
26	Kab. Bandung Barat	-	442.515	442.515
27	Kab. Pangandaran	119.964	442.515	562.479
X	Provinsi Jawa Tengah	69.408	52.612	122.020
1	Kab. Banjarnegara	-	3.095	3.095
2	Kab. Banyumas	-	3.095	3.095
3	Kab. Batang	-	3.095	3.095
4	Kab. Blora	-	3.095	3.095
5	Kab. Boyolali	-	3.095	3.095
6	Kab. Brebes	-	3.095	3.095
7	Kab. Cilacap	88.563	105.224	193.787
8	Kab. Demak	-	3.095	3.095
9	Kab. Grobogan	-	3.095	3.095
10	Kab. Jepara	-	3.095	3.095
11	Kab. Karanganyar	-	3.095	3.095
12	Kab. Kebumen	-	3.095	3.095
13	Kab. Kendal	-	3.095	3.095
14	Kab. Klaten	319	3.095	3.414
15	Kab. Kudus	-	3.095	3.095
16	Kab. Magelang	-	3.095	3.095
17	Kab. Pati	-	3.095	3.095
18	Kab. Pekalongan	-	3.095	3.095
19	Kab. Pemalang	-	3.095	3.095
20	Kab. Purbalingga	-	3.095	3.095
21	Kab. Purworejo	-	3.095	3.095
22	Kab. Rembang	-	3.095	3.095
23	Kab. Semarang	-	3.095	3.095
24	Kab. Sragen	-	3.095	3.095
25	Kab. Sukoharjo	-	3.095	3.095
26	Kab. Tegal	-	3.095	3.095
27	Kab. Temanggung	-	3.095	3.095
28	Kab. Wonogiri	188.751	3.095	191.846
29	Kab. Wonosobo	-	3.095	3.095
30	Kota Magelang	-	3.095	3.095
31	Kota Pekalongan	-	3.095	3.095

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
32	Kota Salatiga	-	3.095	3.095
33	Kota Semarang	-	3.095	3.095
34	Kota Surakarta	-	3.095	3.095
35	Kota Tegal	-	3.095	3.095
XI	Provinsi DI Yogyakarta	22.945	-	22.945
1	Kab. Bantul	-	-	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	-
3	Kab. Kulon Progo	91.781	-	91.781
4	Kab. Sleman	-	-	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	-
XII	Provinsi Jawa Timur	379.465	35.779	415.244
1	Kab. Bangkalan	-	1.934	1.934
2	Kab. Banyuwangi	-	1.934	1.934
3	Kab. Blitar	272	1.934	2.206
4	Kab. Bojonegoro	-	1.934	1.934
5	Kab. Bondowoso	-	1.934	1.934
6	Kab. Gresik	-	1.934	1.934
7	Kab. Jember	8.912	28.616	37.528
8	Kab. Jombang	-	1.934	1.934
9	Kab. Kediri	-	1.934	1.934
10	Kab. Lamongan	-	1.934	1.934
11	Kab. Lumajang	41.859	38.407	80.266
12	Kab. Madiun	-	1.934	1.934
13	Kab. Magetan	-	1.934	1.934
14	Kab. Malang	-	1.934	1.934
15	Kab. Mojokerto	-	1.934	1.934
16	Kab. Nganjuk	-	1.934	1.934
17	Kab. Ngawi	-	1.934	1.934
18	Kab. Pacitan	110.319	1.934	112.253
19	Kab. Pamekasan	-	1.934	1.934
20	Kab. Pasuruan	-	1.934	1.934
21	Kab. Ponorogo	-	1.934	1.934
22	Kab. Probolinggo	-	1.934	1.934
23	Kab. Sampang	-	1.934	1.934
24	Kab. Sidoarjo	-	1.934	1.934
25	Kab. Situbondo	-	1.934	1.934
26	Kab. Sumenep	-	1.934	1.934
27	Kab. Trenggalek	1.356.496	1.934	1.358.430
28	Kab. Tuban	-	1.934	1.934
29	Kab. Tulungagung	2	8.402	8.404
30	Kota Blitar	-	1.934	1.934
31	Kota Kediri	-	1.934	1.934
32	Kota Madiun	-	1.934	1.934
33	Kota Malang	-	1.934	1.934
34	Kota Mojokerto	-	1.934	1.934
35	Kota Pasuruan	-	1.934	1.934
36	Kota Probolinggo	-	1.934	1.934
37	Kota Surabaya	-	1.934	1.934
38	Kota Batu	-	1.934	1.934
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	28.760.898	2.019.162	30.780.060
1	Kab. Bengkayang	1.157.026	310.640	1.467.666
2	Kab. Landak	13.286.951	310.640	13.597.591
3	Kab. Kapuas Hulu	4.439.034	317.330	4.756.364
4	Kab. Ketapang	56.296.241	2.269.260	58.565.501
5	Kab. Mempawah	3.408.109	310.640	3.718.749
6	Kab. Sambas	200.535	310.640	511.175
7	Kab. Sanggau	17.625.281	1.985.847	19.611.128
8	Kab. Sintang	8.407.817	310.640	8.718.457
9	Kota Pontianak	593.511	310.640	904.151
10	Kota Singkawang	-	310.640	310.640
11	Kab. Sekadau	453.133	377.395	830.528
12	Kab. Melawi	2.354.004	310.640	2.664.644
13	Kab. Kayong Utara	6.375.228	331.053	6.706.281
14	Kab. Kubu Raya	446.724	310.640	757.364
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	38.922.011	104.442.564	143.364.575
1	Kab. Barito Selatan	8.075.206	17.619.891	25.695.097
2	Kab. Barito Utara	42.660.944	56.241.364	98.902.308
3	Kab. Kapuas	20.213.774	59.723.454	79.937.228
4	Kab. Kotawaringin Barat	671.899	16.112.300	16.784.199
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.522.892	18.640.346	22.163.238
6	Kota Palangkaraya	1.146.239	16.109.404	17.255.643

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Katingan	4.591.042	22.442.208	27.033.250
8	Kab. Seruyan	2.610.193	16.121.359	18.731.552
9	Kab. Sukamara	1.916.954	16.068.087	17.985.041
10	Kab. Lamandau	2.858.520	18.349.200	21.207.720
11	Kab. Gunung Mas	16.104.556	40.196.243	56.300.799
12	Kab. Pulang Pisau	-	16.068.087	16.068.087
13	Kab. Murung Raya	39.944.905	74.195.274	114.140.179
14	Kab. Barito Timur	11.370.919	29.883.040	41.253.959
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	7.228.076	407.566.369	414.794.445
1	Kab. Banjar	3.548.467	84.571.691	88.120.158
2	Kab. Barito Kuala	-	67.927.728	67.927.728
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.294.643	118.435.566	119.730.209
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	327.777	67.927.728	68.255.505
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	67.927.728	67.927.728
6	Kab. Kotabaru	3.707.825	127.724.069	131.431.894
7	Kab. Tabalong	3.071.823	215.787.755	218.859.578
8	Kab. Tanah Laut	2.837.151	123.989.949	126.827.100
9	Kab. Tapin	646.784	140.855.810	141.502.594
10	Kota Banjarbaru	-	67.927.728	67.927.728
11	Kota Banjarmasin	-	67.927.728	67.927.728
12	Kab. Balangan	2.023.722	221.265.691	223.289.413
13	Kab. Tanah Bumbu	11.454.111	257.996.302	269.450.413
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	40.696.164	1.117.495.339	1.158.191.503
1	Kab. Berau	17.445.379	397.911.609	415.356.988
2	Kab. Kutai Kartanegara	53.751.694	869.801.392	923.553.086
3	Kab. Kutai Barat	31.202.844	361.704.055	392.906.899
4	Kab. Kutai Timur	37.483.358	1.055.969.356	1.093.452.714
5	Kab. Paser	10.695.400	486.411.198	497.106.598
6	Kota Balikpapan	65.292	248.332.297	248.397.589
7	Kota Bontang	2.102.404	248.332.297	250.434.701
8	Kota Samarinda	4.050.266	298.246.721	302.296.987
9	Kab. Penajam Paser Utara	5.988.020	254.940.131	260.928.151
10	Kab. Mahakam Ulu	-	248.332.297	248.332.297
XVII	Provinsi Sulawesi Utara	1.138.404	4.762.849	5.901.253
1	Kab. Bolaang Mongondow	704.992	680.407	1.385.399
2	Kab. Minahasa	-	680.407	680.407
3	Kab. Kepulauan Sangihe	294.728	680.407	975.135
4	Kota Bitung	116.650	2.612.461	2.729.111
5	Kota Manado	844	680.407	681.251
6	Kab. Kepulauan Talaud	214.243	680.407	894.650
7	Kab. Minahasa Selatan	325.798	680.407	1.006.205
8	Kota Tomohon	-	680.407	680.407
9	Kab. Minahasa Utara	1.183.449	7.530.720	8.714.169
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	680.407	680.407
11	Kota Kotamobagu	-	680.407	680.407
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	590.505	680.407	1.270.912
13	Kab. Minahasa Tenggara	125.971	680.407	806.378
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	996.435	743.331	1.739.766
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	680.407	680.407
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah	16.068.566	17.341.456	33.410.022
1	Kab. Banggai	15.723.700	2.925.600	18.649.300
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	2.890.243	2.890.243
3	Kab. Buol	3.986.417	2.890.243	6.876.660
4	Kab. Toli-Toli	3.543.483	2.890.243	6.433.726
5	Kab. Donggala	7.956.247	2.890.243	10.846.490
6	Kab. Morowali	10.340.648	9.739.195	20.079.843
7	Kab. Poso	452.633	2.890.243	3.342.876
8	Kota Pahu	95.215	2.890.243	2.985.458
9	Kab. Parigi Moutong	2.685.879	2.890.243	5.576.122
10	Kab. Tojo Una Una	8.719.576	2.890.243	11.609.819
11	Kab. Sigi	-	2.890.243	2.890.243
12	Kab. Banggai Laut	-	2.890.243	2.890.243
13	Kab. Morowali Utara	10.770.465	27.798.601	38.569.066
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan	4.948.971	31.085.273	36.034.244
1	Kab. Bantaeng	-	2.703.067	2.703.067
2	Kab. Barru	7.227	2.703.067	2.710.294
3	Kab. Bone	2.367.261	2.842.911	5.210.172
4	Kab. Bulukumba	8.964.409	17.585.581	26.549.990
5	Kab. Enrekang	53.212	2.703.067	2.756.279
6	Kab. Gowa	-	2.703.067	2.703.067
7	Kab. Jeneponto	-	2.703.067	2.703.067

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Luwu	535.505	2.703.067	3.238.572
9	Kab. Luwu Utara	832.942	2.703.067	3.536.009
10	Kab. Maros	11.382	2.703.067	2.714.449
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	74.404	2.703.905	2.778.309
12	Kota Palopo	165.534	2.703.067	2.868.601
13	Kab. Luwu Timur	6.315.635	47.147.351	53.462.986
14	Kab. Pinrang	-	2.703.067	2.703.067
15	Kab. Sinjai	227.899	2.703.067	2.930.966
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	2.703.067	2.703.067
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	2.703.067	2.703.067
18	Kab. Soppeng	-	2.703.067	2.703.067
19	Kab. Takalar	-	2.703.067	2.703.067
20	Kab. Tana Toraja	112.479	2.703.067	2.815.546
21	Kab. Wajo	-	2.703.067	2.703.067
22	Kota Pare-pare	-	2.703.067	2.703.067
23	Kota Makassar	-	2.703.067	2.703.067
24	Kab. Toraja Utara	127.993	2.703.067	2.831.060
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.929.938	28.550.551	36.480.489
1	Kab. Buton	2.739.592	3.843.534	6.583.126
2	Kab. Konawe	3.706.809	3.886.343	7.593.152
3	Kab. Kolaka	3.008.534	46.212.218	49.220.752
4	Kab. Muna	-	3.568.819	3.568.819
5	Kota Kendari	-	3.568.819	3.568.819
6	Kota Bau-bau	253.112	3.568.819	3.821.931
7	Kab. Konawe Selatan	2.873.490	7.033.689	9.907.179
8	Kab. Bombana	2.653.970	5.737.885	8.391.855
9	Kab. Wakatobi	-	3.568.819	3.568.819
10	Kab. Kolaka Utara	5.645.530	4.965.343	10.610.873
11	Kab. Konawe Utara	5.386.124	6.835.004	12.221.128
12	Kab. Buton Utara	307.554	3.568.819	3.876.373
13	Kab. Konawe Kepulauan	424.309	3.568.819	3.993.128
14	Kab. Kolaka Timur	85.087	3.568.819	3.653.906
15	Kab. Muna Barat	-	3.568.819	3.568.819
16	Kab. Buton Tengah	-	3.568.819	3.568.819
17	Kab. Buton Selatan	-	3.568.819	3.568.819
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.168.131	146.755.902	150.924.033
1	Kab. Bima	1.623.161	32.612.423	34.235.584
2	Kab. Dompu	37.256	32.612.423	32.649.679
3	Kab. Lombok Barat	489.125	32.613.837	33.102.962
4	Kab. Lombok Tengah	-	32.612.423	32.612.423
5	Kab. Lombok Timur	-	32.612.423	32.612.423
6	Kab. Sumbawa	8.661.401	32.612.423	41.273.824
7	Kota Mataram	-	32.612.423	32.612.423
8	Kota Bima	-	32.612.423	32.612.423
9	Kab. Sumbawa Barat	5.861.579	293.510.391	299.371.970
10	Kab. Lombok Utara	-	32.612.423	32.612.423
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.688.400	114.117	1.802.517
1	Kab. Alor	355.019	10.868	365.887
2	Kab. Belu	1.673.350	61.717	1.735.067
3	Kab. Ende	11.381	10.868	22.249
4	Kab. Flores Timur	-	10.868	10.868
5	Kab. Kupang	653.429	10.868	664.297
6	Kab. Lembata	-	10.868	10.868
7	Kab. Manggarai	309.991	10.868	320.859
8	Kab. Ngada	-	10.868	10.868
9	Kab. Sikka	-	10.868	10.868
10	Kab. Sumba Barat	-	10.868	10.868
11	Kab. Sumba Timur	1.219.408	13.383	1.232.791
12	Kab. Timor Tengah Selatan	795.475	39.799	835.274
13	Kab. Timor Tengah Utara	1.226.740	115.287	1.342.027
14	Kota Kupang	-	10.868	10.868
15	Kab. Rote Ndao	-	10.868	10.868
16	Kab. Manggarai Barat	-	10.868	10.868
17	Kab. Nagekeo	28.839	21.853	50.692
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	10.868	10.868
19	Kab. Sumba Tengah	430.846	10.868	441.714
20	Kab. Manggarai Timur	41.164	30.523	71.687
21	Kab. Sabu Raijua	-	10.868	10.868
22	Kab. Malaka	7.960	10.883	18.843
XXIII	Provinsi Maluku	685.342	133.115	818.457
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	26.623	26.623

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTY	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Maluku Tengah	-	26.623	26.623
3	Kab. Maluku Tenggara	-	26.623	26.623
4	Kab. Buru	-	26.623	26.623
5	Kota Ambon	-	26.623	26.623
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	26.623	26.623
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	26.623	26.623
8	Kab. Kepulauan Aru	-	26.623	26.623
9	Kota Tual	-	26.623	26.623
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.741.370	266.229	3.007.599
11	Kab. Buru Selatan	-	26.623	26.623
XXIV	Provinsi Papua	4.828.929	252.364.506	257.193.435
1	Kab. Biak Numfor	-	18.026.036	18.026.036
2	Kab. Jayapura	98.722	18.026.036	18.124.758
3	Kab. Jayawijaya	254.663	18.026.036	18.280.699
4	Kab. Merauke	-	18.026.036	18.026.036
5	Kab. Mimika	5.530.989	504.674.101	510.205.090
6	Kab. Nabire	436.129	18.080.947	18.517.076
7	Kab. Paniai	1.648.662	18.026.036	19.674.698
8	Kab. Puncak Jaya	414.669	18.026.036	18.440.705
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	18.026.036	18.026.036
10	Kota Jayapura	-	18.026.036	18.026.036
11	Kab. Sarmi	125.844	18.026.036	18.151.880
12	Kab. Keerom	1.010.601	18.026.036	19.036.637
13	Kab. Yahukimo	-	18.026.036	18.026.036
14	Kab. Pegunungan Bintang	8.934.917	18.026.036	26.960.953
15	Kab. Tolikara	200.602	18.026.036	18.226.638
16	Kab. Boven Digoel	200.155	18.026.036	18.226.191
17	Kab. Mappi	-	18.026.036	18.026.036
18	Kab. Asmat	-	18.026.036	18.026.036
19	Kab. Waropen	435.106	18.026.036	18.461.142
20	Kab. Supiori	-	18.026.036	18.026.036
21	Kab. Mamberamo Raya	24.657	18.026.036	18.050.693
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	18.026.036	18.026.036
23	Kab. Yalimo	-	18.026.036	18.026.036
24	Kab. Lanny Jaya	-	18.026.036	18.026.036
25	Kab. Nduga	-	18.026.036	18.026.036
26	Kab. Dogiyai	-	18.026.036	18.026.036
27	Kab. Puncak	-	18.026.036	18.026.036
28	Kab. Intan Jaya	-	18.026.036	18.026.036
29	Kab. Deiyai	-	18.026.036	18.026.036
XXV	Provinsi Maluku Utara	9.052.542	15.198.198	24.250.740
1	Kab. Halmahera Tengah	1.987.594	4.058.147	6.045.741
2	Kota Ternate	-	3.377.377	3.377.377
3	Kab. Halmahera Barat	1.071.322	3.377.377	4.448.699
4	Kab. Halmahera Timur	6.998.763	8.419.272	15.418.035
5	Kab. Halmahera Selatan	6.002.010	15.250.435	21.252.445
6	Kab. Halmahera Utara	3.362.745	12.800.676	16.163.421
7	Kab. Kepulauan Sula	15.399.697	3.377.377	18.777.074
8	Kota Tidore Kepulauan	752.670	3.377.377	4.130.047
9	Kab. Pulau Morotai	228.820	3.377.377	3.606.197
10	Kab. Pulau Taliabu	406.546	3.377.377	3.783.923
XXVI	Provinsi Banten	738.256	3.951.141	4.689.397
1	Kab. Lebak	2.351.745	1.143.061	3.494.806
2	Kab. Pandeglang	601.278	7.888.117	8.489.395
3	Kab. Serang	-	1.128.897	1.128.897
4	Kab. Tangerang	-	1.128.897	1.128.897
5	Kota Cilegon	-	1.128.897	1.128.897
6	Kota Tangerang	-	1.128.897	1.128.897
7	Kota Serang	-	1.128.897	1.128.897
8	Kota Tangerang Selatan	-	1.128.897	1.128.897
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	52.798.033	62.809.597	115.607.630
1	Kab. Bangka	6.419.881	33.279.238	39.699.119
2	Kab. Belitung	2.407.160	30.335.313	32.742.473
3	Kota Pangkal Pinang	213.541	27.544.824	27.758.365
4	Kab. Bangka Selatan	8.080.473	32.742.311	40.822.784
5	Kab. Bangka Tengah	2.261.690	28.845.834	31.107.524
6	Kab. Bangka Barat	8.630.054	32.817.778	41.447.832
7	Kab. Belitung Timur	4.835.456	30.335.313	35.170.769
XXVIII	Provinsi Gorontalo	3.056.349	-	3.056.349
1	Kab. Boalemo	237.988	-	237.988
2	Kab. Gorontalo	2.722.720	-	2.722.720

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Maluku Tengah	-	26.623	26.623
3	Kab. Maluku Tenggara	-	26.623	26.623
4	Kab. Buru	-	26.623	26.623
5	Kota Ambon	-	26.623	26.623
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	26.623	26.623
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	26.623	26.623
8	Kab. Kepulauan Aru	-	26.623	26.623
9	Kota Tual	-	26.623	26.623
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.741.370	266.229	3.007.599
11	Kab. Buru Selatan	-	26.623	26.623
XXIV	Provinsi Papua	4.828.929	252.364.506	257.193.435
1	Kab. Biak Numfor	-	18.026.036	18.026.036
2	Kab. Jayapura	98.722	18.026.036	18.124.758
3	Kab. Jayawijaya	254.663	18.026.036	18.280.699
4	Kab. Merauke	-	18.026.036	18.026.036
5	Kab. Mimika	5.530.989	504.674.101	510.205.090
6	Kab. Nabire	436.129	18.080.947	18.517.076
7	Kab. Paniai	1.648.662	18.026.036	19.674.698
8	Kab. Puncak Jaya	414.659	18.026.036	18.440.705
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	18.026.036	18.026.036
10	Kota Jayapura	-	18.026.036	18.026.036
11	Kab. Sarmi	125.844	18.026.036	18.151.880
12	Kab. Keerom	1.010.601	18.026.036	19.036.637
13	Kab. Yahukimo	-	18.026.036	18.026.036
14	Kab. Pegunungan Bintang	8.934.917	18.026.036	26.960.953
15	Kab. Tolikara	200.602	18.026.036	18.226.638
16	Kab. Boven Digoel	200.155	18.026.036	18.226.191
17	Kab. Mappi	-	18.026.036	18.026.036
18	Kab. Asmat	-	18.026.036	18.026.036
19	Kab. Waropen	435.106	18.026.036	18.461.142
20	Kab. Supiori	-	18.026.036	18.026.036
21	Kab. Mamberamo Raya	24.657	18.026.036	18.050.693
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	18.026.036	18.026.036
23	Kab. Yalimo	-	18.026.036	18.026.036
24	Kab. Lanny Jaya	-	18.026.036	18.026.036
25	Kab. Nduga	-	18.026.036	18.026.036
26	Kab. Dogiyai	-	18.026.036	18.026.036
27	Kab. Puncak	-	18.026.036	18.026.036
28	Kab. Intan Jaya	-	18.026.036	18.026.036
29	Kab. Deiyai	-	18.026.036	18.026.036
XXV	Provinsi Maluku Utara	9.052.542	15.198.198	24.250.740
1	Kab. Halmahera Tengah	1.987.594	4.058.147	6.045.741
2	Kota Ternate	-	3.377.377	3.377.377
3	Kab. Halmahera Barat	1.071.322	3.377.377	4.448.699
4	Kab. Halmahera Timur	6.998.763	8.419.272	15.418.035
5	Kab. Halmahera Selatan	6.002.010	15.250.435	21.252.445
6	Kab. Halmahera Utara	3.362.745	12.800.676	16.163.421
7	Kab. Kepulauan Sula	15.399.697	3.377.377	18.777.074
8	Kota Tidore Kepulauan	752.670	3.377.377	4.130.047
9	Kab. Pulau Morotai	228.820	3.377.377	3.606.197
10	Kab. Pulau Taliabu	406.546	3.377.377	3.783.923
XXVI	Provinsi Banten	738.256	3.951.141	4.689.397
1	Kab. Lebak	2.351.745	1.143.061	3.494.806
2	Kab. Pandeglang	601.278	7.888.117	8.489.395
3	Kab. Serang	-	1.128.897	1.128.897
4	Kab. Tangerang	-	1.128.897	1.128.897
5	Kota Cilegon	-	1.128.897	1.128.897
6	Kota Tangerang	-	1.128.897	1.128.897
7	Kota Serang	-	1.128.897	1.128.897
8	Kota Tangerang Selatan	-	1.128.897	1.128.897
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	52.798.033	62.809.597	115.607.630
1	Kab. Bangka	6.419.881	33.279.238	39.699.119
2	Kab. Belitung	2.407.160	30.335.313	32.742.473
3	Kota Pangkal Pinang	213.541	27.544.824	27.758.365
4	Kab. Bangka Selatan	8.080.473	32.742.311	40.822.784
5	Kab. Bangka Tengah	2.261.690	28.845.834	31.107.524
6	Kab. Bangka Barat	8.630.054	32.817.778	41.447.832
7	Kab. Belitung Timur	4.835.456	30.335.313	35.170.769
XXVIII	Provinsi Gorontalo	3.056.349	-	3.056.349
1	Kab. Boalemo	237.988	-	237.988
2	Kab. Gorontalo	2.722.720	-	2.722.720

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (Juta Rupiah) 2010 – 2018. Diakses dari: <https://riau.bps.go.id/dynamic/table/2016/10/03/7/-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-riau-juta-rupiah-2010---2018.html>
- Badan Pusat Statistik. PDRB Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2010-2018 (Juta Rupiah). <https://sumsel.bps.go.id/dynamic/table/2017/07/31/291/pdrb-provinsi-sumatera-selatan-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha-2010-2018-juta-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC 2017-2018.
- Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2020. Republik Indonesia
- Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tahun 2018.
- Hadi, Yonathan Setianto dkk. 2014. Postur APBN Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Indonesian Mining Institute, World Bank. 2018. *Indonesia Mining Sector Diagnostic*. Jakarta
- Juriana, Khumairotus Sa'adah SST. 2019. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2018. Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Kementerian Keuangan. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018*. Kementerian Keuangan.
- Kumparan. (2018, Mei 04). *Biayanya Mahal, SKK Migas Perketat Aturan Dana Pemulihan Tambang*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/biayanya-mahal-skk-migas-perketat-aturan-dana-pemulihan-tambang>
- PERHAPI. 2018. Draft Kajian Rancangan Undang-Undang Minerba. Jakarta
- PricewaterhouseCoopers. (2019). *Oil and Gas in Indonesia - Investment and Taxation Guide*. PricewaterhouseCoopers.
- PT Aneka Tambang Tbk. Laporan Tahunan PT Aneka Tambang Tbk Tahun 2017
- PT Bukit Asam Tbk. Laporan Tahunan PT Bukit Asam Tbk Tahun 2017
- PT Pertamina (Persero). Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero) Tahun 2017
- PT Indonesia Asahan Aluminium. Laporan Tahunan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 2017
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Laporan Tahunan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Tahun 2017
- PT Timah Tbk. Laporan Tahunan PT Timah Tbk Tahun 2017
- Putri, L. A. (2019, September 14). *Tersendat Dana Pembongkaran, 100 Anjungan Hulu Migas Nganggur*.

Diambil kembali dari duniatambang.co.id: <https://duniatambang.co.id/Berita/read/253/Tersendat-Dana-Pembongkaran-100-Anjungan-Hulu-Migas-Nganggur>

Rachman, Rachmatiah SE,M.Si. Irna Octaviana Latif, SE. 2019. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2018. Sulawesi Tenggara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rianto, S. (2018, Februari 07). *Dana Mengendap di SKK Migas US\$1 Miliar, Bingung Mau Dipakai untuk Apa*. Diambil kembali dari Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180207/44/735847/dana-mengendap-di-skk-migas-us1-miliar-bingung-mau-dipakai-untuk-apa>

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2018.

Sudrajat, Agus dkk. 2014. Pokok-Pokok Siklus APBN Di Indonesia Penyusunan Konsep Kebijakan dan Kapasitas Fiskal Sebagai Langkah Awal. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Widianis, Dwi, SST, SE,M.Si. 2019. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT LAPANGAN USAHA 2014-2018. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

LAPORAN EITI INDONESIA 2017 KONTEKSTUAL

**Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia**

Gedung Ali Wardhana

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

Telp : +62 21 3500 901

Fax : +62 21 3521 967

Website : www.eiti.ekon.go.id

Email : sekretariat@eiti.ekon.go.id

Twitter : @EITI_ID

